

The background of the cover features a black and white photograph of a library with tall bookshelves filled with books. In the foreground, a large, semi-transparent white circle is overlaid on the image. The bottom portion of the cover shows a perspective view of a classical building with a series of columns receding into the distance.

g  
Dr. Oksidelfa Yanto., S.H., M.H.

f  
e  
**NEGARA HUKUM  
KEPASTIAN, KEADILAN  
DAN KEMANFATAN  
HUKUM**

Dalam Sistem Peradilan  
Pidana Indonesia

**Sambutan:**

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo., S.H., M.S.  
(Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya)



---

Dr. Oksidelfa Yanto., S.H., M.H.

---

**NEGARA HUKUM:  
KEPASTIAN, KEADILAN  
DAN KEMANFAATAN HUKUM  
(Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)**

**PRC**

PUSTAKA REKA CIPTA

**NEGARA HUKUM:  
KEPASTIAN, KEADILAN  
DAN KEMANFAATAN HUKUM**  
(Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)

Penulis

Dr. Oksidelfa Yanto., S.H., M.H.

Layout

Abah

Desain Sampul

D&D

Diterbitkan pertama kali oleh:

**Penerbit Pustaka Reka Cipta**

Komplek PLN Jl. Moh. Toha No. 176 Lama, Bandung-Jawa Barat 40423

Phone. 082311596074 - 081214044150

e-mail: [prc\\_50@yahoo.com](mailto:prc_50@yahoo.com)

website: [www.penerbit\\_prc.com](http://www.penerbit_prc.com)

Rekening No. 8100091462 Bank BCA Kacapem Moh. Toha Bandung

a.n. Isbandi Basyar

Rekening No. 1141-01-004789-50-6 Bank BRI KCP Buah batu

a.n. Isbandi Basyar

Anggota IKAPI

Hak cipta ©2018 dilindungi Undang-undang pada penulis  
Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menterjemahkan  
sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis  
dari penerbit.

Cetakan ke-1 : Januari 2020

ISBN : -

## **Sambutan**

Dr. H. Dayat Hidayat.,M.M.  
(Rektor Universitas Pamulang)

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ketika saya diminta oleh Saudara Dr. Oksidelfa Yanto.,S.H.,M.H., selaku penulis buku ini untuk memberikan sambutan atau pengantar, saya menyambutnya dengan penuh suka cita dan tentunya sekaligus bangga. Sebab selaku Rektor Universitas Pamulang, dimana saudara Dr. Oksidelfa Yanto.,S.H.,M.H., mengabdikan diri sebagai dosen, saya sudah beberapa kali diminta untuk memberikan sambutan atau pengantar untuk buku yang ditulisnya. Saya melihat ada kesungguhan yang dimiliki oleh penulis untuk tidak berhenti menulis dan selalu berkarya sebagai insan akademis mengembangkan keilmuan terutama dalam bentuk buku sebagai bentuk tanggungjawab dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bahwa dalam pengembangan keilmuan, buku merupakan salah satu sarana penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Buku menjadi salah satu yang harus dimiliki untuk dibaca. Apalagi buku yang berhubungan dengan ilmu hukum, yang selalu berkembang mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum. Hukum tidaklah dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana dalam kehidupan masyarakat tidak ada hukum, pastilah semuanya akan kacau, berantakan dan semua orang bertindak semaunya saja. Kondisi ini sangat berbahaya dan tidak boleh terjadi. Apalagi Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu masyarakat harus memahami hukum dengan baik, semua itu dapat dipahami, diantaranya dari berbagai buku yang tersedia.

Semoga dengan diterbitkannya buku ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, mahasiswa dan siapa saja dalam upaya memahami hukum dan juga sekaligus dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih penting dari semua itu, semoga buku ini menjadi ladang amal jariyah bagi penulisnya. Aamiin.

*Wassalamualaikum Warrohmatullohi Wabarokatuh.*

Pamulang, Januari 2020

**Dr. H. Dayat Hidayat.,M.M.**

## **Sambutan**

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo.,S.H.,M.S.

*(Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya)*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya menyambut baik terbitnya buku “NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)”, yang ditulis Saudara Dr. Oksidelfa Yanto.,SH.,M.H., seorang dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Buku ini merupakan hasil renungan dan kajian ilmiah yang dilakukan oleh penulisnya, khususnya dalam ranah hukum pidana yang dinilai aktual dan fundamental. Hal tersebut sebagai refleksi dari proses pengalaman panjang dan intelektualitas penulisnya sebagai seorang akademisi.

Melalui penerbitan buku ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan berharga untuk kembali memperkaya referensi hukum bagi kalangan mahasiswa, akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Mengingat materi hukum pada saat ini selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat dan dinamis serta memunculkan hal-hal aktual yang kiranya perlu untuk terus di diskusikan dan dipahami bersama.

Kepada Saudara Dr. Oksidelfa Yanto.,S.H.,M.H., sekali lagi pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan selamat atas terbitnya buku ini, dan saya berpesan teruslah berkarya menuliskan pemikiran dan pengalaman guna pengembangan keilmuan bagi kebutuhan masyarakat. Semoga Saudara dapat menjadi ilmuwan yang baik, produktif, serta berguna bagi negara dan bangsa Indonesia, serta Universitas Pamulang

khususnya. Tetaplah memelihara jati diri akademisi yang tetap tawaduk, rendah hati dan memelihara profesionalitas serta integritas yang baik.

*Wassalamualaikum Warrohmatullohi Wabarokatuh.*

Jakarta, Januari 2020

**Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo., S.H., M.S.**

## **Sambutan**

Dr. Ir. H. Sarwani.,M.T.,M.M.  
(*Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Pamulang*)

Buku ini dapat menjadi sumbangan yang sangat berharga dalam rangka memberikan pemahaman mengenai hukum di tengah masyarakat, khususnya masyarakat kampus. Apalagi ilmu hukum merupakan ilmu yang mencakup bidang yang sangat luas, tidak saja menyangkut pasal-pasal atau peraturan-peraturan, namun lebih dari itu ilmu hukum juga berbicara mengenai norma dan hak asasi manusia. Ilmu hukum memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.

Pada Fakultas Hukum, pemahaman dan pengetahuan mengenai negara hukum sudah sering disampaikan oleh setiap dosen dalam materi perkuliahan kepada mahasiswa. Pemahaman tersebut sedikit banyak pada akhirnya akan mempengaruhi sikap mahasiswa ketika memandang persoalan hukum dalam berbagai sudut pandang, baik dalam ranah hukum pidana, perdata, tata negara bahkan hukum internasional.

Melalui buku ini, Saudara Dr. Oksidelfa Yanto.,S.H.,M.H., mengulas ilmu hukum dalam kajian negara hukum khususnya dalam ranah hukum pidana dan sistem peradilan pidana, baik dalam konteks penegakan hukum oleh institusi yang ada, maupun penegakan hukum dalam artian yang lebih khusus. Meskipun apa yang ditulis di buku ini juga sudah banyak ditulis oleh para penulis lainnya, namun saya yakin dan percaya, kiranya buku ini akan memberikan andil dan peran dalam khazanah keilmuan bidang hukum, baik bagi mahasiswa yang sedang menimba ilmu di bidang hukum, maupun masyarakat luas yang ingin memahami dan mengenal hukum secara lebih mendalam. Selamat atas terbitnya karya buku ini.

Semoga Saudara selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT, sehingga terus dapat berkarya. Aamiin.

Pamulang, Januari 2020

**Dr. Ir. H. Sarwani., M.T., M.M.**

## Pengantar Penulis

Puji syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena atas anugrah dan kasih sayang-Nya penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan buku ini dengan judul “**NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM** (*Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*)”.

Landasan Indonesia sebagai negara hukum termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) amandemen ke empat yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, pemerintahan negara Indonesia harus berdasarkan konstitusi. Hukum harus diatas kekuasaan, dan kekuasaan patuh dan bekerja dalam koridor hukum. Kekuasaan tidak dibenarkan dijalankan dengan sesuka hati dan mengabaikan kaidah hukum. Kekuasaan yang tidak terbatas atau otoriter tidak dibenarkan berlaku di negara hukum Indonesia. Kekuasaan harus dapat menjunjung tinggi keadilan dan memihak kepada kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tidak kalah penting, dalam negara hukum, jaminan penghormatan, perlindungan dan pemeliharaan atas hak asasi manusia harus menjadi perhatian yang utama.

Dari itulah, slogan negara hukum tentu tidak boleh hanya hiasan kertas belaka. Negara hukum harus mewujudkan tujuan hukum. Tujuan negara hukum tersebut dapat diimplementasikan sepenuhnya dengan adanya kepastian, keadilan atau kemanfaatan hukum. Semua tujuan hukum tersebut diberikan untuk masyarakat yang mendiami bumi Indonesia dari sabang sampai merauke, dari Miangas Sampai Pulau Rote. Masyarakat adalah pemilik sejati daripada tujuan hukum tersebut. Tidak ada masyarakat yang

menginginkan hukum tidak berjalan dengan baik. Bahwa hukum itu tidak semata menjamin adanya keamanan dan ketentraman, namun hukum juga harus dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi setiap orang dalam kehidupannya.

Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pembaca dimanapun berada, khususnya kepada mahasiswa yang sedang menempuh studi Ilmu Hukum dimanapun. Pada akhirnya masyarakat harus memahami hukum dengan baik dan benar. Masyarakat tidak bisa dipisahkan dari hukum. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ubi societas ibi ius*) sebagaimana yang dikatakan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), seorang filsuf, ahli hukum dan ahli politik kelahiran Roma.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan disana-sini dalam buku ini. Begitupun penulis berkeyakinan sudah banyak penulis lain menulis tentang ranah hukum pidana. Namun sebagai suatu bacaan, kehadiran buku ini tentu sedikit banyak diharapkan akan bermanfaat untuk membuka cakrawala pengetahuan bagi yang membacanya. Sekali lagi, atas kekurangan buku ini, penulis mengharapkan masukan terhadap penyempurnaan buku ini. Kepada semua pihak, keluarga besar penulis, utamanya kepada orang tua penulis yang sudah tenang di sorga, penulis haturkan terimakasih yang seluas-luasnya. Tanpa kehadiran beliau berdua, penulis tidak ada artinya. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang nyaman bagi kedua orang tua penulis di Surga. Aamiin. Tak lupa ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada penerbit buku ini.

Penulis yakin, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Ketidaksempurnaan, kekurangan dan kelemahan adalah semata-mata karena keterbatasan penulis. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan ini. Semoga buku ini membawa manfaat bagi pembaca. Aamiin.

Depok, Januari 2020

**Penulis**

## DAFTAR ISI

Sambutan Dr. H. Dayat Hidayat.,M.M. ....	v
Sambutan Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo.,S.H.,M.S. ....	vii
Sambutan Dr. Ir. H. Sarwani., M.T., M.M. ....	ix
Pengantar Penulis .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii

### BAGIAN PERTAMA

<b>INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM</b> .....	1
A. Indonesia Sebagai Negara Hukum.....	1
B. Ciri-Ciri Negara Hukum.....	11
C. Negara Hukum dan Penghormatan atas HAM.....	14
D. Istilah Hukum.....	16
E. Subjek, Objek dan Tujuan Hukum .....	18
F. Teori-Teori Tujuan Hukum.....	26
G. Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum .....	27
H. Sistem Hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental .....	32
I. Asas Legalitas Dinegara Hukum .....	41
J. <i>Das Sollen</i> dan <i>Das Sein</i> Serta Prinsip <i>Equality Before The Law</i> ..	43
K. Hubungan Hukum dan Moral.....	47
L. Kekuasaan dan Kewenangan di Negara Hukum.....	50

### BAGIAN KEDUA

<b>TENTANG HUKUM PIDANA DALAM NEGARA HUKUM</b> .....	57
A. Tentang Hukum Pidana .....	57
B. Pembagian Hukum Pidana .....	63
C. Sumber dan Objek Hukum Pidana.....	64
D. Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi.....	66
E. Pembagian Perbuatan dalam Hukum Pidana .....	68
F. Jenis-Jenis Pidana.....	76
G. Tentang Hukum Pidana Khusus (di Luar KUHP).....	78
H. Terlapor, Tersangka, Terdakwa, Terpidana .....	81

I.	Prinsip-Prinsip Tanggungjawab dalam Hukum Pidana .....	90
J.	Alasan-Alasan yang Menghapuskan Pidana .....	92
K.	Percobaan Melakukan Kejahatan dalam Hukum Pidana .....	98
L.	Penyertaan dan Pembantuan dalam Hukum Pidana .....	99
M.	Teori-Teori Pemidanaan.....	101
	1. Teori Absolut atau Teori pembalasan ( <i>Vergeldings Theorien</i> ) .....	101
	2. Teori Relatif atau Tujuan ( <i>Doel Theorien</i> ).....	102
	3. Teori Gabungan/Modern ( <i>Verenings Theorien</i> ).....	103
N.	Memahami Tindak Pidana .....	104
O.	KUHP dan Setiap Orang.....	111
P.	Beberapa Asas-Asas Dalam KUHP .....	115
Q.	Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ( <i>Geen straf zonder schul</i> ).....	118
R.	Bukti, Barang Bukti dan Alat Bukti .....	126
S.	Asas Praduga Tidak Bersalah ( <i>Presumption of Innocent</i> ).....	130
T.	Delik Biasa dan Delik Aduan dalam Perkara Pidana .....	133
U.	<i>Visum Etrepertum</i> dalam Perkara Pidana .....	139
V.	Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana/KUHP .....	146
	1. Sebagai Hukum Publik.....	146
	2. KUHP Terjemahan Bahasa Belanda .....	150
	3. Negara Harus Punya KUHP Nasional .....	153

## **BAGIAN KETIGA**

### **SISTEM PERADILAN PIDANA (*CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*)**

<b>DALAM NEGARA HUKUM</b> .....	157
A. Sistem Peradilan Pidana ( <i>Criminal Justice System</i> ) .....	157
B. Proses Terjadinya Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana .....	166
1. Tertangkap Tangan .....	166
2. Laporan/Pemberitahuan .....	167
3. Pengaduan.....	168
C. Hal-Hal yang Menggugurkan Pelaksanaan Pidana/Hapusnya Kewenangan Menuntut dalam Sistem Peradilan Pidana.....	170
1. Karena Meninggal Dunia .....	170
2. Daluarsa .....	171
3. Grasi.....	173
D. Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana .....	175
E. <i>Contempt of Court</i> dalam Sistem Peradilan Pidana.....	178

F.	<i>Whistleblower/Justice Collaborator</i> dalam Sistem Peradilan Pidana .....	181
G.	Kedudukan Pembuktian dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana .....	183
H.	Sistem Pembuktian <i>Negatief Wettelijk Stelsel</i> dan Pembuktian Terbalik .....	189
I.	<i>Nebis In Idem</i> Sebagai Dasar Peniadaan Penuntutan dalam Perkara Pidana.....	191
J.	Istilah-Istilah dalam Sistem Peradilan Pidana.....	194
K.	Lembaga Pelaksana Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana.....	205
L.	Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana .....	207
	1. Sejarah Hukuman Mati .....	207
	2. Bentuk-Bentuk Kejahatan yang Dapat Diancam dengan Pidana Mati.....	209
	3. Hukuman Mati dalam Sudut Pandang UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia.....	220
	4. Pelaksanaan Hukuman Mati .....	222
M.	Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana .....	227
N.	Beberapa Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana .....	232
	1. Kejahatan Korupsi .....	232
	2. Human <i>Trafficking</i> .....	247
	3. Pemalsuan Uang.....	257
O.	Upaya Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana .....	269
	1. Upaya Hukum Biasa .....	269
	2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	271
P.	Personel yang Terlibat dalam Proses Persidangan Pidana.....	273

## **BAGIAN KEEMPAT**

### **PERAN POLISI, JAKSA, HAKIM DAN LEMBAGA**

#### **PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

#### **DI NEGARA HUKUM .....**

A.	Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana .....	279
	1. Peran dan Tugas Kepolisian .....	279
	2. Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum .....	282
B.	Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	284
	1. Wewenang dan Tugas Kejaksaan .....	284
	2. Surat Dakwaan .....	292
	3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	298
	4. Peran Strategis Jaksa .....	301

C.	Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana.....	304
1.	Hakim dan Putusan yang Berkeadilan.....	304
2.	Hakim dan Penegakan Pinsip Rule of Law.....	310
3.	Hakim dan Perintah Menghukum .....	318
4.	Jenis Putusan Hakim dalam Pengadilan Pidana.....	321
D.	Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	326
1.	Lembaga Pemasyarakatan dan Kerusuhan.....	326
2.	Tujuan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan .....	329

## **BAGIAN KELIMA**

	<b>BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA...</b>	331
A.	Salah Satu Hak Mutlak .....	331
B.	Pengertian dan Tujuan Bantuan Hukum .....	333
C.	Sejarah Bantuan Hukum .....	336
D.	Pengaturan Mengenai Bantuan Hukum.....	338
E.	Kewajiban Adokad Memberikan Bantuan Hukum .....	340
F.	Cara Memperoleh Bantuan Hukum .....	342
G.	Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	344
H.	Jaminan Negara .....	348

## **BAGIAN KEENAM**

	<b>PENTUP.....</b>	351
A.	Penutup.....	351
B.	Saran.....	355

	<b>CATATAN AKHIR.....</b>	357
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	389



# BAGIAN PERTAMA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

## A. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah sangat jelas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang dituangkan dalam konstitusi negara tersebut merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum. Dengan demikian, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Akan tetapi penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sebelum dilakukan amandemen dan sesudah dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum.

Sebagaimana lazim diketahui, *rechtsstaat* dianut oleh banyak negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *civil law*. Sedangkan *the rule of law*, lebih banyak dianut oleh negara-negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon yang berbasis pada sistem *common law*. Dalam operasionalisasinya, *civil law* lebih menitikberatkan pada administrasi dan sistem norma, sedangkan *common law* lebih kepada aktivitas yudisial. Lebih lanjut,

konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* (hukum tertulis) yang kemudian menjadi *rechtmatigheid* (tindakan berdasarkan hukum). Sedangkan *rule of law* mengutamakan prinsip *equality before the law* yang memberi kebebasan kepada hakim untuk menciptakan hukum demi keadilan. Pada konteks Indonesia, sebelum dilakukannya Perubahan UUD 1945 pada tahun 1999–2002, Penjelasan UUD 1945 menyebut istilah *rechtsstaats* secara eksplisit. Hal inilah yang membuat Indonesia seolah-olah menganut konsep negara hukum *rechtsstaat* sebagaimana negara-negara *civil law*. Namun, pasca Perubahan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan rumusan ketentuan ini, konsepsi negara hukum yang dulu identik dengan *rechtsstaat*, dinetralkan menjadi negara hukum saja. Konsepsi negara hukum yang dianut UUD 1945 diperoleh baik dari *rechtsstaats* maupun *the rule of law*. Bahkan juga diperoleh dari sistem hukum lainnya yang integratif dan implementasinya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan.<sup>1</sup>

Secara konseptual, negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah konsepsi negara hukum mutakhir. Kepastian mengenai konsepsi (asas) negara hukum kesejahteraan yang dianut sistem ketatanegaraan Indonesia diketahui dari anak kalimat Alinea Keempat pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan tujuan negara Republik Indonesia yakni “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Jika bertitik tolak dari Alinea Keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipastikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia (kesejahteraan umum).<sup>2</sup>

Dalam suatu negara hukum terdapat kekuasaan yang dijalankan atas dasar hukum yang baik menuju keadilan. Dalam bertindak menjalankan kekuasaan negara, negara atau aparat penegak hukum harus menjalankan hukum dengan orientasi menuju masyarakat yang sejahtera. Segenap tindakan negara dan aparat hukum harus baik serta adil, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ketika konsep menjalankan hukum dengan baik dilaksanakan oleh negara, maka masyarakat akan terlindungi dari berbagai persoalan yang mungkin saja akan ditemukan saat hukum tidak dijalankan dengan baik dan adil. Menjalankan hukum dengan baik

dan adil sesungguhnya merupakan prinsip negara hukum. Karena dengan begitu negara telah memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Bahwasannya melaksanakan hukum dengan baik dalam suatu negara hukum merupakan seni untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Berbagai bangsa memiliki seni dan keanekaragaman dalam memahami dan melaksanakan hukum di negaranya. Kendati sama-sama menyebutnya sebagai negara hukum, tetapi kita tidak akan menemukan cara yang seragam dalam berhukum itu. Potret keanekaragaman cara berhukum itu hanya meneguhkan pendapat, bahwa cara bangsa berhukum itu tidak bisa terlepas dari akar-akar sosial dan budayanya.<sup>3</sup>

Secara historis, konsep negara hukum lahir sebagai tantangan terhadap negara kekuasaan. Di Jerman, tempat kelahirannya, konsep negara hukum lahir sebagai tantangan atau koreksi atas “Negara Kepolisian” (*Polizei Staat*), atau negara yang dijalankan atas dasar kekuasaan (*machtsstaat*) belaka. Kalau begitu, mengapa Penjelasan UUD 1945 perlu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang dijalankan atas dasar kekuasaan belaka? Sudah semestinya setiap negara hukum bukanlah negara yang dijalankan atas dasar kekuasaan belaka.<sup>4</sup>

Paham negara hukum Indonesia berangkat dari prinsip dasar bahwa ciri khas suatu negara hukum memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara berbeda-beda. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang dan terwujud sebagai reaksi masa lampau, karena itu unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap bangsa atau negara memiliki sejarah yang tidak sama, oleh karenanya pengertian dan isi negara hukum dari berbagai bangsa akan berbeda pula.<sup>5</sup>

Perkembangan negara hukum merupakan produk dari perkembangan sejarah yang terus mengikuti kehidupan manusia. Akar terjauh awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno yang mendapat perhatian dari kalangan intelektual dan para pemikir terutama yang dikembangkan oleh para filsuf besar seperti Sokrates, Plato dan Aristoteles.<sup>6</sup> Ide negara hukum klasik sudah dikenal sejak 2.500 tahun yang lalu atau sekitar 500 tahun sebelum masehi. Kelahiran ide negara hukum

dimulai pada zaman Yunani Kuno oleh Scorates yang mengemukakan bahwa tugas negara adalah menciptakan hukum yang dilakukan oleh pemimpin atau penguasa yang dipilih secara seksama dan demokratis oleh rakyat. Hukum yang telah dibuat oleh penguasa wajib untuk ditaati oleh setiap warga negara dan penguasa dalam negara (*polis*).<sup>7</sup>

Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh atau pasal-pasalanya, tidak ditemukan rumusan atau istilah “negara hukum”. Namun demikian dalam Penjelasan Umumnya, yaitu dalam penjelasan “Sistem Pemerintahan Negara” disebutkan bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Kemudian istilah “negara hukum” digunakan secara jelas dan tegas dalam UUD 1945 sesudah perubahan, yaitu dalam Pasal 1 ayat (3).<sup>8</sup>

Konsepsi negara hukum yang dulu dikesankan menganut *rechtstaat* sekarang dinetralkan menjadi negara hukum saja, tanpa label *rechtstaat* yang diletakkan di dalam kurung. Penetralkan kalimat ini bukan tidak penting karena di dalamnya terkandung konsep prismatic tentang negara hukum, yakni penggabungan unsur-unsur baik dari berbagai konsep yang berbeda kedalam konsep yang menyatu (*integratif*) yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan.<sup>9</sup>

Bagi negara hukum Indonesia, yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Dan dari asas ini akan terjalin hubungan fungsional yang proposional antar kekuasaan-kekuasaan negara, sedangkan sengketa-sengketa yang timbul akan diselesaikan dengan cara musyawarah sehingga peradilan merupakan sarana penyelesaian terakhir.<sup>10</sup>

Dalam paham *the rule of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia hendak diterapkan prinsip “*equality before the law*” sedangkan dalam paham *rechtsstaat* mengedepankan prinsip “*wetmatigheid*” yang kemudian menjadi “*rechtsmatigheid*”, maka dalam negara hukum Indonesia hendak diwujudkan asas kerukunan antara pemerintah dan rakyat sehingga tidak hanya hendak ditekankan hak atau kewajiban tetapi yang penting adalah terjalinnya hubungan antara kedua hal tersebut.<sup>11</sup>

Di negara hukum kerukunan antara pemerintah dengan rakyat menjadikan tercapainya tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk

tercapainya keadilan disamping kepastian dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum menjadi tolak ukur berhasilnya negara menuliskan dalam konstitusi bahwa sesungguhnya Indonesia adalah negara hukum. Negara dikatakan berhasil menjalankan hukum apabila hukum tersebut memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat dalam memperoleh keadilan. Dari itulah, apabila negara tidak memasukkan keadilan dalam menjalankan hukum, maka akan mendatangkan bencana dalam kehidupan masyarakat. Hal ini jelas tidak baik, karena tidak ada masyarakat yang tidak menginginkan hukum yang adil. Semua masyarakat butuh hukum yang adil. Hakikatnya masyarakat butuh hukum dimanapun mereka hidup dan berkembang. Agar kebutuhan hukum masyarakat bisa diperoleh dengan baik dan memenuhi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, maka institusi negara khususnya dalam bidang penegakan hukum harus dapat berperan dengan baik sesuai koridor undang-undang yang ada dan pada akhirnya mendatangkan kebaikan pada masyarakat. Institusi negara khususnya dalam bidang penegakan hukum pada hakikatnya merupakan institusi yang diidamkan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam mencapai keadilan.

Hukum baru dikatakan berhasil atau bermanfaat apabila sebanyak mungkin dapat mewujudkan keadilan. Mengeluarkan keadilan dari lingkungan hukum, maka akan muncul asumsi bahwa hukum identik dengan kekuasaan. Hal tersebut tentu kurang tepat, sebab hukum dan kekuasaan saling membutuhkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa, "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman".<sup>12</sup>

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.<sup>13</sup>

Negara hukum Indonesia terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, diantarnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional

yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, terdapatnya jaminan keadilan bagi setiap orang.

Menurut Abdul Latief negara hukum pada prinsipnya mengandung unsur-unsur:<sup>14</sup> *Pertama*, Pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) di mana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang; *Kedua*, dalam negara itu hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan; *Ketiga*, kekuasaan pemerintah dalam negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan tersebut; *Empat*, perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparaturnya kekuasaan pemerintah dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak.

Perkembangannya konsep negara hukum mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya:<sup>15</sup> *Pertama*, Sistem pemerintah negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; *Kedua*, Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau Peraturan Perundang-undangan; *Ketiga*, Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); *Kempat*, Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; *Kelima*, Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif; *Keenam*, Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; *Ketujuh*, Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Dalam konsep negara hukum pengakuan bahwa hukum mempunyai kedudukan tertinggi harus bersandarkan kepada asas legalitas dan juga berbagai macam peraturan perundang-undangan serta *supremacy of law*. Hal ini menjadi modal utama dalam mewujudkan penegakan hukum dalam negara hukum Indonesia. Untuk itu, negara memiliki kewajiban moral untuk meletakkan fondasi dasar yang tangguh untuk tercapainya demokrasi hukum bagi masyarakat, yaitu berupa terciptanya wibawa hukum. Gejala pelanggaran hukum akan semakin menjadi-jadi bila negara tidak mampu menumbuhkan kepercayaan rakyat dalam menciptakan wibawa hukum.

Menegakkan hukum seadil-adilnya bagi semua masyarakat jalan terbaik menciptakan wibawa hukum dinegara hukum. Memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kaedah-kaedah hukum bagi pelaku kejahatan jalan terbaik menciptakan wibawa hukum. Tujuan dirumuskannya suatu kaedah hukum adalah memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan demikian, maka negara hukum identik dengan sanksi. Sekarang bagaimana sanksi yang ada diterapkan oleh negara sebagai wujud tanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditengah masyarakat. Menjadi sangat penting dipahami oleh negara bahwa kekuasaan negara harus dapat menjalankan hukum dengan baik dan adil. Karena itu, hukum menjadi landasan dari tindakan negara dalam rangka tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Di dalam konsep negara hukum, penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi sangat penting dalam mengatur ketertiban masyarakat. Melaksanakan penegakan hukum merupakan tugas para penegak hukum untuk menegakkan norma-norma. Kemudian juga penegakan atas nilai-nilai yang terdapat di dalam norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Menjadi penting kemudian para penegak hukum memahami betul semangat penegakan hukum dengan mengetahui peraturan yang ada.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang

hendak dicapai. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.<sup>16</sup>

Dalam mewujudkan ide-ide dan konsep penegakan hukum, maka penegakan hukum merupakan jalan utama untuk tercapainya rasa keadilan, kepastian dalam masyarakat. Mewujudkan ide-ide penegakan hukum harus selalu menjadi kenyataan dikemudian hari. Masyarakat butuh hukum ditegakkan agar tercipta kebaikan dalam kehidupannya. Perlu penegakan hukum dengan melahirkan undang-undang yang berpihak kepada masyarakat.

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.<sup>17</sup>

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup> Dalam penegakan hukum sebagaimana digambarkan oleh Soejono Soekanto diatas, maka nilai-nilai yang ada dalam setiap kaidah harus dilaksanakan demi tercipta, terpeliharanya kedamaian dalam kehidupan. Kaidah-kaidah hukum mesti dilaksanakan sebagai kekuatan dan menciptakan hukum yang baik dalam kehidupan masyarakat.

Kaidah hukum sejatinya bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat dari segala ancaman dan marabahaya. Tidak salah kemudian, kaidah hukum diposisikan sebagai peraturan yang dibuat oleh negara. Kaidah hukum tersebut mengikat semua orang tanpa kecuali. Berlakunya kaidah hukum tersebut dapat dipaksakan oleh negara. Sehingga dengan demikian keberadaannya akan selalu dapat dipertahankan dalam negara yang menganut paham negara hukum.

Dalam konsep negara hukum, negara menjalankan hukum yang sudah dibentuk. Negara menjalankan hukum yang berlaku. Negara akan dimintai pertanggungjawaban apabila tidak menjalankan kekuasaan berdasarkan ketentuan yang ada dalam artian melampaui batas-batas yang sudah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika negara menjalankan hukum dengan baik, prinsip negara hukum menjadi sesuatu yang sangat istimewa dalam kehidupan masyarakat. Bahwa dengan sebuah prinsip yang ada, kekuasaan tidak dijalankan dengan sewena-wena, sebab ada hukum yang mengawasi kekuasaan. Prinsip ini layak untuk dipertahankan dan memang sudah seharusnya dipertahankan dalam masyarakat yang berkeadilan.

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>19</sup> Dalam setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:<sup>20</sup> Jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka, legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas hukum.

Sementara itu terdapat lagi prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan

tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis. Misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.<sup>21</sup>

Sudah menjadi suatu keharusan, setiap tindakan dan sikap dari semua elemen warga negara harus senantiasa berlandaskan hukum. Jadikan hukum panglima dan jadikan hukum berperan sebagai pengatur dan juga pengawas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan satu tujuan agar tercapai ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum.

Negara sebagai suatu entitas sosial (*social entity*), memiliki kewajiban-kewajiban asasi. Kewajiban-kewajiban asasi negara yang berat dan membutuhkan kekuatan ekstra, mengharuskannya membentuk instrument-instrumen sebagai alat. Kewajiban inilah yang menyebabkan negara harus memberi hukuman (*punishment*) kepada mereka yang melanggar instrument negara. Inilah yang menjadi salah satu ciri terpenting dari negara hukum.<sup>22</sup>

Dalam negara hukum, tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan yaitu: *Pertama*, bagaimana agar undang-undang dan segala peraturan yang ada dan yang telah dibuat itu dapat efektif diberlakukan bagi semua masyarakat. Sehingga nantinya undang-undang tersebut memiliki manfaat yang tinggi di tengah kehidupan masyarakat yang berlandaskan negara hukum. *Kedua*, bagaimana sistem penegakan hukumnya oleh aparat hukum yang ada. Sebab signifikan dan bermanfaatnya penerapan terhadap undang-undang merupakan cerminan dari kinerja aparat hukum sendiri.

Dari itu, penegakan hukum menjadi sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap elemen masyarakat. Penegakan hukum tidak saja berasal dari aparat hokum atau negara, akan tetapi juga berasal dari masyarakat secara keseluruhan agar tercapai ketentraman, kedamaian, kebaikan dan keamanan di dalam masyarakat. Ketika ada masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum, akan berujung kepada kehancuran hukum dan tidak mendatangkan kenyamanan bagi masyarakat. Untuk itulah, segala sesuatu tindakan dan perbuatan harus berdasarkan pada

aturan hukum dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ada individu atau sekelompok orang yang melakukan tindakan melanggar aturan, sudah menjadi kewajiban negara memberikan hukuman kepada yang melanggar atau yang berbuat suatu kejahatan. Jika ini tidak dilaksanakan, pada akhirnya slogan Indonesia adalah negara hukum hanya hiasan kertas saja. Penegakan hukum adalah rangkaian proses implementasi peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan kedalam bentuk-bentuk konkrit. Untuk mewujudkannya dibutuhkan institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur pelengkap penegakan hukum tersebut yang dibentuk oleh negara. Untuk itu, kita harus sepakat penegakan hukum yang sungguh-sungguh oleh semua pihak akan menjadikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan di negara hukum Indonesia.

## **B. Ciri-Ciri Negara Hukum**

Sebagaimana diketahui bahwa dasar pijakan negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum tentu saja hukum harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil serta bermanfaat buat masyarakat. Setiap tindakan dari negara dalam menjalankan hukum harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat agar keberadaan negara dalam menjalankan hukum tersebut mempunyai arti. Masyarakat membutuhkan hal itu untuk kebaikan kehidupannya. Dengan demikian maka dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara harus berdasar atas hukum. Kekuasaan tidak boleh sewena-wena. Kemudian juga para pemimpin dan rakyat harus seiring sejalan dalam menjunjung tinggi hukum dan konstitusi yang ada. Sehingga kehidupan sosial menjadi lebih tertib dan aman. Untuk memahami keberadaan Indonesia sebagai negara hukum berikut beberapa ciri-ciri dari negara hukum yang kiranya menjadi penting untuk diketahui dan dipahami.

*Pertama*, Adanya asas Legalitas. Istilah asas legalitas sudah tidak asing dalam negara hukum Indonesia. Asas ini merupakan asas fundamental

yang dipertahankan demi kepastian hukum. Tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Setiap tindakan negara harus berdasarkan atas hukum yang telah diadakan terlebih dahulu, hukum tersebut harus ditaati oleh pemerintah atau aparaturnya. Dengan adanya asas legalitas ini maka semua apa yang dilakukan oleh negara atau pemerintah sesuai tugas dan kewenangan harus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak sesuai peraturan perundang-undangan, maka apa yang dilakukan menjadi tidak sah dimata hukum. Asas legalitas juga bisa dipakai sebagai dasar untuk menguji tindakan aparatur negara sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004** tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal ini menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Keputusan Tata Usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

*Kedua*, Adanya perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kita tahu bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia adalah merupakan unsur utama dalam ciri-ciri negara hukum. Hal ini karena hak asasi manusia adalah hak yang paling dasar dimana pelanggaran terhadapnya harus ditindak tegas. Disitulah hukum diperlukan, sebagai alat maupun pedoman dalam usaha penegakan, perlindungan, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia.

*Ketiga*, Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Secara umum hal ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam negara hukum peradilan harus bebas dan tidak memihak serta tidak dapat di pengaruhi atau di intervensi oleh pihak manapun juga. Sehingga pengadilan dapat memutuskan dengan se adil-adilnya dalam menangani suatu kasus hukum yang terjadi. Dalam negara hukum, institusi penegak hukum dalam melaksanakan kekuasaan negara harus terlepas dari pengaruh kekuasaan

pemerintah dan kekuasaan lainnya. Dengan demikian, keberlakuan asas peradilan yang bebas serta tidak memihak di Indonesia merupakan konsekuensi dari negara Indonesia sebagai negara hukum dan negara konstitusional, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam UUD 1945.

*Keempat*, Adanya pemisahan kekuasaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan dikenal kata pemisahan kekuasaan. Hal ini pertama kali dicetuskan oleh John Locke yang membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara meliputi: fungsi *legislative*, fungsi *Eksekutif*, dan fungsi *federatif*. Selanjutnya pemisahan kekuasaan ini dikembangkan lagi oleh Montesquieu yang kemudian membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan membuat undang-undang (*legislatif*), kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang (*eksekutif*) dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang (*yudikatif*). Kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya, inilah yang dikenal dengan ajaran *Trias Politica*.

*Kelima*, Adanya Kebebasan berpendapat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, setiap warga negara juga diberikan kebebasan dalam menyalurkan hak politik. Kebebasan tersebut dilindungi oleh undang-undang yang ada, sehingga tidak ada satupun yang bisa memberikan paksaan untuk memilih. Dengan adanya kebebasan berpendapat ini maka negara telah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

*Keenam*, Adanya kesamaan dihadapan hukum. Sebagai negara hukum, maka dalam perlakuan atas hukum, negara tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya, pejabat atau bukan, kaya atau miskin dan laki-laki atau wanita. Dengan demikian maka sebagai negara hukum, Indonesia sangat mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membeda-bedakan apapun latar belakangnya. Salah satu hak manusia yang

harus diakui dan dilindungi adalah hak kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Bahkan dalam proses hukumpun diberlakukan hukum yang sama tanpa pandang status sosial, pangkat dan golongan. Adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 D ayat (1) Amandemen ke-IV yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dari uraian diatas, maka dalam konsep negara hukum penting diperhatikan adalah bahwa hukum harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Penegakan hukum harus menjadi kekuatan berjalannya negara dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan asas legalitas. Dalam konsep negara hukum tidak ada perbedaan dalam perlakuan hukum kepada warga negara sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Dalam mewujudkan negara hukum yang baik di segala bidang kehidupan masyarakat, maka sangat diperlukan perangkat hukum yang menjalankan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan tujuan sejati dari hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Bahwa sesungguhnya peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

### **C. Negara Hukum dan Penghormatan atas HAM**

Berbicara tentang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam negara hukum tidak pernah ada habisnya. Keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat. Keduanya jelas tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum tanpa memperhatikan HAM merupakan penegakan hukum yang sia-sia dan tidak dibenarkan terjadi. Tanpa kita sadari HAM dan hukum bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada hukum disitu ada HAM, begitu juga sebaliknya. Diakuinya perlindungan HAM di Indonesia sejalan dengan tujuan dari negara hukum yang salah satunya adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat. Pengakuan dan perlindungan ini dilaksanakan oleh negara beserta alat perlengkapannya.

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menghormati prinsip-prinsip penegakan HAM. Dilihat dari segi hukum dan konstitusi, tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang telah di amandemen, juga dalam Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM, lalu dalam Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan tentunya ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM internasional.

Montesqueu mengatakan bahwa, negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu: a. Perlindungan HAM b. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara c. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Di dalam konsep negara hukum adanya pengakuan untuk menjunjung tinggi penghormatan atas hak asasi manusia yang secara kodratnya melekat dan tidak terpisahkan dari manusia merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara. Hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi demi kehormatan harkat dan martabat manusia.

Dalam bukunya berjudul “*Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*” **Sri Soemantri** menyatakan bahwa di dalam konstitusi setidaknya terdapat 3 (tiga) kelompok materi muatan yang diatur, yakni sebagai berikut: *Pertama*, Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; *Kedua*, Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; *Ketiga*, Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental; *Keempat*, Adanya jaminan konstitusi terhadap hak asasi manusia (HAM) tersebut, berarti menunjukkan bahwa setiap penguasa dalam negara dilarang dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, serta wajib menggambarkan adanya keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.<sup>23</sup>

Dimasukkannya unsur terpenting pengakuan dan perlindungan HAM dalam negara hukum mengharuskan negara bertindak untuk memberikan jaminan hak asasi bagi setiap warga masyarakat. Apalagi hal ini sudah dinyatakan dalam UUD 1945, baik dari Pembukaan maupun Batang Tubuh yang cukup banyak memperhatikan hak asasi. Bahwa hakikatnya di dalam

suatu negara hukum, perlindungan dan pengakuan serta penghormatan atas HAM menjadi poin yang terpenting. Sebab sejatinya, setiap individu sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Kehadiran negara sebagai pelindungan dan pemberi pengakuan serta penghormatan atas HAM tidak boleh mengurangi arti dari kebebasan dan hak asasi kemanusiaan.

Didalam Pembukaan UUD 1945 pada Alinea 4 (empat) negara hadir memberikan jaminan akan perlindungan HAM kepada semua warga negara Indonesia. Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, pengakuan terhadap HAM dapat ditemui dalam pasal-pasal dalam konstitusi Indonesia antara lain Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 negara dan pemerintah bertanggungjawab memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>24</sup>

Dengan adanya pasal-pasal diatas, semakin menguatkan bahwa hukum di Indonesia ditempatkan sebagai kekuatan yang mengalahkan kekuasaan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Artinya kekuasaan harus tunduk pada hukum. Tidak boleh ada kekuasaan yang memiliki kekuatan sewena-wena atas hukum yang berlaku. Ketika kekuasaan mengalahkan hukum, akan muncul ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Jika hukum ditempatkan diatas segala-galanya, maka hukum dinyatakan sebagai panglima. Hukum sebagai panglima menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara sebagai penyelenggara kekuasaan dituntut untuk berperan maksimal menegakkan hukum yang berlandaskan pada penghormatan atas hak asasi manusia demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

## **D. Istilah Hukum**

Secara epistemologis, istilah ilmu berbeda dengan pengetahuan. Ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang telah diuji kebenarannya,

sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap orang yang dapat bersumber dari pengalaman, ide ataupun intuisi, tetapi belum diuji validasinya.<sup>25</sup>

Lalu bagaimana dengan istilah hukum? bagi mereka yang bergelut dan berkecimpung dalam bidang hukum, terdapat banyak istilah hukum yang harus dipahami. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan hukum secara terus-menerus semakin berkembang. Beberapa di antara istilah hukum sudah diperkenankan sejak dulu hingga saat ini. Tidak salah, terkadang dalam pergaulan sehari-hari banyak sekali ditemui beberapa istilah-istilah hukum.

Secara khusus, ilmu hukum merupakan disiplin ilmu yang menjadi bagian dari ilmu humaniora atau ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kebutuhan terhadap hukum. Hukum bersifat normatif, sehingga tidak berbeda jauh dengan ilmu-ilmu murni, bersifat hitam putih dan tidak multitafsir. Hukum didefinisikan dengan konsep baik dan buruk yang sudah jelas dan tegas. Oleh karena itu, disiplin hukum khusus tidak berkaitan dengan filsafat hukum yang berbasis pada pendekatan logika spekulatif. Ilmu hukum berkaitan dengan kaidah hukum dan norma hukum.<sup>26</sup>

Kata hukum berasal dari kata Arab “*hukm*” (jamaknya ahkam) yang lazim di dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang atau peraturan. Kata inilah yang kemudian lama-kelamaan dinamakan “hukum”.<sup>27</sup>

Ilmu hukum memiliki berbagai istilah, *rechtswetenschap* atau *rechtstheorie* dalam bahasa Belanda, *jurisprudence* atau *legal science* (Inggris), dan *jurisprudent* (Jerman). Dalam kepustakaan Indonesia tidak tajam dalam penggunaan istilah. Istilah ilmu hukum disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut. Istilah *rechtswetenschap* (Belanda) dalam arti sempit adalah *dogmatik* hukum atau ajaran hukum (*de rechtsleer*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Dengan demikian *dogmatic* hukum tidak bebas nilai tetapi strata nilai. *Rechtswetenschap* dalam arti luas meliputi: *dogmatic* hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum.<sup>28</sup> Istilah *law* (Inggris) berasal dari bahasa Latin

*lex* atau dari kata *lesere* yang berarti mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi perintah. *Lex* juga dari istilah *legi* berarti berarti peraturan atau undang-undang. Peraturan yang dibuat dan disahkan oleh pejabat atau penguasa yang berwenang disebut legal atau legi yang berarti undang-undang. Dengan demikian, istilah *law* (Inggris), *lex* atau *legi* (Latin), *loi* (Perancis), *wet* (Belanda), *gesetz* (Jerman), selain berarti hukum juga berarti undang-undang.<sup>29</sup>

Dalam berbagai bahasa lain digunakan istilah yang lain pula sebagai contoh: 1) bahasa Inggris: *law*, misalnya *private law* (hukum perdata), *criminal law* (hukum pidana) dan *constitutional law* (hukum tata negara); 2) bahasa Belanda: *recht*, misalnya *privaatrecht* (hukum perdata), *strafrecht* (hukum pidana) dan *staatsrecht* (hukum tata negara). 3) bahasa Prancis: *droit*, dimana istilah *droit* ini selain berarti hukum, seperti *droit civil* (hukum perdata), *droit penale* (hukum pidana), dan *droit constitutional* (hukum tata negara); juga dapat berarti hak, seperti dalam istilah *droits del'homme* (hak-hak asasi manusia); 4) bahasa Latin: *jus*; yang juga mengandung arti hukum dan hak. Istilah lainnya dalam bahasa latin yaitu *lex*, yang lebih berarti peraturan, dimana dari istilah ini dikenal istilah *lex scripta* (peraturan tertulis) dan *lex non scripta* (peraturan tidak tertulis).<sup>30</sup>

Dari beberapa istilah hukum diatas, maka semua masyarakat mestinya dapat memahaminya dengan baik. Karena masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum merupakan aturan yang mengatur masyarakat. Oleh sebab itu hukum harus dipatuhi dan hukum harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Faktor kesadaran hukum memainkan peran yang sangat penting. Lebih penting dari semua itu, dalam mempelajari dan membicarakan ilmu hukum, istilah-istilah hukum diatas harus dapat dipahami dan dimaknai oleh subjek hukum.

## **E. Subjek, Objek dan Tujuan Hukum**

Mengapa hukum perlu ada? Semua bahasan tentang hukum dimulai dengan adanya masyarakat. Sebuah ungkapan yang terkenal *ubi societas, ibi ius* menguatkan di mana ada masyarakat disitu ada hukum. Karenanya sering dikatakan bahwa jika tidak ada masyarakat, hukum juga tidak diperlukan. Dengan bertitik tolak dari adanya masyarakat, maka jawaban

atas pertanyaan tentang keberadaan hukum berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat.<sup>31</sup>

Eratnya hubungan hukum dengan masyarakat, menjadi sebab mengapa setiap orang harus mematuhi hukum dalam kehidupan sosialnya. Dengan menaati hukum maka orang akan merasakan hadirnya peraturan hukum dalam kehidupannya. Hidup menjadi lebih tentram yang akhirnya dapat memberikan manfaat demi hidup yang lebih tentram. Melanggar hukum akan menjadikan hidup sengsara karena adanya sanksi dari hukum itu sendiri, Dari itulah, hukum akan dirasakan pentingnya apabila terjadinya ketidaktentraman dalam masyarakat dan saat itu juga dibutuhkan sanksi untuk menghukum orang yang membuat ketidaktentraman di dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian maka unsur hukum yang paling substansial adalah peraturan tingkah laku manusia yang diadakan oleh negara dan bersifat memaksa bagi siapa saja yang melanggarnya.

Dalam konteks kajian filsafat dan ilmu hukum, ungkapan “*Ubi societas ibi ius*” merupakan sebuah ungkapan terkenal dari seorang filsuf dan ahli hukum bernama Cicero. Ungkapan Cicero tersebut hingga saat ini masih terus dimaknai dengan menegaskan bahwa dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Lebih jauh teori ini mengungkapkan suatu konsep filosofi dari filsuf Cicero bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, begitu juga sebaliknya. Sejatinya Cicero menguatkan bahwa keadilan dan kedamaian dalam masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Apa yang disampaikan Cicero diatas, terlihat bahwa keberadaan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari hukum yang berlaku. Suatu aturan atau hukum diperlukan untuk mengatur agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan tertib. Hal ini sesuai dengan adagium *Homo Homini Lupus* (manusia yang satu adalah serigala bagi manusia yang lainnya) yang dapat menyebabkan suatu keadaan *Bellum omnium contra omnes* (setiap orang selalu memperlihatkan keinginan-keinginan yang bersifat egoistis).<sup>32</sup> Masyarakat dalam hal ini disamakan dengan manusia, yang kemudian disebut sebagai subjek hukum.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga

negara maupun orang asing dengan tidak memandang ras, agama dan lain sebagainya adalah sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya.<sup>33</sup>

Pada dasarnya subjek hukum memiliki pengertian: *Pertama*, sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. *Kedua*, sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*). *Ketiga*, segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.<sup>34</sup>

Subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam:<sup>35</sup> *Pertama*, subjek hukum manusia adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, manusia dikatakan sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun ada pengecualian pada Pasal 2 KUHPer “bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal kewarisan.” Namun, apabila ia dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada, sehingga ia bukan termasuk subjek hukum. Ada pula golongan yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum (*personae miserabile*), yaitu anak yang masih di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah. Kemudian orang yang berada dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros, dan istri yang tunduk pada Pasal 110 KUHPer yang dicabut oleh SEMA No. 3/1963. *Kedua*, subjek hukum Badan Hukum (*Rechtspersoon*) adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu.

Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yaitu: *Pertama*, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. *Kedua*, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Badan hukum terbagi menjadi dua macam yaitu: *Pertama*, badan hukum privat seperti PT, Yayasan, Koperasi

dan sebagainya. *Kedua*, badan hukum publik seperti negara, instansi pemerintah.<sup>36</sup>

Dari uraian diatas, sangat jelaslah bagi kita memahami subjek hukum. Keberadaan subjek hukum menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap orang. Sejak seseorang dilahirkan, sejak saat itu juga ia dianggap sebagai subjek hukum. Bahkan, janin yang masih ada dalam kandungan bisa dianggap sebagai objek hukum jika ada kepentingan yang mengkehendaknya. Lalu orang yang menjadi subjek hukum akan memperoleh statusnya sejak ia dilahirkan, baru setelah kematiannya maka ia dianggap berhenti menjadi subjek hukum.

Disamping subjek hukum, dalam hukum dikenal pula dengan apa yang dinamakan objek hukum. Adapun yang dimaksud dengan objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum. Dalam bahasan hukum, objek hukum dapat juga disebut hak dan benda yang dapat dikuasai dan atau dimiliki subjek hukum. Ada yang mengartikan hak sebagai izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Ada juga yang mengidentikkan hak dengan wewenang. Dalam bahasa Latin hak atau wewenang diberi istilah *ius*, sedangkan dalam bahasa Inggris diberi istilah *right*. Dalam bahasa Perancis diberi nama *droit* sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah *recht*.<sup>37</sup>

Berdasarkan hukum perdata barat, benda dibedakan menjadi beberapa macam yaitu: *Pertama*, benda yang dapat diganti (contoh uang) dan yang tidak dapat diganti (contoh seekor kuda). *Kedua*, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau diluar perdagangan (contoh jalan atau lapangan umum). *Ketiga*, benda yang dibagi (contoh beras) yang tidak dapat dibagi (contoh seekor kuda). *Keempat*, benda yang bergerak (contoh perabot rumah) dan yang tidak bergerak (contoh tanah). *Kelima*, benda yang berwujud, *lichemelijke zaken* (contoh tanah) dan benda yang tidak berwujud, *onlichemelijke zaken* (contoh segala hak). Dari perbedaan diatas yang dianggap paling penting adalah pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum.<sup>38</sup>

Termasuk kategori benda bergerak dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, benda yang dapat bergerak sendiri, contoh hewan. *Kedua*, benda yang dapat dipindahkan, contoh meja kursi. *Ketiga*, benda bergerak karena penetapan undang-undang, contoh hak pakai, bunga yang dijanjikan. Sedangkan yang termasuk kategori benda yang tidak bergerak pun dibedakan lagi menjadi tiga pula yaitu: *Pertama*, benda tidak bergerak karena sifatnya, contoh tanah dan rumah. *Kedua*, benda tidak bergerak karena tujuannya, contoh gambar, kaca, alat percetakan yang ditempatkan di gudang. *Ketiga*, benda tidak bergerak karena penetapan undang-undang, contoh hak pakai, hak numpang, hak usaha.<sup>39</sup>

Bahwa obyek hukum dapat dikatakan sebagai lawan dari subyek hukum, karena obyek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat di hak-i oleh subyek hukum. Oleh sebab itu yang memiliki hak dan kewajiban mestilah subyek hukum dan yang dapat dikenai hak atasnya pastilah obyek hukum. Dengan demikian maka obyek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.

Setelah kita bicara mengenai subjek dan objek hukum, tidak lengkap rasanya tidak membahas mengenai tujuan dari hukum itu sendiri. Bicara tentang hukum sudah pasti kita bicara mengenai peraturan. Hukum adalah keseluruhan peraturan dimana keberlakuannya dapat dipaksakan oleh badan yang memiliki wewenang menurut undang-undang. Karena hukum berisi peraturan, maka hukum mengatur masyarakat dalam tatanan kehidupannya.

Sebuah adagium "*Lex Dura Sed Tamen Scripta*" hukum itu memang kejam, tetapi memang demikian kenyataannya. Adagium ini seolah-olah menunjukkan bahwa hukum yang dibuat oleh pemerintah dan/atau masyarakat itu memang kejam. Tetapi sesungguhnya hukum itu dibentuk dengan tujuan dan fungsi yang murni dan suci, hanya saja bagaimana masyarakat menerimanya, bagaimana pelaksanaan dan penegakkannya. Itulah yang membuat hukum itu akhirnya menjadi kejam.<sup>40</sup>

Lalu apakah tujuan hukum itu? Pertanyaan ini sebenarnya merupakan pertanyaan yang termasuk dalam bidang filosofi hukum karena untuk menjawab pertanyaan ini orang tidak cukup hanya memeriksa norma-

norma hukum saja melainkan perlu memikirkannya secara lebih mendalam. Apa perlunya orang mencari tujuan hukum? Jika orang menentukan tujuan hukum tertentu berarti pembuatan norma-norma hukum dan pelaksanaan norma-norma itu selayaknya dengan mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum itu akan selalu mengingatkan dan menunjukkan arah filosofis dari pembuatan dan pelaksanaan norma-norma hukum. Bukankah hukum yang baik adalah hukum yang baik dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis?<sup>41</sup>

Dalam teori Ratbruch disebutkan bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas yaitu keadilan, manfaat baru kepastian hukum. Dalam konteks di pengadilan, teori ini bisa diterima akan tetapi dalam proses pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), bagaimanapun harus dimulai dengan kepastian hukum supaya konsistensi persamaan dimuka umum dapat dipertahankan, sehingga urutan dari Ratbruch itu menjadi tidak tepat dalam hukum acara pidana. Apalagi dalam beberapa hal materi hukum acara pidana bahkan dalam proses pendahuluan ada kaedahnya yang bersifat *constitutional rights* seperti “persamaan di depan hukum”, *due-process of rights*, perampasan kemerdekaan harus berdasarkan undang-undang, hak untuk hidup, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, dst sebagaimana ditentukan dan dilindungi dalam Pasal 28 UUD 45.<sup>42</sup>

Menurut teori *utilitas* bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada warga masyarakat. Pencetus teori ini adalah Jeremy Betham. Dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Morals and Legislation* (1780), ia berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang bermanfaat/berfaedah yang sebesar-besarnya terhadap jumlah orang yang banyak atau yang terkenal dengan “*the greatest good of the gratest number*”.<sup>43</sup>

Van Apeldoorn, di dalam bukunya *Inlending Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa atau harta benda terhadap pihak yang merugikan.<sup>44</sup>

Dari pandangan kedua sarjana diatas, terlihat sekali bahwa tujuan hukum tidak lain dan tidak bukan untuk menjamin kebahagiaan hidup yang sejati bagi masyarakat. Hukum menjaga dan menyelamatkan jiwa bahkan harta manusia dari segala macam ancaman dan gangguan.

Hugo Sinzheimer, seorang pakar dalam bidang sosiologi hukum, menulis bahwa jika kita merenungkan tentang arti hukum, maka hukum akan menampakkan diri kepada kita dalam tiga macam perwujudan yaitu: *Pertama*, hukum mewujudkan diri sebagai norma-norma hukum. Perwujudan hukum seperti ini dinamakan hukum normatif. Perwujudan hukum seperti inilah yang pertama-tama menampakkan dirinya jika kita membaca undang-undang yaitu hukum dilihat sebagai rangkaian peraturan. Perwujudan hukum ini juga yang cenderung pertama-tama dilihat oleh pejabat pemerintah serta penegak hukum seperti polisi dan jaksa ketika mereka menegaskan sesuatu dengan menyatakan “menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. *Kedua*, hukum mewujudkan diri sebagai cita atau gagasan hukum. Perwujudan hukum ini dinamakan hukum ideal. Hukum dalam arti inilah yang dilihat dan diperjuangkan oleh mereka yang menyerukan hal-hal seperti keadilan dan hak asasi manusia. Bagi mereka keadilan dan atau hak asasi manusia tidak terikat pada peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh negara. Keadilan dan atau hak-hak asasi manusia berada di atas undang-undang dimana jika undang-undang bertentangan dengan keadilan dan atau hak asasi manusia maka undang-undang yang harus disingkirkan. Termasuk dalam kelompok perwujudan hukum ini yakni pandangan dari St. Augustinus yang menyatakan bahwa, “*unjust law is no law at all*” atau hukum yang tidak adil sama sekali bukan hukum. *Ketiga*, hukum mewujudkan diri sebagai bentuk kehidupan nyata dalam pergaulan hidup manusia. Perwujudan hukum ini dinamakan kenyataan hukum. Perwujudan hukum seperti ini merupakan sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat di Indonesia yang mengenal hukum adat. Aneka ragam hukum adat merupakan bagian dari bentuk kehidupan nyata dalam pergaulan hidup manusia.<sup>45</sup>

Tujuan hukum dan fungsi hukum tidak dapat dipisahkan. Apabila kita berbicara tentang tujuan hukum maka ada fungsi hukum yang juga harus diperhatikan untuk mencapai cita-cita hukum. Dalam masyarakat yang terpenting adalah bagaimana bekerjanya hukum untuk mencapai tujuan

hukum. Tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Adanya suatu masyarakat tidak bisa dilepaskan dari adanya hukum. Dengan demikian ketika orang berbicara tentang fungsi hukum maka hukum harus dapat memberikan kepuasan maksimum kepada masyarakat, sehingga masyarakat dalam kehidupannya dapat mengisi pembangunan hukum dengan sebaik-baiknya.

Menurut pandangan Satjipto Raharjo pengertian pembangunan hukum itu memiliki aspek ganda yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.<sup>46</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>47</sup>

Dimanapun dan apapun negaranya, sudah pasti memiliki hukumnya sendiri. Hal ini bertujuan agar tercipta ketertiban, ketenraman, kedamaian, serta kesejahteraan dalam negara tersebut. Di Indonesia, konsekuensi dari negara hukum adalah adanya aturan-aturan yang tertuang dalam berbagai macam perundang-undangan. Aturan ini bersifat memaksa dan semua masyarakat dalam suatu warga negara harus mematuinya. Jika terdapat pelanggaran, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara hukum akan selalu menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Sehingga akan terwujud keamanan, kesejahteraan, ketertiban, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lebih penting dari semua itu adalah bagaimana kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum tercipta. Inilah tujuan hukum yang sebenarnya.

Pada akhirnya hukum ditujukan agar terdapat keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Semua itu hanya akan didapatkan apabila hukum ditujukan untuk menjaga dan mencegah agar

individu-individu dalam masyarakat tidak berbuat semaunya. Hukum harus memberikan fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan masyarakat. Sebab bagaimanapun hukum merupakan peraturan hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib dalam masyarakat tersebut serta memberikan sanksi bagi individu-individu yang tidak mematuhi. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

## **F. Teori-Teori Tujuan Hukum**

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam dunia ilmu tidaklah dapat dipungkiri bahwa teori memainkan peran dan kedudukan yang sangat penting. Bahkan suatu ilmu pengetahuan untuk diketahui kebenarannya perlu diuji dengan teori yang ada. Dari sekian banyak teori yang ada, maka salah satu teori yang patut kita ketahui adalah teori dalam ranah hukum. Dalam ranah hukum begitu banyak teori-teori yang perlu kita pelajari dan pahami. Sebelum menjelaskan mengenai teori-teori tujuan hukum, maka perlu kiranya dipahami apa sesungguhnya tujuan dari hukum tersebut. Berbicara tujuan hukum, maka sejatinya hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan damai, sehingga akan terdapat kebaikan dan ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Hukum merupakan sarana untuk menciptakan masyarakat yang tertib.

Apabila kita mulai membicarakan hukum sebagai sarana, maka sebenarnya kita telah memasuki pembicaraan mengenai hukum sebagai konsepsi yang modern. Hal ini dikarenakan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat sehingga ia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ia merupakan pencerminan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan.<sup>48</sup> Pengertian-pengertian hukum memberi petunjuk kepada kita bahwa sesungguhnya hukum merupakan karya manusia sebagai cerminan kehendak dan sasaran-sasaran masyarakat yang ingin dicapainya.<sup>49</sup>

Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum.<sup>50</sup> *Pertama*, Teori Etis yang mengajukan tesis bahwa hukum itu semata-mata bertujuan untuk menemukan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh

keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Dengan perkataan lain, hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Salah seorang pendukung teori ini adalah Geny. Keprihatinan mendasar dari teori etis ini terfokus pada dua pertanyaan tentang keadilan itu yakni (1) menyangkut hakikat keadilan dan (2) menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Penganut teori etis ini mengatakan keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur. Secara ideal hakikat itu tidak hanya dilihat dari suatu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak. Namun demikian, kesulitannya terletak pada pemberian batasan terhadap isi keadilan itu. Akibatnya, dalam praktik ada kecenderungan untuk memberikan penilaian terhadap rasa keadilan hanya menurut pihak yang menerima perlakuan saja. *Kedua*, Teori Utilitas. Penganut teori ini antara lain Jeremy Bentham, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak. *Ketiga*, Teori Campuran, yang berpendapat bahwa tujuan pokok hukum adalah ketertiban dan oleh karena itu ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Disamping ketertiban, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan lain dari hukum adalah untuk mencapai keadilan secara berbeda-beda (baik isi maupun ukurannya) menurut masyarakat dan zamannya.<sup>51</sup>

## **G. Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum**

Dalam suatu negara hukum terdapat tujuan hukum yang selayak dan sepentasnya dilaksanakan oleh negara. Tujuan negara hukum tersebut yaitu adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila ketiga tujuan tersebut terwujud. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>52</sup> Menurut Aristoteles, tanpa ada kecenderungan hati sosial-etis yang baik pada warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang mutu sekalipun.<sup>53</sup>

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>54</sup> Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.<sup>55</sup> Bahwasannya penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika hukum menjadi perintah, maka akan muncul ketaatan pada hukum.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.<sup>56</sup> Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum dan karena tugas, seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Disini tidak mengenal istilah “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan.<sup>57</sup>

Ketaatan dalam penegakan hukum di negara hukum sejatinya harus dilaksanakan oleh semua pihak, terutama aparat hukum sendiri. Masyarakat akan dengan mudah meniru dan mencontoh ketika aparat hukum tidak melaksanakan dan menjalankan hukum dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Jadikan undang-undangan dan norma hukum sebagai pedoman dalam menjalankan hukum serta memproses sebuah peristiwa hukum yang terjadi.

Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan membenahi beberapa hal. Seperti misalnya, sisi penegak hukum itu sendiri. Artinya, bagaimana hukum itu dijalankan oleh negara sesuai dengan undang-undang yang ada. Hukum tidak akan memiliki arti manakala dilaksanakan dengan moral yang tidak baik. Di tangan penegak hukum yang baik, hukum akan dapat bekerja dengan baik. Semua berpulang kepada siapa yang menjalankan hukum itu sendiri dengan responsif.

Meskipun undang-undang dibuat sangat banyak dan responsif dalam menangkal kejahatan, tetapi bila tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak responsif dalam memberantas kejahatan, akan sia-sialah semuanya. Kemudian sisi kesadaran hukum yang patuh pada undang-undang. Artinya, ketika hukum dijalankan oleh negara dengan tidak melanggar undang-undang, maka masyarakat akan ikut mematuhi hukum yang ada. Negara harus memberikan contoh penegakan hukum kepada masyarakat. Sebab masyarakat akan mencontoh negara yang menaati hukum sesuai norma dan undang-undang yang berlaku. Itulah hakikat dan inti dari hukum itu sendiri.

Keadilan merupakan hakikat dari hukum. Keadilan tersebut harus didapatkan oleh semua orang tanpa kecuali. Menjadi tugas dan tanggungjawab para institusi penegak hukum menciptakan keadilan

tersebut. Polisi harus memulai penegakan hukum dalam rangka menciptakan keadilan dari tingkat penyelidikan dan penyidikan. Jaksa harus menciptakan keadilan dari tingkat penuntutan dalam hal pembuatan surat dakwaan. Hakim mencapaikan pesan keadilan lewat putusannya di pengadilan. Inilah sesungguhnya pesan moral yang utama dikedepankan para penegakan hukum sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Masyarakat tidak boleh mencari keadilan, namun masyarakat harus mendapatkan keadilan. Dalam konteks ini undang-undang menjadi sesuatu yang harus ditaati oleh semua pihak tanpa kecuali. Undang-undang tidak boleh hanya rumusan kata-kata tanpa implementasi keadilan masyarakat. Jika undang-undang hanya berupa hiasan kertas belaka namun minim implentasi dalam mengapai keadilan, maka Indonesia sebagai negara hukum tentu akan menjadi kenangan belaka.

Konstitusi negara kita menjelaskan bahwa negara berdasarkan atas hukum yang ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang ada tentunya sesuai dengan kesalahannya. Negara hukum harus didasarkan pada hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Bahwasannya hukum yang baik harus memuat nilai-nilai yang ideal yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dimana semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Sehingga penegakan hukum dapat mewujudkan adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Berhasilnya penegakan akan tercermin dari tidak adanya atau berkurangnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk dipahami bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan undang-undang yang ada dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Artinya undang-undang harus mampu menjabarkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat dalam rangka tertib kehidupan bernegara dan berbangsa.

Menurut Muchsin sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat. Artinya yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang di maksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.<sup>58</sup>

Dalam hal adanya hukum di tengah masyarakat, mau tidak mau, masyarakat harus mematuhi hukum tersebut. Dengan mematuhi hukum, masyarakat akan terhindar dari perbuatan jahat maupun perbuatan yang sifatnya melanggar hukum. Apabila ada pelaku kejahatan dalam masyarakat, maka hukum harus memainkan perannya dengan meminta pertanggungjawaban dari pelaku. Karena sejatinya, pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini disebabkan karena ada norma hukum yang dibuat namun tidak dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian apabila ada yang melanggar hukum termasuk norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Hal ini merupakan reaksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Disamping itu agar terjaga semua peraturan-peraturan hukum yang ada. Oleh sebab itu, perbuatan manusia tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum. Karena dapat menciderai rasa keadilan dari masyarakat tersebut. Harus selalu diingat bahwa, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.

Ada delapan prinsip yang harus diperhatikan terhadap penanggulangan suatu kejahatan, sebagai berikut: *Pertama*, perlu diciptakan adanya suatu masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kontrak sosial; *Kedua*, sumber hukum adalah undang-undang, dalam memutus perkara, hakim harus mendasarkan diri pada undang-undang; *Ketiga*, yang menjadi tugas utama hakim pidana adalah menentukan kesalahan seorang Terdakwa; *Keempat*, menghukum adalah kewenangan negara, yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan hukum; *Kelima*, harus ada suatu skala perbandingan antara kejahatan dengan hukuman; *Keenam*, dalam melakukan suatu perbuatan, manusia selalu menimbang-nimbang tingkat kesenangan dengan kesengsaraan; *Ketujuh*, yang menjadi dasar penentuan berat ringannya hukuman adalah perbuatannya, bukan niatnya; *Kedelapan*, prinsip hukum pidana adalah adanya sanksi yang positif.<sup>59</sup>

Sebagai negara hukum, mestinya prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan di atas harus ditegakkan dan dijadikan dasar untuk menciptakan hukum yang baik. Hukum harus menjadi kekuatan untuk dijadikan dasar menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ketentraman hidup dalam bermasyarakat yang jauh dari segala macam kekacauan,

intimidasi serta kesewenang-wenangan adalah kekuatan berlakunya hukum yang baik.

Konsep kedaulatan hukum pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.<sup>60</sup> Hukum semestinya harus ditegakkan untuk mencapai kepastian dan keadilan sebagai dua pasangan dalam perjuangan hukum. Adanya keharusan keseimbangan pasangan antar kepastian dan keadilan, mendekatkan keadilan dalam masyarakat, yang pencahariannya terjadi setiap waktu, tempat dan seluruh pelosok dunia. Beban pembuktian merupakan suatu titik sentral dilapangan hukum acara, bahkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.<sup>61</sup>

Setiap pelaku kejahatan harus diberikan hukuman sesuai ketentuan undang-undang yang ada. Sebab di negara hukum dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan dan yang bersalah harus dihukum apabila perbuatan yang dilakukannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Inilah yang disebut dengan adanya kepastian dan keadilan hukum. Kepastian hukum sesuatu yang wajib untuk dipertahankan dalam masyarakat, hal ini untuk memastikan bahwa setiap yang beresalah dan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum haruslah dikenakan sanksi hukum agar terujud keadilan dan kemanfaatan hukum.

## **H. Sistem Hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental**

Berbicara tentang sistem hukum, sama dengan berbicara mengenai satu kesatuan unsur-unsur dan norma serta aturan-aturan yang satu sama lain saling terkait untuk mencapai tujuan. Dalam arti sempit sistem hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan hukum baik dari segi materil maupun dari segi formil. Sementara dalam arti yang lebih luas sistem hukum dapat diartikan sekumpulan aturan yang telah disusun untuk mengatur tata terbit dalam tata pergaulan hidup bermasyarakat berdasarkan asas-asas, sehingga masyarakat menjadi damai, adil dan tentram.

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur yang ada dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut.<sup>62</sup>

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani "*sistema*" yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Keseluruhan dari suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi pertentangan atau benturan antara bagian-bagian dimaksud dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu.<sup>63</sup>

Dalam memahami dan mengenal sistem hukum di dunia, dikenal adanya dua aliran sistem hukum yang sangat terkenal. *Pertama*, apa yang disebut dengan Sistem Hukum *Eropa Kontinental* yang biasa dikenal dengan *Civil Law*. Sistem ini merupakan sistem hukum yang tertua di dunia. Sistem ini dianut dianut oleh negara-negara Eropa seperti Prancis, Spanyol, Belanda hingga negara-negara jajahannya termasuk juga Indonesia. *Kedua*, adalah Sistem Hukum Anglo Saxon<sup>64</sup> atau yang biasa kita kenal sistem hukum *common law* yang dianut oleh Amerika, Inggris. Sistem hukum ini juga diterapkan di Irlandia, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi *Quebec*). Bahwa kedua sistem tersebut memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem Eropa Kontinental (*civil law*). Adapun prinsip yang utama dan menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental adalah "hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Ciri-ciri sistem ini membedakan secara tajam antara hukum perdata dan hukum publik. Membedakan antara hak kebendaan dan perorangan. Menggunakan kodifikasi. Keputusan hakim terdahulu tidak mengikat. Adapun prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang

menjadi tujuan hukum. Dalam sistem Eropa Kontinental ditemukan adanya kepastian hukum. Hal ini dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya Undang-Undang. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental dikenal adagium “tidak ada hukum selain undang-undang”. Hukum selalu diidentifikasi dengan undang-undang (hukum adalah undang-undang).

Dalam sejarah lahirnya, sistem hukum Eropa Kontinental atau sering disebut *civil law* sistem ini berasal dari romawi kuno yang mana beberapa ahli dimasa yunani kuno antara lain seperti plato dan aristoteles, mereka sangat berperang dalam pemikiran sistem hukum ini. Hingga, kemudian pemikiran tentang hukum civil sistem ini hingga sampai menyebar ke perancis yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh ternama atau ahli-ahli hukum terkenal seperti Machiavelli, JJ Rosseau, dan Montesquieu.

Sementara dalam tradisi Anglo Saxon, seperti diungkapkan oleh A.V. Dicey dalam bukunya, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (terj), Bandung: Nusamedia, 2008, suatu negara hukum dalam pengertian *the rule of law* setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (*due process of law*). Supremasi hukum berarti warganegara diatur oleh hukum, dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang lain. Tentang persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan, semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. The Rule of law tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administratif (*droit administratif*). Kaitannya dengan *due process of law*, Dicey menjelaskan bahwa jaminan atas hak-hak pribadi adalah hasil dari keputusan pengadilan, dan parlemen—sebagai simbolisasi raja dan demos—warga, khusus mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan. Jadi konstitusi yang berisikan jaminan hak-hak pribadi warganegara merupakan hasil dari hukum umum Negara.

Sistem hukum Anglo Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yang dalam hal ini keputusan-keputusan hakim terdahulu dijadikan dasar bagi putusan hakim-hakim berikutnya. Dengan demikian putusan hakim/pengadilan merupakan sumber hukum. Peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum. Namun hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat.

Disamping sistem Eropah Kontinental dan Anglo Saxon, dikenal juga sistem hukum Adat yang hidup dan berkembang di negara-negara Asia seperti India, China, Jepang dan Pakistan. Sistem Hukum Adat pertamakali diperkenalkan oleh Snock Hurgronje. Sistem Hukum Adat adalah sistem hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara sesuai kebutuhan masyarakat. Karena sumber hukum adat adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis, maka keberadaannya dipertahankan oleh masyarakat adat atau oleh pemuka adat. Tidak kalah penting terdapat juga sistem hukum Islam yang berkembang ke negara-negara di Asia termasuk juga ke negara-negara Eropa dan Amerika. Sistem hukum Islam bersumber pada Al Qur'an dan Sunnah Nabi.

Setiap sistem hukum setidaknya mengandung unsur-unsur berikut: (1) undang-undang atau peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif; (2) keputusan-keputusan lembaga peradilan, tradisi dan prinsip-prinsip yang diakui oleh lembaga peradilan dengan efek yang mengikat secara legal; serta (3) berbagai jenis lembaga hukum yang menentukan dan menjalankan prinsip-prinsip dan keputusan-keputusan hukum.<sup>65</sup>

Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, sistem hukum dalam arti yang lebih luas terbagi dalam tiga komponen yaitu: a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain. b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk didalamnya putusan pengadilan. c. Kultur Hukum, yaitu opini-opini,

kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>66</sup> Ketiga sistem ini sangat menentukan efektif tidaknya penegakan hukum, terutama penegakan hukum pidana.

Dalam penegakan hukum pidana, di beberapa negara yang menganut paham sistem hukum pidana *Civil Law*, umumnya telah menerapkan konsep penyelesaian suatu tindak pidana, misalnya melalui pendekatan mediasi. Sebut saja misalnya negara Prancis. Terdapat juga sistem hukum *Common law*. Sistem hukum *Anglo Saxon* merupakan suatu sistem hukum yang di dasarkan pada Yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum *Anglo Saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat.

Perancis merupakan suatu negara yang menganut sistem hukum pidana *Civil Law* yang telah memberi otoritas hukum bagi penyelesaian suatu tindak pidana melalui mediasi yang dikenal dengan *victimoffender mediation* (VOM). Sejak dilakukan amandemen terhadap KUHP Perancis maka terlihat dengan jelas adanya dasar hukum yang kuat bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana melalui pendekatan mediasi, yang kemudian diikuti oleh beberapa ketentuan yang mengatur tentang hak korban untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana melalui mediasi.<sup>67</sup>

Negara Jerman, dalam konteks perlindungan terhadap korban, hukum pidana Jerman membedakannya dalam dua kategori tindakan yang dapat dilakukan, yakni suatu tindakan yang dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan dan tindakan yang dilalui dengan mengikuti proses peradilan dan tindakan yang dilalui dengan mengikuti proses peradilan, karena undang-undang hukum pidana di Jerman memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk dapat melakukan hal tersebut.<sup>68</sup>

Termasuk juga negara Belanda. Di negeri Belanda konsep pendekatan *restoratif* tidak mendapat perhatian yang serius dari berbagai kalangan praktisi maupun akademisi. Seiring perkembangan zaman muncul studi tentang penyelesaian suatu tindak pidana melalui mediasi, *conferencing*,

dan bentuk-bentuk pendekatan *restoratif* lainnya. Sistem hukum pidana Belanda belum mengatur kelembagaan pendekatan *restoratif*, namun dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana bagi remaja telah mengadopsi berbagai jenis sanksi alternatif yang sering dipergunakan untuk menghindari adanya sanksi-sanksi pemenjaraan.<sup>69</sup>

Garis besar bentuk-bentuk yang tersedia dari sanksi-sanksi alternatif adalah sebagai berikut:<sup>70</sup> *Pertama*, merupakan sanksi alternatif khusus bilamana polisi dapat mengusulkan kepada pelaku remaja untuk mengikuti proses penyembuhan melalui suatu program untuk menghindari adanya suatu proses penuntutan dan kepada para pelaku ditawarkan suatu pekerjaan atau kompensasi atas kerugian untuk paling banyak sejumlah 20 jam. *Kedua*, kerja sosial, yaitu suatu pekerjaan sosial yang diterima sebagai ganti sanksi pidana lainnya, yang diharapkan akan dapat membangun rasa tanggungjawab pelaku tindak pidana. *Ketiga*, pekerjaan sebagai kompensasi atas kerusakan-kerusakan yang terjadi, harus dibuat secara tegas dalam rangkaian dari skema tersebut. *Keempat*, skema-skema pembelajaran (*learning schemes*). Jenis pembelajaran yang akan diterapkan adalah disesuaikan pada sifat/karakter dari tindak pidana yang telah dilakukan seperti proyek pembelajaran focus terhadap korban, proyek pembelajaran pendidikan seksual, proyek pembelajaran kecakapan sosial.

Dalam pandangan Dr. Monang Siahaan., S.H., M.H, sistem hukum pidana terdiri dari tiga tingkat yaitu: *Pertama*, asas-asas terutama mengenai nilai-nilai positif dan asas tidak mengatur mengenai perbuatan dan sanksinya. *Kedua*, hukum positif, semua perbuatan atau normat-norma yang bertentangan dengan kehendak masyarakat dirumuskan dalam undang-undang serta menentukan sanksinya sesuai perbuatan. *Ketiga*, putusan pengadilan yang meliputi aparat penegak hukum, baik sebagai polisi, jaksa penuntut umum dan hakim serta lembaga pemasyarakatan.<sup>71</sup>

Berkenaan dengan ketiga hal yang disampaikan Monang Siahaan di atas, dan dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Bila ditinjau dari strukturnya, sistem hukum lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini bagaimana lembaga tersebut

menjalankan fungsinya. Struktural menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Jika dilihat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, struktur hukum mencakup Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas) lengkap dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Sedangkan substansi hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi dapat juga dimaksud norma, aturan dan pola perilaku dari manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sikap manusia dalam memandang dan mematuhi hukum merupakan cerminan budaya hukum. Termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya.

Dalam pelaksanaan hukum, sebegus apapun penataan struktur hukum dalam menjalankan aturan hukum yang sudah digariskan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat, akan sia-sia tanpa di dukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat. Sejatinya penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Namun apa yang disampaikan oleh Friedman tidak akan mungkin bisa dilaksanakan tanpa adanya kepatuhan atas asas-asas hukum dan sikap mematuhi segala peraturan yang ada, termasuk menghormati putusan hakim melalui peradilan.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa konsep negara hukum berkembang dalam dua sistem hukum yaitu sistem hukum Eropah Kontinental dengan istilah *Rechtstaat* dan sistem Anglo Saxon dengan istilah *Rule of Law*. Sistem Eropah Kontinental berkembang di Perancis (pertama kali), lalu menyusul beberapa negara Eropah Barat seperti Belanda, Belgia, Swiss, Jerman, Italia. Kemudian berkembang pula ke Amerika Latin dan Asia termasuk negara Indonesia pada masa Hindia Belanda.

Adapun prinsip utama sistem ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, sebab diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang

berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Sumber hukum dalam sistem ini adalah undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Termasuk juga kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tidak salah kemudian sistem Eropah Kontinental ini dibagi dalam dua golongan yaitu hukum publik dan hukum privat.

Sementara sistem Anglo Saxon berkembang di Inggris, Kanada, Australia dan USA termasuk negara-negara bagiannya. Sistem ini dikenal dengan “*Common Law*”. Sumber hukum sistem Hukum Anglo Saxon adalah putusan-putusan pengadilan atau hakim (*judicial decision*) yaitu; hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum, tetapi juga membentuk seluruh tata kehidupan dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru (yurisprudensi). Sedangkan sistem hukum Adat hidup dalam masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat adat. Sistem hukum Islam timbul dari penyebaran agama Islam yang bersumber dari kitab suci Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.

Dari uraian diatas dapat di pahami bahwa di dalam garis besarnya terdapat dua sistem hukum;<sup>72</sup> **Pertama**, sistem *Common Law* (*Anglo Saxon*) adalah sistem yang berlaku di Inggris dan negara-negara bekas daerah jajahannya. Di dalam sistem hukum ini terdapat tiga karakteristik yaitu yurisprudensi sebagai sumber hukum utama, dianutnya sistem preseden (doktrin *stare decicis*) dan terdapatnya *adversary system* dalam peradilanannya. Dengan sistem ini, maka hukum yang berlaku adalah hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Hakim menggunakan *staredecicis* atau keputusan hakim terdahulu untuk perkara yang sejenis sebagai dasar pembenaran keputusan. Kedudukan hakim **terbatas** memeriksa dan memutuskan hukumnya, sementara juri yang memeriksa kasus untuk dapat menentukan dan memutuskan bersalah dan tidaknya terdakwa atau pihak yang berpekar. Keterlibatan juri menunjukkan bahwa keadilan tidak bergantung sepenuhnya kepada lembaga peradilan tetapi menjadi bagian integral kehadiran masyarakat dalam proses penegakannya. Kedudukan juri dalam sistem ini menjadi sentral di dalam menegakan

keadilan. Hal ini, karena keadilan yang sesungguhnya ada dan hidup itu berada di masyarakat.

Sistem juri mempunyai kelebihan dibanding dengan sistem peradilan di Indonesia, dimana sistem ini lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat sebagai unsur sosial yang berdaulat, serta membatasi kekuasaan dan ketergantungan pemerintahan yang dijalankan melalui hakim dan penuntut umum. Penggunaan juri berlaku dalam sistem berlaku baik perkara pidana maupun perdata. Juri dipilih dari komunitas warga masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat setempat) dan bukan ahli hukum diharapkan originalitas dalam menjatuhkan putusan menjadi berlaku obyektif. Untuk itu, juri akan mempertimbangkan bukti dan kesaksian dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian sementara hakim biasanya aturan untuk menggali pertanyaan-pertanyaan hukum.

**Kedua**, sistem hukum *Civil Law (Eropa Kontinental)* adalah sistem hukum yang berlaku di negara-negara bekas daerah jajahan Belanda. Indonesia sebagai negara jajahannya, maka berdasar asas konkordansi berlakulah Civil Law. Di dalam sistem ini terdapat tiga ciri khas sistem hukum yaitu hukum itu adalah yang dikofikasikan, hakim **tidak terikat** sistem preseden (*doktrin stare decicis*) dan hakim berpengaruh besar mengarahkan dan memutuskan perkara (inkuisitorial). Dalam sistem inilah, hakim **terikat** undang-undang dalam memutuskan perkara yang ditanganinya. Hal ini berarti kepastian hukum hanya ada itu **bentuk dan sifatnya tertulis**.

Kedudukan hakim sangatlah sentral, karena hakim **memeriksa langsung** materi kasus yang ditangani, menentukan bersalah dan tidaknya terdakwa atau pihak yang sedang berperkara, sekaligus menerapkan hukumannya. Untuk itu, maka tidak dikenal juri di dalam sistem ini. Hal ini menjadikan tanggung jawab hakim lebih berat, karena hakim harus memeriksa fakta-fakta hukum, menentukan kesalahan serta menerapkan hukuman dan sekaligus menjatuhkan putusannya yang di duga bersalah dan harus dihukum.

## I. Asas Legalitas Dinegara Hukum

Disamping sistem hukum sebagaimana diuraikan diatas, dalam negara hukum juga dikenal dengan asas legalitas.<sup>73</sup> Asas legalitas yang salah satunya melarang pemberlakuan hukum pidana secara *retroaktif*. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa; “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam peraturan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Sehingga konsekuensi dari ketentuan dari pasal tersebut adalah larangan memberlakukan surut suatu perundang-undangan pidana atau yang dikenal dengan istilah asas *retroaktif*.

Namun demikian asas legalitas memiliki pengecualian khusus mengenai keberadaannya, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mana Pasal tersebut berbunyi: “Jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka/terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.” Asas legalitas merupakan pilar utama bagi setiap negara untuk menghargai dan mengedepankan hukum (*supremacy of law*). Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) telah dijelaskan mengenai Asas *Legalitas (Principle of Legality)*. Asas ini menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Dalam bahasa latin berbunyi: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung 3 (tiga) pokok pengertian yaitu:

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya / terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan operbuatan.
2. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik m/ tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi.
3. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.

Asas legalitas dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, karenanya diatur dalam KUHP, sebagai babon atau induknya hukum pidana. Pengaturan asas legalitas dalam Buku I (satu) KUHP tentang Ketentuan Umum, membawa konsekuensi bahwa ketentuan asas legalitas itu berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III KUHP. Demikian juga berlaku bagi semua peraturan pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP, kecuali UU tersebut membuat *penyimpangan (lex specialist derogat lex generalis)*.<sup>74</sup>

Asas legalitas muncul sebagai akibat dari memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (*absolutisme*) dari raja-raja yang berkuasa. Pada zaman Romawi dikenal kejahatan yang dinamakan *crimina extra ordinaria*, artinya kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara *crimina extra ordinaria* ini yang sangat terkenal adalah *crimina stellionatus*, yang artinya perbuatan jahat, durjana. Namun, tidak ada ketentuan mengenai perbuatan berupa apa yang dimaksud dengan perbuatan jahat, durjana. Dalam sejarahnya *crimina extra ordinaria* diadopsi oleh raja-raja yang berkuasa dan menerapkannya secara sewenang-wenang, menurut kehendak dan kebutuhan raja-raja tersebut.<sup>75</sup>

Menurut Moeljatno, asas legalitas disini mengandung tiga pengertian: *Pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*). *Ketiga*, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>76</sup>

Telah dikatakan, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatannya yang telah dilakukannya. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu: asas legalitas (*principle of legality*). Asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nulum delictum nula poena*

*sine praevia lege* (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Ucapan *nullum delictum nula poena sine praevia lege* ini berasal dari *von peurbach*, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah Latin dalam bukunya: *lehrbuch des peinlichen recht* (1801).<sup>77</sup>

Dari uraian penjelasan di atas, dapat kita buat perumpamaan sebagai berikut. Si A melakukan suatu perbuatan, namun pada saat melakukan perbuatan tersebut belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Maka perbuatan si A tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Jadi jika saat perbuatan tersebut dilakukan tidak ada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Sebaliknya, jika sebelum perbuatan tersebut dilakukan telah ada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, maka perbuatan si A tersebut dapat dipidana.

Dengan demikian maka dipidananya suatu perbuatan atau tidak dipidananya suatu perbuatan akan sangat bergantung pada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Tidak akan ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang. Pada prinsipnya, hadirnya asas legalitas ini bertujuan untuk melindungi masyarakat.

## **J. *Das Sollen* dan *Das Sein* Serta Prinsip *Equality Before The Law***

Banyak orang menyampaikan pandangannya terhadap penegakan hukum di negara hukum Indonesia. Antara teori dan praktik seringkali bertolak belakang. Dapat dikatakan teori hukum dan praktik hukum tidak seiring sejalan. Teorinya berbicara apa, sementara praktiknya berbicara tidak sesuai dengan teori yang ada. Akibat dari semua ini, menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum yang ada.

Dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Di dalam undang-undang tidak dapat dibaca bahwa siapa yang mencuri sungguh-sungguh dihukum, tetapi siapa yang

mencuri harus dihukum. Ketentuan yang berbunyi, “barang siapa yang mencuri harus dihukum”, tidak berarti bahwa telah terjadi pencurian dan pencurinya dihukum, tetapi barang siapa mencuri harus dihukum. Persyaratannya (mencuri) menyangkut peristiwa (*Sein*), sedangkan kesimpulannya (dihukum) menyangkut keharusan (*Sollen*). Sebagai syarat harus terjadi peristiwa konkret terlebih dahulu. Oleh karena telah terjadi peristiwa, sesuai bunyi kaidahnya, harus ada akibatnya. Dihukumnya pencuri bukanlah merupakan akibat pencurian. Orang tidak dihukum karena (sebagai akibat) mencuri, tetapi pencuri harus dihukum berdasarkan undang-undang yang melarangnya. Disini tidak berlaku hukum sebab-akibat. Kaidah hukum itu bersifat memerintah, mengharuskan atau preskriptif.<sup>78</sup>

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.<sup>79</sup>

Hans Kelsen (1881-1973), dalam teori hukumnya telah menekankan adanya perbedaan antara:<sup>80</sup>

1. *das Sollen*, yang dapat diungkapkan dalam bahasa Inggris *what ought to be*, atau apa yang seharusnya ada; dan,
2. *das Sein*, yang dapat diungkapkan dalam bahasa Inggrisnya: *what is*, atau apa yang ada.

Norma hukum merupakan *das Sollen*, apa yang seharusnya *ada* (*what ought to be*). Di lain pihak, sosiologi hukum, merupakan suatu ilmu tentang apa yang ada (*what is*) karena sosiologi hukum mendeskripsikan apa yang

ada atau kenyataan-kenyataan dalam masyarakat. *Das Sein* merupakan apa yang ada (empiris).<sup>81</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>82</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu; *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>83</sup>

Dalam praktiknya masyarakat merasa tidak puas dalam pelaksanaan hukum oleh negara. Bahkan masyarakat menganggap penegakan hukum agak sulit membawa keadilan bagi masyarakatnya. Antara *dassein* (yang ada) dan *das solen* (seharusnya) semudah yang dibayangkan oleh masyarakat. Hukum yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya, krisis kepercayaan dalam masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia tidak dapat dihindari. Krisis ini diakibatkan karena terkadang hukum dan undang-undang yang ada tidak lagi dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Padahal undang-undang mestinya dapat membuat masyarakat mematuhi hukum dengan tidak melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan. Ironis memang, undang-undang banyak dilahirkan, tapi kejahatan terus saja terjadi. Seperti kejahatan korupsi. Dengan suburnya korupsi di negeri ini, menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara atau pemerintah yang ada.

Hukum bukan semata hanya sebagai suatu lembaga yang otonom atau sebagai variabel yang independen, melainkan sebagai lembaga yang

bekerja di dalam masyarakat. Pemahaman ini kemudian menjelaskan kepada kita bahwa hukum dapat memberikan pengaruh namun juga bisa dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka *das sollen* itu adalah peraturan hukum yang bersifat umum, sedangkan *das sein* adalah suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat.

Setelah kita bahas mengenai *das sollen* dan *das sein*, selanjutnya kita lihat juga mengenai *Equality Before The Law*<sup>84</sup> dalam negara hukum. Asas ini sekiranya menjadi amat penting untuk dipahami ketika kita berbicara masalah hukum di negara hukum Indonesia.

Asas *equality before the law* atau kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, supremasi hukum dan hak asasi manusia merupakan syarat dari konsep negara hukum.<sup>85</sup> Atas konsep itulah kebijakan-kebijakan menyangkut regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta implementasi atas kebijakan-kebijakan mengedepankan aspek hak asasi manusia. Aturan tentang hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia diatur lewat seperangkat aturan hukum yang ada.<sup>86</sup>

Bahwa sejatinya *Equality Before The Law* atau prinsip persamaan di depan hukum telah diatur dalam Penjelasan Umum butir 3e Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Sejatinya, prinsip ini bermakna setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan kedudukannya dalam masyarakat. Artinya, siapapun yang melanggar hukum harus mendapat perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan (*equal treatment or equal dealing*), harus mendapatkan “perlindungan” yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), dan harus mendapatkan “perlakuan keadilan” yang sama di bawah hukum (*equal justice under the law*).

Prinsip ini juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 45 yang menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Jika kita maknai maksud dari bunyi Pasal

27 diatas, maka dapat dilihat suatu makna yang terkandung di dalamnya yaitu siapapun orangnya, tanpa kecuali sama kedudukan dan kewajibannya dalam hukum dan peradilan serta dalam pemerintahan yang ada. Setiap orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Setiap peraturan atau ketentuan undang-undang yang diberlakukan ketika diterapkan kepada seseorang harus sama diterapkan kepada seseorang lain, meskipun terdapat perbedaan kedudukan dan status sosial dari orang tersebut. Penegakan hukum yang sama bagi setiap orang, akan menjadikan proses penegakan hukum tersebut akan efektif dalam rangka mengapai tujuan hukum yang sesungguhnya yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Hal ini dikarenakan semua orang memiliki hak sama dihadapan hukum dalam rangka menegakkan dan mencari keadilan.

Menurut M. Yahya Harahap prinsip *equality before the law* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum yang diamanatkan oleh KUHAP, yang dilekatkan sebagai salah satu mata rantai hak asasi manusia. Sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, prinsip ini secara tegas diakui keberadaannya oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 45 bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan ketentuan itu, setiap warga negara Indonesia baik itu warga negara biasa maupun pejabat negara, ketika menghadapi proses hukum harus dipandang sama tanpa ada diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum.<sup>87</sup>

## **K. Hubungan Hukum dan Moral**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kiranya moral menjadi landasan utama dalam menciptakan prilaku yang baik. Dikarenakan manusia hidup dalam suatu kelompok dengan manusia lain, maka sudah pasti kehidupannya tidak bisa dilepaskan dari yang namanya hukum. Sebab kehidupan harus bersandar pada norma-norma dan ketentuan hukum yang ada. Sehingga manusia bisa hidup aman dan damai serta jauh dari persoalan-persoalan yang membuat hidup menjadi tidak nyaman. Agar hukum dapat dipahami sebagai suatu pedoman dalam bertingkah laku, maka perlu moral ditanamkan dalam setiap diri manusia. Dengan demikian moral dan hukum kunci terciptanya suatu keadaan yang baik dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menurut H. M. Rasjidi terdapat tiga macam hubungan antara hukum dan moral sebagaimana yang dibahas dalam filsafat hukum umum, yaitu : *Pertama*, hukum dan moral harus berdampingan karena moral merupakan pokok hukum; *Kedua*, hukum dan moral masing-masing ada bidangnya, tetapi moral lebih tinggi daripada hukum; *Ketiga*, hukum dan moral masing-masing ada bidangnya tersendiri yang tiada hubungannya satu dengan yang lain.<sup>88</sup>

Hukum adalah sebagian dari etika, fungsi pokoknya dapat tampil sebagai fungsi perantara antara bidang moral dan bidang hukum murni. Pengertian hukum dapat mengandung sifat hukum ataupun sifat moral. Masalah ini merupakan “moral” dan bahwa dihubungkannya suatu sistem hukum tertentu dengan adanya kekuasaan yang nyata atau dengan pengakuan pada ideologi politik yang khusus menjadi jaminan yang paling baik terhadap dihapuskannya unsur “moral” dan pandangan “metafisis pengertian hukum dari teori hukum positif.”<sup>89</sup>

Hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas. Keberadaan hukum akan menjadi kosong jika tidak dilengkapi dengan moralitas. Dengan demikian, kualitas hukum akan sangat diwarnai oleh mutu moralnya. Semakin tinggi kualitas moralnya, maka semakin tinggi produk hukumnya. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral akan mengawang-awang, kalau tidak dilengkapi dan dilembagakan dalam masyarakat. Moral tidak akan mempunyai daya pijakan yang kuat, apabila tidak disertai mekanisme hukum.<sup>90</sup>

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia menjadikan moral sebagai landasan dalam berperilaku. Agar dalam menjalankan kehidupannya manusia tidak keluar dari hukum yang ada. Kekuatan moral akan menjadi kontrol yang kuat dalam menciptakan keadilan untuk mencapai hak dan kewajiban sebagai manusia. Hukum yang ada dalam masyarakat dan wajib dipatuhi tidak akan memiliki makna apa-apa tanpa didukung moral yang baik dari manusianya.

Menurut Durkheim, moralitas dalam segala bentuknya tidak dapat hidup, kecuali dalam masyarakat. Moralitas tidak akan berubah, kecuali dalam hubungannya dengan kondisi-kondisi sosial. Dengan kata lain, moralitas tidak bersumber pada individu, tetapi bersumber pada

masyarakat dan merupakan gejala masyarakat. Moral masyarakat berkuasa terhadap individu. Dalam arti kewajiban misalnya, yang berbicara adalah suara masyarakat, dalam arti masyarakatlah yang menentukan dan menekankan segala peraturan kehidupan itu berlaku.<sup>91</sup> Semua peraturan dalam kehidupan yang dibuat oleh negara untuk masyarakat bertujuan agar tercipta ketertiban dan tercipta pula tatanan sosial yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.

Tujuan hukum adalah ketertiban, mengatur struktur kehidupan sosial dalam suatu masyarakat tertentu, hukum harus menciptakan suatu tatanan sosial yang baik, sehingga para anggota masyarakat sebagai subjek hukum dapat hidup bersama dalam suasana solidaritas yang wajar dan saling menghargai sebagai sesama. Tujuan moral adalah untuk mengatur hidup manusia sebagai manusia, tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, agama dan keadaan sosial. Hukum terikat pada waktu dan tempat, sedangkan moral berlaku tidak terikat pada waktu tertentu dan tidak bergantung pada tempat tertentu.<sup>92</sup>

Suatu tindakan bersifat moral hanya jika dilakukan secara bebas tanpa bergantung pada kebahagiaan kita sendiri dan sesuai dengan hukum moral, yaitu didasarkan pada kaidah yang bisa disemestakan. Hal ini merupakan prasyarat yang perlu bagi siapa saja yang hendak bertindak secara moral, sehingga kondisi-kondisi itu menentukan perangkat pedoman yang mutlak bagi motivasi batiniah kita, sebagaimana ruang dan waktu dan kategori-kategori yang menentukan perangkat pedoman yang mutlak untuk memahami dunia luar.<sup>93</sup>

Pada dasarnya, semua manusia sepakat bahwa dalam kehidupannya wajib mematuhi hukum karena akan memberikan ketentraman, ketertiban dan rasa aman. Ketika hukum tidak dipatuhi akan muncul kekacauan, ketidakteraturan. Orang yang tidak mematuhi hukum akan mendapatkan sanksi. Sanksi dalam hukum disamakan dengan derita dan nestapa. Jika tidak ingin mendapatkan sanksi maka orang harus ikut aturan hukum yang ada. Bagaimana cara mematuhi hukum yang ada? Disinilah peran moral dalam kehidupan manusia disandarkan. Hidup tanpa dilandasi nilai moral akan hampa, gersang dan penuh ketidaknyamanan. Manusia dituntut dapat melaksanakan kehidupan dengan moral yang baik. Oleh

sebab itulah, moral memberikan kita suatu kepastian tentang kewajiban apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Pada akhirnya, ketika moral menjadi senjata utama, maka seluruh aturan bahkan norma yang telah ditetapkan akan mudah diterima oleh masyarakat sebagai pegangan dalam berbuat, bersikap dan bertindak. Sejatinya, hukum yang ada tanpa dilandasi dengan nilai moral yang baik pada tiap-tiap individu akan jadi sia-sia. Sementara aturan dan norma yang berlaku jika tidak didukung moral yang baik akan menjadi tidak berarti. Jadikan hukum dan moral sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam mengarungi kehidupan dengan segala aturan yang ada.

## **L. Kekuasaan dan Kewenangan di Negara Hukum**

Masalah kewenangan ini memiliki hubungan erat dengan asas legalitas, yang merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah atau negara, maka negara atau pemerintah kemudian mengatur masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi semua masyarakat.

Sementara kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>94</sup> Deliar Noer dalam Pengantar Kepemikiran Politik menyebutkan: Ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada Negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia. Diluar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern inilah memang kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.<sup>95</sup>

Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum yang memuat kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.<sup>96</sup> Dalam

hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>97</sup> Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, negara harus diberi kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.<sup>98</sup> Dengan demikian, kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi dan dapat pula bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang. Di sisi lain, kewenangan hanya memiliki aspek hukum semata dan hanya bersumber dari konstitusi.<sup>99</sup>

Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat.<sup>100</sup>

Dalam diskursus hukum di Indonesia, istilah kewenangan digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita, istilah kewenangan seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Hadjon menegaskan bahwa kewenangan (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmachi*). Jadi dalam konsep hukum publik, kewenangan berkaitan dengan kekuasaan.<sup>101</sup>

Menurut Ateng Syafrudin, istilah kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*) harus dibedakan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari

kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>102</sup>

Berkenaan dengan istilah wewenang ini, H.D. Stoud, sebagaimana dikutip Irfan Fach Ruddin, memberikan definisi sebagai berikut: "*Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public).<sup>103</sup>

Menurut S.F. Marbun, wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Administrasi Negara, karena pemerintahan akan dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan tersebut dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks ini, Marbun mendefinisikan wewenang sebagai kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>104</sup> Dalam hal ini, Marbun nampaknya tidak membedakan antara pengertian wewenang dan kewenangan.

Sebagaimana halnya Marbun, Indroharto juga tidak membedakan pengertian antara kewenangan dan wewenang. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat bahwa secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>105</sup>

Terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Hadjon melanjutkan bahwa delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya *delegans* berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan.<sup>107</sup>

Dalam konteks yang lebih luas dalam negara Indonesia, seorang Presiden memiliki kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan negara. Presiden memiliki kewajiban mengayomi masyarakat. Presiden memilih dan menentukan kabinetnya sebagai pejabat yang membantu penyelenggaraan pemerintah dan negara. Akan tetapi harus diingat bahwa eksistensi Presiden dengan kekuasaannya berawal dari adanya hak-hak masyarakat.<sup>108</sup>

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*), di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Dalam asas legalitas, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah selalu didasarkan atas hukum yang berlaku. Artinya setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan. hal ini berkaitan dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Sejatinya gagasan demokrasi menuntut setiap bentuk Undang-Undang dan berbagai keputusan harus mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan memperhatikan kepentingan rakyat.

Wewenang adalah hak pemimpin menurut hukum untuk membuat permintaan atau tuntutan tertentu.<sup>109</sup> Di lain pihak, Stroink dan Steenbeek, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurut Stroink dan Steenbeek, hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pemahaman wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal.<sup>110</sup>

Dalam praktik di pengadilan tidak sedikit terjadi kekeliruan dalam memahami pengertian penyalahgunaan wewenang dengan menyamakan pengertian perbuatan sewenang-wenang (*abus de droit/willekeur*). Padahal dalam hukum administrasi kedua asas tersebut memiliki perbedaan pengertian dan makna yang berbeda. Pengertian perbuatan sewenang-wenang adalah jika saja suatu tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang-wenang.<sup>111</sup>

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang

sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. F.A.M. Stroink, sebagaimana dikutip Abdul Rasyid Thalib, menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.<sup>112</sup>

Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan (produk hukum legislatif) untuk melaksanakan pemerintahan, secara penuh. Legislator yang kompeten dibedakan atas;<sup>113</sup>

a. Original Legislator

Tingkat Pusat seperti MPR menghasilkan UUD, DPR menghasilkan UU. Tingkat daerah seperti DPRD dan Pemerintah daerah menghasilkan Peraturan Daerah (Perda).

b. Delegated Legislator

Oleh Presiden berdasarkan ketentuan perundang-undangan menghasilkan Peraturan Pemerintah dan Keputusan /Peraturan Presiden.

Delegasi, yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi, kepada pejabat administrasi negara, tidak secara penuh. Oleh karena itu, delegasi selalu didahului oleh suatu atribusi wewenang. Bila tidak ada atribusi wewenang, pendelegasian tidak sah (cacat hukum). Delegasi yaitu pelimpahan tidak secara penuh, tidak termasuk wewenang untuk pembentukan kebijakan, karena wewenang pembentukan kebijakan tersebut berada ditangan pejabat yang mendapat pelekatan secara atribusi. Mandat, yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat = menteri) kepada mandataris (penerima mandat = direktur jendral / sekretaris Jendral) untuk atas nama menteri. Pada mandat, wewenang tetap berada di tangan mandans/menteri, sedangkan mandataris hanya melaksanakan perintah secara atas nama saja dan tanggung jawab tetap di tangan menteri.<sup>114</sup>

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa kekuasaan di dalam negara demokrasi seperti Indonesia tidak berada dengan sendirinya. Kekuasaan yang ada adalah representasi dari rakyat. Seorang Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintah setelah dipilih oleh rakyatnya. Setelah kekuasaan muncul, maka orang yang berkuasa akan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Karena sesungguhnya kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Sehingga tidak salah akan ada hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah dalam kekuasaan. Tentu saja kekuasaan harus dijalankan sesuai kewenangan dan dengan perintah undang-undang yang ada. Kekuasaan tidak boleh sewenang-wenang.

Sementara wewenang merupakan suatu kekuasaan yang sah yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian undang-undanglah yang memberikan kewenangan terhadap para pejabat dinegeri ini untuk berbuat dan bertindak. Tidak akan ada kewenangan tanpa undang-undang yang mengaturnya. Munculnya kewenangan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya untuk memperkuat agar pejabat yang sedang berkuasa tidak menjalankan jabatannya secara sewenang-wenang.



# **BAGIAN KEDUA TENTANG HUKUM PIDANA DALAM NEGARA HUKUM**

## **A. Tentang Hukum Pidana**

Bicara hukum pidana maka kita bicara mengenai hukum peninggalan kolonial Belanda dengan karakternya yang tertulis. Hukum pidana tertulis tersebut diperkenankan bersamaan dengan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kita menggunakan hukum pidana adat sebagai bentuk utama hukum Indonesia yang berlaku di masing-masing kerajaan yang terdapat di Indonesia. Arti dari pada hukum pidana itu sendiri adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Bilamana aturan tersebut dilanggar akan ada sanksi bagi yang melakukannya. Sanksinya sangat tegas karena terdapat dalam berbagai ketentuan pidana yang ada.

Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi arti hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian objektif dan bagian subjektif dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegaskan.<sup>115</sup>

Secara umum hukum pidana diartikan keseluruhan peraturan yang berisi tentang perbuatan apa yang termasuk tindak pidana atau perbuatan apa yang dilarang dilakukan dan apa sanksi yang diberikan bagi yang tidak mengindahkan larangan tersebut. Disamping itu, perlu dipahami bahwa hukum pidana tidaklah hukum yang berisi norma-norma baru, namun mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan atas norma-norma hukum yang berhubungan dengan kepentingan umum. Maka dari itu, hukum pidana adalah bagian dari hukum publik karena mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Misalnya hubungan antara penyidik dengan tersangka dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana materil dan formil.

Jika kita bicara mengenai salah satu disiplin ilmu, maka salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur masyarakat adalah hukum pidana. Adapun kepentingan dalam penyelenggaraan ketertiban masyarakat sangat di butuhkan dalam menghadapi dinamika perilaku antara kepentingan orang dengan orang lainnya atau kepentingan orang dengan lingkungannya. Apabila kepentingan hukum telah memberikan hak dan kewajiban kepada setiap orang, maka hukum pidana akan menjadi penjaga, agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sangat diperlukan rambu-rambu untuk mengatur tata prilaku pribadi seseorang, agar tetap serasi dan seimbang dalam mewujudkan cita-cita ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Jika dibaca dengan seksama literatur hukum pidana, sangatlah mudah dipahami, hukum pidana diakui sebagai hukum yang memberikan sanksi. Sanksi tersebut diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang mengancam kehidupan sosial. Dalam hal ini hukum pidana memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan melanggar hukum. Dengan adanya sanksi dan perlindungan dimaksud, diharapkan membawa kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Bagi yang dikenakan sanksi pidana akan menjadikan proses menjalankan sanksi tersebut sebagai pembelajaran atau efek jera untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.

Dengan begitu menjadi sangat jelas bahwa yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah sanksi yang berupa pidana. Sanksi mana diancamkan kepada orang-orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sanksi hukum pidana adalah sanksi negaratif artinya akan diberikan kepada orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan saja.

Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau “*collective conscience*”. Oleh sebab itu, hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.<sup>116</sup>

Istilah hukuman mempunyai arti yang tidak terbatas. Istilah hukuman bukan hanya sering dipakai dalam bidang hukum, seperti dalam hukum pidana, namun juga diterapkan dalam bidang lainnya, seperti bidang pendidikan dan lain-lain. Misalnya seorang guru menghukum murid karena melakukan kesalahan, hukuman diberikan agar anak didik tidak lagi melakukannya kembali. Dalam dunia pendidikan, hukuman yang diberikan oleh guru merupakan bentuk hukuman yang edukatif yang bertujuan menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar atau tertib. Di dalam lingkup keluarga, seorang bapak menghukum anaknya karena malas belajar dengan mengurangi uang jajan disekolah. Sementara istilah pidana lebih ditujukan kepada pemberian sanksi kepada seseorang dikarenakan melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Misalnya melakukan pencurian yang berakibat hilangnya barang orang lain. Atau pembunuhan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan ini tidak dibenarkan dalam hukum pidana. Sebab itulah, dalam hukum pidana ada sanksi yang diberikan.

Atas dasar kenyataan tersebut, diungkapkan oleh H.L.A Hart, bahwa pidana di dalamnya harus:<sup>117</sup>

- 1). Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan ;

- 2). Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana ;
- 3). Dikenakan berhubung satu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- 4). Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana ;
- 5). Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Hukum pidana yang berupa pengenaan penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum, yang di dalamnya terkandung beberapa unsur-unsur yaitu:

- 1). Bahwa Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2). Bahwa Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan/yang berwenang;
- 3). Bahwa Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Definisi lain dari pada hukum pidana yaitu berupa keseluruhan hukum yang ada dan berlaku dalam suatu negara yang mempunyai dasar-dasar dan aturan-aturan untuk dapat menentukan apa saja perbuatan-perbuatan boleh dan tidak boleh dilakukan. Mana saja perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi. Kemudian juga hukum pidana akan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Selanjutnya hukum pidana akan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana berlaku disuatu negara, sama halnya dengan hukum perdata, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuhan, hukum pajak dan sebagainya. Dalam konteks yang lebih luas disebut dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat. Dalam hal ini hukum pidana ini digolongkan dalam golongan hukum publik,

yang berfungsi mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.

Meskipun hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materil memberikan sanksi hukum bagi siapa saja yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam KUHP terdapat beberapa sebab seseorang terhapuskan pidananya. Dalam hukum pidana dikenal sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain : Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103). Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488). Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Titel ke-3 dan Buku Pertama KUHP menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana: *Pertama*, alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. *Kedua*, alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. *Ketiga*, alasan penghapus penuntutan; di sini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar *utilitas* atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Dengan demikian, jika perkaranya tidak dituntut, dipastikan pelakunya tidak dijatuhi pidana.

Sebagai negara kesatuan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum yang hidup di tengah masyarakat untuk menjaga keteraturan, keamanan dan kesejahteraan. Hukum pidana menjadi landasan dan pijakan terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan. Ketentuan mengenai aturan hukum pidana tersebut dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari hukum pidana materil yang berlaku di Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia. Hukum pidana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia tersebut mengakomodir semua kepentingan

publik. Sementara untuk kepentingan perseorangan diakomodir oleh hukum privat. Dengan demikian, dalam konteks kepentingan, hukum dibagi ke dalam hukum publik dan hukum privat.

Pemisahan hukum ke dalam hukum privat dan hukum publik sebenarnya tidak ada batas yang tajam. Dalam perkembangannya orang kemudian tidak lagi memasukkan bidang-bidang hukum yang lahir kemudian ke dalam hukum publik atau hukum privat, melainkan langsung menyebut nama dari bidang hukum tersebut, misalnya hukum agraria, hukum perburuhan, hukum lingkungan, hukum bisnis, hukum perlindungan konsumen, hukum ketenagakerjaan, hukum kependudukan dan sebagainya. Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat hanya dikenal di dalam sistem atau tradisi hukum Eropah Kontinental. Di dalam sistem atau tradisi hukum Anglo Saxon atau Anglo American (*Common law*), tidak dikenal. Pembagian hukum dalam sistem hukum *commom law* adalah dengan cara langsung menyebut bidang hukumnya, tanpa harus dimasukkan ke dalam kategori publik atau privat.<sup>118</sup>

Dengan demikian, maka ruang lingkup hukum pidana pada dasarnya membahas masalah sentral dalam hukum pidana sebagai berikut: Tentang perbuatan apa saja yang dilarang yang kemudian lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan perbuatan yang dapat dipidana. Tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana.

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana mendapatkan tempat dalam pergaulan masyarakat, karena dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang mampu mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Ketika aturan itu dilanggar akan ada sanksi berupa ancaman pidana penjara atau pidana kurungan bagi pelanggarnya. Sanksi tersebut dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal dengan KUHP. KUHP tersebut menjadi lebih lengkap karena menentukan syarat-syarat pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran, baik dahulu maupun sekarang.

## B. Pembagian Hukum Pidana

Pada dasarnya hukum pidana dibagi atas dua bagian. *Pertama* adalah hukum pidana objektif (*strafrecht in objectieve zin*) dan; *Kedua* adalah hukum pidana subjektif (*strafrecht in subjectieve zin*).

Hukum pidana dalam arti obyektif (*ius poenale*) adalah secara umum dapat diartikan keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku dan atau perbuatan manusia. Dimana tingkah laku dan atau perbuatan manusia tersebut dapat diancam dengan pidana. Jenis dan macam pidana apa yang akan dijatuhkan, bagaimana cara pidana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu tertentu dan dalam batas-batas daerah hukum tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana subyektif (*ius puniendi*) adalah hak negara atau alat kekuasaan negara untuk menghukum. Hak tersebut di peroleh dari peraturan-peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Hak negara tersebut seperti misalnya, hak untuk mengadakan penyidikan, menjatuhkan pidana dan mewajibkan terpidana melaksanakan pidana yang dijatuhkan.

Hukum pidana objektif dibagi dua bagian yaitu: 1) hukum pidana materil dan 2) hukum pidana formil. Hukum pidana material diartikan semua peraturan yang memuat rumusan tentang kejahatan dan pelanggaran, perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dihukum dan syarat-syarat seseorang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat ditetapkan. Hukum pidana material kemudian dibagi lagi menjadi hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang (umum). Kemudian hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau untuk perkara-perkara tertentu.

Sedangkan pengertian dari hukum pidana formil adalah peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material.

Hukum pidana materiil yang memuat ketentuan tentang larangan dan perintah atau keharusan serta sanksi hukum bagi yang melanggar, sifatnya abstrak, melalui hukum pidana formil, yakni dengan melakukan kegiatan

penyidikan, penuntutan penyidikan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan keputusan, menjadi hukum pidana dalam suasana kongkrit. Oleh karena itu hukum materiil biasa juga disebut pidana *in abstracto*, sedang hukum pidana formal disebut hukum pidana *in concreto*.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari hukum pidana sebagaimana disebutkan dari beberapa pembagian diatas pada dasarnya bertujuan untuk melindungi seluruh kepentingan orang perseorangan atau dalam hal ini kepentingan masyarakat dari seluruh perbuatan yang tercela atau perbuatan yang dapat mengganggu atau mengancam nyawa, harta benda atau kesusilaan. Dengan demikian hukum pidana memberikan perlindungan kepada individu-individu dimanapun ia berada. Dalam arti yang lebih luas, hukum pidana menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan jahat atau perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum. Disamping itu juga, hukum pidana bertujuan mendidik orang yang pernah berbuat salah menjadi orang yang baik dan diterima kembali dalam masyarakat sebagaimana kebanyakan orang pada umumnya.

### **C. Sumber dan Objek Hukum Pidana**

Jika bicara mengenai sumber hukum, maka sumber hukum yang utama adalah semua peraturan perundang-undangan yang tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara. Sumber hukum tersebut diberlakukan di dalam kehidupan masyarakat setelah disyahkan atau diundangkan dan memiliki kekuatan mengikat dengan disertai sanksi bagi subjek hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.<sup>119</sup>

Sudikno Mertokusomo membagi sumber hukum menjadi dua, yaitu: sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sedangkan sumber hukum materiil

adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi atau pandangan keagamaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis.<sup>120</sup>

Lalu apakah sumber hukum pidana? Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan mana digolongkan kepada kejahatan dan pelanggaran. Dengan demikian sumber hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perlu dipahami bahwa KUHP ini menjadi sumber utama dari hukum pidana. Sejatinya, KUHP merupakan kitab induk dari semua peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, setiap perbuatan baik kejahatan maupun pelanggaran sanksinya haruslah merujuk kepada KUHP. Disamping KUHP sumber hukum pidana juga terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Sumber hukum pidana lainnya adalah yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti oleh hakim lain sesudahnya dalam kasus yang sama.

Berkaitan dengan sanksi dalam hukum pidana, Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliputi; *Pertama*, perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabainnya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang; *Kedua*, Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; dan *Ketiga*, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.<sup>121</sup>

Pada dasarnya yang menjadi objek dari pada studi ilmu hukum pidana tersebut yaitu berupa aturan-aturan hukum pidana itu sendiri yang berlaku di suatu negara. Dalam negara Indonesia disebut hukum pidana Indonesia. Hukum pidana Indonesia merupakan salah satu hukum positif dengan tujuan menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dengan demikian objek ilmu hukum pidana adalah peraturan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu sebagai bagian dari hukum positif untuk menjaga dan melindungi masyarakat.

## **D. Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi**

Jika dilihat dalam sejarah keberadaan Kriminologi sebagai mata kuliah, maka kriminologi sesungguhnya merupakan cabang ilmu baru. Ini berbeda dengan Hukum Pidana yang muncul begitu manusia berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Sejak manusia ada sudah ada hukum pidana. Dari itulah, pergaulan kehidupan manusia diatur oleh hukum pidana. Apalagi manusia adalah makhluk yang terus berkembang. Dalam perkembangannya tersebut manusia sudah pasti mengalami berbagai masalah, sebab itu hukum pidana hadir.

Ilmu hukum pidana sesungguhnya adalah ilmu yang erat kaitannya dengan kejahatan. Sama halnya dengan ilmu kriminologi yang sejatinya juga menyinggung tentang kejahatan. Bicara mengenai hukum pidana dan kriminologi tidak bisa dilepaskan dari objeknya. Objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum tentang kejahatan. Aturan hukum tersebut diberlakukan kepada semua orang. Ketika ada yang mengabaikannya akan diberikan sanksi. Sementara objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan. Sehingga diketahui apa sebab orang sampai berbuat jahat, mungkin disebabkan faktor lingkungan atau ada hal lain. Apabila penyebab orang melakukan kejahatan diketahui, maka disamping ada sanksi hukum juga ada upaya-upaya lain agar orang tidak melakukan kejahatan. Atau hal ini tidak ditiru oleh orang lainnya. Dengan demikian hukum pidana memberikan sanksi dan kriminologi mencari tau kenapa orang melakukan kejahatan dan kemudian mencarinya. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, lahirnya ilmu kriminologi disebabkan adanya rasa ketidakpuasan terhadap pelaksanaan sistem hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Bahwa sejatinya hukum pidana yang memberikan perlindungan dan keamanan terhadap masyarakat dengan adanya sanksi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi mempelajari tentang sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bahkan kriminologi mempelajari tentang tingkah laku seseorang menyangkut kejahatan yang dilakukannya.

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>122</sup>

Berhubungan dengan ini, terutama di negeri-negeri *angelsaks*, kriminologi biasanya di bagi menjadi tiga bagian *Criminal Biologi*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya; *Criminal Sosiologi*, yang mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat di mana penjahat itu berada; *Criminal Policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.<sup>123</sup>

Dengan adanya kriminologi maka akan memperluas pengetahuan orang tentang kejahatan dan hubungannya dengan hukum pidana. Karena dengan demikian orang akan mendapat pemahaman kejahatan dan juga bagaimana timbulnya kejahatan tersebut serta bagaimana memberantasnya. Disamping itu juga akan didapatkan suatu cara bagaimana menghadapi ketika terjadinya suatu kejahatan dalam masyarakat. Karena ilmu kriminologi menyinggung tentang kejahatan, sudah dapat dipastikan memiliki keterkaitan dengan ilmu hukum pidana. Hukum pidana akan memberikan sanksi kepada siapa saja yang melakukan suatu perbuatan jahat.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah di susun dalam suatu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada luar *wetboek* ini, seperti dalam aturan lalulintas (*wegverkeersordonantie dan wegverkeersverordering*), dalam peraturan deviezen, dalam peraturan pemilihan anggota konstituente dan DPR (undang-undang tahun 1952 - No. 7) dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk kepada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal mana juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan oleh atura-aturan dalam perlindungan lain diancam dengan pidana, kecuali lain di tentukan oleh undang-undang.<sup>124</sup>

Dari pemahaman diatas, bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pembantu dalam hukum pidana. Kriminologi pada intinya menjelaskan dan memberikan suatu pemahaman kepada kita secara menyeluruh dan mendalam mengenai fenomena kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kriminologi juga melihat mengapa dan apa sebabnya seseorang melakukan perbuatan jahat. Bukan sampai disitu, kriminologi juga melihat apa upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi kejahatan tersebut, sehingga kedepan kejahatan dapat berkurang atau ditekan sekecil mungkin.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai gejala hukum. Sedangkan hukum pidana ilmu yang memperhatikan kejahatan sebagai peristiwa yang dapat diancamkan dengan sanksi hukum. Perbedaan antara kriminologi dengan hukum pidana terletak pada objeknya. Dalam hal ini objek dari pada kriminologi adalah manusia yang melanggar hukum, juga melihat sebab-sebab mengapa manusia tersebut melanggar hukum. Hal ini dikarenakan kriminologi mempelajari kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu sebagai suatu gejala sosial. Sementara objek hukum pidana adalah mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar hukum. Hal ini dikarenakan hukum pidana lebih khusus melihat kejahatan sebagai peristiwa pidana yang mengancam masyarakat, oleh sebab itu harus dihentikan dengan cara memberikan sanksi hukum.

## **E. Pembagian Perbuatan dalam Hukum Pidana**

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan-perbuatan pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini dijelaskan dalam pasal-pasal sebagaimana tertera dalam Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran.

Pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan defenisi dan arti dari pada keduanya. Dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana namun dirasakan akibatnya oleh masyarakat dan perbuatan tersebut bertentangan dengan tata hukum. Sementara

itu pelanggaran perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Perbuatan tersebut tidak memberikan akibat langsung kepada orang lain, misalnya tidak pakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi. Bicara kejahatan, sejak dahulu hingga sekarang orang hampir selalu membicarakannya dalam konteks kajian hukum pidana. Pembicaraan mengenai kejahatan juga diikuti dengan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, hakikat dari kejahatan dari dahulu hingga sekarang adalah tetap sama, yaitu merugikan berbagai kepentingan, baik individu maupun kelompok tertentu yang ada dalam hubungan sosial di dalam masyarakat. Kejahatan telah menimbulkan kerugian, meski terkadang kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan tidaklah sama, akan tetapi tetap saja kejahatan memberikan kesengseraan dan penderitaan bagi orang yang mengalaminya.

Menurut Richard Quinney, kejahatan sebagai *any social harm defined and punishable by law*. Lebih lanjut ia menulis, bahwa kerugian sosial tertentu dapat berupa serangan terhadap fisik seseorang dan jika negara menganggap perbuatan seperti itu dapat juga mengancam ketertiban sosial yaitu apabila kerugiannya meluas, maka hal itu dipandang sebagai penyerangan terhadap lembaga sosial.<sup>125</sup>

Karena kejahatan menimbulkan kerugian, maka para pelaku kejahatan dapat diberikan sanksi hukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya dan pelakunya adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban menjadi syarat penting untuk dapat dipidanya seseorang yang melakukan suatu perbuatan. Karena tidak semua orang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan mendapatkan sanksi hukum meskipun sudah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan undang-undang.

Di Indonesia dikenal jenis sanksi hukum antara lain sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, sanksi administratif. Sanksi hukum perdata lebih mengarah ke ganti kerugian atau dengan kata lain menyangkut materiil sedangkan sanksi hukum administratif dapat berupa denda, pembekuan atau penghentian sementara. Sedangkan sanksi hukum pidana

diterapkan lebih luas. Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.<sup>126</sup>

Mengacu pada ketentuan bunyi Pasal 10 KUHP, ditemukan beberapa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran dan kejahatan. Sanksi tersebut berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, dan pidana denda. Kemudian pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Di antara sekian jenis sanksi pidana yang telah disebutkan, pidana mati selalu mendapatkan perhatian. Hukuman mati ini selalu menimbulkan perdebatan yang tidak ada habisnya. Hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana Pasal 340, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau matinya korban Pasal 365 ayat (4).

Jika kita berbicara apa itu kejahatan? Kita tentunya berbicara tentang pelanggaran norma (hukum pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban. Dalam pandangan kriminologi di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus oleh pengadilan.

Berbagai deventisi tentang kejahatan telah banyak dikemukakan oleh para ahli diberbagai bidang. Karenanya pengertian kejahatan itu memiliki karakteristik berdasarkan sudut pandang atau konteks tertentu. Sehingga pengertian kejahatan dalam dimensi kriminologi akan berbeda dengan pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, begitu pula dari sudut pandang sosiologis. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial yang berkenan dengan individu atau masyarakat. Sebagai salah satu gejala sosial, apa yang disebut kejahatan tentunya memiliki ciri yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian pengaruh prilaku manusia akan mempengaruhi pola prilaku manusia sekelilingnya. Prilaku tersebut berawal dari diri pelaku kejahatan kemudian juga akan mempengaruhi prilaku anggota keluarga dan lebih lanjut akan mempengaruhi masyarakat sekelilingnya.

Menurut Sutherland kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah. Sementara itu, dalam pandangan Richard Quinney berikutnya ia berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganis, kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain. Dengan demikian, kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.<sup>127</sup>

Untuk mencegah tindak kejahatan harus menggunakan cara atau strategi yang tepat untuk mengatasinya, setidaknya ada dua strategi untuk mencegah tindak kejahatan; 1. Strategi Tidak Langsung yaitu; *Pertama*, Peningkatan kualitas hidup. *Kedua*, Menyediakan pendidikan yang baik. *Ketiga*, Menyediakan kegiatan mengisi waktu senggang yang konstruktif. *Keempat*, Menyediakan kesempatan kerja. *Kelima*, Membangun masyarakat. *Keenam*, Kesejahteraan dan bantuan keuangan. 2. Strategi Langsung yaitu; *Pertama*, Penyelesaian masalah. *Kedua*, Mengurangi kesempatan. *Ketiga*, Patroli. *Keempat*, Kampanye publikasi. *Kelima*, Kujungan ke penjara.<sup>128</sup>

Diperlukan partisipasi masyarakat dalam menangani kejahatan. Termasuk juga peran dari lembaga-lembaga swadaya yang ada dalam kehidupan masyarakat tersebut. Keterlibatan masyarakat pada suatu negara dalam pencegahan kejahatan menjadi sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman dan baik. Kiranya hal ini menjadi persoalan yang serius untuk ditindaklanjuti. Masyarakat perlu dilibatkan untuk turut serta di dalam program-program pencegahan kejahatan.

Walaupun komposisi dan fungsi dari berbagai bentuk organisasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan berbeda-beda diantara negara-negara, akan tetapi dapat diklasifikasikan sebagai berikut.<sup>129</sup>

Satu kelompok negara mempunyai Badan yang secara jelas mempunyai fungsi-fungsi pencegahan. Badan-badan tersebut adalah Komite Pencegahan Kejahatan, Dewan-dewan dan Juri-juri pencegahan kejahatan. Fungsi utama dari Asosiasi ini adalah untuk memelihara hubungan dengan polisi, untuk mengorganisasikan kampanye-kampanye dalam pencegahan kejahatan dan memberikan saran kepada para pejabat mengenai Strategi-strategi pencegahan kejahatan.

Kelompok negara yang lain mempunyai Asosiasi dengan fungsi utama penyelesaian. Badan-badan ini dikenal dengan berbagai nama yang berbeda, seperti misalnya Dewan Desa atau Klinik Penyelesaian, dan diadakan dibawah Asosiasi orang-orang yang lebih tua (para sepuh), bekerja untuk memecahkan berbagai permasalahan yang harus dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.

Fungsi utama dari organisasi-organisasi masyarakat dalam kelompok negara-negara itu adalah melakukan patroli (ronda siskamling). Organisasi-organisasi ini dapat dilihat sebagai sejenis Polisi masyarakat setempat. Kegiatan mereka diawasi oleh Badan-badan Pemerintah terutama Polisi dan untuk itu para sukarelawan sering berpatroli bersama Polisi. Fungsi utama mereka dengan demikian adalah membantu operasi Kepolisian dan sekaligus mendorong hubungan baik antara Polisi dan masyarakat.

Pentingnya masyarakat dilibatkan dalam menjaga lingkungan dari kejahatan tidak lain disebabkan hukum telah ada dalam masyarakat. Hukum mengandung nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat itu. Hal ini memberikan penalaran bahwa setiap hukum yang diterapkan di masyarakat logikanya harus mempunyai ikatan-ikatan nilai dalam sanubari masyarakat itu sendiri. Tidak dibenarkan hukum yang ada dalam masyarakat bertolak belakang dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sebab akan ditolak. Pentingnya peranan masyarakat dalam mengatasi aksi kejahatan paling tidak dapat mencegah perbuatan jahat. Sebab menanggulangi kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi. Dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dengan hukum penjara. Karena sistem pembinaan yang diterapkan di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Pelaku kejahatan disamping menjalani proses hukum juga dilakukan pembinaan.

Hukuman bagi pelaku kejahatan dalam lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa: 1) pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja. 2) jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* dan *culpa*. 3) percobaan untuk melakukan

pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60). 4) Tenggang kedaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun. 5) dalam hal perbarengan (*concursum*) cara ppidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).<sup>130</sup>

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antara manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*). Semangat kritis yang mewarnai analisis kriminologi harus bertitik tolak dari perspektif pemerataan keadilan dan kemakmuran.<sup>131</sup>

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan tujuan-tujuan ppidanaan bagi pelaku kejahatan yaitu<sup>132</sup>: *Pertama*, untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan Muladi menjelaskan tujuan ppidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu<sup>133</sup>: *Pertama*, perlindungan masyarakat; *Kedua*, memelihara solidaritas masyarakat; *Ketiga*, pencegahan (umum dan khusus); *Keempat*, pengimbangan/pengimbangan.

Apapun tujuan dari ppidanaan yang dikemukakan oleh para ahli diatas, yang pasti kita sepakat bahwa tidak ada manusia atau masyarakat yang menginginkan terjadinya kejahatan. Disamping kejahatan dikenal juga dengan pelanggaran. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Bagi pelaku pelanggaran dijatuhi hukum pidana denda atau kurungan. Meskipun demikian kejahatan dan pelanggaran sudah ada sejak manusia lahir. Dalam konteks kehidupan sosial

dan kemajuan teknologi yang semakin canggih serta tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks, kejahatan tumbuh dalam bentuk, cara dan corak yang berbeda. Begitupun dengan pelanggaran. Tinggal sekarang bagaimana pihak-pihak terkait bersama dengan masyarakat mencegah atau meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menjadi penting, sebab dalam kehidupan manusia yang semakin modern, hedonistik dan individualistik seperti saat ini.

Kriminalitas dan pelanggaran cenderung meningkat dengan berbagai macam modus operandi dalam terjadinya. Apalagi pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana juga sangat kurang yang pada akhirnya menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Oleh sebab itulah, penggunaan sanksi hukum pidana harus terus diupayakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mencegah atau memberantas terjadinya kejahatan dan pelanggaran. Suatu upaya penanggulangan kejahatan dan pelanggaran merupakan upaya yang harus dan mesti dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sekali lagi, karena kejahatan lebih membahayakan jiwa dan diri manusia, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam menangani kejahatan. Termasuk juga peran dari lembaga-lembaga yang ada. Atau bahkan mungkin komunitas-komunitas yang ada. Keterlibatan masyarakat pada suatu negara dalam pencegahan kejahatan adalah persoalan yang sangat penting untuk ditindaklanjuti. Maka anggota-anggota masyarakat perlu dimobilisasi untuk turut serta di dalam program-program pencegahan kejahatan. Di dalam masyarakat perlu dibuat program-program dalam menanggulangi kejahatan, misalnya dengan mengaktifkan organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat.

Fungsi utama dari organisasi-organisasi masyarakat dalam kelompok negara-negara itu adalah melakukan patroli (ronda siskamling). Organisasi-organisasi ini dapat dilihat sebagai sejenis Polisi masyarakat setempat. Kegiatan mereka diawasi oleh Badan-badan Pemerintah terutama Polisi dan untuk itu para sukarelawan sering berpatroli bersama Polisi. Fungsi utama mereka dengan demikian adalah membantu operasi Kepolisian dan sekaligus mendorong hubungan baik antara Polisi dan masyarakat.

Jika kita mengacu pada teori hukum Karl Von Savigny, bahwa hukum telah ada dalam masyarakat itu sendiri. Teori ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan adanya hukum yang datang dari luar masyarakat tersebut. Namun ia harus tetap mengandung nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat itu. Hal ini memberikan penalaran bahwa setiap hukum yang diterapkan di masyarakat logikanya harus mempunyai ikatan-ikatan nilai dalam sanubari masyarakat itu sendiri. Jika hukum berlawanan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sudah pasti akan ditolak oleh masyarakat. Dari penjabaran tentang pentingnya peranan masyarakat dalam mengatasi aksi kejahatan diatas, paling tidak partisipasi masyarakat tersebut bisa mencegah perbuatan jahat. Sebab menanggulangi kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi. Dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dengan hukum penjara. Karena sistem pembinaan yang diterapkan di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan.

Kriminologi dalam hukum dapat dipergunakan untuk menganalisa pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi didalam masyarakat berdasarkan ilmu sosiologi, realitas sosial. Bagaimanapun sistem pembinaan terhadap pelaku kejahatan diatas yang jelas peranan masyarakat memang tidak bisa dianggap enteng. Dari itu peranan masyarakat untuk bersama-sama pihak terkait mencegah bentuk kejahatan pembajakan hak cipta adalah suatu hal yang urgen sifatnya. Pertanggungjawaban yang sesungguhnya dimiliki oleh negara dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim dan pihak yang berkompeten lainnya dalam menanggulangi aksi kejahatan. Negara berkewajiban memberikan perlindungan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian, tanggungjawab dan kewenangan pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum jelas tidak dapat ditawar atau ditolak lagi. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan agar proses penegakan hukum terhadap semua kejahatan dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan undang-undang yang ada.

Dari uraian diatas, maka dapat dibedakan dua perbuatan dalam hukum pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Antara kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut: 1) Pada dasarnya suatu pelanggaran menyangkut kepada hal-hal ringan, yang diancam dengan hukuman kurungan atau denda, misalnya tidak memiliki surat izin mengemudi bagi pengendara kendaraan

roda dua atau empat, membuang sampah sembarangan, merokok ditempat yang dilarang dan lain sebagainya. 2) Sementara itu kejahatan lebih berkaitan kepada jiwa dan barang atau benda mengenai soal-soal yang besar seperti: penganiayaan, pengelapan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya. Kejahatan merugikan kepentingan hukum tiap manusia, baik terhadap jiwa (pembunuhan), terhadap tubuh (penganiayaan), terhadap kemerdekaan (penculikan), terhadap kehormatan (penghinaan), terhadap milik (pencurian).

## F. Jenis-Jenis Pidanaan

Bahwasannya hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni : *Pertama*, Pidana Pokok yang terdiri dari: a. Pidana mati. b. Pidana penjara. c. Pidana kurungan. d. Pidana denda. *Kedua*, Pidana Tambahan yang terdiri dari: a. Pencabutan hak-hak tertentu. b. Perampasan barang-barang tertentu. c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:<sup>134</sup> *Pertama*, Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan). *Kedua*, Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Bagaimana dengan pidana penjara seumur hidup. Sebagaimana kebanyakan penilaian orang bahwa pidana penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan. Padahal pidana penjara seumur hidup merupakan satu dari dua variasi hukuman penjara yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya, Pasal 12 ayat (1) KUHP berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam pasal 12 ayat (4)

KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Dari bunyi pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan. Kalau asumsi ini dipakai maka tentu akan melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP. Contoh jika seseorang ketika melakukan kejahatan berusia 25 tahun, maka lamanya hukuman yang dijalani oleh terpidana yaitu 25 tahun, hal ini berarti melebihi batasan maksimal 20 tahun.

Dalam Pasal 11 KUHP yaitu dijelaskan mengenai pidana mati. Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri'. Dalam UU No 2/PNPS/1964 Bab I Pasal 1 disebutkan, di lingkup peradilan umum atau peradilan militer pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Hukuman mati sudah diberlakukan untuk terpidana narkoba dan terorisme sebagai bentuk sikap tegas negara untuk menjaga kewibawaan hukum dalam memberikan keadilan pada masyarakat.

Pidana penjara lamanya seumur hidup atau sementara. Pidana penjara dilakukan dalam jangka waktu tertentu (min 1 hari dan selama-lamanya 15 tahun atau dapat dijatuhkan selama 20 tahun, namun tidak boleh lebih dari 20 tahun). Pidana penjara dilakukan di penjara, di Indonesia disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan (LP/lapas). Untuk pemulihan kembali hubungan antara narapidana dan masyarakat, maka penghuninya disebut narapidana/napi/Warga Binaan Pemasyarakatan (berdasarkan UU No.12/1995).

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa: Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>135</sup>

Sementara untuk pidana kurungan, lamanya adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Untuk pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lain. Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk pidana lainnya.

## **G. Tentang Hukum Pidana Khusus (di Luar KUHP)**

Dalam kehidupannya manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum kemudian mengatur kehidupan manusia tersebut. Berbicara mengenai hukum yang mengatur kehidupan manusia, maka hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia. Aturan tersebut berisi sanksi bagi yang mengabaikannya. Inilah ciri negara hukum Indonesia. Bahwasannya penegasan Indonesia sebagai negara hukum telah dijelaskan dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : Negara Indonesia Adalah Negara Hukum. Salah satu hukum yang mengatur kehidupan manusia adalah hukum pidana. Kita mengenal hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum Pidana Khusus sejatinya dapat dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan di bidang tertentu yang

memiliki sanksi pidana. Dalam hal ini kita mengenalnya dengan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan hukum pidana nasional sudah tidak dapat dielakkan lagi. Sesungguhnya masa reformasi tuntutan perkembangan hukum tidak hanya bermakna mengganti produk-produk hukum pidana kolonial dengan produk hukum nasional. Namun juga harus adanya harmonisasi hukum dengan perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat. Misalnya dari hukum pidana umum menuju hukum pidana khusus. Sehingga pada akhirnya hukum pidana benar-benar aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat luas, baik dari sisi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sebagaimana digambarkan dalam tujuan hukum.

Sebagaimana dapat dilihat bahwa perkembangan kejahatan dalam masyarakat telah mendorong lahirnya perundang-undangan Tindak Pidana Khusus. Artinya seiring dengan perkembangan dan perkembangan tersebut di atas tumbuh pula tindak pidana baru. Dengan demikian semakin jelas suatu kodifikasi hukum pidana betapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Oleh sebab itu kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana menjadi pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.

Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Ruang lingkup hukum tindak pidana khusus diantaranya; Tindak Pidana Korupsi, Tindak Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika, Tindak Pidana Perpajakan, Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*), Tindak Pidana Anak. Sebagai suatu aturan khusus yang bersifat khusus peraturan di luar KUHP tersebut harus tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil.

Azis Syamsudin berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus antara lain

polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Pemeriksaan perkara hukum pidana khusus dapat dilakukan di pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga dan pengadilan perikanan.<sup>136</sup>

Menurut Bagir Manan, sebagai *lex specialis* harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: <sup>137</sup> *Pertama*, prinsip bahwa semua kaidah umum berlaku dan prevail kecuali secara khusus diatur berbeda; *Kedua*, dalam pengertian *lex specialis* termasuk juga asas dan kaidah-kaidah yang me-nambah kaidah umum yang diterapkan secara kumulatif antara kaidah umum dan kaidah khusus dan bukan hanya mengatur penyimpangan; *Ketiga*, dalam *lex specialis* bermaksud menyimpangi atau mengatur berbeda dengan *lex generalis* harus dengan motif lebih memperkuat asas dan kaidah-kaidah umum bukan untuk memperlemah kaidah umum, selain itu harus dapat di-tunjukkan pula suatu kebutuhan khusus yang hendak dicapai yang tidak cukup memadai hanya mempergunakan kaidah umum; *Keempat*, semua kaidah *lex specialis* harus diatur secara spesifik sebagai kaidah (norma) bukan sesuatu yang sekedar dilandaskan pada asas-asas umum atau kesimpulan umum belaka; *Kelima*, semua kaidah *lex specialis* harus berada dalam regim hukum yang sama dan diatur dalam per-tingkatan perundang-undangan yang sederajat dengan kaidah-kaidah *lex generalis*.

Secara umum karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materil digambarkan oleh Teguh Prasetyo sebagai berikut:<sup>138</sup> 1. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus). 2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang). 3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus). 4. Perluasan berlakunya asas teritorial (*ekstrateritorial*) (menyimpang/ketentuan khusus). 5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus). 6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus). 7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus). 8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang). 9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus). 10. Adanya pengaturan tindak pidana selain

yang diatur dalam UU itu (ketentuan khusus). 11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus). 12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus). 13. Tindak pidananya dapat bersifat politik (ketentuan khusus).

Dari uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mengenai hukuman pidana khusus ini meskipun sebenarnya tidak ada definisi yang jelas tentang apa itu 'hukum pidana khusus', namun demikian hukum pidana khusus secara umum diartikan hukum pidana yang pengaturannya diatur di luar KUHP. Dalam artian ada undang-undang khusus yang dibuat untuk mengatur tindak pidana yang dimaksud dan kemudian tata cara penanganannya memerlukan tata cara khusus (hukum acara khusus). Adapun tujuan pengaturan terhadap hokum pidana yang bersifat khusus ini yaitu dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang tidak ada atau tercakup pengaturannya dalam KUHP. Penerapan hukum pidana khusus ini berdasarkan azas *lex specialis derogate legi generali* yang dapat dimaknai bahwa ketentuan yang bersifat khusus lebih didahulukan daripada ketentuan yang bersifat umum.

## H. Terlapor, Tersangka, Terdakwa, Terpidana

Dalam mempelajari dan memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana. Tidak salah kemudian dalam mempelajari hukum pidana dan acara pidana kita sering mendengar kata terlapor, tersangka, terdakwa dan terpidana.

Apa yang disebut dengan terlapor? Jika diperhatikan dengan seksama bunyi penjelasan dalam KUHAP, memang tidak ditemukan istilah terlapor. Adapun KUHAP hanya menjelaskan definisi laporan. Pasal 1 angka 24 KUHAP menjelaskan laporan adalah: "*Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana*". Meskipun demikian, laporan menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk memulai tahap penyelidikan. Polisi akan melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari laporan, apakah benar

ada tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Pasal ini menjelaskan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Seseorang yang dilaporkan dan dalam proses penyelidikan namun tidak terbukti atau tidak ada tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan maka terlapor dapat mengadukan balik pihak-pihak terkait karena sudah melakukan pencemaran nama baik. Pasal 310 (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Setelah membahas apa itu terlapor. Sekarang kita coba melihat apa itu tersangka. Mungkin sebahagian orang sudah mengerti dan memahami apa itu tersangka, terdakwa dan terpidana. Namun mungkin saja sebahagian orang lagi belum mengerti dan memahami tentang tersangka, terdakwa dan terpidana. Lalu apa yang dimaksud dengan tersangka, terdakwa dan terpidana? Marilah kita lihat apa yang dimaksud dengan tersangka terlebih dahulu.

Tersangka adalah seseorang yang disangka sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Penetapan seseorang sebagai tersangka bukanlah serta-merta dapat dikatakan seseorang itu bersalah. Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka seseorang tersebut terlebih dahulu haruslah telah terbukti berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa ia patut diduga melakukan suatu perbuatan. Meskipun demikian dalam ketentuan hukum acara pidana masih berlaku asas praduga tidak bersalah (*presumption of*

*Innocence*). Kepada pelaku hanya putusan hakim melalui sidang pengadilan yang berhak menyatakan bahwa ia bersalah. Dalam praktik, masyarakat terkadang sering mendahului putusan hakim, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dianggapnya telah bersalah. Padahal menurut hukum tidak seorangpun yang dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebelum ada putusan Pengadilan atas perkara tersebut yang menyatakan bahwa ia bersalah.

Pasal 1 ayat 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dalam hal ini tersangka baru dalam taraf sangkaan atau dugaan saja sebagai pelaku atas suatu tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ada. Lalu apakah dengan demikian penetapan tersangka bisa dilakukan saat mulai penyidikan? Penetapan tersangka kepada seseorang yang berdasarkan bukti permulaan dapat dilakukan saat mulai penyidikan atau akhir penyidikan.

Dalam hal sebagai pelaku, dalam bahasa hukum disebut sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum atau norma yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi diri sendiri dan atau orang lain. Di dalam hukum pidana pelaku dapat dibagi menjadi lima jenis:<sup>139</sup> 1) Pelaku Tunggal, yaitu orang yang melakukan perilaku melanggar hukum dan atau norma secara sendiri dengan alasan yang bersifat individual, misalnya pencuri, pemerkosa; 2) Pelaku Berkelompok, yaitu pelaku yang terdiri dari beberapa orang dalam suatu kelompok dengan motif-motif yang telah disepakati. Biasanya menggunakan strategi sebelum melakukan kejahatan. Misalnya perampokan sepeda motor dan rumah, biasanya tiap individu dalam kelompok perampok tersebut telah memiliki tugas masing-masing dengan menggunakan strategi yang telah direncanakan; 3) Pelaku Terorganisir, yaitu: Pelaku yang dikoordinasi dan diatur dalam suatu organisasi kejahatan. Kejahatan yang dilakukan dalam organisasi ini sangat tersusun secara sistematis tidak hanya pada suatu wilayah negara, tetapi bisa tersebar diseluruh dunia. Misalnya mafia di Italia, Ndrangheta di Calabria, Triad di Hongkong, Yakuza di Jepang, La Cosa Nostra di Amerika dan Medellin di Kolombia. Pelaku terorganisasi biasanya sulit diringkus polisi karena berlindung dalam suatu badan hukum dan tidak tertutup

kemungkinan mendapat perlindungan pemerintah secara tidak langsung; 4) Pelaku Oknum, yaitu pelaku yang menyalahi kewenangannya pada suatu lembaga, perusahaan dan pemerintahan. Sebagai contoh koruptor; 5) Pelaku Anak-Anak, yaitu pelaku merupakan anak-anak. Meskipun anak-anak, pelaku bisa merupakan pelaku individual ataupun pelaku secara berkelompok, dengan motif yang berbeda-beda dengan orang dewasa. Motif pelaku anak umumnya sederhana, tanpa pikir panjang (misalnya hanya untuk menunjukkan identitas jagoan atau untuk diterima dalam kelompok eksklusif dengan melakukan penyiksaan terhadap orang lain).

Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut undang undang ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak juga memberikan batasan lamanya seseorang menyandang status tersangka, sehingga bisa seseorang menjadi tersangka selamanya. Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan.<sup>140</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi setelah sekian lama menunggu, penuntut umum belum juga menerima pelimpahan perkara tersebut. Bahkan penuntut umum menanyakan kepada penyidik kapan perkara tersebut dilimpahkan, ternyata tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Dalam kondisi seperti ini, bisakah penuntut umum memaksa penyidik kepolisian untuk segera melimpahkan perkara tersebut. Ternyata KUHAP tidak ada mengatur tentang hal ini, oleh karena itu penuntut umum tidak dapat

memaksa penyidik kepolisian untuk segera melimpahkan suatu perkara pidana. Dengan demikian, maka apabila penyidik telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan, kemudian tidak dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara atau pemberitahuan penghentian penyidikan, maka secara yuridis penyidikan itu belum selesai, artinya status tersangka yang telah ditetapkan kepada seseorang masih melekat padanya.<sup>141</sup>

Pengecualian dapat terjadi jika penyidik secara resmi menghentikan penyidikan itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) bahwa “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Kemudian menurut ketentuan Pasal 76 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana menyebutkan bahwa penghentian penyidikan dilakukan apabila : a. Tidak terdapat cukup bukti. b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. c. Demi hukum : 1. Tersangka meninggal dunia. 2. Perkara telah kedaluarsa. 3. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).<sup>142</sup>

Setelah tersangka, status seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan dapat berubah menjadi terdakwa jika tersangka dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dengan demikian maka terdakwa yaitu seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Pasal 1 ayat 15: “Terdakwa adalah seorang tersangka yg di tuntutan, di periksa dan diadili di sidang pengadilan”. Dari rumusan Pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari terdakwa adalah: 1) Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana; 2) Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan; 3) Atau orang yang sedang dituntut, ataupun; 4) Sedang diadili di sidang pengadilan negeri.

Meskipun seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, namun untuk menghargai dan menghormati hak asasi dari tersangka dan

terdakwa tersebut terdapat hak-hak Tersangka dan Terdakwa yang dijamin dalam undang-undang:

1. Berhak menolak jika penangkapan oleh kepolisian tidak disertai surat perintah penangkapan dan kartu identitas anggota kepolisian kecuali jika tertangkap tangan.
2. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP).
3. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan surat perintah penahanan dan tersangka dapat menolak menandatangani berita acara penahanan karena penahanan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada
4. Selama dalam penahanan, tersangka berhak untuk tidak diintimidasi
5. Berhak menolak untuk tidak ditahan karena waktu penahanan sudah berakhir
6. Jika Tersangka dikenakan penahanan rumah tahanan negara (rutan), berhak mengajukan pengalihan dan penangguhan penahanan.
7. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum
8. Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 KUHAP)
9. Tersangka berhak mendapatkan salinan berita acara pemeriksaannya dari penyidik yang memeriksa
10. Berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada

waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a KUHAP). Pasal ini juga diperuntukkan kepada teman-teman difabel yang menjadi tersangka, jadi teman teman difabel harus meminta segala dokumen seperti surat panggilan sebagai tersangka yang ditulis secara *braille* dan ini menjadi kewajiban bagi penyidik untuk memenuhi hak tersebut.

11. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP)
12. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang undang ini (Pasal 57 ayat 1 KUHAP)
13. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP)
14. Berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 ayat 2 KUHAP)
15. Berhak segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat 3 KUHAP)
16. Berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf b KUHAP) Pasal ini juga diperuntukkan kepada teman-teman difabel jika sudah menjadi terdakwa, jadi teman-teman difabel harus meminta segala dokumen seperti salinan surat dakwaan yang ditulis secara *braille* dan ini menjadi kewajiban bagi jaksa penuntut umum untuk memenuhi hak tersebut.
17. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat 1 KUHAP)
18. Jika terdakwa atau saksi tidak bisa berbicara atau tidak bisa mendengar serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi (Pasal 178 ayat 1 KUHAP). Pasal ini juga diperuntukkan untuk teman-teman difabel yang menjadi tersangka atau saksi. Jadi untuk mendapat

penterjemah adalah hak bagi teman-teman difabel dan setiap aparat penegak hukum pada masing-masing tahapan harus memenuhi hak tersebut

19. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum/pengacara selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 54 KUHAP)
20. Untuk mendapatkan penasihat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP tersebut, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP)
21. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat (aparat penegak hukum) yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa (Pasal 56 ayat 1 KUHAP).
22. Penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak mendampingi tersangka atau terdakwa sebagaimana yang diperintahkan Pasal 56 ayat 1 KUHAP, memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma. Artinya penasihat hukum tersebut tidak dibenarkan meminta uang jasa bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa dan tersangka atau terdakwa juga tidak diperbolehkan memberi uang jasa bantuan hukum kepada penasihat hukum (Pasal 56 ayat 2 KUHAP dan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)
23. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP)
24. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat

hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 ayat 1 KUHAP)

25. Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan (Pasal 62 ayat 2 KUHAP)
26. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan (Pasal 63 KUHAP)
27. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP)
28. Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP). Pasal ini menjelaskan bahwa untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu sangkaan atau dakwaan adalah kewajiban dari aparat penegak hukum, di antaranya penyidik dan jaksa penuntut umum. Oleh karenanya, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan suatu sangkaan atau dakwaan bahkan tersangka atau terdakwa berhak untuk diam dan penyidik dilarang untuk memeras pengakuan seseorang tersangka/memaksa seseorang untuk mengaku.
29. Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 KUHAP).

Itulah hak-hak tersangka dan terdakwa yang harus diperhatikan dan dihormati oleh semua pihak, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam upaya penegakan hukum, khususnya hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Jika tersangka dan terdakwa masih ada kata diduga melakukan kejahatan, sementara terpidana adalah orang yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan pidana dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terpidana setelah diputus berhak untuk mendapatkan salinan putusan pidana. Berhak atas berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (Pasal 278 KUHAP). Terpidana berhak mengajukan upaya hukum dan juga berhak mengajukan grasi kepada Presiden.

## **I. Prinsip-Prinsip Tanggungjawab dalam Hukum Pidana**

Secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: (1) prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan; (2) prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab; (3) prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab; (4) prinsip tanggung jawab mutlak; dan (5) prinsip tanggungjawab dengan pembatasan.<sup>143</sup>

Sejatinya kalau dilihat mengenai tanggungjawab, maka didalam tanggungjawab seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Karena perbuatannya tersebut ada akibat yang ditimbulkan. Orang bertanggungjawab atas sesuatu yang disebabkan oleh perbuatannya. Sebagai subjek hukum manusia tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab. Hal ini di karenakan sebagai subyek hukum itu manusia memiliki hak dan kewajiban. Dengan demikian ada hak dan kewajiban dalam tanggungjawab.

Pertanggungjawaban merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas sesuatu perbuatan yang dilakukannya. Secara hukum dia harus memikul tanggung jawab. Berarti tidak ada kebebasan tanpa ada tanggungjawab. Setiap orang bertanggungjawab atas sesuatu yang disebabkan oleh perbuatannya, dari itulah, kebebasan sejatinya menjadi syarat utama untuk bertanggung jawab.

Isu lain yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana adalah masalah tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab dalam tindak pidana. Dalam konteks ini, Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan jiwanya cacat dalam

tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijs storing*), tidak dipidana”.

Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena faktor-faktor tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dalam hal ini, ada dua poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, ditetapkan secara deskriptif; dan (2) menentukan hubungan sebab akibat dilaksanakan oleh seorang hakim, secara normatif.

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Mereka memiliki tanggungjawab moral terhadap profesi yang dijalannya untuk menegakan hukum. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman serta pihak terkait lainnya diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum dalam perlindungan manusia dari aksi kejahatan berdasarkan peraturan-perundang-undangan. Dengan begitu, *responsibility* yang menunjuk pada pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam perlindungan dan pemberian sanksi hukum sangatlah jelas. Bahwa polisi, jaksa dan hakim adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi hukum agar perlindungan hak cipta terwujud.

Dari uraian diatas maka dapat digarisbawahi bahwa dalam hukum pidana dikenal prinsip siapa yang berbuat maka dia yang bertanggung jawab. Ketentuan hukuman pidana diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia atau setiap orang di luar Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Meski prinsip ini secara eksplisit tidak dijelaskan dalam KUHP. Akan tetapi beberapa Pasal dalam KUHP mengarahkan tentang adanya tanggungjawab, seperti misalnya Pasal 2 KUHP yang berbunyi “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu delik di Indonesia”. Pasal 3 KUHP berbunyi “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”. Pasal 4 KUHP berbunyi; “Ketentuan pidana

dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia: 1. salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 110, dan 131; 2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia; 3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan calon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu; 4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Pasal 5 KUHP berbunyi; 1. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan: (1). Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451; (2). Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. 2. Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Prinsip tanggungjawab dalam hukum pidana selalu mengedepankan dan menetapkan pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum pidana, hal ini dikarenakan menurut ketentuan perundang-undangan pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya.

## **J. Alasan-Alasan yang Menghapuskan Pidana**

Seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana bila memenuhi dua hal, yaitu: *Pertama*, perbuatannya bersifat melawan hukum. Perbuatan yang didakwakan tersebut harus terbukti memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan (melawan hukum formal),

bertentangan dengan tata nilai atau norma-norma hukum yang berlaku umum dalam masyarakat (melawan hukum materiil) dan tidak ada alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan tersebut (alasan pembenar). *Kedua*, pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan (adanya kesalahan pelaku) atau perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelakunya dan tidak ada alasan pemaaf.

Namun dalam hukum pidana, terdapat juga ada hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan beberapa alasan yang menghapuskan pidana yaitu: *Pertama*, alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. *Kedua*, alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. *Ketiga*, alasan penghapus penuntutan; disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar *utilitas* atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

Mengenai alasan penghapus pidana, terdapat dalam Bab III Buku Kesatu KUHP sebagai berikut; (a) pasal 44 KUHP tidak dapat dipertanggungjawabkan (*Ontoerekeningsuathaarheid*), (b) Pasal 48 KUHP daya paksa (*over macht*), (c) Pasal 49 ayat (1) KUHP Pembelaan terpaksa (*noodweer*), (d) Pasal 49 ayat (2) KUHP pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), (e) Pasal 50 KUHP menjalankan peraturan yang sah (*wettelijk voorschrift*), (f) Pasal 51 ayat (1) KUHP menjalankan perintah jabatan yang berwenang (*ambtelijk bevel*), (g) Pasal 51 ayat (2) KUHP menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu beritikad baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang (*ambtelijk bevel door onbeveoged gezag*).

Uraian Pasal 44 KUHP sebagai berikut; Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah “*Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.*”

Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi: “Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal 44 ayat (3) KUHP berbunyi: “Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam pandangan Mahrus Ali bahwa paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan, kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan. Mahrus Ali mengatakan bahwa kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana.<sup>144</sup>

Sementara itu menurut Adami Chazawi, ada 3 (tiga) cara untuk menentukan apakah si pembuat berada dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, yaitu:<sup>145</sup>

1. Dengan metode biologis, artinya dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab;
2. Dengan metode psikologis, artinya dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada yang kemudian dari ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggung jawab ataukah tidak;
3. Dengan metode gabungan, kedua cara tersebut diatas digunakan secara bersama-sama. Disamping menyelidiki tentang gejala abnormal, juga meneliti ciri-ciri psikologis orang itu untuk menarik kesimpulan apakah dia mampu bertanggung jawab atau tidak.

Kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Mengenai penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. Dengan demikian bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Akan tetapi, tentu hakim menentukannya dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada yang menerangkan pelaku memang benar memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, majelis hakim dapat juga memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menghadirkan ahli psikologi forensik untuk didengar keterangannya mengenai status kejiwaan terdakwa.

Adapun tentang daya paksa KUHP mengaturnya dalam Pasal 48. (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa). Dalam Pasal 48 KUHP tersebut dijelaskan, “*barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*”. Apa itu “daya paksa”? Daya paksa adalah terjemahan dari *overmacht* yang selalu menjadi perdebatan ketika membicarakan alasan penghapusan pidana. Tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapusan pidana, hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakkan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana. Jadi apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak dihukum. Kita beri contoh misalnya: Katakanlah si A yang menodongkan pistolnya pada si B, lalu menyuruhnya untuk mengambil barang milik si C atau untuk memukul C. Maka berdasarkan Pasal 48, si A tidak dikenakan hukuman pidana. Akan tetapi, tidaklah dikatakan bahwa perbuatan tersebut dibolehkan, perbuatan itu tetap melanggar hukum. Namun pelaku dapat dimaafkan (*fait d'excuse*).

Sementara itu dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dijelaskan perbuatan yang dilakukan untuk membela diri). Penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
- b. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang

terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam.

- c. Perbuatan sebagai perlawanan yang harus dilakukan itu benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut.

Apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi ketiga syarat sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan orang tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karenanya sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapat dihapuskan. Pembelaan diri dapat dilakukan ketika ada serangan dari seseorang yang masuk kedalam perkarangan rumah untuk mengambil barang-barang pemilik rumah. Si pencuri menyerang pemilik rumah dengan senjata tajam. Pemilik rumah boleh melawan untuk mempertahankan diri, badan dan harta. Serangan si pencuri itu saat itu mengancam diri si pemilik rumah. Jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.

Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP (pembelaan diri yang melampaui batas) Perbuatan melampaui batas-batas dari suatu pembelaan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: *Tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya, apabila hal tersebut merupakan akibat langsung dari suatu goncangan hati yang demikian hebat, yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut.*

Dalam pandangan Andi Hamzah unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah: 1. Pembelaan itu bersifat terpaksa. 2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. 3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. 4. Serangan itu melawan hukum.<sup>146</sup>

Lebih lanjut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi,

harus proporsional. Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual.<sup>147</sup>

Pasal 50 KUHP menentukan Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51 (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Menutup bagian ini, diuraikan alasan-alasan yang dimuat dalam perundang-undangan untuk hapusnya hak penuntutan adalah:

*Pertama*, adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 76 KUHP yang berbunyi : “kecuali dalam hal putusan hakim dapat diubah, orang tidak dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim di Indonesia dengan putusan yang telah tetap”. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, upaya hukum tidak dapat digunakan lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dapat berupa: a. Putusan bebas. b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. c. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum. d. Putusan pembedaan.

*Kedua*, kematian orang yang melakukan delik. Hal ini diatur dalam Pasal 77 KUHP yang berbunyi: hak menuntut hilang oleh karena meninggalnya si tersangka.

*Ketiga*, daluwarsa. Hal ini diatur dalam Pasal 78 KUHP yang berbunyi: hak untuk penuntutan pidana hapus karena daluwarsa: a. Dalam satu tahun bagi semua pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan percetakan. b. Dalam enam tahun bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan denda, hukuman kurungan atau hukuman penjara, yang lamanya tidak lebih dari tiga tahun. c. Dalam dua belas tahun bagi semua kejahatan

yang diancam dengan hukuman penjara sementara yang lamanya lebih dari tiga tahun. d. Dalam delapan belas tahun bagi semua kejahatan, yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Untuk orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup delapan belas tahun, tenggang daluwarsa yang tersebut diatas itu, dikurangi sepertiga.

*Keempat*, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat 1 KUHP yang berbunyi antara lain sebagai berikut: Hak penuntutan pidana kerana pelanggaran, yang atasnya tidak ditentukan hukuman pokok lain daripada denda, hilang kalau dengan rela hati sudah dibayar maksimum denda serta juga biaya perkara.

## **K. Percobaan Melakukan Kejahatan dalam Hukum Pidana**

Pasal 53 (1) KUHP; Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP; Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu; *Kedua*, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan *Ketiga*, perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Dengan demikian apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada

kejahatan itu oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Akan tetapi tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh orang lain atau petugas yang sedang berjaga, maka ia dapat dihukum, karena yang menjadikan sebab diurungkan atau berhentinya terletak di luar kemauannya.

Sebagai contohnya seseorang berniat akan mencuri motor yang ada di pekarangan rumah. Ia baru mendekati motor itu lalu ditangkap oleh warga. Andaikata ia mengaku saja terus terang tentang niatnya itu, ia tidak dapat dihukum atas percobaan mencuri, karena di sini perbuatan mencuri belum dimulai. Perbuatan mendekati motor di sini baru dianggap sebagai perbuatan persiapan saja. Jika orang itu telah mengacungkan tangannya untuk memegang motor tersebut, maka di sini perbuatan pelaksanaan pada pencurian dipandang telah dimulai, dan bila waktu itu ditangkap oleh warga dan mengaku terus terang, ia dapat dihukum atas percobaan pada pencurian. Selanjutnya apabila dalam peristiwa tersebut motor telah dipegang dan ditarik sehingga berpindah tempat, meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak lagi hanya dipersalahkan melakukan percobaan, karena delik pencurian dianggap sudah selesai jika barangnya yang dicuri itu telah berpindah.

## **L. Penyertaan dan Pembantuan dalam Hukum Pidana**

Dalam hukum pidana, dapat disebut seorang pelaku yang dapat dihukum tidak hanya terhadap yang perbuatannya telah memenuhi semua unsur delik tetapi juga bisa dihukum sebagai pelaku sekalipun tidak memenuhi semua unsur delik disebut penyertaan. Artinya, sekalipun seorang tidak melakukan perbuatan itu sendiri tetapi secara hukum tetap dapat dipidana. Penyertaan ini diatur dalam Bab V Pasal 55 hingga Pasal 57 KUHP. Misalnya unsur-unsur delik dari tindak pidana korupsi yang dikenal dengan tindak pidana korupsi terhadap keuangan negara dengan “perbuatan melawan hukum”, yaitu: (i) setiap orang; (ii) yang secara melawan hukum; (iii) melakukan perbuatan; (iv) memperkaya; (a) diri sendiri atau (b) orang lain, atau (c) korporasi; (iv) yang dapat merugikan (a) keuangan negara atau (b) perekonomian negara, dipidana. Apabila ada perbuatan seseorang yang memenuhi semua unsur itu maka disebut

pelaku dan tentu saja dapat dihukum. Tetapi sebaliknya, ada orang lain tidak melakukan secara langsung perbuatan itu sehingga tidak memenuhi semua unsur tetap dapat juga dihukum sebagai pelaku yakni pelaku penyerta (*mededader*). Oleh karena itu, penyertaan secara hukum merupakan perluasan dapat dipidanakannya seseorang meskipun rindakan orang tersebut tidak memenuhi semua unsur tindak pidana.<sup>148</sup> Dengan demikian dasar hukum dari delik penyertaan terdapat dalam KUHP Pasal 55 dan pasal 56, sedangkan mengenai sanksi delik penyertaan terdapat dalam Pasal 57 KUHP.

Bahwa ketentuan hukum pidana tentang penyertaan dapat dikategorisasi sebagai pelaku yaitu sebagai berikut: (i) seseorang yang melakukan tindak pidana (*plegen*); (ii) seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*); (iii) seseorang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana (*medeplegen*); (iv) seseorang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelaku dalam arti sempit ialah seseorang yang melakukan sendiri tindak pidana sementara bila meliputi keempat kategorisasi diatas disebut pelaku dalam arti yang luas.<sup>149</sup>

Dalam Pasal 55: (1) : "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu. ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2). Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Selain penyertaan sebagaimana diuraikan di atas, dalam hukum pidana dalam Bab penyertaan masih ada perbuatan lain yang dikenal yaitu pembantuan (*medeplicthingheid*). Dalam tindak pidana ini sekalipun perbuatannya tidak memenuhi semua unsur tapi tetap dapat dihukum. Pembantuan ini dalam Bab yang sama tapi pasal berbeda, yaitu dalam Pasal 56 KUHP, sementara delik pernyertaan dalam Pasal 55 KUHP. Dalam delik pembantuan ini intinya ialah ada orang yang melakukan tindak pidana dan ada orang lain yang membantu melaksanakannya.

Sebagaimana ditentukan bahwa dalam Pasal 56 KUHP; dipidana sebagai pembantu kejahatan bila (1) mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, (2) mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pembantuan yang memenuhi salah satu syarat itu dapat dipidana. Akan tetapi dalam hal tindak pidana percobaan, hanya pembantuan terhadap kejahatan yang dapat dipidana.

Bagaimana memberi bantuan dalam suatu tindak pidana telah terpenuhi, maka dapat dilihat berdasarkan waktu tindak pidana itu dilakukan.<sup>150</sup> *Pertama*, apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan maka tidak dibatasi jenis bantuannya. Dengan demikian jenis bantuan apapun yang diberikan dalam suatu kejahatan dapat dipidana. *Kedua*, apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan maka jenis bantuan dibatasi yaitu berupa (i) kesempatan; (ii) sarana; (iii) keterangan. Di luar ketiga hal ini maka bukan merupakan pemberi bantuan dalam hukum pidana. Hukuman terhadap pembantu biasanya lebih ringan daripada pelakunya misalnya dapat dikurangi sampai sepertiga.

Dalam Pasal 57 KUHP dijelaskan; (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. (2) Jika kejahatan diancam pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Dengan demikian maka pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.

## **M. Teori-Teori Pidanaan**

### **1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh

Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa<sup>151</sup> Teori Absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

## **2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)**

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa<sup>152</sup>: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan

preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

### 3. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut<sup>153</sup>: *Pertama*, terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. *Kedua*, Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis. *Ketiga*, pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari uraian diatas, maka dapat digarisbawahi dalam teori pembalasan atau yang dinamakan teori absolut, kejahatan yang dilakukan tersebut terletak adanya pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang ingin dicapai. Mengapa ada pemidanaan dalam teori ini? Karena ada suatu perbuatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, dimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik nyawa atau harta bagi korban. Ketika seseorang yang melakukan

perbuatan pidana, maka hukum menuntutnya sesuai dengan ancaman pidana dari perbuatan tersebut. Maka ketika terjadi suatu kejahatan, ketika itu juga terjadi yang namanya pengingkaran terhadap ketertiban hukum dalam suatu negara. Oleh sebab itu pidana merupakan suatu keharusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam teori pembalasan, maka bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara sejatinya bertujuan untuk memberikan penderitaan bagi penjahat akibat dari perbuatannya itu. Dalam konteks pembedaan pada dasarnya tujuan dihukumnya seseorang setelah melakukan kejahatan adalah agar menimbulkan rasa puas bagi masyarakat terutama korban. Dari itulah, pidana harus dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya sebagai pembalasan.

Dalam pandangan teori tujuan, maka tujuan pembedaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Dalam teori relatif atau tujuan, dalam kedudukannya, negara menjadi pelindung masyarakat dengan menekankan kepada penegakan hukum dengan cara preventif, sehingga tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, melindungi masyarakat dan mengayomi masyarakat dari tindakan-tindakan kejahatan.

## **N. Memahami Tindak Pidana**

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana. Dalam pengertian umum tindak pidana disamakan dengan kejahatan. Dengan demikian tindak pidana sama dengan kejahatan. Dalam ranah hukum pidana, stigma kejahatan ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai orang jahat.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Suatu tindak pidana dapat pula berupa tindak pidana bersifat meteril dan formil. Apabila suatu tindak pidana dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu dan tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu maka tindak pidana itu disebut tindak pidana materil. Misalnya pembunuhan dan tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Tetapi apabila tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat maka tindak pidana itu disebut tindak pidana formal. Misalnya, pencurian Pasal 362 dan memalsukan surat Pasal 263 KUHP. Tindak pidana korupsi dewasa ini dinyatakan sebagai delik formil<sup>154</sup>. Namun dengan putusan MK kemudian berubah dimana unsur kerugian negara dalam delik Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor itu yang semula bisa hanya potensial loss sekarang menjadi harus actual loss sehingga menjadi delik materil.<sup>155</sup>

Kepustakaan hukum pidana membedakan bermacam-macam jenis tindak pidana (delik) dari berbagai segi pandangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana atas kejahatan (*misdrif*) dan pelanggaran (*onvertreding*). Tindak pidana yang termasuk kategori kejahatan secara umum adalah sebagaimana terdapat di dalam Buku II KUHP. Sedangkan yang termasuk kateorikan pelanggaran adalah yang secara umum terdapat di dalam BUKU III KUHP.<sup>156</sup>

Pembentukan Undang-Undang di Negeri Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) mengenal istilah *Strafbaarfeit* yang kemudian di dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (disebut KUHP) diterjemahkan menjadi tindak pidana.

*Straafbaar feit* pada dasarnya mengandung pengertian: 1) bahwa kata *feit* dalam istilah *strafbaar feit* mengandung arti kelakuan atau tingkah laku; 2) bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.<sup>157</sup>

Pompe seperti yang ada di dalam buku Drs. Adami Chazawi yang merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu runusan undang-undang telah diinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum”.<sup>158</sup>

Simons seperti di kutip oleh Drs. Adami Chazawi, S.H. di dalam bukunya, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar

hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum<sup>159</sup>.

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini,<sup>160</sup> tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana (komisi) maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (omisi).

Dalam arti yang lain, tindak pidana dapat juga disamakan dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh seorang pelaku saja namun bisa juga dilakukan lebih dari seorang pelaku yang dapat disebut sebagai perbuatan pidana secara bersama-sama atau terorganisir. Dalam pandangan lain, tindak pidana juga dapat disamakan dengan peristiwa pidana bahkan juga delik dengan manusia sebagai pelaku.

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”, kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Baik dalam bentuk delik ringan maupun biasa.

Meskipun demikian tindak pidana ringan tidak dikenal dalam *wetboek van strafrecht* di Negeri Belanda. Boleh dikatakan kejahatan ringan tersebut merupakan suatu keistimewaan KUHP Indonesia. Kejahatan ringan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp.60 (enam puluh rupiah), kecuali terhadap penghinaan bersahaja (Pasal 315 KUHP) diancam hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling tinggi Rp. 300 (tiga ratus rupiah).

Termasuk kejahatan ringan adalah: a. pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) b. penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP) c. penipuan ringan (Pasal 379 KUHP) d. merusak barang milik orang lain (Pasal 401 KUHP)

e. penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) Dalam KUHAP dikenal pula mengenai tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 216. Pasal 205 menyatakan : (1) yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak – banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.” (2) dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dana atau juru bahasa ke sidang pengadilan. (3) dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan (PERMA) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, diterbitkanlah nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (“Nota Kesepakatan 2012”).

Dalam PERMA tersebut dijelaskan mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan yaitu mengkategorikan lebih jelas tentang tindak pidana ringan, serta menyesuaikan besaran pidana denda yang ada dalam KUHP. PERMA tersebut menyebutkan tentang klasifikasi tindak pidana ringan yang proses penyelesaiannya harus dibedakan dengan tindak pidana biasa lainnya, yaitu dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut : (1) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas. (2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan

segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. (3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Sebelumnya yang disebut tindak pencurian ringan yang nilainya kurang dari Rp 250. Dengan keluarnya PERMA MA, maka tindak pidana ringan tidak harus dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian, namun dapat dikenakan Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan. Meskipun demikian, tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui cara musyawarah antara para pihak yang berperkara. Sementara kejahatan biasa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Lahirnya PERMA MA ini bisa jadi dikarenakan banyaknya perkara-perkara ringan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Nota Kesepakatan 2012 tersebut menyebutkan bahwa Tipiring adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. (Pasal 1 angka 1 Nota Kesepakatan 2012).

Banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebut pencurian ringan maksimal kerugian Rp. 250,-, dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal inilah yang diubah oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Lahirnya produk hukum ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus pencurian enam buah piring oleh Nenek Rasminah pada tahun 2011. Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum. Lahirnya PERMA ini juga menuai pro kontra dari berbagai pihak khususnya para praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa

dalam ketentuan PERMA ini pencurian di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu ditahan apabila terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan sebelumnya oleh pihak kepolisian, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.<sup>161</sup>

Adapun pemeriksaan tindak pidana ringan adalah antara lain adalah<sup>162</sup>: *Pertama*, Pelimpahan dan pemeriksaan perkara Tipiring (tindak pidana ringan) tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum. Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. (Pasal 205 ayat (2) KUHAP). *Kedua*, lebih lanjut dijelaskan bahwa semua perkara Tipiring yang diterima pengadilan segera disidangkan pada hari itu juga. Pemeriksaan Tipiring diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir. (Pasal 205 ayat (3) KUHAP). *Ketiga*, pengajuan perkara tanpa surat dakwaan. Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut. (Penjelasan Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP). *Keempat*, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu. (Pasal 208 KUHAP).

Dari uraian mengenai tindak pidana diatas, maka dapat ditentukan unsur-unsur dari pada tindak pidana yaitu: Unsur formal dan unsur material. Kita coba lihat dulu apa itu unsur formal dari tindak pidana. Dalam pembahasan ini unsur formal terdiri dari: *Pertama*, adanya perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang hanya dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum. *Kedua*, adanya pelanggaran peraturan pidana. Artinya bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. *Ketiga*, diancam dengan hukuman, dalam hal ini terdapat perbedaan hukuman, sebab sesuai dengan tindakan yang dilakukan. *Keempat*, dilakukan oleh orang yang bersalah, terdapat kehendak dan keinginan si pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja, dan pada saat melakukan dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. *Kelima*, adanya pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang dilakukan. Hanya

saja pertanggungjawaban ini tidak dapat dimintakan kepada orang yang terganggu keadaan jiwanya. Kemudian unsur material dari tindak pidana adalah sesuatu sifat yang bertentangan dengan hukum, yaitu akibat dari perbuatannya tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan.

Disamping itu juga ada unsur-unsur tindak pidana dalam bentuk objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi: *Pertama*, adanya perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). *Kedua*, ketika perbuatan dilakukan, maka ada akibat yang menjadi syarat mutlak bahwa perbuatan itu termasuk dari suatu delik. Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP). *Ketiga*, adanya unsur melawan hukum. Bahwa suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang terdapat sifat melawan hukum.

Sementara itu unsur subjektifnya adalah: *Pertama*, suatu kesengajaan (*dolus*). Sebagai contoh terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). *Kedua*, suatu kealpaan (*culpa*). Sebagai contoh terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP). *Ketiga*, adanya niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP). *Keempat*, maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). *Kelima*, adanya rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

## **O. KUHP dan Setiap Orang**

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Karenanya setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa

melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Beberapa kejahatan yang ada dalam ketentuan pidana dapat digolongkan kedalam kejahatan umum dan kejahatan khusus. Kejahatan umum diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara kejahatan khusus diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Baik kejahatan khusus maupun kejahatan umum semuanya dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dalam hal perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana), KUHP lebih berorientasi pada “orang” sebagai pelaku/subjek hukum pidana. Hal tersebut tampak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP bahwa: “ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi ‘setiap orang’ yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.

Dalam hal dimana seseorang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah negara Indonesia tidak dibedakan apa jenis kelamin, agama, suku, pangkat dan kedudukannya. Semua diberlakukan hukum yang sama. Berarti “Siapa Saja” yang melakukan suatu perbuatan pidana diberlakukan hukuman yang sama. Siapa saja disini dimaksudkan artinya “setiap orang”. Dengan demikian, KUHP mengakui subjek hukum orang perorangan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Dapat dilihat juga dalam permusuhan ketentuan khusus tentang kejahatan sebagaimana diatur dalam buku II maupun pelanggaran dalam buku III. Dalam pasal-pasal tersebut pada umumnya di dahului dengan kata-kata “barangsiapa”. Kata barangsiapa lebih ditujukan kepada orang/person sebagai subjek.

Sebagai warisan dari Belanda (*Wetboek Van Straf Recht*) KUHP terdiri dari tiga (3) buku yakni Buku I tentang Peraturan Umum, mulai dari Pasal 1 s/d 103, Buku II tentang Kejahatan, mulai dari Pasal 104 s/d 488, sedangkan Buku III tentang Pelanggaran, mulai dari Pasal 489 s/d 569 KUHP.

Pembagian kedalam dua (2) jenis ini tidak ditentukan demikian nyata dalam satu pasal KUHP akan tetapi sudah dianggap sedemikian adanya, dan berlaku secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembagian dua (2) jenis perbuatan-perbuatan pidana sebagaimana yang disebutkan diatas didasarkan atas perbedaan prinsipil, sebagaimana dinyatakan bahwa kejahatan adalah: “*Rechtsdelichten*”, yaitu perbuatan yang meskipun

tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdelichtern*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* (undang-undang) yang menentukan demikian.<sup>163</sup>

Menurut M.v.T pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.<sup>164</sup>

Khusus buku II yang mengatur kejahatan atau mengenai tindak pidana, maka dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian dan korban bagi pihak lain, terhadap pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya dan selanjutnya akan dijatuhkan hukuman sesuai kesalahan yang telah dilakukannya sesuai rumusan undang-undang yang ada.

Menurut asas *legalitas* satu perbuatan dapat di pidana apabila memenuhi atau mencocoki rumusan undang-undang (*nulla poena sine lege*). Sementara menurut asas *culpabilitas* suatu pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pada diri pelakunya ada suatu kesalahan (*nulla poena sine culpa*). Sanksi pidana baru dapat dijatuhkan apabila kedua unsur atau syarat tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, yakni perbuatan pelaku bersifat melawan hukum dan pada diri pelakunya ada kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, tidak setiap perbuatan melanggar hukum dengan sendirinya dapat dijatuhi pidana karena untuk dijatuhkannya pidana masih diperlukan unsur atau syarat yang kedua yakni unsur kesalahan atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban karena adanya unsur kesalahan ini merupakan konsekwensi logis dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia, dapat dikategorikan sebagai perbuatan manusia dari apa “yang dilakukan” dan “apa yang diucapkan” yang disebut “*act*” atau disebut juga perbuatan positif, serta perbuatan yang berupa “sikap terhadap suatu hal atau kejadian” yang disebut “*omission*” atau disebut juga dengan “perbuatan *negatif*”. Sebagai perbuatan manusia yang disebut “*act*” dapat dilihat sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa: barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”<sup>165</sup>

Sistem pemidanaan umum yang diatur dalam KUHP mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- 1). Dalam menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana KUHP lebih berorientasi pada “orang”. Dengan demikian orang diakui sebagai satu-satunya subjek tindak pidana.
- 2). Ancaman sanksi pidana lebih berorientasi kepada sistem pemidanaan maksimal umum. Sedangkan bagi pelaku anak di bawah umum menetapkan sistem ancaman pidana maksimal khusus serta ancaman sanksi yang berupa tindakan.
- 3). KUHP berorientasi kepada adanya perbedaan kualifikasi tindak pidana berupa “Kejahatan” dan “Pelanggaran”.

Dari apa yang diuraikan diatas, maka perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pelaku dari kejahatan dan pelanggaran adalah manusia sebagai subjek hukum yang dalam hal ini dirumuskan dengan “setiap orang”. Dengan demikian KUHP lebih berorientasi pada “orang” sebagai pelaku/subjek hukum pidana. Hal tersebut tampak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP bahwa: “ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi ‘setiap orang’ yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.

Dibentuknya KUHP untuk memberikan sanksi hukum dan sekaligus juga untuk menegakkan hukum dan keadilan ditengah-tengah masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras maupun golongan.

## P. Beberapa Asas-Asas Dalam KUHAP

KUHAP Tahun 1981 memuat asas penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana yaitu diantaranya;

1. Asas Perlakuan yang Sama Di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Sebagai dari negara Hukum (*Rechistaat*) harus ada perlakuan yang sama bagi setiap orang didepan Hukum (*gelijkeid van ieder voor de wet*). Dalam artian tidak membeda-bedakan orang di hadapan hukum. Tidak peduli seseorang itu apa jenis kelamin, pejabat atau bukan, miskin ataupun kaya, darimana sukunya, semuanya diperlakukan sama di depan hukum. Jika seseorang bersalah maka harus dihukum dan jika tidak maka harus dibebaskan. Negara menghukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dengan tidak membedakan.

2. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*)

Untuk memberikan perlindungan kepada Hak Asasi Manusia, diberlakukanlah suatu asas dalam KUHAP yaitu asas Praduga Tidak Bersalah. Lebih jauh asas ini dapat diartikan seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini terdapat dalam Penjelasan Umum butir 3 c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dirumuskan: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap." Dengan berlakunya asas ini, maka KUHAP telah memberi perlindungan terhadap hak asasi dan nama baik seseorang.

3. Asas Hak Untuk Memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Kalau seseorang tertangkap ditahan dan di tuntutan atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan

baik mengenai orangnya atau penerapan hukum, berhak memperoleh ganti rugi seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas.. Prinsip ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat jika ternyata terdapat kesalahan dalam proses hukum acara pidana. Prinsip ini sudah dikenal dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 95, 96, dan 97 KUHAP.

#### 4. Asas Memperoleh Bantuan Hukum

Asas bantuan Hukum ditegaskan pada penjelasan Umum angka 3 huruf f KUHAP dengan redaksional Bahwa : “setiap orang yang tersangkut Perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan Hukum yang semata-mata diberikan Untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya”. Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP dijelaskan juga mengenai bantuan hukum. Dalam bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu. Pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.

#### 5. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Hadirnya Terdakwa

Adapun ketentuan mengenai asas ini diatur dalam Pasal 154, dan seterusnya dalam KUHAP. Yang menjadi pengecualiannya ialah kemungkinan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa yaitu putusan *Verstek* atau *in Absentia*, ini hanya dalam pengecualian dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 214 mengatur mengenai acara pemeriksaan *verstek*. Dalam hukum acara pidana khusus seperti UU No. 31 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan lainnya dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.

## 6. Asas Wajib Diberitahu Dakwaan dan Dasar Hukum Dakwaan

Seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan atas dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.

## 7. Peradilan yang Bebas, dan Dilakukan dengan Cepat dan Sederhana

Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik. Tersangka atau terdakwa berhak segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik. Tersangka atau terdakwa berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Tersangka atau terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. (Pasal 50 KUHAP). Dari itu, pengadilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Dengan demikian dalam asas ini yang diinginkan adalah proses yang tidak berbelit-belit dan prosedur yang jelas sesuai dengan keperluan. Meski demikian dalam praktiknya proses dalam pengadilan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat dirugikan baik materi maupun moral dalam proses pengadilan untuk mencari keadilan.

## 8. Peradilan yang Terbuka Untuk Umum

Untuk terwujudnya transparansi dari setiap putusan pengadilan, maka dilakukan peradilan terbuka untuk umum. Hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dirumuskan: "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak." Dengan demikian maka, siapapun itu masyarakat dapat hadir menyaksikan dan meliput jalannya persidangan. Dan apabila proses peradilan dalam pengadilan tertutup untuk umum, maka putusan

yang ditetapkan oleh Hakim menjadi tidak sah. Keputusan Hakim dapat menjadi sah dalam proses persidangan tertutup apabila dalam pembacaan putusan perkaranya terbuka untuk umum.

9. Asas Pengawasan. Asas ini menjelaskan bahwa pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
10. Asas Oportunitas. Yaitu suatu asas dimana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika karena penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Asas oportunitas merupakan pertentangan asas legalitas. Asas oportunitas mengedepankan kepentingan umum sedangkan asas legalitas mengedepankan kepentingan hukum. Wujud dari asas oportunitas yaitu perkara tersebut dideponir.

## **Q. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen straf zonder schul*)**

Dalam hukum pidana dikenal Asas *Geen Straf Zonder Schuld* yaitu asas tiada mungkin orang dipidana jika tidak ada kesalahan). Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan. Oleh karena itu seseorang tidak dijatuhi pidana karena telah melakukan suatu perbuatan tanpa kesalahan.

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Artinya jika kita bicara mengenai perbuatan, maka perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Sebagaimana diuraikan diatas, asas dalam pertanggungjawaban pada hukum pidana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam hal terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan dan untuk membuktikan bahwa dialah pelaku dari suatu kejahatan harus dibuktikan melalui proses hukum

berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berbagai peraturan hukum lainnya. Maka seseorang yang baru diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana belum dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia bersalah. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada siapa saja (terdakwa) yang melakukan tindak pidana, jika orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Dengan demikian kesalahan adalah dasar untuk menjatuhkan pidana.

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh sesuatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>166</sup>

Hal ini dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan didalamnya ada unsur kesalahan yang menimbulkan akibat hukum dari perbuatannya tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Untuk memberikan arti tentang kesalahan, yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana dijumpai beberapa pendapat, antara lain<sup>167</sup>:

- a. Mazger mengatakan: “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap sipembuat pidana”.
- b. Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social-ethisch*”, dan untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari sipembuat, dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakakan kepada sipembuat.
- c. Van Hamel mengatakan bahwa, “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perbuhungan antara keadaan jiwa sipembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

- d. Pompe mengatakan antara lain: “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakakan dan menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, terdapat setidaknya 2 (dua) bentuk kesalahan, yaitu pertama: kesengajaan (*opzet*), dan kedua: kealpaan (*culpa*), dimana:<sup>168</sup>

- a. Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)

Vos mengatakan bahwa sengaja sebagai niat atau maksud terjadi jikalau pembuat delik menghendaki akibat perbuatannya atau dengan kata lain, andaikata pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka sipembuat tidak akan pernah melakukan delik.

- b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Keadaan ini hampir sama dengan kesengajaan sebagai maksud atau niat, perbedaannya adalah pada kesengajaan ini pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi pelaku tahu pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*).

- . Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi akan benar-benar terjadi kemudian.

Konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahirilah yang terlarang dan ada sikap jahat.<sup>169</sup> Siapapun orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan

perbuatannya. Perbuatan mana harus mempunyai kesalahan. Dalam KUHP tidak mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, melainkan yang diatur adalah kemampuan untuk bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam Pasal 44 KUHP dijelaskan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya suatu perbuatan dalam hal kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*). Orang-orang semacam ini tidak sakit akan tetapi karena cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

Sementara itu, Pompe membagi unsur kemampuan bertanggungjawab pidana, sebagai berikut<sup>170</sup>:

- a. Kemampuan berfikir (*phychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya;
- b. Kemampuan menentukan akibat perbuatannya;
- c. Kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban, maka merupakan alasan penghapusan pidana.<sup>171</sup>

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*<sup>172</sup>.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat disebabkan oleh karena telah adanya syarat-syarat untuk dimintakan pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana dikenal istilah tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka apabila ada seseorang yang bersalah dapat dimintakan pertanggungjawabkan sesuai dengan apa kesalahannya. Maka dari itu, subjek hukum manusia adalah pihak yang mampu bertanggungjawab

secara pidana. Untuk itu, seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (Belanda; *schuld*). Artinya, untuk dapat dihukumnya seseorang selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana (Belanda; *strafbaar handeling*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah.

Dengan demikian maka dalam KUHP tidak mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, melainkan yang diatur adalah kemampuan untuk bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam pasal 44 KUHP. Selanjutnya R. Soesilo menjelaskan pasal 44 KUHP dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya suatu perbuatan, jika<sup>173</sup>:

- a. Kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*), akal disini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran, dimana yang dianggap kurang sempurna akal nya itu misalnya idiot, imbecil, buta, tuli dan bisu mulai lahir, orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit akan tetapi karena cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
- b. Sakit berubah akal nya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*), misalnya, sakit gila, manie, hysteria, epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Sementara itu, Pompe membagi unsur kemampuan bertanggungjawab pidana, sebagai berikut<sup>174</sup>:

- a. Kemampuan berfikir (*phychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya;
- b. Kemampuan menentukan akibat perbuatannya;
- c. Kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri-ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu: 1) dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat; 2) adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*); 3) tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>175</sup>

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada *kesalahan* (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)<sup>176</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan ujud dari pelaksanaan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan hukum pidana. Adanya perundang-undang dalam hukum pidana bertujuan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Apalagi dalam hukum pidana tujuan dijatuhinya hukuman kepada seseorang bukan disebabkan orang berbuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Adapun sistem pemidanaan sangat identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materil, sub-sistem Hukum Pidana Formal, serta sub sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem di atas.

Untuk menegakkan hukum pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui, antara lain: *Pertama*, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in-abstraksi yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan legislatif. Dalam tahap ini suatu peraturan itu dirumuskan. *Kedua*, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. *Ketiga*, Tahap ini dapat pula disebut kebijaksanaan yudikatif. *Keempat*, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif.<sup>177</sup>

Semua tahap-tahap penegakan hukum tersebut sama pentingnya dalam upaya penegakan hukum, namun dalam praktiknya penegakan hukum tahap kedua dan tahap ketiga memegang peranan sangat penting, yaitu diaplikasikan dan dieksekusinya hukum pidana, sebab peraturan tanpa aplikasi dan eksekusi hanya merupakan teori yang tidak berarti apa-apa.

Dari uraian diatas, maka konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan nama ajaran kesalahan.

Dipidananya seseorang tidak cukup hanya dengan melihat perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, namun hal itu tidak serta-merta dijatuhinya pidana pada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Sebab syarat dijatuhinya pidana pada seseorang yang melakukan perbuatan hukum harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Kemudian orang tersebut harus dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Mengenai pertanggungjawaban pidana dengan unsur kesalahan diatas, dengan demikian dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri-ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu: 1) dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat; 2) adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*); 3) tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Karena hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu pertanggungjawaban tentang perbuatan manusia yang dapat dihukum. Artinya jika seseorang melanggar peraturan hukum pidana, maka terdapat akibat bahwa seseorang itu dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya selama ada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Ada unsur-unsur tindak pidana, maka dapat dihukum sebagaimana ketentuan yang ada.

Menurut Lamintang<sup>178</sup> unsur tindak pidana, terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Biasanya dalam Unsur Objektif berada di luar diri si pelaku. Hal ini berkaitan dengan keadaan dimana tindakan si pelaku itu dilakukan. Unsur Subjektif melekat pada diri si pelaku. Unsur melawan hukum yang objektif menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

Sementara unsur melawan hukum subjektif terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan.

Unsur objektif meliputi: *Pertama*, perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). *Kedua*, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. *Ketiga*, ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Sementara itu unsur subjektif ini meliputi : *Pertama*, Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). *Kedua*, Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. *Ketiga*, Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP). Keempat, Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain. Kelima, dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Unsur-unsur tersebut dapat dirinci lebih konkret sebagai berikut:

- harus ada suatu perbuatan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang.
- perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- harus ada ancaman hukumannya. Ketentuan yang dilanggar mencantumkan sanksinya.

Dengan demikian, berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini, maka untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang hakim wajib memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan. Karena dengan kesalahannya itulah seseorang dijatuhi hukuman. Kesalahan adalah perbuatan yang mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Bahwa orang yang bersalah melakukan sesuatu perbuatan, maka perbuatannya itu dapat dicelakan kepadanya berdasarkan hukum yang berlaku untuk adanya kesalahan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “*Geen straf zonder schuld*” dapat bermakna tidak ada hukuman tanpa kesalahan yang dijelaskan secara luas dan sempit. Dalam arti luas berarti tidak ada hukuman tanpa kesalahan, yang mana kesalahan di sini meliputi unsur kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan arti sempit yaitu tidak ada hukuman tanpa kesalahan, yang mana kesalahan di sini hanya meliputi unsur kealpaan saja.

## **R. Bukti, Barang Bukti dan Alat Bukti**

Dalam mengungkap suatu kasus hukum, pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan. Dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Hukum Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yakni menggabungkan unsur keyakinan hakim dengan unsur pembuktian menurut undang-undang. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi ketika hakim menjatuhkan putusan bebas atau bersalah. Lalu apakah yang dimaksud dengan bukti, alat bukti dan barang bukti dalam hukum pembuktian.

Bahwasanya secara eksplisit KUHAP tidak menjelaskan apa itu bukti. Dalam pengertian yang terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, maka bukti ialah suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa. Dalam hal ini ada tindakan penyidik membuat BAP Saksi, BAP Tersangka, BAP Ahli atau memperoleh Laporan Ahli, menyita surat dan barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti.

Sementara barang bukti adalah benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu: *Pertama*, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. *Kedua*, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. *Ketiga*, benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. *Keempat*, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. *Kelima*, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut.

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut: *Pertama*, menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP); *Kedua*, mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani; *Ketiga*, setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam praktik peradilan pidana, kedudukan barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Walaupun dalam bagian Pembuktian dalam KUHAP perihal barang bukti tidak dirumuskan secara spesifik, namun posisi barang bukti tak kalah pentingnya dalam proses pembuktian. Kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP).

Barang bukti yang dapat disita tersebut ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Agar dapat

dijadikan sebagai bukti maka benda-benda ini harus dikenakan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya benda yang dikenakan penyitaan berada. Kecuali penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu ada izin ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP). Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut: *Pertama*, menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP); *Kedua*, mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani; *Ketiga*, setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

Lebih jauh KUHAP juga tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. Akan tetapi pada Pasal 183 KUHAP disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Hal itu sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini berarti bahwa, terpenuhinya dua alat bukti yang sah belum cukup untuk memvonis seseorang bersalah, tetapi hakim berdasarkan rasio dan rasanya, harus meyakini adanya keterhubungan antara alat bukti dan peristiwa pidana yang ada. Pasal 6 (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi

pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Untuk lebih jelasnya rumusan pasal ini sebagai berikut: *Pertama*, alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. *Kedua*, hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya. *Ketiga*, keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Sementara itu jika bicara alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP ialah : 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, 5) keterangan terdakwa.

Keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan. Keterangan saksi harus lebih dari satu orang saksi agar dapat digunakan sebagai alat bukti.”Keterangan ahli adalah apa yang dinyatakan oleh seorang ahli di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).”

Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. (Pasal 184 ayat (1) huruf c. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Disamping itu, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

*Petunjuk adalah* perbuatan, kejadian, keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana yang dimaksud tersebut dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.”*Keterangan terdakwa adalah* apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan,

tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri.”*Alat bukti* diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya. Keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Dari uraian diatas, timbul suatu pertanyaan. Apa perbedaan antara alat bukti dan barang bukti? Alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHP yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Alat bukti dapat menjelaskan sendiri peristiwa pidana atau tindak pidana yang terjadi. Sementara itu barang bukti adalah barang kepunyaan tersangka atau terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan. Dalam Pasal 39 KUHP ayat (1) di jelaskan “Barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas”. Kedudukan barang bukti dalam kasus pidana dapat memperkuat alat bukti, namun tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dengan uraian diatas, barang bukti adalah obyek yang tidak bisa berbicara, menjelaskan dirinya sendiri. Dia harus dijelaskan oleh, baik saksi, terdakwa itu sendiri, maupun para ahli dibidangnya. Dalam bahasa belanda barang bukti ini diistilahkan dengan *Stille Getuigen* atau *Silent Witnesses*, saksi bisu. Sementara alat bukti adalah *Sprekende Getuigen* atau Talking Witness, saksi yang berbicara.

## **S. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*)**

Pada dasarnya hukum menganggap semua orang itu mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali apabila

dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tidak pernah dirumuskan sebagai unsur tertulis dalam rumusan tindak pidana. Asumsi hukum tersebut membawa konsekuensi penting dalam pembuktian, dimana penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kemampuan bertanggung jawab pada seorang pelaku, tetapi sebaliknya pelaku dapat membuktikan bahwa pelaku tidak mampu bertanggung jawab. Apabila berhasil dibuktikan bahwa benar pelaku tidak mampu bertanggung jawab, pelaku tidak dapat di pidana. Sebaliknya kalau tidak berhasil dibuktikan bahwa pelaku tidak dapat bertanggung jawab, secara hukum pelaku dianggap bertanggung jawab. Dalam hal adanya kemampuan bertanggungjawab dari kesalahan yang dilakukan, undang-undang memegang prinsip asas pidana tanpa kesalahan. Meski seseorang pelaku perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai kesalahannya, namun dalam ketentuan hukum pidana berlaku yang namanya asas praduga tidak bersalah. Artinya orang dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia bersalah.

Asas praduga tidak bersalah dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik-liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini. Asas praduga tidak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *due process of law*. Asas praduga tidak bersalah pada hakikatnya merupakan perwujudan perlindungan Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik-liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini. Asas praduga tidak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *due process of law*. Asas praduga tidak bersalah pada hakikatnya merupakan perwujudan perlindungan.<sup>179</sup>

Asas praduga tidak bersalah mengajarkan bahwa apapun tuduhan yang dikenakan terhadap seseorang, ia wajib dianggap tidak pernah bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ia memang bersalah sebagaimana isi tuduhan yang diarahkan kepadanya itu.

Undang-undang R.I No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 18 (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang ditangkap,

ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam implementasi mengenai asas “praduga tidak bersalah” ini, maka setiap yang dihadirkan dalam persidangan dianggap belum bersalah sebelum dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melalui putusan hakim yang tetap.

Menurut M. Yahya Harahap, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip *ankuisiator*”. Prinsip *ankuisiator* menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subyek atau sebagai obyek. Sebagai subjek pemeriksaan, tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Sedangkan sebagai obyek pemeriksaan dalam prinsip *ankuisiator* adalah Menurut M. Yahya Harahap, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip *ankuisiator*”. Prinsip *ankuisiator* menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subyek atau sebagai obyek. Sebagai subjek pemeriksaan, tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Sedangkan sebagai obyek

pemeriksaan dalam prinsip *ankusiator* adalah prinsip dimana terdakwa/tersangka diposisikan sebagai arah pemeriksaan itu ditujukan.<sup>180</sup>

Menjadi terang dan mudah dipahami sesungguhnya ketika ada orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan atas suatu perbuatan yang didakwakan, maka bagi orang tersebut hukum wajib menganggapnya tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan/hakim yang tetap dan menyatakan kesalahannya. Dari itu, ketika seseorang baru ditangkap tidak bisa langsung dinyatakan orang itu bersalah. Sebab pengadilanlah yang akan membuktikan. Dengan demikian seseorang tersangka ketika ditangkap dan diatahan harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat dan juga perlindungan hak asasi. Tersangka yang ditangkap dan ditahan mesti dinilai sebagai subjek, bukan objek. Jadi tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan.

## **T. Delik Biasa dan Delik Aduan dalam Perkara Pidana**

Delik dapat disamakan dengan '*strafbaar feit*'. Biasanya disebut juga dengan tindak pidana. Jika diartikan lebih jauh adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk atau on rechtmatige*). Secara umum tindak pidana merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang secara melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya.

Dalam hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, namun demikian juga kadang-kadang memakai istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*.<sup>181</sup> Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.<sup>182</sup> Disamping itu juga, perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacam pidana, larangan ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu.<sup>183</sup>

Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-

undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat di hukum.<sup>184</sup>

Delik adalah suatu kondisi atau syarat bagi diberlakukannya sanksi oleh norma hukum. Perbuatan manusia tertentu dinyatakan sebagai delik karena tatanan hukum melekatkan suatu sanksi sebagai konsekwensi dari perbuatan yang merupakan kondisi ini. Suatu perbuatan melawan hukum merupakan delik pidana jika memiliki sanksi pidana, dan merupakan delik perdata jika memiliki sanksi perdata sebagai konsekwensinya.<sup>185</sup>

Dalam konteks delik pidana maka terdapat perbuatan yang dilarang. Seperti misalnya pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang terdapat dalam masyarakat dan juga bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan. Sebut saja seperti membuang sampah sembarangan, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Perbuatan tersebut oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak mencerminkan tingkah laku yang baik. Tidak kalah pentingnya, perbuatan tersebut juga dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Seperti misalnya, mengakibatkan kecelakaan dan mengalami luka-luka, bahkan mungkin juga dapat menghilangkan nyawa orang.

Untuk kejahatan, perbuatan ini selain bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korban kejahatan dapat mengalami berbagai penderitaan baik fisik atau mental. Seseorang korban kejahatan dapat mengalami trauma dan berbagai macam ketakutan. Bahkan korban kejahatan juga dapat kehilangan nyawanya. Dalam hal terjadinya kejahatan, proses hukuman dapat dimulai dengan adanya pengaduan dan laporan dari pihak-pihak terkait. Misalnya jika terjadi pencemaran nama baik maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukannya kepada pihak berwajib.

Delik-delik yang dimaksud meliputi delik-delik kesusilaan (pasal 284, 287, dan 293), delik-delik yang merusak nama baik seseorang ialah penghinaan (pasal 310 sampai dengan 319, pasal 320, dan pasal 321), delik membuka rahasia seseorang (pasal 322 dan 323), kejahatan terhadap kemerdekaan orang ialah membawa pergi seorang wanita belum dewasa

tanpa diketahui orangtua atau walinya dengan persetujuan wanita itu (pasal 332), pencurian antar keluarga dekat (pasal 367) dan lain-lain.<sup>186</sup>

Ada dua unsur delik yaitu: *Pertama*, unsur perbuatan (unsur *obyektif*) yaitu mencocokkan rumusan delik dan melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). *Kedua*, unsur pembuat (unsur *subyektif*) yaitu adanya kesalahan, kesengajaan dan kelalaian (terdiri dari *dolus* atau *culpa*), dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:<sup>187</sup>

- a. Ada suatu norma pidana tertentu
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang
- c. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Menurut sistem dalam KUHP, perbuatan pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur dalam buku ke-II KUHP dan Pelanggaran diatur dalam buku ke-III KUHP.<sup>188</sup> Kejahatan disamakan dengan tindak pidana atau perbuatan pidana. Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa tindak pidana merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang secara melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. Oleh sebab itu, pelakunya dapat dihukum sesuai kesalahannya.

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur *subjektif* dan *obyektif*. Unsur-unsur *subjektif* merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sementara unsur *obyektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>189</sup>

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>190</sup> Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila

perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang, kemudian ada sifat melawan hukumnya. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang mencakup kemampuan bertanggungjawab serta adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan. Disamping itu juga tidak ada alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang benar.

Namun demikian, sebagaimana kita ketahui, tahap awal yang harus diingat dalam tindak pidana atau perkara pidana apabila perkara itu akan diproses oleh pihak-pihak terkait adalah adanya laporan dan pengaduan. Proses perkara digantungkan pada jenis deliknya. Dalam hukum positif kita, kita kenal ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara. Delik tersebut ialah delik aduan serta delik biasa.

Definisi dari delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, bila ada pengaduan. Penuntutan menurut pengertian KUHP adalah merupakan tindakan penuntut umum melimpahkan suatu berkas perkara pidana kepada Pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Delik-delik aduan yang dalam bahasa Belanda disebut *klacht delict* antara lain dirumuskan pada pasal-pasal 284, pasal 287, pasal 293, pasal 319, pasal 320, 321, 322, 323, pasal 367 ayat (2) dan pasal 411 KUHPidana. Delik-delik yang dimaksud meliputi delik-delik kesusilaan (pasal 284, 287, dan 293), delik-delik yang merusak nama baik seseorang ialah penghinaan (pasal 310 sampai dengan 319, pasal 320, dan pasal 321), delik membuka rahasia seseorang (pasal 322 dan 323), kejahatan terhadap kemerdekaan orang ialah membawa pergi seorang wanita belum dewasa tanpa diketahui orangtua atau walinya dengan persetujuan wanita itu (pasal 332), pencurian antar keluarga dekat (pasal 367) dan lain-lain.<sup>191</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dirumuskan mengenai pengaduan pada Pasal 1 butir 25 yang menyatakan : Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dari batasan ini dapat diketahui arti yang diberikan oleh

penyusun KUHAP mengenai pengaduan ialah bahwa pengaduan adalah pemberitahuan tapi yang disertai permintaan dari yang berkepentingan. Jadi bukan hanya sekedar memberitahukan akan tetapi juga disertai permintaan dan pemberitahuan ini tidak dilakukan oleh sembarangan orang melainkan hanya dilakukan oleh yang berkepentingan. Pemberitahuan dimaksud juga hanya disampaikan kepada pejabat yang berwenang jadi bukan kepada pejabat yang tidak berwenang. Ini pemberitahuan dan permintaan ialah agar pejabat yang berwenang melakukan penuntutan menurut hukum seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Jadi yang diadakan tidak semua tindak pidana melainkan hanya tindak pidana aduan.<sup>192</sup>

Dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) R. Soesilo membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: “..saya minta agar peristiwa ini dituntut”.

Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.

- b. Delik aduan relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan

inidapat dibelah. Misalnya, seorang bapa yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Permintaan menuntut dalam pengaduannya dalam hal ini harus bersembunyi: “saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut”.

Pasal 74 KUHP menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan pengaduan hanya enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya delik aduan jika ia berada di Indonesia, jika ia berada di luar negeri batas waktunya sembilan bulan. Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 KUHP).

Kemudian atas pengaduan yang telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi. Khusus untuk kejahatan berzina dalam Pasal 284, pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan. Dalam praktiknya sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengadu, apakah ia tetap pada pengaduannya itu. Bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya.

Untuk delik biasa, maka suatu perkara akan dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan. Proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Contoh Pasal 338 dan 362 KUHP apabila tindak pidana tersebut terjerat pasal 338 atau 362 KUHP maka proses hukumnya harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada perkara tersebut dihentikan. Delik biasa mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Sebagai contoh dalam pasal 341 KUHP ancumannya lebih ringan daripada pasal 342 KUHP. Kemudian juga pasal 338 KUHP lebih ringan daripada pasal 340 KUHP.

Bahwa delik aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya atau keluarga

atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan. Sedangkan delik Biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

## **U. *Visum Etrepertum* dalam Perkara Pidana**

Dalam kehidupan masyarakat yang penuh dinamika dan tantangan, sering terjadi berbagai macam persoalan dan masalah. Persoalan dan masalah yang terjadi-pun kadang berbentuk tindak pidana atau kejahatan. Pada tiap tindak pidana yang terjadi selalu terdapat para korban dan pelaku. Modus operandi dari setiap tindak pidana beraneka ragam jenisnya misalnya; perampokan, pencurian dan pemerkosaan yang disertai dengan kekerasan.

Guna mencari kebenaran materiil atas suatu tindak pidana yang terjadi, diadakanlah proses pemeriksaan oleh penyidik atau aparat penegak hukum pada tempat kejadian perkara. Upaya dan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum bertujuan untuk dapat membuktikan bahwa pelakunya adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Sehubungan dengan tindak pidana, dalam kehidupan sering terjadi dalam berbagai bentuk. Termasuk tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan kekerasan bahkan pembunuhan. Kasus pemerkosaan ini kemudian ditangani oleh penyidik polisi, karena menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat atau pihak korban. Akan tetapi sering laporan yang diterima oleh polisi bahwa pemerkosaan tersebut waktu terjadinya sudah cukup lama. Sehingga terkadang hal-hal yang terkait dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan tersebut sulit untuk ditemukan bukti bahwa telah terjadi kekerasan. Karena tentunya dalam waktu yang cukup lama kondisi fisik korban sudah mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Bahkan bisa saja semua barang-barang bukti yang dibutuhkan dan diperlukan menjadi hilang.

Berkaitan dengan itulah, untuk mengetahui ada tanda-tanda kekerasan dalam tindak pidana kesusilaan dengan bentuk pemerkosaan, yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak

pidana perkosaan, maka dilakukanlah pemeriksaan dengan *visum et repertum*. Dalam hal ini peran *visum et repertum* adalah sebagai pengganti *corpus delicti* (tanda bukti) pada tindak pidana kesusilaan (pemeriksaan) dengan kekerasan. Pasal demi pasal dalam KUHP, ditemukan diantaranya pasal-pasal mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan seksual atau pemerkosan. Dalam hal ini masuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai macam kasus yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan atau pemerkosan.

Menurut Steven Box, yang dikutip oleh Made Darma Weda, pengertian perkosaan adalah: “...*rape constitute a particular act of sexual access, namely the penis penetrating the vagina without consent of the female concerned...*” (...perkosaan merupakan sebuah fakta dari hubungan seksual, yaitu penis penetrasi ke dalam vagina tanpa persetujuan dari perempuan...). Berdasarkan pengertian perkosaan diatas, maka dapat kita pahami dan ketahui bahwa perkosaan yaitu: adanya suatu pemaksaan kehendak dari seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang bertujuan ingin melampiaskan nafsu seksualnya yang sudah tidak terkendali. Pelaku telah menyebabkan korban perkosaan mengalami kerusakan alat kelamin. Dengan demikian perbuatan pelaku karena adanya pemaksaan kehendak tersebut. Pemaksaan kehendak itu disertai dengan adanya ancaman kekerasan. Mengenai ancaman ini, hukum pidana lebih menegaskan kepada tindak pidananya.<sup>193</sup>

Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).<sup>194</sup>

Kejahatan seksual di dalam KUHP tertuang dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur pada pasal 284 sampai pasal 296 KUHP. Di dalamnya diatur tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan zina, perkosaan dan perbuatan cabul yang secara keseluruhannya kejahatan terhadap kesusilaan.

Dalam salah satu pasalnya dijelaskan mengenai tindak pidana pemerkosan. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan suatu tindak pidana berupa: “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

perempuan untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 285 KUHP dijelaskan unsur-unsur tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) sebagai berikut: barang siapa melakukan atau adanya perbuatan memaksa dengan cara memakai kekerasan atau ancaman, memaksakekerasan kepada seorang wanita yang bukan istri untuk kemudian melakukan persetubuhan dengan dia atau mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan. Berdasarkan pengertian ini pada intinya yang dimaksud dengan memaksa disamakan dengan di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut. Sedangkan kekerasan (*geweld*) menjadi bagian di antara cara memaksa lainnya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 285 KUHP. Oleh karena itu, disamping cara memaksa lainnya yaitu dengan menggunakan ancaman kekerasan, maka *geweld* juga dikategorikan dengan cara memaksa.<sup>195</sup>

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.<sup>196</sup>

Karena seperti yang telah diketahui tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.<sup>197</sup>

Unsur objektif pertama dari tindak pidana perkosaan yaitu barang siapa berarti menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut. Unsur objektif kedua dari tindak pidana yaitu unsur dengan kekerasan. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan

dengan kekerasan, bahkan di dalam yurisprudensi pun tidak dijumpai adanya suatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata kekerasan tersebut. Unsur ketiga yaitu dengan ancaman akan memakai kekerasan. Tentang apa yang dimaksudkan dengan ancaman akan memakai kekerasan itu pun, undang-undang ternyata tidak memberikannya. Apakah untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti telah mengancam akan memakai kekerasan itu, hakim perlu menyelidiki tentang kemungkinan terdakwa tidak akan melaksanakan ancamannya atau tentang kemungkinan terdakwa tidak akan dapat melaksanakan ancamannya atau dengan kata lain, apakah hakim perlu memastikan bahwa terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya.<sup>198</sup>

Sementara unsur keempat yaitu memaksa. Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri. Dalam hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan akan dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku. Unsur objektif kelima adalah usur seorang wanita. Dalam hal ini wanita adalah korban dari perbuatan pidana, yang dibagi kedalam beberapa kelompok umur. Unsur objektif keenam dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP ialah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan. Hubungan kelamin itu harus dipandang sebagai telah terjadi. Unsur objektif ketujuh adalah unsur dengan dirinya. Dalam hal ini “dirinya” tersebut adalah orang yang memakai kekerasan untuk memaksa orang lain berhubungan kelamin di luar perkawinan.<sup>199</sup>

*Visum et repertum* sangat bermanfaat dalam pembuktian suatu perkara berdasarkan hukum acara. Di dalam upaya pembuktian, biasanya barang-barang bukti akan diperlihatkan di sidang pengadilan untuk memperjelas masalah.<sup>200</sup>

Pada perkara-perkara yang menyangkut kejahatan terhadap tubuh manusia, maka antara lain akan dibuktikan penyebab luka dan/atau kematian; bahkan tidak jarang dapat dicari pembuktian tentang *tempus delicti* dan *locus delicti*. Dalam kaitannya dengan konsep perlindungan hukum pidana terhadap korban, Quinney menulis bahwa konsep hukum pidana dikembangkan ketika kesalahan pribadi dan masyarakat digantikan oleh asas bahwa negara dirugikan ketika di antara masyarakat di serang. Dengan demikian, negara bertindak sebagai sarana hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>201</sup>

Kepentingan masyarakat dalam hal ini tentu saja adalah kepentingan korban. Dalam hal ini misalnya, mengenai pengungkapan kasus perkosaan yang disertai dengan kekerasan, maka dalam *visum et repertum*, terhadap unsur persetubuhan tentu masih dapat dibuktikan dan diterangkan di dalamnya meskipun terjadinya tindak pidana perkosaan telah berlangsung dalam jangka waktu lama dari dilaporkannya tindak pidana tersebut.

Namun terhadap tanda kekerasan pada diri korban perkosaan, hal ini dapat tidak termuat dalam *visum et repertum*, mengingat tanda kekerasan yang biasanya berbentuk luka pada tubuh korban dapat berangsur pulih dan hilang dengan bertambahnya waktu. Dalam kaitannya dengan tindak pidana perkosaan dengan kekerasan, perlindungan dalam konteks kajian hukum pidana adalah perlindungan kepada korban. Dimana korban yang mengalami kekerasan pada waktu sebelum atau sesudah terjadinya perkosaan, hanya saja pengaduan kepada penyidik atau pelaporan atas tindak pidana yang demikian baru dilaporkan saat bekas kekerasan yang ada pada tubuh korban sudah menghilang, jadi untuk membuktikannya melalui proses penyelidikan dan penyidikan akan sulit. Dalam kenyataannya bahwa terkadang pembuktian menimbulkan kesulitan, sebab meski kekerasan meninggalkan bekas, namun tidak selamanya bekas itu ada. Apabila luka sudah sembuh, bekas akan hilang dengan sendirinya.

Dari itu, dengan sendirinya diperlukan cara lain yaitu dengan *visum et repertum*. Hal ini menjadi sangat penting, sebab dalam *visum et repertum* tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dapat diketahui dari hasil pemeriksaan terhadap anggota tubuh seperti kepala, leher, dada, perut, punggung, dan lain sebagainya. Dari itulah diperlukan kemampuan seorang ahli untuk bisa mengungkapnya.

Kemampuan seorang ahli tersebut adalah untuk dapat membuktikan adanya kekerasan pada tubuh korban perkosaan. Kemampuan seorang ahli untuk mengungkap itu disebut dengan *visum et repertum*. Dalam perkara-perkara pidana, *visum et repertum* adalah suatu alat bukti yang dapat diandalkan dalam proses peradilan pidana yang dibuat oleh dokter atas sumpah. Di dunia medik para dokter telah terbiasa dengan catatan medik (*medical record/status*) dan *ekspertise*. Apapun bentuknya, catatan medik dan *ekspertise* atau hal-hal yang sejenis, umumnya ditujukan untuk kemajuan kesehatan pasien secara pribadi. *Visum et repertum* hanya boleh diserahkan kepada penyidik (polisi) yang memintanya, sedangkan pasien atau keluarga pasien tidak berhak meminta atau melihatnya. Dokter tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 322 KUHP (membocorkan rahasia pekerjaan) karena dilindungi oleh Pasal 50 KUHP (kewajiban menjalankan peraturan perundangan). Satu hal yang harus selalu diingat adalah bahwa sewaktu dokter catatan medik, subjek yang ditangani oleh dokter berstatus sebagai pasien, dengan segala hak-haknya. Tetapi pada saat *visum et repertum* dibuat, subjek yang ditangani dokter tersebut berstatus sebagai benda bukti yang akan digunakan bagi kepentingan peradilan.<sup>202</sup>

Jika terjadi tindak pidana perkosaan, maka pembuatan *visum et repertum* dilakukan biasanya disertakan barang bukti lain yang dapat menunjukkan bekas terjadinya tindak pidana perkosaan. Misalnya, celana dalam korban, pakaian korban yang dipakai pada saat kejadian. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa adanya bekas darah atau sperma yang dapat dicocokkan dengan darah dan sperma pelaku, disamping kemungkinan adanya bekas perlawanan/tanda kekerasan. Tentu saja, dengan dapat dibuktikannya unsur kekerasan dalam hasil *visum et repertum*, akan membantu penyidik segera memproses perkara tersebut pada tahap selanjutnya. Luka-luka akibat kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan, bekas tamparan yang berakibat luka-luka memar. Dapat dibuktikannya adanya kekerasan pada korban semakin memberi keyakinan bagi hakim bahwa unsur kekerasan terpenuhi dalam kasus perkosaan.

Dengan demikian *corpus delicti* (tanda bukti) dalam hal terjadinya tindak pidana kesusilaan (pemeriksaan) dengan kekerasan dapat diungkap dengan terang-benderang. Meskipun sebenarnya pembuktian lain masih

harus diperlukan. Akan tetapi setidaknya, upaya penyidik menjadi ringan, karena hasil *visum et repertum* telah memuat tanda kekerasan pada diri korban.

Dalam kasus tindak pidana kesusilaan atau pemerkosaan yang mana korbannya mengalami kekerasan baik sebelum atau sesudah pemerkosaan itu terjadi, dan kasusnya dilaporkan atau diadukan dalam waktu yang sudah cukup lama dari peristiwa itu terjadi. Maka bagaimana membuktikan ada kekerasan, sebab bisa saja bekas terjadinya kekerasan tersebut sudah hilang, maka harus ada proses pembuktian yang dapat menyakinkan bahwa memang ada kekerasan. Salah satunya dapat diupayakan melalui *visum et repertum*. Artinya *visum et repertum* akan menjadi pengganti *corpus delicti* (tanda bukti) dalam hal terjadinya tindak pidana kesusilaan (pemukosaan) dengan kekerasan.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana perkosaan yaitu barang siapa berarti menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Unsur objektif kedua dari tindak pidana yaitu unsur dengan kekerasan. Kekerasan yang menyebabkan luka atau lecet dan sebagainya. Unsur ketiga yaitu dengan ancaman akan memakai kekerasan. Ancaman mana membuat orang yang diancam menjadi takut. Unsur keempat yaitu memaksa. Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin. Unsur objektif kelima adalah usur seorang wanita. Perlu diketahui bahwa bagi kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP telah menyebutkan adanya berbagai wanita. Unsur objektif keenam dari tindak pidana perkosaan adalah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan. Unsur objektif ketujuh adalah unsur dengan dirinya. Yang dimaksud dengan kata-kata “dengan dirinya” ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.

Dari jabaran diatas, maka peranan dan fungsi *visum et repertum* adalah membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana. Karena itu, *visum et repertum* merupakan laporan tertulis dari dokter yang berisi tentang apa yang dilihat, ditemukan pada benda-benda korban

kejahatan yang sedang diperiksa. Dengan demikian, *visum et repertum* akan menjadi pengganti *corpus delicti* (tanda bukti) dalam hal terjadinya tindak pidana kesusilaan (pemeriksaan) dengan kekerasan. Sebab pada dasarnya, barang bukti yang berasal dari tubuh manusia misalnya luka akan berubah dengan berjalannya waktu. Disamping itu juga memberi petunjuk mengenai adanya unsur persetujuan dan unsur kekerasan, serta perkiraan waktu terjadinya tindak pidana perkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana perkosaan. Dari itulah dengan adanya hasil *visum et repertum* diharapkan dapat menjadi bukti yang kuat di dalam persidangan, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan hukum bagi korban, terutama korban tindak pidana yang disertai ancaman atau kekerasan.

## **V. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana/KUHP**

### **1. Sebagai Hukum Publik**

Semua masyarakat percaya bahwa hukum memainkan peran yang sangat penting dalam suatu negara. Hukum tidak bisa dikalahkan oleh kekuasaan manapun. Sebab jika hukum dikalahkan oleh kekuasaan, maka kekuasaan itu cenderung akan otoriter dan sewena-wena. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan bhineka tunggal ika. Oleh karena itu, sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat agar hukum selalu mencerminkan rasa keadilan, kiranya perlu hukum dilaksanakan dan dijalankan oleh pihak-pihak yang berkompeten dan berwenang. Namun demikian, alangkah baiknya apabila hukum yang akan dijalankan tersebut mengikuti perkembangan dinamika masyarakat saat ini.

Sebagai negara kesatuan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum yang hidup ditengah masyarakat untuk menjaga keteraturan, keamanan dan kesejahteraan. Hukum pidana menjadi landasan dan pijakan terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan serta keamanan. Ketentuan mengenai aturan hukum pidana tersebut dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari hukum pidana

materil yang berlaku di Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia. Hukum pidana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia tersebut mengakomodir semua kepentingan publik. Sementara untuk kepentingan perseorangan diakomodir oleh hukum privat. Dengan demikian maka, dalam konteks kepentingan, hukum dibagi ke dalam hukum publik dan hukum privat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang bercita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. seperti halnya dapat dilihat melalui bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Indonesia adalah Negara Hukum" berdasarkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum material bertujuan untuk: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum pidana merupakan hukum yang masuk kedalam kategori hukum publik, yaitu : hukum yang mengatur kepentingan umum. Hukum pidana sendiri memiliki pengertian, yaitu : Keseluruhan peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya.

Pemisahan hukum ke dalam hukum privat dan hukum publik sebenarnya tidak ada batas yang tajam. Dalam perkembangannya orang kemudian tidak lagi memasukkan bidang-bidang hukum yang lahir kemudian ke dalam hukum publik atau hukum privat, melainkan langsung menyebut nama dari bidang hukum tersebut, misalnya hukum agraria, hukum perburuhan, hukum lingkungan, hukum bisnis, hukum perlindungan konsumen, hukum ketenagakerjaan, hukum kependudukan dan sebagainya. Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat hanya dikenal didalam sistem atau tradisi hukum Eropah Kontinental. Di Dalam sistem atau tradisi hukum Anglo Saxon atau Anglo American (*Common law*), tidak dikenal. Pembagian hukum dalam sistem hukum

*commom law* adalah dengan cara langsung menyebut bidang hukumnya, tanpa harus dimasukkan ke dalam kategori publik atau privat.<sup>203</sup>

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana mendapatkan tempat dalam pergaulan masyarakat, karena dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang mampu mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Ketika aturan itu dilanggar akan ada sanksi berupa ancaman pidana penjara atau pidana kurungan bagi pelanggarnya. Hukum pidana tersebut menjadi lebih lengkap karena menentukan syarat-syarat pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran, baik dahulu maupun sekarang.

Dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan sanksi hukum pidana yang tertuang dalam KUHP tidak lagi relevan untuk diterapkan saat ini. Kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan telah memunculkan beragam macam kejahatan. Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang termuat dalam KUHP tidak lagi mampu menghukum setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Berbagai macam bentuk kejahatan yang secara eksplisit tidak dapat disentuh oleh KUHP sebagai bagian dari hukum positif.

Dengan demikian tepatlah kiranya apa yang dikatakan oleh Soedjono Dirdjosisworo; “Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan masyarakat Indonesia sudah semakin maju dan berkembang. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hukum juga berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Aturan-aturan yang telah ada sejak dulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat serta tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun bagaimana pun kepentingan masing-masing haruslah ditentukan batas-batasnya dan dilindungi. Membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia adalah tugas hukum.”<sup>204</sup>

Tugas hukum adalah menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum yang diwujudkan merupakan tugas aparat hukum untuk kepentingan manusia. Tugas penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh institusi yang memiliki tanggungjawab moral berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. Dengan menjunjung kepastian, keadilan dan

kemanfaatan hukum dikemudian hari akan tercipta kehidupan hukum yang baik dalam masyarakat. Sebaiknya tugas tersebut dilaksanakan dengan baik, jika tidak akan menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan manusia. Akan terjadi kekacauan dalam masyarakat. Manusia dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh hukum. Hukum diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan yang pada dasarnya lebih merupakan tata aturan hubungan hukum antara individu dengan negara atau antar individu. Jadi, ketika hukum tidak dilaksanakan, manusia yang hidup dalam kelompok masyarakat akan kacau, sembraut dan semaunya saja karena hukum tidak berjalan.

Menurut Aristoteles (384-322 sebelum masehi), seorang ahli pikir Yunani menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, artinya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dengan berkumpul dengan manusia, jadi makhluk yang bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan untuk bermasyarakat atau berkumpul dengan sesama merupakan kebutuhan dasar (naluri) manusia itu sendiri yang dinamakan *Gregariousness*. Maka dengan demikian manusia merupakan makhluk sosial (*Homo Socius*) yaitu makhluk yang selalu ingin berinteraksi dengan sesama. Namun terkadang dalam proses interaksi tersebut, sering terjadi benturan kepentingan atau kebutuhan. Ada kepentingan dan kebutuhan yang saling sesuai dan saling mengisi, dan ada pula yang bertentangan satu dengan yang lain.

Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan tadi, sering muncul gesekan dan konflik. Gesekan dan konflik harus ada hukum yang membatasinya. Masyarakat harus menjadi target untuk berlakunya hukum yang baik. Hukum yang baik akan menentukan arah dan kesadaran hukum masyarakat. Persoalan kesesuaian antara hukum dengan masyarakat akan menjadi ukuran tegaknya hukum. Salah satu hukum yang harus ditegakan dalam masyarakat adalah hukum pidana hasil pembaharuan dan bukan produk hukum kolonial. Hukum pidana kedepan harus sesuai dengan kesadaran dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia. Hukum pidana dianggap buruk jika tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang semakin maju dan berkembang. Dengan demikian, untuk menghasilkan hukum yang baik salah satunya adalah dengan melakukan pembaharuan hukum pidana sebagaimana dirumuskan dalam KUHP buatan bangsa Indonesia.

Perlunya perumusan KUHP nasional yang baru semata-mata bertujuan untuk kepentingan nasional sebagai bentuk kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Artinya, untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. KUHP nasional nantinya akan menjadi peraturan bagi keseluruhan rakyat untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Disamping itu bagaimana menentukan pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan dan juga menentukan apa syarat seseorang dapat dipidana.

Dari apa yang diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa pembaharuan hukum pidana menjadi sesuatu yang sangat penting sifatnya. Karena KUHP sebagai pelaksana dari hukum pidana memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan keteraturan masyarakat. Sejatinya agar masyarakat teratur maka disitu harus ada hukum. Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan adagium yang dicetuskan oleh Cicero mengenai *Ubi societas ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada disebabkan adanya masyarakat. Masyarakat satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Jadi salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat terdapat diantaranya hukum pidana yang segala aturannya dituangkan dalam KUHP sebagai produk hukum Belanda, dan yang pastinya produk tersebut sudah digilas oleh perkembangan zaman. Dengan demikian ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam KUHP mendesak untuk segera diselesaikan menjadi KUHP buatan bangsa Indonesia yang baru, bukan lagi KUHP produk hukum kolonial yang sudah usang dan ketinggalan zaman.

## **2. KUHP Terjemahan Bahasa Belanda**

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, *Wetboek van Strafrecht* merupakan hukum asli pidana Indonesia. Hukum pidana tersebut biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam naskahnya, wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda. Artinya, KUHP yang beredar di tengah masyarakat dan dijadikan pedoman adalah KUHP yang diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh beberapa pakar hukum

pidana, seperti terjemahan Andi Hamzah, Mulyatno, R. Susilo, Sunarto Surodibroto, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Apabila kita melihat sejarah Indonesia yang pernah dijajah Belanda hampir 350 tahun lamanya, Belanda masih meninggalkan produk-produk hukum yang secara yuridis masih berlaku. Baik itu di lapangan Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht voor Indonesia*), Hukum Perdata (*burgelijk wetboek*), Hukum Dagang (*wetboek van kophandel*), Hukum Acara Perdata (*reglement op de rechtsvordering*) maupun berbagai peraturan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, *Wetboek van Strafrecht* merupakan hukum asli pidana Indonesia. Hukum pidana tersebut biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam naskahnya, wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda. KUHP tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Belanda oleh mereka yang ahli dalam hukum khususnya hukum pidana. Mereka seperti Andi Hamzah, Mulyatno dan R. Susilo.

Dalam sejarah berlakunya KUHP, bagi yang belajar ilmu hukum di Fakultas Hukum sudah pasti sangat memahami bahwa sesungguhnya teks asli KUHP itu sendiri adalah *Wetboek van Strafrecht*. Sampai detik inipun, teks tersebut masih digunakan oleh mahasiswa yang belajar hukum. Memang sudah terdapat beberapa perubahan dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia. Oleh sebab itulah, tidak salah kemudian, para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim serta pengacara sekalipun dalam menjalankan tugas masih berpedoman kepada yang namanya KUHP dengan teks bahasa Belanda dan sedikit ada perubahan ke dalam bahasa Indonesia oleh para ahli.

Bahwa sebenarnya teks yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disusun oleh beberapa ahli hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka banyak pihak kemudian menilai bahwa terjemahan tersebut tidaklah terjemahan resmi sesuai dengan Undang-undang yang ada. Dari itulah, dikarenakan Indonesia sudah sangat lama merdeka, sudah seharusnya terjemahan KUHP yang sekarang masih diberlakukan diterjemahkan kembali sebagai bagian dari hukum nasional. Diterjemahkan secara baik oleh orang yang mengerti bahasa Belanda dengan baik. Karena hukum

memerlukan bahasa sebagai bentuk artikulasinya, hukum tidak mungkin ada tanpa bahasa. Oleh karena itu bahasa menjadi suatu hal yang sangat penting bagi hukum. Peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan disusun dalam bahasa yang logis sistematis, untuk mengadakan perjanjian pun diperlukan bahasa.<sup>205</sup>

Kemudian hukum pidana menjadi dasar aturan yang utama untuk menghukum seseorang menuju tegaknya hukum, mengapa *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan hukum asli pidana Indonesia dan kemudian di terjemahkan dalam KUHP masih juga digunakan untuk menerapkan hukum di Indonesia. Meskipun sebenarnya hal ini agak sulit, karena orang yang mengerti bahasa Belanda dan paham sejarah bangsa Indonesia sudah tidak ada lagi. Atau kalau pun ada mungkin tidaklah terlalu banyak. Karena jika ingin menerjemahkan KUHP maka haruslah dengan orang yang mengerti bahasa Belanda. Sehingga KUHP kita menjadi produk nasional. Dengan demikian, jika merujuk kepada teks yang ada, tidak ada teks resmi terjemahan *Wetboek van Strafrecht* yang dikeluarkan oleh negara Indonesia. KUHP yang selama ini ada menjadi senjata bagi aparat hukum untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran.

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur pengadilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).<sup>206</sup>

Jika kemudian hukum pidana menjadi dasar aturan yang utama untuk menghukum seseorang menuju tegaknya hukum, mengapa *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan hukum asli pidana Indonesia dan kemudian di terjemahkan dalam KUHP masih juga digunakan untuk menerapkan hukum di Indonesia.

Hukum pidana materil akan menjadi tumpuan utama hukum nasional kini dan yang akan datang, baik karena perkembangan maupun kebutuhan hukum. Jika hukum pidana materil diubah, paling tidak politik hukum perubahannya harus mencerminkan dasar dan arah politik hukum yang menuju kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis.<sup>207</sup>

Tentulah harus diingat bahwa teks asli *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP itu sampai kinipun masih di dalam bahasa Belanda, kecuali penambahan-penambahan kemudian sesudah tahun 1946 itu yang teksnya sudah tentu dalam bahasa Indonesia. Jadi, apa yang sering dipegang oleh pelaksana hukum (hakim, jaksa, polisi dan pengacara) adalah terjemahan di dalam bahasa Indonesia.

### **3. Negara Harus Punya KUHP Nasional**

Negara harus bisa menciptakan hukum pidananya sendiri. Karena merupakan suatu kebanggaan tersendiri mempunyai KUHP nasional yang berasal dari bangsa kita sendiri. Pembaharuan hukum pidana Indonesia menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Masih di gunakannya KUHP produk Belanda yang kemudian diterjemahkan oleh beberapa ahli menjadi tidak relevan lagi dengan kondisi terkini bangsa Indonesia. Apalagi dengan adanya kemajuan yang begitu pesat diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkembangan yang ada memunculkan berbagai macam problematika dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan pembaharuan hukum pidana dengan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan menjadi peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sesuai pula dengan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab.<sup>208</sup>

Negara harus segera merealisasikan pembaharuan hukum pidana yang bersifat nasional sebagai hasil jerih payah dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Bukan lagi KUHP yang usang buatan bangsa kolonial sebagai suatu peninggalan akibat adanya penjajahan di bumi Indonesia beberapa abad tahun lalu.

Lemahnya hukum pidana yang ada saat ini semakin diperparah dengan bobroknya moral individu yang ada dalam masyarakat. Hukum yang ada seringkali tidak dipatuhi, meskipun sudah terlihat dan tertulis dengan jelas dalam berbagai macam ketentuan peraturan. Dalam praktiknya, terkadang hukum hanyalah panggung sandiwara, hukum diperjualbelikan, hukum bahkan dipedagangkan. Terkadang dalam masyarakat belum muncul kesadaran untuk taat hukum. Pelanggaran hukum banyak terjadi dihadapan mata. Oleh sebab itu, pembaharuan hukum pidana menjadi sesuatu yang sangat mutlak untuk dilakukan. Sebab negara harus paham, bahwa fungsi dari pada hukum pidana sebagai hukum publik adalah sebagai pelindung masyarakat. Hukum pidana menjadi penyelenggara tata tertib kehidupan masyarakat. Inilah fungsi sesungguhnya dari hukum pidana. Sejatinya, hukum pidana harus menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi semua golongan masyarakat.

Salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan program legislasi nasional adalah melakukan pembaharuan atau rekonstruksi terhadap hukum pidana, atau yang dalam hal ini dinamakan pembaharuan KUHP. Banyak alasan mengapa perlu adanya pembaharuan hukum pidana karena pada perkembangannya KUHP dipandang tidak mampu menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. Selain itu KUHP dianggap kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran atau ide dan aspirasi tuntutan atau kebutuhan masyarakat baik nasional maupun internasional. Dari itu, perlu adanya rekonstruksi untuk membangun hukum nasional. Menata hukum pidana nasional dalam suatu pembaharuan hukum.

Hakikat pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap substansi hukum pidana, pembaharuan terhadap struktur hukum pidana, pembaharuan terhadap budaya hukum pidana. Kesemuanya ini melingkupi aturan umum dan aturan khusus. Dalam aturan umum dan khusus tersebut terdapat sanksi. Sanksi dalam pembaruan hukum pidana menjadi alat terbaik untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan. Menyimak persoalan diatas, maka pembaharuan hukum pidana mendesak dilakukan. Sebab hukum pidana menyangkut pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan. Untuk itu, di bidang hukum pidana materil bagaimana memperbaharui dan mengganti produk-produk kolonial di bidang hukum

pidana, khususnya KUHP (WvS) yang merupakan induk dari keseluruhan sistem hukum pidana. Bangsa ini tidak boleh terlalu berlama-lama lagi untuk menghasilkan hukum pidana nasional produk bangsa sendiri.

Mengenai perlunya pembaharuan ini, Sudarto menyampaikan 3 (tiga) alasan: *Pertama*, politis, alasan ini terkait kebanggaan kita jika mempunyai hukum pidana nasional sendiri sebagai negara yang merdeka dan tentunya hukum tersebut berdasarkan pada pancasila. *Kedua*, sosiologis, alasan ini menitik beratkan pada nilai-nilai budaya kita yang tidak sesuai dengan belanda. *Ketiga*, praktis, alasan ini terkait dengan kendala kebahasaan yang mana penguasaan bahasa Belanda setiap orang berbeda-beda ketika menerjemahkan WvS, sehingga akan menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.<sup>209</sup>


Menurut Barda Nawawi pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan revaluasi”) nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofik, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>210</sup>

Namun dalam kenyataan ada pula yang mengatakan bahwa pembaharuan sistem hukum pidana nasional masih sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan antar lain karena:<sup>211</sup> a). Pembaharuan sistem hukum pidana nasional yang dilakukan masih sangat lamban, tidak berkelanjutan (tidak kontinu), bersifat parsial (tidak sistemik/ integral), dan bahkan terkesan tidak berpola/tidak konsisten. b). Gagasan untuk memperbaharui dan melakukan rekonstruksi/restrukturisasi sistem induk hukum pidana nasional (yaitu KUHP) sampai saat ini belum juga terwujud. c). Banyaknya masalah yuridis di dalam penyusunan produk legislative (kebijakan formulasi) atau dalam melakukan perubahan/amandemen undang-undang.

Dalam pandangan Teguh Prasetyo; “Pembaharuan hukum diartikan sebagai suatu proses melakukan pengujian terhadap berbagai rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadapnya diimplementasikan sejumlah perubahan agar dapat tercapai efisiensi, keadilan dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku.<sup>212</sup>

Sekali lagi negara harus dapat merealisasikan pembaharuan hukum pidana yang bersifat nasional sebagai hasil jerih payah dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Bukan lagi KUHP yang usang buatan bangsa kolonial sebagai suatu peninggalan akibat adanya penjajahan di bumi Indonesia beberapa abad tahun lalu.

Akhirnya sudah seharusnya dilakukan pembaharuan hukum pidana melalui pembaharuan KUHP. Pembentuk Undang-undang harus terus memiliki kepekaan untuk merespon pembaharuan hukum pidana tersebut. Mestinya, Indonesia sudah memiliki KUHP produk nasional. Sebab KUHP yang berlaku sekarang ini aslinya sudah berumur sekian abad yakni "*Wetboek van Strafrecht*" (*WvS*) yang berdasarkan Staatsblad 1915 No. 732 dinyatakan berlaku oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Setelah merdeka tetap berlaku di Indonesia berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, serta dikuatkan berlakunya di seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958.



# **BAGIAN KETIGA** **SISTEM PERADILAN PIDANA (*CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*) DALAM NEGARA HUKUM**

## **A. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)**

Di Indonesia terdapat beberapa perangkat penegak hukum. Contohnya adalah kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, pejabat PPNS tertentu yang diatur dalam undang-undang. Penegak hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan merupakan penegak hukum dalam suatu sistem terpadu. Ditambah dengan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, komponen sistem peradilan pidana di Indonesia selengkapnyanya juga terdapat penasihat hukum yang meskipun bukan aparat penegak hukum tetapi mereka bersama-sama dengan polisi, jaksa, hakim, petugas pemasyarakatan sebagai penegak hukum. Hal ini sudah ditegaskan dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Diantara keempat aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan) bersama-sama dengan penasihat hukum/advokat memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dalam kapasitas mereka selaku penegak hukum. “

Hakekatnya sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Sistem peradilan pidana ini sangat terkait erat dengan perundang-undangan pidana baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil (acara pidana). Dalam sistem peradilan pidana terdapat komponen yang cara bekerjanya saling terkait atau berhubungan. Sistem ini lebih dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu. Meski

sistem peradilan pidana terpadu ini memiliki tujuan sendiri-sendiri secara institusi berkaitan dengan tugasnya, namun pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menciptakan suatu sistem yang disebut *Integrated Criminal Justice System*, yang diartikan sebagai suatu sistem peradilan pidana (SPP) terpadu. Dalam sistem tersebut, walaupun diadakan penentuan batas-batas fungsi dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum secara tegas, namun KUHAP telah menjalin aturan main sedemikian rupa, sehingga masing-masing aparat penegak hukum tetap terjalin dalam satu ikatan kerja sama dan koordinasi fungsional instansional dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.<sup>213</sup>

Untuk pertamakalinya istilah *Criminal Justice Science* diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli karena ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang dibuktikan dengan meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Menurut Neil C. Chalin, pada mulanya di Amerika Serikat komponen SPP hanyalah terdiri atas polisi, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang timbul di dalam tata kehidupan masyarakat pada tingkat *local government*. Dalam perkembangan kurun waktu akhir tahun 1960-an dan awal 1970, *Criminal Justice* sebagai disiplin studi tersendiri telah menggeser *posisi law enforcement* atau *police studies*, yang di Amerika Serikat dan di beberapa negara Eropah menjadi model yang dominan dengan menitikberatkan pada *the administration of justice* dan memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum.<sup>214</sup>

Dalam literatur pengertian sistem peradilan pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya saja. Termasuk di dalamnya dasar teori, filosofi dan konsepnya. Sementara pengertian hukum acara pidana merujuk pada hanya ketentuan normatif saja. Konkritnya, hukum acara pidana adalah Pasal-Pasal ketentuan prosedural yang dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang acara peradilan pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem peradilan

pidana adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas sementara hukum acara pidana saja adalah sistem peradilan pidana dalam arti sempit.<sup>215</sup>

Secara konseptual hukum Indonesia termasuk hukum acara pidana secara umum mengikuti *civil law system* atau kadang-kadang disebut juga dengan istilah sistem *enacted law*, karena umumnya hukum dibuat secara tertulis. Hukum diteoritisasi oleh akademisi, kemudian diputuskan oleh politisi. Teori hukum dijadikan sebagai bahan dalam merencanakan dan membentuk suatu undang-undang. Dalam beberapa hal, hukum itu merupakan kontribusi dari pengadilan melalui yurisprudensi. Oleh karena adanya kerjasama yang demikian, yaitu antara pengadilan dan legislatif maka di Prancis lahir bentuk interpretasi baru yaitu interpretasi futuristik. Melalui yurisprudensi itu, pengadilan memberi indikator akan perlunya hukum untuk yang akan datang (*future*) yang diketahui dari perkara-perkara yang diadili. Indikasi ini dimasukkan dalam laporan MA yang diirim ke DPR dan dunia akademisi. Jadi, laporan MA berisi indikasi mengenai hukum yang akan datang *ius constituendum*.<sup>216</sup>

Sedangkan dalam sistem *common law*, hukum itu adalah suatu kebiasaan yang harus diuji melalui kasus konkrit di pengadilan. Putusan pengadilan atas kasus konkrit itu kemudian akan menjadi preseden yang sifatnya mengikat disebut *stare decisis*. Oleh karena itu, hukum di *common law system* disebut juga dengan *case law* atau *judge-made-law*. Bila suatu sengketa pidana dalam *civil law system* diselesaikan oleh negara, tetapi dalam *common law system* diselesaikan oleh pihak ketiga dalam hal ini orang awan (*lay person*) yang lebih dikenal dengan istilah *jury*. Jadi penyelesaian perkara pidana melalui partisipasi masyarakat. Tetapi tidak berarti setiap perkara pidana selalu diselesaikan dengan *jury*. Dalam pemeriksaan perkara pidana, yang bersangkutan dapat memilih lain yakni dalam hal langsung mengaku (*justice collaborator*) salah sehingga tidak perlu lagi diadili lagi oleh *jury*. Pilihan selalu ada tersedia pada terdakwa karena sistem peradilan pidana *common law system* memungkinkannya melalui lembaga seperti *plea-bargaining* dalam proses *pre-Trial* atau *Arrignment*.<sup>217</sup>

Ali Said, ketika menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam pidatonya pada pembukaan seminar UNAFEI di Jakarta menyatakan sebagai berikut: “Penggunaan kata “sistem” dalam istilah sistem peradilan

pidana berarti bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti pula bahwa unsur-unsur (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) adalah sub-sub sistem dari peradilan pidana yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing-masing subsistem ke arah tercapainya tujuan bersama itu”.<sup>218</sup>

Dengan demikian sistem peradilan pidana menurut Ali Said adalah bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dalam kebinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem (lembaga tersebut) dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open sistem, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu *sendiri (subsystem of criminal justice system)*.<sup>219</sup>

Sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegakan hukum, pengadilan, dan pemasyarakatan. Komponen utama yang dimaksud disini bukanlah merupakan komponen kajian dalam system peradilan pidana, system peradilan pidana tentu memiliki objek kajiannya sendiri. Walaupun banyak meminjam kajian – kajian dari disiplin ilmu yang lain, seperti psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan lain sebagainya, objek kajian system peradilan pidana tentu tidak sama dengan objek kajian ilmu yang mempengaruhi berdirinya disiplin ini.<sup>220</sup>

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau *System of administration of a criminal justice*. Kata “penyelenggara” adalah pengindonesiaan dari *administration*. “Penyelenggaraan” menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>221</sup>

Sistem peradilan pidana mempunyai tujuan yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>222</sup> a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 menganut sembilan asas sebagai berikut:<sup>223</sup>

1. Perlakuan yang sama di muka umum, tanpa diskriminasi apapun. Penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP mengatakan: “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”. Sehingga dalam mengadili suatu perkara tidak ada diskriminasi, baik tentang warna kulit, agama atau keyakinan, kaya, miskin dan lain-lainnya. Singkatnya, setiap orang sama dimuka hukum, namun realitas memperlihatkan hal yang berbeda.
2. Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*). Dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP disebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dalam banyak kasus, terkadang ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, muncul anggapan di masyarakat bahwa seseorang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka adalah pelaku kejahatan. Artinya sudah terbentuk dalam pola pikir masyarakat bahwa dialah yang bersalah. Padahal selama proses peradilan masih berlangsung di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak – haknya sebagaimana diatur undang- undang.
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; Sebagai tuntutan ganti rugi diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Sedangkan

tuntutan rehabilitasi dasar pembenarannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 9 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum. Sebagai kelanjutan dari asas *presumption of innocence* dimana setiap orang, siapapun juga harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka untuk kepentingan pembelaan dirinya yang disangka melakukan tindak pidana terhadapnya diberikan hak memperoleh bantuan hukum. Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut, dimana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas.
5. Hak kedahiran terdakwa di muka umum pengadilan. Ini berarti pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa harus secara langsung dengan lisan, tidak bisa diwakilkan atau kuasa (UU No.48 tahun 2009, Pasal 12). Demikian pula dalam hal pembacaan putusan terdakwa harus hadir untuk mendengarkan isi putusan tersebut.
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana. Asas ini tercantum dalam Pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut diwujudkan dalam UU No. 48 tahun 2009 Pasal 4 ayat (2).
7. Peradilan yang terbuka untuk umum. Hal ini penting, agar masyarakat termasuk pers dapat menyaksikan dan meliputi jalannya persidangan. Suatu persidangan yang tidak terbuka untuk umum (*open baarheid*) maka terdapat konsekuensi batalnya putusan tersebut. Dalam hal ini dapat diperhatikan Pasal 153 KUHAP ayat (3) dan (4).
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
9. Hakseseorangtersangka untuk diberikan bantuan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHAP, yang menyatakan: “Kepada tersangka sejak dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberitahukan

dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya dan juga diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.” Asas ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, yang merupakan dasar berpijak untuk dapat atau tidak dapatnya tersangka atau terdakwa dikarenakan penahanan. Demikian pula dengan Pasal 16 KUHAP yang merupakan dasar pijakan untuk melakukan penangkapan.

Bahwasanya di dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan bukanlah merupakan tujuan akhir. Bagaimana sistem peradilan pidana dijalankan oleh lembaga-lembaga yang ada untuk tercapainya penegakan hukum yang memenuhi unsur-unsur keadilan, hal itu kiranya lebih penting.

Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan *legal spirit* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 yaitu; melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).<sup>224</sup>

Dalam pandangan Remington dan Ohlin dikemukakan, *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem ini mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatsannya.<sup>225</sup>

Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP yang kita miliki selama ini menganut asas *division of function*, yang memisahkan secara tegas mengenai tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).<sup>226</sup>

Pentingnya peranan penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana adalah berdasarkan konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Oleh Frakfuther, Pound, Moley dan Warner membentuk *National Commision on Crime and Criminal Justice* yang bertujuan untuk menyusun suatu mekanisme administrasi peradilan pidana yang mendukung tujuan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.<sup>227</sup>

Pemberantasan kejahatan menjadi tanggungjawab negara dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana biasanya disini kepentingan umum yang dirugikan. Oleh karena itu yang berkewajiban mempertahankan hukum itu tentu saja dilakukan oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh penyidik dan penuntut umum. Negara dalam hal ini melaksanakan undang-undang dalam menegakan hukum. Oleh sebab itu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas penegakan hukum haruslah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat suatu legalitas yang menjunjung tinggi hukum yang ada.

Slogan sebagai negara hukum semestinya berkesinambungan dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Inilah yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam suatu kesatuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana harus menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Juga diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, atau juga merupakan setiap tahap dari setiap putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sehingga sistem peradilan pidana merupakan interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Sering juga disebut sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana atau sering juga dikenal sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>228</sup>

Untuk tercapainya tujuan dalam peradilan pidana, maka masing-masing aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tugas yang berbeda-beda tersebut dituntut untuk bekerja dalam satu-kesatuan sistem yang solid dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan fungsinya. Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan peradilan pidana dipandang sebagai suatu sistem peradilan yang selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Walaupun dalam peradilan pidana itu terdapat berbagi komponen, namun komponen tersebut mempunyai target dan sasaran kerja yang jelas dan terukur yaitu menanggulangi kejahatan dan pencegahan kejahatan. Oleh karena itu sistem peradilan pidana itu harus terus membangun interaksi dengan masyarakat sebagai proses sosial dalam menyelami tatanan kehidupan masyarakat. Sistem peradilan pidana harus memperhatikan perkembangan dalam masyarakat secara terus-menerus tanpa henti. Sehingga aparat hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana bisa melaksanakan tugas sesuai tahapan-tahapannya.

Menurut Mardjono Reksodiputro, desain prosedur sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra adjudikasi (*pre-adjudication*), tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), dan tahap setelah pengadilan atau purna adjudikasi (*post-adjudication*). Beliau mendukung pandangan bahwa tahap adjudikasi atau tahap sidang pengadilan harus dianggap dominan dalam seluruh proses. Pandangan ini berdasarkan pada KUHAP yang menyatakan bahwa setiap putusan apapun bentuknya harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, sehingga suatu sistem peradilan pidana yang jujur dan melindungi hak seorang warga negara yang merupakan terdakwa, akan paling jelas terungkap dalam tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum.<sup>229</sup>

Dalam sistem peradilan pidana akan terlihat bekerja dan berfungsinya hukum yang dijalankan oleh badan-badan berwenang sesuai undang-undang akan menentukan penegakan hukum. Bekerjanya sistem peradilan pidana tidak lepas dari dukungan masyarakat. Berhasilnya sistem

peradilan pidana bekerja tidak bisa mengesampingkan masyarakat, karena masyarakat adalah objek kerja dari sistem peradilan pidana, dimana masyarakat yang melakukan kejahatan akan diproses oleh sistem peradilan pidana sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Oleh karena itu sangat tepat jika dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem pengadilan untuk menangkal dan memberantas kejahatan.

Pendekatan sistem peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks. Apalagi dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi saat ini yang begitu pesat, sering ditandai dengan munculnya berbagai macam bentuk kejahatan dalam masyarakat dengan pola dan bentuk yang beranekaragam, termasuk juga modus yang dilakukan. Pada akhirnya, demi tegaknya hukum yang baik dan memenuhi nilai-nilai keadilan, tidak ada cara lain, semua komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana harus dapat bekerja sesuai harapan dan cita-cita masyarakat, yaitu tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam suatu negara hukum Indonesia.

Bahwasannya penyelenggaraan peradilan pidana sejatinya merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana. Hal ini dapat dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan telah bekerjanya aparat hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana menandakan dimulainya proses atau bekerjanya hukum acara pidana. Sehingga dapat tercapai tujuan peradilan pidana yang sesungguhnya.

## **B. Proses Terjadinya Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Tertangkap Tangan**

Dalam praktiknya seorang pelaku yang *tertangkap tangan* melakukan suatu tindak pidana tentunya lebih mudah dibuktikan bahwa ia adalah pelaku dari suatu kejahatan. Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP tertangkap tangan berarti tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,

atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Unsur-unsur dari Pasal diatas adalah: 1) Tertangkapnya seseorang, hal ini berarti ada orang yang tertangkap; 2) Pada waktu sedang melakukan tindak pidana, artinya orang itu tertangkap sewaktu sedang melakukan tindak pidana itu; 3) Atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, artinya si pelaku tertangkap beberapa saat setelah melakukan tindak pidana itu, segera berarti bahwa jarak antara terjadinya tindak pidana dan tertangkapnya si pelaku tidak terlalu lama, sehingga tidak ada keragu-raguan, bahwa tersangka adalah pelakunya; 4) Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, artinya bahwa si pelaku ketika melakukan perbuatan pidananya terlihat oleh khalayak ramai, lalu diserukan sebagai pelakunya dan ketika ia melarikan diri ditangkap oleh orang ramai tersebut; 5) Atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Artinya tidak berapa lama atau jarak antara terjadinya tindak pidana dengan ditemukannya bukti-bukti, bahwa dia adalah pelaku/pembantu/turut serta melakukan tindak pidana itu.

## **2. Laporan/Pemberitahuan**

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 24) Laporan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pasal 103 KUHAP berbunyi: (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh

penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. (3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Yang berhak mengajukan laporan: Setiap orang yang mengetahui peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana; 1) Setiap orang yang melihat suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana; 2) Setiap orang yang menyaksikan suatu peristiwa, yang diduga sebagai suatu tindak pidana; 3) Setiap orang yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana; 4) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap : a) Ketentuan umum/Keamanan umum; b) Jiwa atau hak milik; 5) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.

Laporan harus disampaikan kepada penyidik baik dengan bentuk lisan maupun tertulis. Laporan lisan yang disampaikan secara lisan dan harus dicatat oleh Penyidik, setelah laporan itu selesai dicatat, penyidik lalu membacakannya atau menyuruh baca oleh si pelapor dan setelah disetujui oleh pelapor lalu ditanda-tangani oleh pelapor dan penyidik. Selanjutnya penyidik wajib memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor (KUHAP Pasal 108 ayat 6). Disamping secara lisan, laporan juga dapat dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada penyidik dan untuk itu penyidik mengagendakannya dan selanjutnya kepada pelapor diberikan oleh penyidik surat tanda penerimaan laporan tersebut. Setelah laporan disampaikan, penyidik kemudian menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani tindak pidana yang telah, sedang ataupun yang akan terjadi. Umumnya suatu laporan saja sudah cukup menjadi alasan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana.

### **3. Pengaduan**

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.” (Pasal 1 angka 25 KUHAP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 KUHP, pihak yang berhak membuat pengaduan adalah:

- a. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- b. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- c. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.
- d. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- e. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- f. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Dalam tindak pidana aduan tuntutan baru dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari orang yang terkena/korban atau yang dimalukan karena terjadinya tindak pidana itu. Dengan demikian maka pengaduan adalah suatu pemberitahuan resmi kepada penyidik untuk melakukan penyidikan atas suatu peristiwa pidana dari orang yang menjadi korban atau dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu. Dalam hal ini penyidik harus bisa menentukan apakah sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh seorang pengadu merupakan sebuah tindak pidana delik aduan ataukah bukan.

Pengaduan yang disampaikan kepada penyidik dapat berbentuk pengaduan lisan yaitu yang disampaikan secara lisa dan dicatat oleh penyidik dan setelah selesai dibacakan atau disuruh baca kembali oleh pengadu dan setelah disetujui olehnya lalu ditandatangani. Atas pengaduan

tersebut penyidik wajib memberikan surat tanda penerimaan pengaduan kepada pengadu. (Pasal 108 ayat 6 KUHAP). Disamping tertulis, pengaduan juga dapat dilakukan secara tertulis yaitu pengaduan yang disampaikan secara tertulis oleh pengadu kepada penyidik. Pengaduan itu kemudian diagendakan oleh penyidik dan wajib memberikan surat tanda bukti penerimaan pengaduan itu kepada pengadu.

## **C. Hal-Hal yang Menggugurkan Pelaksanaan Pidana/Hapusnya Kewenangan Menuntut dalam Sistem Peradilan Pidana**

Dalam membahas hukum pidana dan acara pidana, ada baiknya dipahami apa-apa saja yang menyebabkan hapusnya kewenangan menuntut dan gugurnya pelaksanaan pidana bagi seseorang. Persoalan ini menjadi penting untuk dibahas agar semua masyarakat terutama terpidana mengerti dan paham apa saja yang menjadi haknya, meskipun ia seorang terpidana.

Terdapat tiga hal yang menggugurkan dari pada pelaksanaan pidana.

### **1. Karena Meninggal Dunia**

Dalam suatu perkara pidana berlaku suatu ketentuan bahwa siapa yang bersalah harus dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Hukum pidana tidak mengenal pembebanan kesalahan kepada orang lain selain orang yang melakukan kejahatan, meskipun orang lain tersebut bagian dari keluarganya, misalnya istri, anak dan cucu. Karena itu, meskipun orang yang melakukan kejahatan dan telah divonis bersalah oleh pengadilan berdasarkan kekuatan hukum tetap akan tetapi orang tersebut meninggal dunia, maka seketika itu juga hapuslah kewajiban untuk menjalankan pidana.

Dasar hukum dari pada hapusnya kewenangan menjalankan pidana ini terdapat dalam Pasal 83 KUHP yang berbunyi: “Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia”.

## 2. Daluarsa

Apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal tidak diselidik dalam waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi kepada peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga seakan-akan tidak begitu dirasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Hal ini terutama berlaku bagi tindak-tindak pidana yang ringan, yaitu golongan pelanggaran seluruhnya dan golongan kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan, terlebih hukuman denda. Untuk kasus-kasus yang demikian, maka apabila lebih lama pengusutuan tidak dilakukan, maka akan mengakibatkan lebih sulit lagi untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup apabila kemudian tersangka/terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya.<sup>230</sup>

Jika dilihat keharusan implementasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka atas setiap tindak pidana yang dilakukan sejatinya semua pelakunya harus dituntut dimuka sidang pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya. Akan tetapi peraturan perundang-undangan dalam KUHP menentukan penghapusan penuntutan dan peniadaan pidana dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluarsa. Bagi jaksa selaku penuntut umum mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*).

Dalam ketentuan KUHP daluarsa merupakan salah satu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan hilangnya menjalankan hukuman.

Ketentuan mengenai daluarsa dalam hal hilangnya menjalankan hukuman dijelaskan dalam Pasal 84 KUHP:

1. Kewenangan menjalankan pidana hapus oleh karena lewat waktu.
2. Lama tenggang waktu mengenai semua pelanggaran adalah dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan adalah lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan yang lain lamanya sama dengan tenggang lewat waktu bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga.
3. Bagaimanapun juga, tenggang lewat waktu tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Wewenang menjalankan pidana mati tidak lewat waktu.

Dalam hubungannya dengan hapusnya hak penuntutan pidana, bahwa KUHP memuat 4 (empat) hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana, yaitu:

1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 76);
2. Sebab meninggalnya si pembuat (pasal 77);
3. Sebab telah lampau waktu atau kadaluwarsa (pasal 78-80);
4. Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (pasal 82: bagi pelanggaran yang hanya diancam pidana denda).

Lalu berapa lamakah tenggang lewatnya waktu pelaku tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa? Dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewat waktu, yakni:

- a. untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
- b. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan;
- d. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggitingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

Hak menuntut juga menjadi hapus karena meninggal dunia. Dijelaskan dalam Pasal 77 KUHP: “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia.” Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari sifat pidana yang hanya didasarkan atas kesalahan atas diri pribadi seorang yang bertanggung jawab

Bila dibandingkan antara daluarsa hapusnya menuntut pidana dengan daluarsa menjalankan hukuman, maka dalam daluarsa hapusnya hak penuntutan pidana, si pembuat belum dinyatakan bersalah karena belum jatuhnya suatu putusan pemidanaan oleh pengadilan. Sementara hapusnya kewenangan menjalankan pidana si pembuat telah secara pasti dinyatakan bersalah dan telah dijatuhinya pidana oleh pengadilan.

### 3. Grasi

Diluar ketentuan KUHP, hapusnya hak menjalankan pidana juga diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu: 1. Pemberian grasi dari Presiden. Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh pidana yang telah dijatuhkan hakim atau mengurangi pidana, atau menukar hukum pokok yang berat dengan suatu pidana yang lebih ringan. Secara historis, grasi merupakan hak raja, sehingga dianggap sebagai anugerah yang dimiliki oleh raja. Akan tetapi saat ini grasi merupakan suatu alat untuk menghapuskan sesuatu yang dirasakan tidak adil jika hukum yang berlaku mengakibatkan timbulnya ketidakadilan.<sup>231</sup>

Secara historis grasi merupakan hak raja, sehingga dianggap sebagai anugerah yang dimiliki raja. Akan tetapi, saat ini grasi merupakan suatu alat untuk menghapus sesuatu yang dirasakan tidak adil jika hukum yang berlaku mengakibatkan timbulnya ketidakadilan.<sup>232</sup>

Ketentuan khusus mengenai Grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Grasi dapat berupa: a. peringanan atau perubahan jenis pidana; b. pengurangan jumlah pidana; atau c. penghapusan pelaksanaan pidana.<sup>233</sup>

Definisi grasi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi adalah: Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Grasi bukanlah sebuah upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa yang hanya sampai pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA), Grasi merupakan upaya non-hukum yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden yang diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi maka dapat diketahui bahwa grasi dapat diperoleh oleh:

- a) dapat dimohonkan pada pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun; (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi).
- b) jangka waktu untuk mengajukan permohonan grasi adalah 1 (satu) tahun sejak memperoleh kekuatan hukum tetap, (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi), kecuali dalam hal sebagai berikut: Pertama, terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut. Kedua, terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.
- c) permohonan grasi diajukan oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya dengan persetujuan terpidana, kepada Presiden dan khusus permohonan grasi untuk pidana mati dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana. (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi).
- d) salinan permohonan grasi yang diajukan kepada Presiden disampaikan juga kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi).
- e) Presiden memberikan keputusan berupa pemberian atau penolakan grasi melalui Keputusan Presiden terhadap permohonan grasi, setelah memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi).

Dengan demikian maka seseorang yang mendapatkan grasi dari presiden adalah orang yang bersalah, akan tetapi memohon pengampunan

kepada Presiden. Tindak pidana atau kesalahannya orang itu tidak hilang tetapi pelaksanaan pidana seperti hukuman penjaranya saja yang diampuni.

Sementara itu Presiden juga bisa memberikan Amnesti kepada seseorang tanpa harus pengajuan terlebih dahulu. Dalam ketentuan undang-undang darurat Nomor 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi, menyebutkan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Disamping itu, Presiden juga memberikan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Abolisi merupakan penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Undang-undang dikatakan untuk pemberian abolisi, penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan.

## **D. Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana**

Dalam perkara pidana, untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah harus dengan adanya bukti-bukti yang kemudian dengan bukti itu dapat dinyatakan ia bersalah. Dalam ketentuan hukum acara pidana, setidaknya saksi menjadi kunci dapat dinyatakan bersalahnya seseorang terdakwa. Namun demikian, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah “satu saksi tidak merupakan saksi. Istilah ini merupakan pengertian yang ditarik dari rumusan “*unus testis nullus testis*”; keterangan atau pengakuan terdakwa (*confession by on accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Hal inilah yang disebut sebagai pedoman yang diperhatikan sehubungan dengan sistem pembuktian yang berkaitan dengan prinsip batas minimum pembuktian.

Pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah: “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Pasal 1 butir 27 KUHAP mengatur sebagai berikut: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 atas uji materi KUHAP, menyebutkan bahwa definisi saksi juga termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa. Mahkamah Konstitusi menilai pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Sebab, arti penting saksi bukan terletak pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri peristiwa pidana, melainkan relevansi kesaksiannya. Sehingga, Seorang tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, dapat menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan dirinya, walaupun saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, namun seorang penyidik wajib melihat relevansi kesaksiannya.( 24 jam. com/2017/02/definisi- saksi-dalam-kuhap.html).

Sebagai contoh, misalkan jika saksi ternyata mendengar dan melihat suatu kejadian pidana tidak secara langsung namun melalui rekaman suara atau rekaman gambar, selama rekaman suara dan gambar tersebut dapat dibuktikan ternyata otentik maka saksi yang tidak mendengar secara langsung dan melihat dan mengalami secara langsung tersebut, maka dapat dikualifikasikan sebagai saksi. Begitu juga seorang saksi yang membuat sebuah kebijakan, namun saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu dugaan tindak pidana maka dapat dihadirkan sebagai saksi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka definisi saksi bukan hanya saksi fakta namun saksi alibi pun dapat diperdengarkan kesaksiannya dalam proses penyidikan dan persidangan. ( 24 jam. com/2017/02/ definisi- saksi-dalam-kuhap.html).

Lain halnya dengan kedudukan saksi mahkota. Devenisi dari saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mengenai mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus terdakwa

tersebut yaitu dalam bentuk ditiadakan penuntutan atas perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Saksi menurut sifatnya dibagi dua: *Pertama*, Saksi *A Charge* (memberatkan terdakwa). Adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiaanya yang memberatkan terdakwa. Dalam hal saksi yang memberatkan terdakwa, yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum, selama berlangsung sidang atau belum, dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib menderngar keterangan saksi tersebut. (Pasal 160 (1) c KUHAP.

*Kedua*, Saksi *A de Charge*. Adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh terdakwa dikarenakan kesaksiaanya yang meringankan terdakwa.

Adapun pengaturan mengenai Saksi *a de charge* ini telah diatur dalam Pasal 65 KUHAP yakni: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Selain itu juga diatur pada Pasal 116 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara”.

Adapun syarat agar saksi dapat diajukan sebagai saksi *a de charge* adalah sama halnya dengan syarat saksi *a charge* atau yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Keterangan seseorang dapat menjadi saksi di pengadilan menurut M. Yahya Harahap adalah yang berhubungan seperti: 1) Apa-apa yang dilihatnya sendiri; 2) Apa-apa yang didengarnya sendiri; 3) Apa-apa yang dialaminya sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa serta; 4) Menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengarnya, atau dialaminya.<sup>234</sup>

Saksi *a de charge* merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa dapat menghadirkan saksi *a de charge* dalam persidangan Tipikor

apabila terdakwa merasa bahwa saksi *a de charge* tersebut dapat memberi keuntungan kepada terdakwa. Saksi *a de charge* merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses pembuktian dalam Pengadilan Tipikor, dikarenakan saksi *a de charge* dapat menyeimbangkan pembuktian yang telah dihadirkan oleh JPU yang telah mendakwa terdakwa.<sup>235</sup>

Bagi terdakwa kehadiran saksi *a de charge* amatlah berharga sekali, apabila seorang terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan yang didakwaan/dituduhkan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kehadiran saksi *a de charge* bagi terdakwa bisa meringankan terdakwa. Hak untuk mengajukan saksi ini dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Pengaruh saksi *a de charge* kepada hakim ada 2 (dua) yaitu: a. Hakim menerima keterangan dari saksi *a de charge* dan mempertimbangkan keterangan dari saksi *a de charge*. b. Hakim tidak sependapat dengan saksi *a de charge* dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* dalam putusan Pengadilan.<sup>236</sup>

Dari sudut pandang diatas, maka terdapat perbedaan mendasar antara saksi meringankan (*a de charge*) dengan saksi memberatkan (*a charge*). Perbedaan tersebut terletak pada poin keterangan yang diberikan untuk mendukung pembelaan terdakwa atau memberatkan terdakwa. Kemudian juga dilihat dari pihak yang mengajukan saksi tersebut. Apakah penuntut umum atau terdakwa.

## **E. *Contempt of Court* dalam Sistem Peradilan Pidana**

Sejatinya pengadilan merupakan tempat yang disediakan untuk menyelesaikan suatu perkara, sehingga seseorang yang bersalah dapat dihukum sesuai kesalahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik, proses peradilan sering dinodai dengan perilaku-prilaku yang tidak terpuji sehingga mengganggu jalannya persidangan. Dalam hukum hal ini disebut *Contempt of Court*. *Contempt of Court* adalah suatu tindakan merendahkan martabat pengadilan.

Secara teori, pada intinya *Contempt of Court* dapat berupa: <sup>237</sup>

1. *Contempt of court*, tindakan yang merongrong kewibawaan pengadilan maupun hakim;
2. Terjadi dalam lingkup sidang peradilan
3. Bentuk *contempt of court* dapat berupa : mengganggu, menghina hakim, tidak patuh terhadap hakim yang intinya menghalang-halangi persidangan, baik berupa perkataan (verbal) dan serangan fisik (non verbal)
4. Tidak ada aturan yang khusus tentang *contempt of court*, pasal pasal yang ada tersebar dalam KUHP sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan.
5. Pelanggaran *Contempt of Court* sangat bersifat subyektif, artinya tergantung pada persepsi masing-masing hakim.
6. Pelaku *Contempt of Court* bisa Advokat, terdakwa maupun hakim dan pengunjuk sidang (semua yang hadir dalam persidangan);
7. Proses pidana terhadap pelaku *Contempt of Court* sama dengan proses pidana lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian Anita Afriana dkk, untuk mendapatkan data primer, didapatkan data bahwa *Contempt of Court* tidak saja terjadi dalam persidangan pidana, tetapi dapat juga terjadi pada persidangan perdata, bahkan pada pemeriksaan tingkat banding dan kasasi, mengingat pada tahapan ini pun menghasilkan putusan walaupun hal ini sangat kecil kemungkinan terjadi. Umumnya, tindakan *Contempt of Court* terjadi pada perkara pidana. Pada sengketa perdata, pada umumnya terjadi dalam sengketa waris, sengketa tanah, demikian pula halnya pada tahapan beracara pelaksana putusan (eksekusi). Tidak tertutup pula kemungkinan terjadinya *Contempt of Court* di Pengadilan Agama dan penyelesaian sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial mengingat PHI antara lain memutus sengketa perburuhan yang tidak selesai pada tingkat serikat pekerja dengan jumlah masa yang cukup banyak, berpotensi memunculkan kekisruhan. Demikian pula tindakan yang berupa *Contempt of Court* tidak saja yang berkaitan dengan pelecehan yang dilakukan dalam persidangan tetapi juga diluar persidangan seperti misalnya dilakukan demo oleh Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) di luar persidangan, karena sesungguhnya demo itu sebagai bentuk ancaman.<sup>238</sup>

Mengenai Definisi dari *Contempt of Court* itu sendiri pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi : “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*”.

Ketentuan mengenai *Contempt of Court*” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setidaknya dapat dilihat dalam:

### **Pasal 207 KUHP**

*“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

### **Pasal 217 KUHP**

*“Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”*

Kedepan perlunya dibuat ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan (*contempt of court*). Hal ini menjadi sangat penting dibuat dikarenakan kepentingan untuk melindungi hakim. Hakim adalah pihak yang memiliki peran utama dalam menjaga wibawa peradilan. Ditangan hakim proses peradilan yang berwibawa ditumpukan. Wibawa peradilan harus dijaga, sebab di pengadilanlah keadilan rakyat ditumpukan. Maka dari itu tidak boleh ada pihak-pihak yang melecehkan peradilan. Apabila

ada pihak-pihak yang mencoba melakukan pelecehan atas peradilan, harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Dari itulah perlu dibuat hukum yang khusus. Sehingga nanti akan dapat ditentukan kriteria seperti apa *contempt of court* tersebut dilakukan oleh seseorang.

## ***F. Whistleblower/Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana***

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini dibuat dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam suatu perkara korupsi terdapat pihak lain selain seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka sebagai pelaku. Ada pihak lain yang turut dalam tindak pidana tersebut. Pihak lain dimaksud belumlah dapat diungkap. Disini dibutuhkan pelapor. Namun tidak semua orang berani melapor. Dari itulah pelapor tersebut harus diberikan perlindungan hukum dan keamanan atas laporannya. Sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Dengan adanya perlindungan ini, akan memberikan efek baik kepada masyarakat lainnya untuk lebih berani melaporkan atau mengatakan suatu tindak pidana yang diketahuinya. Untuk itulah, jaminan perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan saksi diharapkan dapat lebih maksimal diberikan kepada pelapor agar perkara korupsi yang terjadi akan dapat diketahui siapa saja pihak yang terlibat.

Mengenai pihak yang memberikan laporan atau keterangan mengenai pelaku lainnya dalam suatu perkara, misalnya perkara korupsi kita sebut *Westleblower* atau *Justice Collaborator*.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu memberi definisi terhadap seorang “*whistleblower*” adalah seseorang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan justru menjadi pelaku tindak

pidana tersebut. SEMA menegaskan apabila pelapor dilaporkan balik oleh terlapor, maka perkara yang dilaporkan pelapor yang didahulukan diproses.

Sedangkan “*justice collaborator*” didefinisikan sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Untuk dapat disebut sebagai “*justice collaborator*”, jaksa dalam tuntutananya juga harus menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. *Westleblower* atau *Justice Collaborator* ini memiliki peran yang sangat penting sekali mengungkap suatu tindak pidana. *Westleblower* atau *Justice Collaborator* dapat memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan juga dapat diminta memberikan kesaksian di dalam proses persidangan pidana.

Dalam perkara tindak pidana korupsi peran *Westleblower* atau *Justice Collaborator* terkadang dinanti yang bisa saja muncul dari seorang tersangka. Biasanya tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi yang dihadapinya tidak sendiri atau ada pihak-pihak lain yang bisa jadi ikut terlibat, namun belum terungkap. Maka Peran *Westleblower* atau *Justice Collaborator* dinanti untuk membongkar siapa saja orang atau pihak lain yang terlibat tersebut.

Meskipun dalam kajian ranah hukum pidana, hukum acara pidana atau sistem peradilan pidana *Westleblower* atau *Justice Collaborator* tidak diatur secara eksplisit. Artinya dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan per-Undang-undangan lainnya secara eksplisit tidak mengatur tentang *Westleblower* atau *Justice Collaborator*.

Namun demikian keberadaan *Westleblower* atau *Justice Collaborator* ini dalam membongkar siapa pelaku lain jelas memainkan peran kunci. Dari itulah, hak-hak *Justice Collaborator* tidaklah boleh dikesampingkan. Seperti hak mendapatkan perlindungan dan intimidasi. Untuk itu penting peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan maksimal melalui undang-undang yang ada. Hal ini mengingat beratnya resiko yang akan diterima oleh *Westleblower* atau *Justice Collaborator*. Masyarakat berharap betul kepada LPSK. Perlindungan

oleh LPSK akan menjadikan orang untuk berani memberikan keterangan atau kesaksian di penyidikan dan persidangan. *Westleblower* atau *Justice Collaborator* memerlukan keamanan pribadi, keluarga dan harta benda. Sebab bisa saja dalam memberikan keterangan mendapatkan tekanan, intimidasi dan teror dari pihak-pihak tertentu yang tidak ingin suatu perkara yang terjadi terungkap. Atau ada ancaman dari pihak lain agar tidak menyeret orang yang terlibat di dalamnya. Diantara beberapa kasus yang terjadi, ada juga *Justice Collaborator* yang berani membongkar suatu permasalahan yang berkenaan dengan korupsi, contohnya Muhammad Nasaruddin. Keterangannya mampu menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dan ketua partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam proyek Hambalang dan wisma Atlit waktu itu.

Keberadaan *whistleblower* atau *justice collaborator* dalam mengungkap suatu perkara pidana mendapatkan sambutan baik oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2011.<sup>239</sup> Dimana dalam SEMA tersebut hakim diperkenankan untuk memberi perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya kepada *whistleblower* atau *justice collaborator*. Atas jasa-jasanya, "*justice collaborator*" dapat diberi keringanan oleh hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama.

## **G. Kedudukan Pembuktian dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana**

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang lebih luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.<sup>240</sup>

Untuk mengungkap suatu perkara pidana, setidaknya terdapat tiga hal yang tidak dapat dipisahkan karena menyangkut keabsahan dan kevalidan suatu putusan pengadilan yaitu; sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara, alat bukti dan kekuatan pembuktian serta barang bukti yang akan memperkuat alat bukti yang dihadirkan didalam sidang pengadilan, sehingga membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang

adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat sentral.<sup>241</sup>

Pembuktian selalu menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana di manapun, pada masyarakat manapun, tetapi ketidaktaatan asas-asas fundamental, selalu menjadi pintu masuk agar keadilan tidak digunakan dalam memutuskan perkara dengan cara-cara yang adil dan beradab dan pada posisi itulah, pentingnya memahami tentang perjuangan penegakan hukum melalui badan-badan pembuktian dengan baik dan terukur secara terang dan jelas, dalam memenuhi tujuan hukum dan perjuangan keadilan itu.<sup>242</sup>

Dalam penerapan hukum pidana di masyarakat bagi seseorang yang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana, maka terlebih dahulu harus dibuktikan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengenaan pidana hanya dapat dilaksanakan melalui pembuktian terlebih dahulu. Dapat dipahami secara seksama, bahwa hukum pidana menganggap pembuktian adalah bagian yang sangat urgensi sekali dalam hal menetapkan apakah seseorang yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana bersalah atau tidak.

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan harus didukung sekurang dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-sekurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain; atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.<sup>243</sup>

Karenanya hakim telah dibekali ilmu dan keterampilan untuk mengkonstatir segala hal yang berkaitan dengan fakta-fakta di persidangan, untuk mencapai keyakinannya dalam menilai bukti-bukti yang disuguhkan oleh tersangka (pengacara), maupun penuntut umum dalam melaksanakan tugas-tugas mewakili pemerintah, maupun rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat, agar kejahatan dapat dihukum sesuai dengan tingkat dan derajat kesalahannya.<sup>244</sup>

Hakim pidana dalam menjalankan pembuktian memegang peranan yang bebas sepenuhnya. Sedangkan hakim perdata yang menjalankan tugasnya dibatasi oleh alat bukti yang mengikat atau memaksa seperti halnya akta autentik, pengakuan dimuka hakim, sumpah, sehingga hanya cukup dengan kebenaran formal (*formiel waarheid*). Masalah yang pembuktian adalah beban pembuktian yang harus adil dan merupakan suatu persoalan yuridis yang dapat diperjuangkan, hingga tahap kasasi ke Mahkamah Agung, guna membatalkan putusan ataupun menguatkan putusan pengadilan di bawahnya.

Bicara pembuktian bicara mengenai terdakwa. Nasib terdakwa akan ditentukan melalui pembuktian. Oleh sebab itu, pembuktian memegang peranan yang sangat penting sekali dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, terdakwa kemudian dapat “dibebaskan” dari hukuman.

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP.<sup>245</sup>

Di Indonesia ada perkembangan dalam sistem hukum pembuktian khususnya yang menyangkut dengan pembuktian elektronik, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika sebelumnya paling jauh bukti elektronik hanya dipakai dalam hukum acara perdata sebagai bukti persangkaan atau dalam hukum acara pidana hanya dipakai sebagai bukti petunjuk, maka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (sekarang sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 TAHUN 2016) tersebut, alat bukti elektronik berupa

informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakan dengan tegas diakui sebagai alat bukti yang sah dan penuh di pengadilan asalkan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang ditentukan undang-undang.<sup>246</sup> Salah satu bukti elektronik tersebut misalnya CCTV, meskipun terdapat perbedaan pandangan terhadap batasan penggunaan CCTV sebagai bukti.

CCTV masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-Undang ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1)<sup>247</sup> dan (2)<sup>248</sup> serta Pasal 44 undang-undang ITE.

Defenisi Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Adapun yang dimaksud dengan dokumen elektronik yaitu Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 44 UU ITE berbunyi; Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Dalam perkembangannya, kedua pasal tersebut kemudian sesuai putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa *frase* informasi elektronik dan/atau data elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya *frase* informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) undang-undang Informasi Transaksi elektronik (ITE). Putusan Mahkamah Konstitusi inilah kemudian yang dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Sejatinya, MK menyatakan bahwa informasi/dokumen elektronik hanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah jika dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan penegak hukum yang dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan alat bukti elektronik. *Pertama*, undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. *Kedua*, undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Ketiga*, undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. *Keempat*, undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Kelima*, undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Keenam*, undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Ketujuh*, undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk mengungkap suatu perkara pidana, setidaknya terdapat tiga hal yang tidak dapat dipisahkan karena menyangkut keabsahan dan kevalidan suatu putusan pengadilan yaitu; sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara, alat bukti dan kekuatan pembuktian serta barang bukti yang akan memperkuat alat bukti yang dihadirkan didalam sidang pengadilan, sehingga membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat sentral.<sup>249</sup>

Dalam perkara pidana bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk menyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. Dalam hal kaitannya dengan terdakwa maka pembuktian dimaksudkan berguna untuk untuk menyakinkan hakim agar dibebaskan atau diringankan pidananya. Serta bagi hakim untuk dasar membuat putusan. Dengan demikian, pembuktian kemudian menjadi syarat penting untuk di hukumannya seseorang yang sudah diduga sebagai pelaku kejahatan. Bersalahnya seorang terdakwa akan sangat ditentukan melalui proses pembuktian.

Tujuan utama peradilan, khususnya pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Proses yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan peradilan yang fair meliputi antara lain asas praduga tidak bersalah, cara kerja yang benar, dimana seseorang yang dituduh mengalami pemeriksaan atau pengadilan yang jujur dan terbuka.<sup>250</sup>

Dengan pemahaman diatas, pengenaan pidana hanya dapat dilaksanakan melalui pembuktian terlebih dahulu. Dalam hukum pidana pembuktian merupakan hal penting untuk menetapkan apakah seseorang yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana bersalah. Dalam proses persidangan perkara pidana pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting. Melalui pembuktian akan dapat ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang

ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Namun apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP, dan kemudian terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Sistem pembuktian semata-mata tidak hanya untuk memberikan kejelasan suatu perkara yang sedang diselidiki, namun lebih penting dari semua itu adalah bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang ada dalam KUHAP mengenai pembuktian itu sendiri. Tujuan dan kegunaan pembuktian bagi para pihak yang terlihat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah; bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk menyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. Sementara itu fungsi pembuktian bagi terdakwa merupakan usaha menyakinkan hakim agar dibebaskan atau meringankan pidananya. Pembuktian bagi hakim sebagai dasar untuk membuat keputusan.

## **H. Sistem Pembuktian *Negatief Wettelijk Stelsel* dan Pembuktian Terbalik**

Dalam ketentuan KUHAP, pihak yang wajib untuk membuktikan mengenai kesalahan terdakwa ada ditangan jaksa selaku penuntut umum. Dengan demikian, keberadaan jaksa sebagai penuntut umum tentu saja memainkan peranan yang sangat penting sekali. Untuk membuktikan suatu perkara pidana di depan sidang pengadilan menjadi tanggungjawab dari penuntut umum. Dengan besarnya peran dari penuntut umum menjadikan peran terdakwa menjadi pasif. Meskipun begitu terdakwa diberikan hak untuk membela dan menolak dakwaan jaksa penuntut umum. Setelah jaksa penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, namun yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa terletak pada hakim.

Dalam hal ini, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum. Dalam perkara pidana sistem pembuktian dikenal tiga jenis. 1) *positief wettelijk stelsel* yaitu; terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa didasarkan kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. 2) *negatief wettelijk stelsel* yaitu; untuk membuktikan kesalahan terdakwa minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. 3) *vrij stelsel* yaitu; keyakinan hakim yang merupakan dasar utama menyalahkan perbuatan terdakwa. Alat bukti yang sah menurut undang-undang hanya sebagai sarana untuk memberikan keyakinan hakim.

Lalu bagaimana dengan pembuktian terbalik? Pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian yang menyimpang dari kelaziman pembuktian seperti yang diterapkan dalam UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pembuktian yang dilakukan oleh tersangka dan terdakwa terhadap sangkaan dan dakwaan yang dilakukan oleh penegak hukum. Dalam hal ini tersangka dan terdakwa membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana baik pembuktian terbalik yang mutlak maupun pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Pembuktian terbalik dalam perundang-undang di Indonesia antara lain, yaitu UU Tipikor, UU Perlindungan Konsumen, dan UU TP Pencucian Uang (*Money Laundering*).

Mengapa harus pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi? Karena dalam UU Tipikor telah dikenal pembuktian terbalik baik mutlak dalam pembuktian tindak pidana gratifikasi maupun yang terbatas dan berimbang dalam tindak pidana korupsi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37 A ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001. Dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 37 ayat (1) penekanan ada pada harta benda yang diperoleh dari sesuatu yang halal, sedangkan Pasal 37 A ayat (1) penekanan ada pada perbuatan yang dilakukan tersangka dan terdakwa.

Pembuktian terbalik dimasukkan dalam UU tindak pidana korupsi karena setiap tindak pidana korupsi selalu berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan serta terjadinya kerugian keuangan Negara. Sehingga hal yang berkenaan dengan perbuatan korupsi maka terdakwa berhak

untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan korupsi. Sedangkan keberadaan harta kekayaannya maka tersangka atau terdakwa berwajib memberikan keterangan tentang sumber harta kekayaan yang diperoleh. Walaupun tersangka dan terdakwa wajib membuktikan perbuatan dan harta kekayaan disisi lain, penuntut umum tetap membuktikan perbuatan dan harta kekayaan dari terdakwa maka pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi disebut dengan pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang.

Asas pembuktian terbalik berimbang ini dimana baik penuntut umum maupun terdakwa dan atau penasehat hukum saling membuktikan di depan majelis hakim. Dalam hal ini penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

## **I. *Nebis In Idem* Sebagai Dasar Peniadaan Penuntutan dalam Perkara Pidana**

Dalam penerapan hukum pidana yang dikaitkan dengan hukum pidana materil tentang perbuatan yang dilarang dan hukum pidana formil tentang tata cara menjalankan hukum pidana materil, maka bagi siapa saja baik itu seseorang ataupun beberapa orang ketika melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang ada harus dituntut di depan hukum. Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana harus dituntut di depan persidangan pengadilan pidana. Namun disatu sisi kemudian undang-undang telah menentukan adanya suatu peniadaan atau penghapusan suatu penuntutan terhadap terdakwa dalam hal-hal tertentu. Dalam hal ini dikenal dengan asas *Nebis In Idem*.

*Nebis In Idem* artinya seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dihadapan pengadilan dalam perkara yang sama. Dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP, BAB VIII, Tentang: Gugurnya Hak Menuntut Hukuman dan Gugurnya Hukuman yang menyatakan : ayat (1) Kecuali dalam keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan disini dengan hakim negara Indonesia, ialah

juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri, demikian juga di negeri yang penduduknya Indonesianya, dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri. Ayat (2) menyatakan : Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:

1. Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman.
2. Putusan hukuman dan hukumannya habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya).

Ketentuan mengenai *Nebis In Idem* dapat dilihat pada Pasal 76 ayat (1) KUHP mengatur, “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang telah menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan Swapraja dan adat, di tempat-temat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

Sedangkan pada pasal 76 ayat (2) KUHP menyatakan, “putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1) putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2) putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa”.

Sementara itu, dalam Bab III Bagian Keempat dari Undang-undang R.I No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia didalamnya terdapat Hak Memperoleh Keadilan, yang berkenaan dengan Asas *Ne bis In Idem* dalam Hukum Pidana yakni : diatur di dalam Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan : “Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Mengenai asas *Ne bis In Idem* terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat diberlakukan yaitu :

a. Objeknya sama

Objeknya sama adalah bahwa pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat yang objeknya sama telah diputus oleh pengadilan yang sama pula dan keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau *in krach van gewijsde* diajukan gugatan kembali ke pengadilan yang sama untuk kedua kalinya.

b. Alasannya sama

Alasannya sama adalah bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat alasannya sama dengan gugatan yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) diajukan kembali dalam untuk kedua kalinya.

c. Subjeknya sama

Untuk subjeknya sama adalah bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat yang orang-orang atau para pihaknya sama, baik itu penggugat maupun tergugat telah diputus oleh pengadilan dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap diajukan kembali dalam permasalahan yang sama untuk kedua kalinya.

d. Pengadilannya sama

Pengadilannya sama adalah bahwa dalam perkara yang diajukan oleh penggugat telah diputus oleh pengadilan yang sama dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi oleh penggugat diajukan kembali untuk kedua kalinya.

Menurut I Wayan Parthiana Asas *Ne bis In Idem* adalah bahwa orang yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang di tuduhkan terhadapnya, tidak boleh diadili dan atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana tersebut.<sup>251</sup>

Apabila dilihat dalam konteks keadilan dan kepastian hukum, maka pada dasarnya pertimbangan mengapa seseorang tidak boleh diadili atau dijatuhi putusan untuk lebih dari satu kali atas satu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya, hal ini dikarenakan seseorang akan

sangat dirugikan dari sisi jaminan keadilan dan kepastian hukum. Karena seseorang terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan telah mendapatkan kepastian dan keadilan hukum.

Dengan diberlakukannya “*Ne bis In Idem*” maka keputusan hakim tidak diubah lagi. Artinya hakim sudah memutuskan bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya; atau hakim dalam putusannya membebaskan terdakwa dari penuntutan hukuman (*onstlag van rechtsvervolging*). Hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, namun peristiwa itu bukan peristiwa pidana, atau terdakwa tidak dapat di hukum, karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu. Kemudian adanya putusan bebas (*Vrijspraak*), yang berarti kesalahan terdakwa yang dituduhkan tidak cukup buktinya.

Adapun putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim apakah itu putusan yang merupakan pemidanaan ataupun putusan yang membebaskan merupakan konsekwensi dari adanya suatu pertanggungjawaban yang di berikan oleh undang-undang terhadap terdakwa. Artinya terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana hanyalah dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya, dan juga hanya berhak menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas peristiwa dan tindak pidana yang dilakukannya. Keadilan yang ditentukan dalam KUHP adalah setiap perkara pidana hanya dapat disidangkan, diadili dan diputus satu kali saja atau dengan perkataan lain suatu perkara pidana yang telah diputuskan oleh hakim tidak dapat diperiksa dan disidangkan kembali untuk yang kedua kalinya.

Dari uraian diatas, sangatlah jelas bahwa orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan keputusan yang menjadi tetap. (Pasal 76 KUHP).

## **J. Istilah-Istilah dalam Sistem Peradilan Pidana**

Terdapat juga istilah-istilah lain yang ada dalam hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Istilah-istilah ini sekiranya menjadi sangat

penting untuk dipahami dan diketahui. Istilah-istilah tersebut sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini.

**Penangkapan** : Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

**Penasehat hukum** : Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

**Penegakan hukum** : Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. **Pengaduan** : Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

**Keterangan ahli** : Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. **Keterangan saksi** : Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. **Keterangan terdakwa** : Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat (1) KUHAP). **Kompetensi absolut (kewenangan mutlak)** : Kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. **Kompetensi relatif** : Wewenang hakim berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

**Beban pembuktian**; Kewajiban memberikan bukti atas dalil-dalil yang diungkapkan di muka pengadilan. **Beban pembuktian terbalik** : Beban yang menjadi tanggung jawab pelaku untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana. **Bebas dari segala dakwaan / Vrijspraak**: Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena dari

hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. **Benda sitaan** : Benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. **Berita Acara Persidangan (BAP)** : Catatan yang berisi mengenai segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi, hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli.

**Acara pemeriksaan tindak pidana ringan** : Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, dan penghinaan ringan. **Advokat** : Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2003 ttg advokat. **Alat bukti** : Alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian didalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak apat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. **Alibi** : Bukti bahwa tersangka berada ditempat lain pada saat perbuatan hukum terjadi. **Abolisi** : Penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana, terdakwa yang bersalah melakukan delik. **Amnestie** : Pernyataan umum (diterbitkan melalui atau dengan undang-undang) yang memuat pencabutan semua akibat pemidanaan dari suatu perbuatan pidana (delik) tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana (delik) tertentu, bagi terpidana, terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan delik-delik tersebut.

**Berita Acara Pemeriksaan tersangka/saksi** : Catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka serta saksi/saksi ahli, memuat uraian tindak pidana yang mencakup/memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan /atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara. **Berkas perkara** : Kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. **Barang bukti/corpus delicti** : Barang yang digunakan untuk

melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan. **Batal demi hukum:** Kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi.

**Contempt of Court :** Setiap tindakan dan/perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan/ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan instirusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangi sistem serta proses peradilan yang seharusnya. **Dasar hukum :** Peraturan hukum yang melandasi suatu perbuatan. **De auditu testimonium de auditu :** Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain. **Delik :** Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

**Diktum/pemidanaan :** Suatu kesimpulan dari kegiatan penafsiran terhadap kaedah hukum (*in abstracto*) yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuji di pengadilan (*in concretto*). **Eksaminasi :** Ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan/hakim. **Eksekusi :** Pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. **Eksepsi :** Surat jawaban yang mengemukakan tangkisan di luar pokok perkara. **Grasi :** Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada yang diberikan oleh presiden. **Gratifikasi :** Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman, tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan dilakukan baik didalam negeri maupun diluar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. **Hakim :** Seseorang yang mempunyai fungsi memeriksa dan memutus (mengadili) suatu perkara. **Hakim ad hoc :** Hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

**Illegal (logging):** Kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. **Inkracht** : Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. **Jaksa** : Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

**Judex:** Hakim. **Juncto** :”dihubungkan/dikaitkan” dapat berupa undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya dan biasanya disingkat dengan “jo”. **Kasus Posisi** : Urutan peristiwa yang terkait dengan perkara. **Kaidah hukum** : Peraturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. **Kasasi** : Pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. **Kegiatan eksaminasi publik** : melakukan pengujian terhadap suatu putusan pengadilan atau putusan hukum yang terkait dengan kepentingan hukum, penegakan hukum dan keadilan dan masyarakat secara luas, oleh sebab itu dalam melakukan eksaminasi perlu dilakukan secara hati-hati, cermat dan tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan asas-asas hukum. **Kekuatan pembuktian formil** : Didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. kekuatan ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

**Kuasa hukum** : Pihak yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses hukum di muka pengadilan. **Lembaga perlindungan saksi dan korban** : Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. **Lex specialis derogat legi generali** : peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih umum.

**Locus delictie/tempat kejadian perkara, TKP** : a) Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya; b) Tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat diketemukan; tempat dimana pembuat melakukan sesuatu adalah tempat dimana ia seharusnya melakukan sesuatu, atau tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam perumusan peraturan perundang-undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat ini. **Masa percobaan** : Masa tertentu yang diberikan oleh hakim melalui putusannya kepada seorang terpidana untuk memperbaiki perbuatannya dengan syarat tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

**Nebis in idem** : Asas yang menyebutkan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. **Nodweer** : Bela paksa. Artinya suatu perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan. **Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali** : Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (asas legalitas, pasal 1 ayat 1 KUHP). **Onrechtmatigedaad(tort/perbuatan melawan hukum)** : Perbuatan yang bertentangan dengan hukum. **Panitera** : Pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. **Pembantaran penahanan** : Penahanan yang dilakukan kepada tersangka yang sakit dan perlu dirawat inap di rumah sakit, dengan ketentuan jangka waktu tertentu menjalani rawat inap tersebut tidak dihitung sebagai masa penahanan.

**Pembebasan bersyarat** : Bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. **Pembuktian** : Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. **Pembuktian terbalik/pidana** : Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

**Pemeriksaan tindak pidana ringan/ pemeriksaan cepat/summir** : Pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau

kurungan paling lama tiga bulan dan denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (pasal 211 s/d 216 KUHAP). **Penahanan** : Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. **Penanggungan penahanan** : Mengeluarkan tersangka/ terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.

**Pengakuan di muka hakim di persidangan** : Keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. **Penuntut Umum** : Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

**Penyelidikan** : Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. **Penyidikan** : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. **Penyitaan** : Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. **Peradilan koneksitas** : Bercampurnya orang-orang yang sebenarnya termasuk yurisdiksi pengadilan yang berbeda dalam suatu perkara.

**Perbuatan melanggar atau melawan hukum** : Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain. **Percobaan** : Percobaan untuk melakukan kejahatan yang nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, namun pelaksanaan itu tidak selesai, oleh karena sebab-sebab di luar kehendak pelaku. **Perkara koneksitas** : Perkara tindak pidana

yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan mereka yang termasuk lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali berdasarkan hasil penyidikan/ penelitian oleh “tim tetap” ternyata titik berat kerugian yang ditimbulkan terletak pada kepentingan militer. **Perlindungan saksi** : Pemberian jaminan keamanan terhadap saksi dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.

**Pleidooi/nota pembelaan** : Alasan/ dasar hukum yang diajukan oleh terdakwa atau melalui penasihat hukumnya, untuk melemahkan pendapat-pendapat penuntut umum sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan pidana, dan atas dasar alasan/ dasar tersebut terdakwa/ penasihat hukum meminta agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. **Praperadilan** : Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: -sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 1. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 2. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

**Pengadilan tingkat pertama** : Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama. **Poging** : percobaan dalam tindak pidana, jadi tidak hanya tindak pidana saja yang selesai saja yang bisa dihukum. **Pro bono** : Suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. **Proses peradilan** : Suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Putusan lepas** : Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. **Putusan berkekuatan hukum**

**tetap** : Putusan yang sudah tidak dilakukan upaya hukum lagi baik banding maupun kasasi. **Putusan pengadilan** : Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. **Putusan *praeparatoir*** : Putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.

**Putusan sela / antara** : Putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. **Requisitoir** : Suatu pembuktian tentang terbukti atau tidaknya surat dakwaan. **Saksi** : Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. **Saksi *a charge*** : Saksi yang memberatkan/memberikan keterangan yang memberatkan. **Saksi *a decharge*** : Saksi yang meringankan/memberikan keterangan yang meringankan.

**Saksi korban** : Saksi yang mengalami kejadian dan yang dirugikan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. **Saksi mahkota** : Terdakwa yang bersaksi untuk terdakwa lain. **Surat keterangan ahli** : Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. **Surat kuasa** : Surat yang menerangkan bahwa seseorang memberikan kewenangan dan hak kepada orang yang ditujukan untuk melakukan sebagian urusannya di depan hukum. **Surat kuasa khusus** : Kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku khusus untuk hal-hal tertentu saja.

**Surat dakwaan** : Surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan, serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dan undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan

apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul, terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.

**Surat dakwaan kumulasi** : Surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Dakwaan jenis ini bisa merupakan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus atau kumulasi tindak pidana ataupun gabungan dari beberapa terdakwa karena kumulasi terdakwanya karena melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain. Biasanya terdapat kata “dan”.

**Surat dakwaan alternatif** : Surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”.

**Surat dakwaan subsidair** : Surat dakwaan penuntut umum yang memuat beberapa (dua atau lebih) dakwaan yang disusun berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang “terberat ancaman pidananya” sampai kepada dakwaan tindak pidana “ yang lebih ringan” (an inferior portion or capacity). Biasanya terdapat kalimat Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih Subsidair lagi. **Surat dakwaan campuran** : Bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsider atau dengan bentuk-bentuk dakwaan lainnya.

**Terdakwa** : Seorang tersangka (seseorang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana) yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 butir 14 jo. butir 15 KUHAP). **Terpidana** : Seseorang yang didasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah. **Tersangka** : Adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

**Tertangkap tangan** : Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya

ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

**Tindak pidana** : Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. **Tindak pidana aduan** : Tindak-tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas permintaan dari pihak penderita atau korban. **Tindak pidana khusus** : Tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturann khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.

**Traktat** : perjanjian antara kedua negara atau lebih yang bisa mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat. **Unifikasi** : adalah penyatuan berbagai hukum menjadi suatu kesatuan hukum secara sistimatis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara. **Upaya hukum** : Hak atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. **Upaya hukum biasa** : Upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa/ penasihat hukumnya atau penuntut umum pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk mengadili dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama (untuk banding) atau putusan pengadilan tinggi (untuk kasasi).

**Upaya paksa** : Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan. **Yurisprudensi** : Suatu keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkaranya yang sama.

Dari beberapa istilah hukum diatas, maka semua masyarakat mestinya dapat memahaminya dengan baik. Sebab masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum merupakan aturan yang mengatur masyarakat. Oleh sebab itu hukum harus dipatuhi dan hukum

harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat. Untuk itu, faktor kesadaran hukum memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum.

## **K. Lembaga Pelaksana Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana**

Sebagaimana banyak pihak memahami sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHP seolah-olah terdiri dari sub-sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, sub-sistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, sub-sistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, sub-sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan dan sub-sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan<sup>252</sup> dan lembaga pelaksana pidana, seperti rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah penyimpanan barang sitaan (rupbasan), balai pemasyarakatan (bapas).

Salah satu sub-sistem pemasyarakatan yang dikenal masyarakat dan bekerja pada masa pra ajudikasi adalah rumah tahanan atau dikenal dengan istilah Rutan. Dalam pandangan awan, lembaga ini kerap sulit dibedakan dengan lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 2 PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>253</sup>

Setelah rutan lembaga pelaksana pidana adalah rumah penyimpanan barang sitaan (rupbasan). Rupbasan pada hakikatnya adalah institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana KUHAP (UU No. 8 tahun 1981), Rupbasan berada dibawah koordinasi kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Posisi ini menempatkan seolah-olah rupbasan menjadi institusi pemasyarakatan yang tunduk kepada UU Pemasyarakatan. Rupbasan menitik beratkan perlakuannya kepada “barang”, yaitu barang sitaan. Hingga akhirnya muncul sebagian pemikiran yang menyatakan penempatan Rupbasan dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi tidak tepat.<sup>254</sup>

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang sangat populer dalam sistem pemasyarakatan. Kata pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sub-sistem peradilan pidana kerap kali dihubungkan dengan lembaga ini.<sup>255</sup>

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Adanya sistem pemasyarakatan memberikan makna yang penting bagi pembangunan sistem hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan pengembangan konsepsi umum mengenai sistem pemidanaan.<sup>256</sup>

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan sub-sistem pemasyarakatan yang sangat penting namun seringkali terlupakan. Bapas seolah-olah hanya berperan dalam peradilan pidana anak, padahal peran Bapas bukan hanya berperan dalam peradilan anak, akan tetapi juga dalam penanganan terpidana dewasa. Balai pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu misi Balai Pemasyarakatan itu sendiri. Pasal 6 ayat (3) UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan tujuannya adalah membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi.<sup>257</sup>

Sejatinya, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan". BAPAS mempunyai tugas menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Dari itulah, bentuk bimbingan yang diberikan berbagai macam bentuknya. Seperti pemberian pembinaan tentang keterampilan, agama bahkan juga pembinaan kepribadian. Hal ini bertujuan agar klien dapat hidup lebih baik, dapat merubah perilaku dan tidak mengulangi perbuatan negatif yang pernah dilakukan.

## L. Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana

### 1. Sejarah Hukuman Mati

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain Indonesia masih ada negara-negara lain seperti Amerika dan Perancis yang mencantumkan pidana mati di dalam undang-undang hukum pidananya. Dalam sejarah hukuman mati di Indonesia, maka tidak ada yang tahu sejak kapan hukuman mati dilaksanakan di Indonesia. Namun hukuman mati sudah dilaksanakan sejak berabad-abad tahun yang lalu diberbagai belahan dunia.

Di Indonesia hukuman mati dikenal lewat ketentuan hukum positif Indonesia yang bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tonggak pemberlakuan KUHP. Dalam pasal I tersebut dinyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP. (Baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127).

Meski eksistensi hukuman mati telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keberadaan hukuman mati tersebut selalu saja menimbulkan silang pendapat diantara masyarakat Indonesia. Setiap ada eksekusi hukuman mati, saat itu juga muncul kontroversi mengenai hukuman mati tersebut. Ada yang setuju bahkan ada yang menolak. Yang setuju berpandangan bahwa pelaku kejahatan berat layak mendapatkan hukuman mati agar menimbulkan efek jera. Sementara yang tidak setuju dengan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dimana setiap orang berhak untuk hidup dan hanya Tuhan yang dapat mencabut nyawa manusia bukan negara.

Silang pendapat dalam pelaksanaan hukuman mati setidaknya juga disebabkan karena bertentangan dengan Amandemen kedua Pasal 28 A, Pasal 28 I ayat 1 dan Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945, serta Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Muncul kontroversi mengenai pelaksanaan hukuman mati tersebut. Ada yang setuju dan ada yang menolak. Kemudian juga beralasan bahwa pelaku kejahatan yang sangat keji dan merusak nilai-nilai kemanusiaan pantas diberikan hukuman mati. Namun yang menolak berasal bahwa dalam Pasal 28 A ditegaskan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Sikap atas pelaksanaan hukuman mati telah menjadi perbincangan dikalangan masyarakat. Masyarakat membicarakan eksekusi hukuman mati mulai dari akademisi, praktisi, karyawan, tokoh agama, tokoh partai politik, mahasiswa dan bahkan mereka yang bekerja disektor informal sekalipun. Hukuman mati juga dibicarakan dalam ruang-ruang diskusi, seminar dan workshop. Sejatinya, pelaksanaan hukuman mati telah menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan diantara anak bangsa.

Seorang profesor pakar hukum, Prof. M. Laica Marzuki mengatakan **tidak setuju ada hukuman mati**. Bukan hanya terhadap terdakwa kasus narkoba, tetapi dalam semua bentuk kejahatan yang terjadi; termasuk pada pembunuhan yang paling sadis sekali pun (seperti *genocida*). Pendapat ini didukung oleh Ifdhal Kasim, dari Komnas HAM, yang mengatakan, meskipun hukuman mati berlaku di Amerika, dalam hal ini bangsa Indonesia tidak harus meniru Amerika. (<https://abisyakir.wordpress.com/tag/ifdhal-kasim>).

Baik kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua bertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum Nasional.<sup>258</sup> Disamping itu juga bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 28 I ayat 1 menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asai manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dan Pasal

28 J ayat 1 UUD 1945 menyatakan; Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga pasal tersebut secara tegas menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Meski terdapat pro dan kontra mengenai hukuman mati, akan tetapi dalam hukum positif kita masih menerapkan pidana mati sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

## 2. Bentuk-Bentuk Kejahatan yang Dapat Diancam dengan Pidana Mati

Dilihat dari kualifikasinya, maka kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa Undang-Undang khusus yang diancam dengan hukuman mati adalah kejahatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan berat. Setiap pelaku kejahatan berat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum pidana yang ada.

Pemberlakuan pidana mati di Indonesia masih mengacu pada KUHP yang merupakan warisan Kolonial Belanda. Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan dengan cara menjerat ditiang gantungan pada leher terpidana, kemudian algojo menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Sejak penjajahan Jepang di Indonesia, melalui Stablaad 1945 Nomor 123, pidana mati dijalankan dengan jalan menembak mati terpidana, hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang nomor 2/PNPS/Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 83, (ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 5 Tahun 1969) yang menetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati dirubah dengan cara ditembak mati.<sup>259</sup>

Diantara kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati dalam ketentuan hukum positif Indonesia, baik yang terdapat dalam ketentuan umum maupun yang terdapat dalam ketentuan khusus adalah sebagai berikut; **Pertama**, makar membunuh kepala negara. Pasal 104 KUHP menyebutkan; “Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Dalam pasal ini, maksud makar adalah dilakukan dengan tujuan akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan

Presiden dan Wakil Presiden RI atau dengan tujuan akan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. **Kedua**, mengajak atau menghasut negara lain menyerang Indonesia. Pasal 111 KUHP menyebutkan; “Barangsiapa mengadakan hubungan dengan negara asing, dengan seorang raja atau suku bangsa dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, atau memperkuat niatnya untuk, atau menjanjikan bantuan pada perbuatan itu, atau membantu mempersiapkan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” “Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” **Ketiga**, melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia. Pasal 124 (3) KUHP menyebutkan; “Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat: ke-1: memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya; merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau usaha tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; ke-2: menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang.” **Keempat**, pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Pasal 340 KUHP menyebutkan; “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. **Kelima**, pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 365 KUHP menyebutkan; (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) “Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” (3) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Yang dimaksudkan dengan luka berat, yaitu seperti yang dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut,
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian,
- c. kehilangan salah satu pancaindera,
- d. mendapat cacat berat (*verminking*),
- e. menderita sakit lumpuh,
- f. terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih,
- g. gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

**Keenan**, pembajakan di laut mengakibatkan kematian. Pasal 444 menyebutkan; “Jika perbuatan kekerasan yang diterapkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakhoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” **Ketujuh**, kejahatan mengenai narkotika. Pasal 80 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menyebutkan; (1) “Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah); (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);”

Pasal 81 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menyebutkan; (1) “Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum; a. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);”

Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menyebutkan; (1) “Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar

rupiah); (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).” **Kedelapan**, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi menyebutkan; (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Mengenai Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat 2 merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat, dimana jika tindak pidana ini dilakukan dalam keadaan tertentu maka terhadap tindak pidana tersebut dapat dikenakan pidana mati. Yang dimaksud dalam keadaan tertentu di sini jika tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional dan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. **Kesembilan**, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM. Pasal 8 menyebutkan; Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota- anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM menyebutkan; “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.”

Pasal 36 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM menyebutkan; “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25

(dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.”

Pasal 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM menyebutkan; “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

**Kesepuluh**, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Pasal 6 menyebutkan; “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 9 menyebutkan; “Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10 menyebutkan; “Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan-bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radio-aktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi

kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Pasal 14 menyebutkan; “Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.”

**Kesebelas,** Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 89 ayat 1 menyebutkan; “Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Keduabelas,** Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan; “Barangsiapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Dari ketentuan yang mengatur hukuman mati terhadap kejahatan diatas, maka jelas bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang masih menerapkan ancaman hukum mati pada sistem hukum pidananya atas kejahatan-kejahatan tertentu sebagaimana yang termuat dalam pasal-pasal diatas. Hal tersebut setidaknya telah ditegaskan secara eksplisit dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa Undang-Undang sebagai hukum positif yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan

ketentuan mengenai pidana mati juga dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam-macam, ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain.

Implementasi hukuman mati dari ketentuan peraturan diatas sudah pernah dilaksanakan dalam penegakan hukum Indonesia. Sebut saja misalnya eksekusi mati terhadap gembong narkoba Freddy Budiman pada tahun 2016. Bahkan jauh sebelumnya atau sekitar tahun 2008 hukuman mati juga sudah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terorisme Amrozi CS dalam kasus bom Bali. Dalam kasus pembunuhan, negara juga telah mengeksekusi mati Achmad Suradji karena membunuh 42 orang wanita pada 2008 di Sumatera Utara.

Dalam penerapan jenis-jenis hukuman yang ada dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang khusus, maka hukuman mati merupakan hukuman yang paling ditakuti dari sisi kemanusiaan oleh pelaku kejahatan. Di negara-negara yang masih menerapkan pidana mati, pemberlakuannya ditujukan kepada pelaku kejahatan yang paling sangat keji. Indonesia pun juga memberlakukan hukuman mati terhadap kejahatan yang sangat kejam, seperti dalam kasus pembunuhan. Pelakunya kadang sangat kejam dan merampas hak hidup seseorang. Pantaslah kemudian pelakunya juga dihukum dengan sangat kejam, karena dirampas hak hidupnya secara paksa.

Bahwa pelaksanaan pidana mati merupakan perampasan terhadap kehidupan manusia adalah sesuatu yang dapat dibenarkan dalam konteks ketika seseorang terpidana mati dieksekusi. Saat regu tembak mengeksekusi maka terampaslah hak untuk hidup baginya. Ketika pidana mati sudah dilaksanakan sudah jelas tidak akan bisa lagi memberi harapan seseorang terpidana untuk bertobat dan memperbaiki diri. Padahal dalam kenyataannya hukuman mati belum mampu menjadi efek jera seseorang untuk tidak berbuat kejahatan.

Beberapa filsafat memandang tujuan penghukuman atau pidana sebagai bentuk pembalasan dan pemberi rasa takut atau efek pencegah (*deterrent effect*) bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa

di kemudian hari. Melihat praktik pelaksanaan pidana mati yang ada di Inggris, dimana pada saat orang ramai berkerumun untuk menyaksikan penggantungan sang pencopet, para pencopet lain justru menggunakan kesempatan itu untuk menggerayangi saku para penonton, melahirkan keraguan apakah penerapan hukuman mati akan membuat orang takut atau justru semakin berani untuk melakukan kejahatan. Praktek hukuman mati juga kerap dianggap bersifat bias, terutama bias kelas dan bias ras. Di Amerika Serikat, sekitar 80% terpidana mati adalah orang non kulit putih dan berasal dari kelas bawah. Sementara di berbagai negara banyak terpidana mati yang merupakan warga negara asing tetapi tidak diberikan penerjemah selama proses persidangan.<sup>260</sup>

Selama ini penghukuman terhadap pelaku kejahatan lebih berorientasi pada pembalasan yang memang menjadi tujuan dari pada penjatuhan hukuman. Dalam teori absolut atau pembalasan seseorang harus dibalas atas kejahatan yang sudah dilakukannya.

Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidanapun karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin akan timbul akibat adanya penjatuhan pidana ini. Teori ini terkesan pembalasan (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar, selain itu tidak ada.<sup>261</sup>

Dalam kapasitasnya melaksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, penegak hukum sudah seharusnya mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan disandingkan dengan nilai keadilan disamping nilai kepastian hukum. Hukum bukan lagi sekedar prosedur untuk memenuhi pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesungguhnya menjadi lebih berarti dalam prinsip hak asasi manusia. Meskipun sejatinya, pemidanaan bagian penting dari penerapan sanksi bagi orang-orang yang melakukan kejahatan.

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai

apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.<sup>262</sup>

Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana di dalam perundang-undangan.<sup>263</sup>

Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana menjadi alasan dijatuhinya hukuman pada seseorang yang dituduh bersalah lewat pengadilan. Namun seberat apapun pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya menghilangkan kejahatan itu sendiri. Dalam penjatuhan pidana mati misalnya, pengaruh pidana mati belum sepenuhnya mampu menghindari kejahatan. Orang cenderung selalu berbuat kejahatan meskipun sudah diterapkan ancaman pidana mati.

Penerapan KUHP kedepan hendaknya memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, terutama pasal-pasal yang mengedepan hukuman mati kepada pelaku kejahatan. Pasal-pasal hukuman mati agar menjadi perhatian semua pihak. Karena belum tentu mereka yang dijatuhi hukuman mati pelaku sesungguhnya. Dari itu, penerapan hukuman yang tidak melabrak konstitusi dan prinsip hak asasi manusia mestinya dikedepan dalam ranah hukum, khususnya hukum pidana. Para pembuat kebijakan sudah semestinya memikirkan hal ini.

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan-suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.<sup>264</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan yang berpedoman kepada konstitusi dan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, sehingga politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>265</sup>

### **3. Hukuman Mati dalam Sudut Pandang UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia**

Tidak dapat dipungkiri bahwa hak hidup merupakan anugerah dari pada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada sejak manusia itu ada dalam kandungan ibunya. Hak tersebut wajib dipandang sebagai hak asasi manusia tertinggi yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh siapapun termasuk negara.

Bertolak pada pandangan diatas menjadi wajar kiranya eksekusi mengenai hukuman mati selalu menjadi perbincangan yang sulit dihindari perdebatannya ketika akan dan sudah dilaksanakan, baik yang kontra maupun yang pro. Hak hidup manusia sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Pasal 3 dan 5 yang menjamin hak orang untuk hidup menjadi alasan perdebatan tersebut. Pasal 3 menyatakan bahwa; setiap orang berhak untuk hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan diri pribadinya. Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa; “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”.

Dasar perdebatan lain juga dikarenakan adanya hak untuk hidup yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 28 A, Pasal 28 I ayat 1 amandemen Kedua UUD 1945. Pasal 28 A UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Adapun bunyi Pasal 28 I ayat 1 adalah: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Sementara Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM kembali mempertegas bahwa “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Semua pasal diatas menjelaskan adanya hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, karena itu merupakan hak hidup manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dengan adanya penerapan hukuman mati maka orang tidak dapat memperbaiki dirinya, tidak berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagaimana dijamin Undang-Undang. Hukum tidak lagi memberikan perlindungan kepada manusia.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.<sup>266</sup>

Hamid S. Attamimi mengemukakan, pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan. Dengan demikian, maka Undang-Undang Dasar merupakan *‘the basic of the national legal order’*, oleh karenanya dalam setiap negara akan ditemukan suatu Undang-Undang Dasar, baik berupa *‘single document’* atau *‘multi document’*. Sebagai *‘the basic of the national legal order’*, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar akan menjadi sumber acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang Dasar.<sup>267</sup>

Jika pelaksanaan hukuman mati dijatuhkan dalam berbagai bentuk kejahatan, maka secara hierarki sudah terjadi pertentangan peraturan perundang-undangan. Meskipun sejatinya, keberadaan hukum yang paling tertinggi dalam tata tertib hukum tidak dapat dipertentangkan oleh peraturan yang menurut hierarkinya berada lebih rendah dari konstitusi. Dari itu keberadaan mengenai hak asasi manusia harus diakui eksistensinya dalam konstitusi.

Dengan demikian, maka pengakuan hak untuk hidup yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penting untuk diperhitungkan dan tidak boleh diabaikan. Ketentuan hak untuk hidup tersebut juga di tegaskan lagi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Dengan kata lain bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk hidup yang harus tetap dijamin oleh negara. Hak tersebut tidak dapat dirampas dalam keadaan apapun tanpa melihat suku, agama, jenis kelamin, maupun status sosial dan status hukum seseorang.

#### **4. Pelaksanaan Hukuman Mati**

Pelaksanaan hukuman mati jelas merampas hak untuk hidup bagi seseorang. Dalam kontek keadilan hukum maka hal ini jelas tidak adil bagi kepentingan manusia. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.<sup>268</sup>

Apabila seseorang sudah dijatuhi hukuman mati atas kesalahan yang dituduhkan kepadanya, maka apa yang dijamin dalam Undang-Undang menjadi sesuatu yang tidak memiliki makna apa-apa. Dalam praktek, belum tentu hakim berdasarkan keyakinannya memutus dengan tepat seseorang yang dituduhkan, meski dengan bukti-bukti yang diajukan. Banyak putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap terpidana.

Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan. Hal ini disebabkan konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolak ukurnya.<sup>269</sup>

Pada akhirnya, hukum sebagai produk buatan manusia selalu memiliki kelemahan yang nyata. Hukum bukanlah sesuatu yang bersifat netral, sehingga hukum cenderung atau bahkan selalu memiliki keberpihakan. Hal ini sejalan dengan konsep yang menyatakan bahwa hukum merupakan produk politik, dimana hukum dianggap sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*) dan politik sebagai variabel berpengaruh (*independent variable*).<sup>270</sup>

Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem. Apalagi negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai negara hukum. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan/elemen institusional, (2) elemen kaedah aturan/elemen instrumental, dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu/ elemen subjektif dan kultural.<sup>271</sup>

Sebagai buatan manusia, maka hukum adalah hasil olah pikir dari manusia. Hukum lalu dipraktekkan dengan manusia sebagai subjeknya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa hukum dan manusia tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Karena hukum berasal dari manusia dan dijalankan oleh manusia, maka hukum juga harus berdasarkan etika dan moral. Hukum menuntut bagaimana manusia berperilaku yang baik. Tingkah laku yang baik akan menjadi suatu norma yang harus ditaati. Dengan demikian hukum tidak bias, hukum harus netral, hukum tidak berpihak dan tidak mudah dipengaruhi dan cenderung mengutamakan prinsip keadilan dan kepastian.

Prinsip bahwa, semua kejahatan haruslah dibalas sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya dibenarkan dalam teori pembalasan. Pembalasan dimaksud agar menimbulkan efek jera bagi pelaku lainnya. Salah satu efek jera yang diterapkan adalah penerapan hukuman mati. Namun pelaksanaan hukuman mati belum mampu mendatangkan efek jera. Pelaku kejahatan tetap tumbuh dengan subur. Disana-sini pro dan kontra atas hukuman mati tersebut selalu saja bermunculan. Yang setuju dengan hukuman mati mengatakan bahwa hukuman mati merupakan satu-satunya cara menerapkan keadilan bagi korban. Sementara yang menolak mengatakan hukuman mati bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur “hak untuk hidup”. Bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Disamping itu juga bertentangan dengan Pasal 28 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Terakhir Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945 menyatakan Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal-pasal diatas, sangat bertolak belakang dengan diterapkannya hukuman mati. Dalam pandangan hukum dapat dilihat bahwa belum tentu pelaku kejahatan yang divonis hukuman mati bersalah. Karena hakim merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Meskipun pada dasarnya hakim dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kasus Sengkon dan Karta merupakan bukti contoh kasus bahwa hakim juga tidak luput dari kesalahan. Sengkon di vonis 12 tahun dan Karta di vonis 7 (tujuh) tahun penjara atas kasus pembunuhan yang tidak pernah dilakukannya. Setelah 5 (lima) tahun menjalani hukuman, Genul keponakan Sengkon mengakui bahwa dialah yang melakukan pembunuhan. Bukan tidak mungkin ketika vonis mati sudah dilaksanakan maka si terpidana yang divonis bukanlah pelaku dari kejahatan yang sesungguhnya, sementara hak hidupnya sudah dirampas melalui eksekusi mati.

Pidana mati yang tercantum di dalam KUHP diwarisi dari pemerintah kolonial dan tetap demikian ketika dinasionalisasikan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Perdebatan mengenai perlu dan tidaknya hukuman mati muncul ketika banyak orang yang mulai menanyakan apakah pidana mati masih relevan atau layak diterapkan sebagai suatu

hukuman di Indonesia. Mengingat tidak ada jaminan bahwa dengan hukuman mati akan mengurangi tingkat kejahatan. Disamping itu banyak pihak melihat bahwa dengan penjatuhan hukuman mati akan menutup kesempatan orang yang pernah berbuat salah untuk bertobat dari kesalahannya. Disamping itu pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup. Hak itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 28A yang mengatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Menyikapi pro dan kontra mengenai hukuman mati apakah layak atau pantas dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, maka penulis berpandangan bahwa hukuman mati masih pantas dijatuhkan kepada kejahatan-kejahatan tertentu yang sangat membahayakan sebagaimana yang dituangkan dalam KUHP kita. Maka penghapusan hukuman mati dengan alasan bahwa bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM hemat penulis tidaklah tepat, sebab pelaku kejahatan melakukan aksinya dengan sangat sadis. Dalam kejahatan umum misalnya pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Kemudian narkotika dengan sangat jelas sudah merampas hak asasi manusia berhubungan dengan hak untuk hidup lebih baik. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Psikotropika dalam Pasal 59 ayat 2 memberikan ancaman pidananya diperberat, dimana jika tindak pidana ini dilakukan secara terorganisasi maka terhadap tindak pidana tersebut dapat dikenakan pidana mati. Termasuk juga kejahatan yang berhubungan dengan terorisme yang dapat diancam dengan pidana mati. UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 6 menegaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau

fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Begitu juga dengan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat, dimana jika tindak pidana ini dilakukan dalam keadaan tertentu maka terhadap tindak pidana tersebut dapat dikenakan pidana mati. Yang dimaksud dalam keadaan tertentu di sini jika tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional dan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Sementara untuk pelaku kejahatan dalam terorisme juga harus dijatuhi hukuman mati. Pelakunya telah menyebabkan hilangnya nyawa banyak orang yang tidak bersalah. Begitu juga dengan kejahatan korupsi, pelakunya mengambil hak-hak rakyat secara paksa, dan ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga dengan kejahatan narkoba. Kejahatan ini sudah menyebabkan banyak orang kehilangan masa depan bahkan ada yang kehilangan nyawa sekalipun. Menyikapi hal demikian, semua orang wajib menghargai hidup orang lain. Termasuk juga pelaku kejahatan. Maka sangat pantaslah pelakunya dihukum dengan hukuman yang sangat setimpal.

Berdasarkan uraian diatas, maka kedepan jika memang hukuman mati tidak layak dan pantas diterapkan maka haruslah pasal yang ada dalam KUHP dirubah atau direvisi dahulu. Tentunya dengan mempertimbangan berbagai alasan penghapusan yang kira-kira diterima dengan berbagai alasan. Alasan penghapusan hukuman mati misalnya, kekuatiran bahwa orang-orang yang sudah dieksekusi kemudian diketahui tidak bersalah. Mungkin ini adalah alasan yang dapat diterima. Namun kalau alasan bertentang dengan prinsip HAM, maka pelaku kejahatan juga tidak memperdulikan HAM korbannya. Dari itu, hukuman mati haruslah dilakukan dengan sangat cermat. Namun jika hukuman mati masih tetap diperlukan di Indonesia, harus selektif dalam menjatuhkan hukuman tersebut, terutama atas kategori kejahatan yang akan dijatuhkan. Pihak-pihak yang akan menjatuhkan pidana mati dituntut untuk selektif,

sebab hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Pelaku yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah pelaku yang melakukan kejahatan tergolong sangat berat atau sadis. Misalnya, semua pelaku kejahatan terhadap anak harus di vonis pemberatan oleh hakim termasuk dengan menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku dewasa. Pelaku kejahatan terhadap anak dan perempuan harus ditindak tegas untuk menekan angka kekerasan terhadap mereka.

## **M. Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Praperadilan dijelaskan dalam ketentuan peraturan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 1 butir 10 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memiliki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.<sup>272</sup> Praperadilan merupakan lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.<sup>273</sup>

Praperadilan dalam perwujudannya berada pada Pengadilan Negeri baik organisatoris maupun administratif, personal, material, dan finansial berada dalam tubuh Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Praperadilan ini tunduk dan berada di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kedudukannya pun berada dan bersatu dengan pengadilan negeri setempat.<sup>274</sup>

M. Yahya Harahap berpandangan bahwa ditinjau dari struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri. Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya: a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri. b. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri. c. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri. d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.<sup>275</sup>

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang: 1) Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; 2) Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan 3) Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau penasehat hukumnya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Secara limitatif Praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Sebenarnya upaya praperadilan tidak hanya sebatas itu, karena secara hukum ketentuan yang mengatur tentang pra-peradilan menyangkut juga tentang tuntutan ganti kerugian termasuk ganti kerugian akibat adanya “tindakan lain” yang di dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain yaitu, kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Dalam konteks ini pra-peradilan lengkapnya diatur dalam pasal 1 butir 10 KUHAP Jo. Pasal 77 s/d 83 dan pasal 95 s/d 97 KUHAP, pasal 1 butir 16 Jo. Pasal 38 s/d 46, pasal 47 s/d 49 dan pasal 128 s/d 132 KUHAP.

Lembaga praperadilan walaupun berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa, namun fungsi pengawasan lembaga yang

diberikan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang muncul karena maksud dan tujuan pemberlakuan praperadilan itu tidak tercapai dengan baik dan benar, sehingga hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum masih terabaikan. Adapun hambatan yang timbul seperti bolak-baliknya perkara pidana dari penyidik Polri ke Jaksa sehingga hak tersangka untuk memperoleh kepastian hukum terabaikan; bahkan perkara pidana dilatarbelakangi oleh kepentingan pribadi/kelompok/politik.<sup>276</sup>

Praperadilan sendiri diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124. Adapun yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang. *Pertama*, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. *Kedua*, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan demikian gugatan praperadilan yang dilayangkan adalah gugatan tentang sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan atau tentang sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. Tidak ada disinggung mengenai penetapan tersangka.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP termasuk juga dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan harapan baru utamanya bagi para pencari keadilan untuk dapat melakukan uji keabsahan upaya paksa dari oknum penegak hukum. Hal yang menunjukkan adanya perkembangan hukum di masyarakat yang menginginkan adanya perluasan kewenangan praperadilan dalam melakukan pengawasan yudisial atas tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>277</sup>

Adapun proses pengajuan dari pada praperadilan adalah dilakukan di Pengadilan Negeri, dengan cara membuat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga nantinya bisa diregister dalam register khusus tentang praperadilan. Selanjutnya dari permohonan itu, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa perkara praperadilan dengan dibantu oleh seorang panitera. Pasal 82 (1) huruf c mensyaratkan untuk segera bersidang 3 hari setelah dicatat dalam register dan dalam tempo 7 hari perkara tersebut sudah harus dijatuhkan putusan. Dalam hal pemanggilan para pihak dilakukan bersamaan dengan penetapan hari sidang oleh hakim yang ditunjuk.

Dalam melaksanakan hukum pidana materiil hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa guna mencapai ketertiban dalam masyarakat. Berdasarkan pasal 77 KUHAP maka oleh sebab itu praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Kewenangan dari lembaga praperadilan sendiri antara lain untuk memeriksa dan memutus: a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pemahaman tindakan lain disamakan dengan upaya paksa yang oleh tim kuasa hukum disamakan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan. Lalu hakim menafsirkan penetapan tersangka sebagai salah satu upaya paksa yang masuk dalam lingkup praperadilan dan dijadikan dasar untuk menerima gugatan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum pernah melakukan tindakan lain terhadap tersangka seperti pemasukan rumah, penggeledahan

dan penyitaan termasuk penangkapan. Dengan demikian mestinya penetapan tersangka bukan merupakan kategori upaya paksa sebagaimana tindakan lain yang dijadikan salah satu dasar gugatan. Kategori upaya paksa dapat dinyatakan apabila segala upaya yang dilakukan oleh penyidik telah merampas hak asasi serta kemerdekaan seseorang. Hak asasi dan kemerdekaan seseorang tidak dapat diabaikan meskipun sedang dalam proses hukum.

Upaya hukum praperadilan itu sendiri pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka sehubungan dengan tindakan-tindakan upaya paksa yang mungkin dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Pada hakekatnya, upaya paksa merupakan tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana. Penetapan tersangka bukanlah merupakan objek dari upaya hukum praperadilan. Karena, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan tersangka bukanlah merupakan suatu objek praperadilan.

Bahwasannya suatu Lembaga Praperadilan yang diciptakan untuk kepentingan penghormatan hak asasi manusia di sediakan dengan tujuan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum, yakni untuk memberi pengawasan terhadap perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka pada semua tingkat pemeriksaan penyidikan serta penuntutan yang kemudian dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang dikenal dengan Lembaga Praperadilan.

Menutup bagian ini, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, negara harus melaksanakan semua ketentuan dalam sistem peradilan sesuai dengan undang-undang yang ada. Jangan suatu ketentuan yang sudah jelas dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Hal ini apabila terjadi akan berdampak kepada tercidainya tujuan hukum. Untuk itu, pengajuan praperadilan hendaknya sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam ketentuan undang-undang.

*Kedua*, kedepan ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka hal yang sama akan terjadi gugatan praperadilan atas penetapan tersebut. Semua penetapan tersangka akan di praperadilkan meskipun

itu menyalahi ketentuan hukum acara pidana. Untuk itu, perlu segera dibuat suatu kebijakan yang tegas misalnya perlu didesak DPR untuk segera menyempurnakan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, agar diberikan penjelasan yang tegas mengenai gugatan praperadilan. Kalau bisa menambahkan pasal-pasal krusial, sehingga hukum acara pidana bisa ditegakkan sesuai ketentuan yang menjunjung tinggi prinsip kepastian dan keadilan.

## **N. Beberapa Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Kejahatan Korupsi**

Jika kita perhatikan dengan seksama, maka hukum memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam membawa kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Artinya, jika hukum berfungsi dengan baik, maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi tertib dan teratur. Sehingga akan dapat membawa kesejahteraan.

Menurut Siswanto Sunaryo, bahwa fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.<sup>278</sup>

Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan yang namanya aturan-aturan hukum yang ada. Karena Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum seringkali muncul kejahatan, baik kejahatan umum maupun khusus. Salah satu kejahatan khusus yang muncul adalah kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi selalu muncul dalam banyak wajah. Kapan korupsi akan hilang atau berkurang dinegeri Indonesia ini? Bisakah aparat hukum dan elite negeri ini menghentikannya? Mungkin itulah beberapa pertanyaan yang kiranya sering atau ingin kita lontarkan, mengingat selalu silih bergantinya pelaku korupsi di negeri ini. Betapa tidak, penyakit korupsi sudah begitu parah dinegeri ini. Penyakit tersebut seolah-olah susah disembuhkan. Masyarakat setiap hari disuguhi berita korupsi. Itulah

kenyataannya, pelakunya datang secara bergantian. Pelakunya datang dari berbagai jenis profesi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sangat sering melakukan penangkapan terhadap pelaku korupsi.

Korupsi sudah terjadi pada semua bidang, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,<sup>279</sup> dikenal dengan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tingginya kejahatan korupsi di Indonesia menyebabkan kejahatan korupsi tersebut masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau dikenal dengan *extra ordinary crime*. Sebagai kejahatan luar biasa, tentu saja penanganannya harus dengan cara yang tidak sama dengan kejahatan lainnya, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana umum.

Ditetapkannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mengandung arti bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum acaranya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain.<sup>280</sup>

Dilihat dan segi peristilahan, kata “korupsi” berasal dan bahasa latin “*corruption*” atau menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa Latin itulah turun kebanyakan bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptie (korrupctie)*.<sup>281</sup>

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, *illegal profit, secret transaction*, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam

13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi terdapat ketentuan soal pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara (Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Uang pengganti tersebut adalah pidana tambahan yang mana apabila koruptor tidak mampu membayar uang pengganti, maka sebagai gantinya, ia harus menjalani pidana penjara.<sup>282</sup>

Dalam konstitusi disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>283</sup> Sebagai negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka sudah pasti hukumlah yang menjadi panglima tertinggi. Oleh karena itu supremasi hukum sangat dijunjung tinggi oleh anak bangsa negeri ini. Baik oleh jajaran pemerintah, polisi, jaksa, hakim, pengacara, para birokrat, mahasiswa, maupun oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan agar kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan dengan tanggungjawab.

Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen: (1) kelembagaan (*institutional*), (2) kaedah aturan (*instrumental*), (3) perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan cultural*). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administrating*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*)<sup>284</sup> Dalam sebuah negara hukum yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak

pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.<sup>285</sup>

Demokrasi pada dasarnya memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berekspresi dengan sebebas-bebasnya. Kebebasan dimaksud adalah kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, hukum yang baik akan menjamin keadilan kepada setiap warga negara tanpa memandang status sosial dan kedudukan.

Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>286</sup>

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>287</sup>

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun.

Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.<sup>288</sup>

Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).<sup>289</sup> Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamentalrights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).<sup>290</sup>

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.<sup>291</sup>

Dalam prinsip negara hukum penerapan *due process of law* mengharuskan adanya pemberlakuan asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dalam kasus

korupsi, implementasi *due process of law* sebenarnya dapat dilakukan dengan menerapkan pidana mati kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Sebab penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Tinggal saat ini bagaimana Undang-Undang tersebut diimplementasikan dalam proses penegakan hukumnya. Selama Undang-Undang tidak kalah dengan kekuasaan, maka prinsip Indonesia sebagai negara hukum akan terwujud dengan baik, karena hukum tidak tunduk kepada kekuasaan.

Apabila kekuasaan politik diletakkan dibawah kekuasaan hukum, atau mendepersonalisasikan kekuasaan dan membentuk otoritas impersonal, maka otoritas berada dalam konstitusi serta suatu sistem aturan dan prosedur, sehingga tidak ada manipulasi, penekanan dan intimidasi. Untuk kepentingan kekuasaan hukum, penegakan hukum berada dalam otoritas hukum itu sendiri, tidak dalam pengaruh dan apalagi dalam otoritas kekuasaan politik. Dalam otoritas hukum itulah, proses penegakan hukum (peradilan) dapat dilaksanakan dengan *fair*, adil dan transparan, sejalan dengan deklarasi universal HAM Pasal 10 dan Traktat Internasional mengenai hak-hak kewarganegaraan yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak dalam kesamaan yang penuh untuk diperiksa secara adil dan di depan umum oleh suatu pengadilan yang bebas dan tidak memihak”.<sup>292</sup>

Apabila hal ini diterapkan, maka dapat dikatakan bahwa semua yang ditulis dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945; bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan. Karena prinsip sejati negara hukum adalah dengan menegakkan hukum sebenar-benarnya tegak tanpa pandang bulu. Bukan hanya slogan semata yang minim implementasi sebagaimana yang terjadi saat ini. Para penegak hukum hendaknya menegakkan hukum dengan benar dan adil, meskipun yang terlibat adalah para penguasa negeri.

Jika hukum cenderung ditegakkan dalam keadaan lemah. Maka Indonesia sebagai negara hukum hanya tinggal slogan belaka, namun minim implementasi. Padahal sebagai negara hukum, harusnya hukum dijalankan dan ditegakkan sebagaimana mestinya terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan budaya masyarakat, korupsi juga ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk dan jenis yang sangat beragam. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu:<sup>293</sup>

- a). Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
- b). Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau Undang-Undang (UU) yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
- c). Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
- d). Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

Jeremy Pope mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption* menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:<sup>294</sup>

1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.

7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyipuan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.
11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan yang memuat ancaman hukuman mati. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan dalam beberapa pasal KUHP terdapat beberapa kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati. Misalnya, pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana,

pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan. Pasal 104 (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden). Pasal 111 ayat (2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang). Pasal 124 (tentang melindungi musuh atau menolong musuh waktu perang). Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat). Pasal 368 ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati). Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai KUHP oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang UUDNRI 1945) yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUDNRI 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP.<sup>295</sup> Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materil juga memuat hukum pidana formil.<sup>296</sup>

Dari uraian diatas, ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Khusus mengenai hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, upaya pemerintah atau negara untuk memberantas korupsi memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang khusus sebagaimana disebutkan diatas. Artinya, jika kita lihat peraturan untuk memberantas praktik korupsi, maka Indonesia hanya mengenal ketentuan khusus dan tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi saat ini. Undang-undang khusus ini dibentuk guna memberantas masalah korupsi.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Seperti, korupsi dalam bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, sebenarnya korupsi dapat dicegah dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya seperti hukuman mati dalam ketentuan pasal diatas.

Satu-satunya cara untuk menanggulangi masalah korupsi yaitu dengan memberikan hukuman seberat-beratnya, salah satunya yaitu dengan diberikan hukuman mati. Hanya saja dalam pelaksanaannya, pada umumnya hampir tidak ada hakim yang menjatuhkan pidana mati karena dikaitkan dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan dan faktor meringankannya jauh lebih dominan dilihat dari batas hukuman tertinggi, pendidikan, dan lain-lain.<sup>297</sup>

Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati *privilege* karena diperlakukan istimewa. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya lemah.<sup>298</sup>

Meski telah terdapat Pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ancaman hukuman mati kepada pelaku korupsi, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan dikalangan praktisi hukum, LSM, akademisi dan masyarakat umum. Tidak sedikit yang menolak dan menyetujui hukuman mati dijatuhkan. Kalangan yang menolak berargumen bahwa eksekusi hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Sementara yang menyetujui berpandangan bahwa pelaku korupsi harus dihukum dengan hukuman seberat-beratnya, karena pelakunya sudah mengambil hak-hak rakyat secara paksa dan tidak berperikemanusiaan, misalnya dengan penjatuhan hukuman mati.

Pada prinsipnya hak asasi manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, orang per orang yang dimiliki umat

manusia sejak lahir sampai dengan meninggal dunia; sedangkan dalam pelaksanaannya didampingi oleh kewajiban dan tanggungjawab. Mengingat hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta raya beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak dapat dikurangi (*iVon Derogable Rights*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara hukum itu adalah suatu jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.<sup>299</sup>

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka prinsip hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini negara berkewajiban penuh untuk melindungi rakyatnya dari setiap perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut dimanapun manusia itu berada. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Lebih jauh bunyi Pasal 1 butir (6) adalah; Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 3 (1) undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan mengenai adanya perlindungan HAM bagi rakyat dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Lebih jauh bunyi Pasal 3 (1) adalah; setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum. (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

Dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku kejahatan, seharusnya bukanlah termasuk pelanggaran di bidang hak asasi manusia, mengingat pada dasarnya para koruptor telah menyengsarakan rakyat secara perlahan yaitu dengan mengambil hak-hak rakyat secara tidak sah. Perbuatan mengambil hak-hak rakyat termasuk perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dengan tindak pidana korupsi, akhirnya rakyat menjadi menderita akibat kemiskinan, kelaparan, kurangnya biaya pendidikan dan kesehatan. Karena uang rakyat diambil oleh para koruptor. Semula banyak pihak menduga bahwa hukuman mati hanya sekedar gertakan demi menimbulkan efek jera, dan tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Ada kesan telah tercipta moratorium (penghentian sementara) eksekusi mati. Pada kenyataannya banyak terpidana mati di Indonesia yang tidak semua benar-benar di eksekusi. Ada yang dirubah hukumannya menjadi seumur hidup, ada yang mendapat grasi dari Presiden, ada pula yang kemudian bebas setelah menjalani hukuman penjara puluhan tahun. Sebaliknya ada yang layak dijatuhi hukuman mati, semisal para koruptor kelas berat, namun masih saja bebas berkeliaran bahkan menghilang tidak tentu rimbanya.<sup>300</sup>

Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld atau no punishment without guilt*) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict Liability* dan *Vicarious liability*.<sup>301</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa “perbuatan pidana adalah suatu

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>302</sup> Tidak terdapatnya hukuman mati dalam vonis hakim meskipun perbuatan para koruptor telah terdapat kesalahan yang mesti harus dipertanggungjawabkan, telah menjadikan Indonesia sebagai tempat paling indah bagi para koruptor untuk melakukan kejahatan mengambil uang rakyat secara tidak sah. Dalam banyak putusan pengadilan, hakim hanya menjatuhkan terdakwa kasus korupsi dengan pidana rendah. Meski tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar sekali. Sedangkan ancaman hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi diabaikan keberadaannya. Artinya jarang ancaman hukuman tersebut dijatuhkan. Bahkan sampai saat ini belum pernah para koruptor yang didakwa dengan ancaman pidana mati yang kemudian menjadi pijakan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis mati.” Padahal Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan sangat jelas menyebutkan bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi, maka para pelaku tersebut dapat dipidana mati.

Tidak adanya tuntutan jaksa berupa hukuman mati terhadap pelaku korupsi menyebabkan hakim akan semakin jauh menjatuhkan pidana mati kepada koruptor. Keadaan ini semakin menunjukkan bahwa keadilan semakin jauh dari masyarakat. Masyarakat harusnya dapat menikmati uang yang dikorupsi oleh para koruptor karena memang uang tersebut dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Ketidakadilan yang muncul dimasyarakat seperti kemiskinan, salah satu penyebab utamanya lebih dikarenakan ketidakadilan para penguasa terhadap rakyatnya, karena minimnya keberpihakan penguasa dan kaum kaya terhadap mereka.<sup>303</sup> Jika penguasa negeri ini tidak berpihak kepada rakyat, tentu saja ancaman apalagi vonis mati kepada para koruptor tidak akan pernah diciptakan. Padahal hukuman

mati bisa jadi cara ampuh untuk menghentikan kejahatan korupsi di Indonesia. Hukuman mati bukanlah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks ketika kejahatan tersebut berupa kejahatan korupsi.

Hukuman mati bagi para koruptor sampai saat ini belum pernah dijatuhkan kepada para koruptor. Hukuman mati di Indonesia saat ini baru diberlakukan bagi para pelaku teroris dan narkoba, secara eksplisit para pelaku teroris dan narkoba memang merupakan kejahatan internasional dan sangat merugikan rakyat. Rakyat yang seharusnya mendapatkan segala fasilitas mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kini semua cuma impian karena uang yang seharusnya sampai kepada rakyat justru dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dan konco-konconya termasuk keluarganya para koruptor.

Inilah yang seharusnya dipikirkan oleh negara ini, sehingga banyak rakyat yang tak mampu membeli sekedar untuk kebutuhan sehari-harinya. Wajar jika masih banyak rakyat yang terkena gizi buruk, bahkan sampai kelaparan. Lihat pula rakyat kecil yang tak mampu untuk memenuhi biaya kesehatannya, atau kasus anak yang tak mampu sekolah walau sebenarnya biaya sekolah telah diperingan oleh pemerintah. Namun dikarenakan mental korupsi masih tertanam di setiap aspek kehidupan bangsa ini, ditambah hukum yang begitu ringan bagi para pelaku korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selain yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi juga diatur dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memiliki landasan hukum yang kuat karena sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum positif kita baik ketentuan yang umum atau yang khusus masih terdapat adanya ancaman hukuman mati kepada pelaku kejahatan, misalnya kejahatan korupsi, khususnya dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu disini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan misalnya pada saat terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dalam konteks pelaksanaan Hak Asasi Manusia, sebenarnya penulis kurang setuju dilaksanakan eksekusi mati, namun untuk kasus-kasus yang amat berat dan membahayakan kehidupan manusia atau jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, narkoba, dan pembunuhan berencana, eksekusi mati harus dilaksanakan, tentunya dengan menyatakan bahwa pelakunya harus benar-benar terbukti bersalah dengan segala saksi dan barang bukti yang sudah diperiksa dan diajukan ke sidang pengadilan.

Tidak ada yang lebih bertanggungjawab selain pemerintah yang berkuasa untuk menghilangkan budaya korupsi di negara Indonesia. Apalagi Indonesia punya aparat penegak hukum dan punya undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi ini. Kini tinggal bagaimana aparat hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Komisi

Pemberantasan Korupsi dengan aturan yang telah ada melaksanakan tugas untuk menghantarkan Indonesia menjadi negara yang bebas korupsi dengan menjatuhkan hukuman yang amat berat, tegas, dan tanpa pandang bulu bagi para koruptor.

Korupsi harus diberantas dengan cara memberikan hukuman mati kepada pelakunya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati ini diatur dalam 2 pasal, yakni Pasal 2 ayat (2). Pasal itu berbunyi; “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Ancaman hukuman mati dalam undang-undang No 20 tahun 2001 belum sepenuhnya dijalankan guna mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi, karena belum sekalipun pidana mati dijatuhkan kepada para koruptor walaupun sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk dijatuhkan. Jadi mari terapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya dan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **2. Human Trafficking**

Beberapa ketentuan hukum pidana menjelaskan mengenai kejahatan. Dalam ketentuan hukum pidana materiil, dijelaskan bentuk dan jenis tindak pidana yang dapat berupa tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tindak pidana khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Salah satu tindak pidana khusus yang sering terjadi dalam kehidupan manusia adalah tindak pidana perdagangan manusia.

Fenomena perdagangan manusia (*human trafficking*) menjadi fakta sosial terutama setelah krisis ekonomi dan bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan dan kesulitan perekonomian merupakan beberapa faktor penyebab munculnya perdagangan manusia (*human trafficking*), khususnya perdagangan manusia pada remaja putri di Indonesia (UNICEF, 2011). Oleh karena itu, masyarakat cenderung menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya melalui perdagangan

manusia (*human trafficking*). Perdagangan manusia (*human trafficking*) memang bisa disebut sebagai kenyataan buruk bagi kemanusiaan. Namun, informasi tentang apa itu perdagangan manusia (*human trafficking*) masih sangat terbatas terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok di Indonesia.<sup>304</sup>

Kasus kejahatan perdagangan manusia bukanlah kasus pidana umum seperti yang diatur dalam KUHP. Namun tindak pidana ini diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini disebabkan karena modus dari kejahatan ini mengancam keberadaan Hak Asasi Manusia yang sejatinya tidak boleh dirampas oleh siapapun. Disamping itu, kejahatan ini sindikatnya terkadang melibatkan banyak negara secara internasional. Sehingga untuk kejahatan perdagangan orang jika diatur dalam KUHP, maka tidak akan sanggup KUHP merumuskan pasal-pasal yang akan mengancamnya. Untuk itu haruslah dirumuskan dalam suatu peraturan hukum tersendiri diluar KUHP.

Perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat. Alasan yang diberikan oleh korban umumnya perbuatan mereka adalah legal dengan dasar perjanjian. Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah. Pencegahan perdagangan orang dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tataran kebijakan hukum pidana dengan cara legislasi, esekusi, dan yudikasi.<sup>305</sup>

Untuk memuluskan kejahatan perdangan orang (*human trafikking*) ini, para pelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga atau memakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir adalah dengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudian dijual ketempat pelacuran.<sup>306</sup>

Meski Indonesia sudah memiliki ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan manusia, namun dalam praktik perdagangan manusia selalu saja terjadi dengan modus yang mengerikan apalagi kejahatan ini memiliki keuntungan terbesar ke-3 (tiga) setelah kejahatan Penyelundupan Senjata dan Peredaran Narkoba. Tidak salah kemudian kejahatan ini bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada dasarnya mengapa perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini disebabkan perdagangan orang dilakukan melalui cara ancaman, penipuan, penculikan, pemaksaan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan untuk praktik-praktik prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Dalam konteks ini, maka jika salah satu cara tersebut di atas dilakukan, sehingga terjadi perdagangan orang, maka dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang dapat dijumpai definisi Perdagangan Orang (*trafficking*) yaitu: Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Memperhatikan definisi tersebut diatas, maka ada tiga unsur utama dari kejahatan *trafficking*, yaitu : 1. Memindahkan orang, baik di dalam maupun di luar batas negara (termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan); 2. Cara-

caranya melawan hukum (termasuk ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut). 3. Tujuannya eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi.<sup>307</sup>

Sementara dalam Pasal 1 ayat 2-nya dijelaskan; Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum seseorang).

Pengertian dari perdagangan orang juga dapat dilihat dari Pasal 3 Protokol PBB. Menurut Protokol PBB perdagangan orang (*trafficking*) berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Agak berbeda kiranya apa yang dijelaskan dalam Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum. Dalam KUHP tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai kata “perdagangan”. Namun R. Soesilo dalam bukunya memberi penjelasan terhadap Pasal 297 KUHP tersebut yaitu bahwa: Yang dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.<sup>308</sup>

Dalam praktik kehidupan masyarakat, modus perdagangan orang atau orang yang diperdagangkan (korban *trafficking*) yaitu seseorang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan. Terdapat berbagai cara dan modus perdagangan orang. Ada yang dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan,

penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentaan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang.

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur *trafficking* adalah undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini kemudian melindungi kepentingan hukum terhadap korban *trafficking* secara khusus. Adanya undang-undang ini menjadikan ancaman hukuman bagi pelaku *trafficking* tidak lagi menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang oleh beberapa kalangan dianggap belum memberi perlindungan karena ancaman hukumnya masih terlalu ringan.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan rincian sanksi yang dapat dijatuhkan. Lebih lengkapnya pasal tersebut berbunyi; “Bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi.

Disamping ketentuan khusus undang-undang *Trafficking* diatas, pengaturan perdagangan manusia juga dapat dilihat sanksinya dalam Pasal 297 KUHP yang berbunyi; “Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”. Kemudian juga dalam Pasal 324 KUHP yang berbunyi; “Barangsiapa dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perdagangan budak belian atau dengan

sengaja turut campur dalam hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Mengingat korban dari perdagangan manusia termasuk juga anak-anak, maka pengaturannya selain dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007 juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Hadirnya undang-undang perlindungan anak ini menegaskan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Bahkan dalam konstitusi dijelaskan bahwa; “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”.

Jika dibaca lebih jauh undang-undang perlindungan anak, maka dalam Pasal 20-nya dinyatakan; ”Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Selanjutnya Pasal 21 (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Meski telah memiliki Undang-Undang untuk mencegah dan melindungi manusia dari perdagangan, namaun apalah artinya sebuah undang-undang jika tidak diimplementasikan dengan baik. Sekarang bagaimana negara dengan segala tanggungjawab yang

sudah diamanatkan dalam Undang-Undang, baik undang-undang undang-undang Nomor 21 tahun 2007 maupun dalam undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melaksanakannya dengan baik sehingga undang-undang undang-undang bukan hiasan kertas saja yang minim implementasi akan tetapi Undang-undang harus dapat memberikan perlindungan pada manusia dimana dan kapanpun untuk terhidar dari perbuatan perdagangan manusia.

Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>309</sup> Mengenai pengertian pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pembedaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pembedaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu sebagai pelaku tindak pidana.<sup>310</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana jelas tidak sesuai suatu aturan hukum. Sanksi ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan seseorang.

Menurut Bonger, seorang ahli kriminologi, "pidana" diartikan sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.<sup>311</sup>

Sementara untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok, sebagai berikut: *Pertama, orang perseorangan* yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang; *Kedua, kelompok* yaitu kumpulan 2 (dua) orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang; *Ketiga, korporasi* yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya

melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan; *Keempat*, aparat yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

tindak pidana perdagangan orang sebagaimana disebutkan diatas melakukan kejahatan dengan membentuk sebuah sindikat yang kadang sulit tersentuh oleh hukum.<sup>312</sup> Sindikat ini berkembang dengan menembus lintas negara. Para pelaku dengan sangat piawai dan tipu muslihat serta rayuan menjerat mangsanya terutama perempuan dan anak-anak. Lalu korban dieksploitasi dengan berbagai modus yang pada akhirnya korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri dari jeratan hutang, kesulitan ekonomi yang melilit dan kemiskinan. Perbuatan demikian dapat di hukum, sebab merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Undang-undang melindungi hak asasi manusia. Jika perbuatan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh sindikat perdagangan manusia tersebut, maka pelakunya sudah melakukan kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Di dalam doktrin hukum pidana, perbuatan demikian disebut dengan *omimssie delict (delicta ommissionis)*, sebagai lawan dari *commissie delicta (delicta commissionis)* yakni delik berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>313</sup> Hal ini disebabkan karena hukum pidana memegang prinsip yang sangat mendasar yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Setiap yang bersalah harus dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah diperbuatnya. Tidak peduli dimanapun pelaku melakukan kejahatannya.

Di Indonesia kejahatan ini harus diwaspadai secara terus-menerus. Jangan biarkan sindikat perdagangan orang merajalela dalam bentuk apapun. Jika Indonesia lengah, maka akan sangat wajar nantinya Indonesia dimasukkan di daftar negara yang mengabaikan penenganan perdagangan manusia oleh Amerika Serikat. Oleh sebab itu perdagangan manusia harus selalu diwaspadai. Tetap awasi terjadinya di Indonesia, agar pelakunya dengan modus dan cara yang sangat mengkhawatirkan tidak berkembang dan merajalela di Indonesia.

Mengingat betapa sudah sangat berbahayanya tindak pidana perdagangan manusia terutama wanita dan anak-anak, maka sudah

seharusnya negara atau pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan perempuan dan anak. Dari modus dan bentuk tindak pidana perdagangan orang, terlihat bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya. Landasan konstitusionalnya secara terang-terangan telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang rumusannya: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adalah sangat penting kiranya memberikan perlindungan kepada masyarakat oleh pihak-pihak terkait dari tindak pidana perdagangan manusia. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan manusia harus diwaspadai dan diberikan ancaman hukum sesuai Undang-undang yang ada. Pelaku perdagangan orang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dalam kasus perdagangan manusia masalah terbesar yang menyebabkan angka perdagangan manusia begitu besar masih disebabkan faktor ekonomi (kemiskinan) dan tingkat pendidikan yang rendah. Untuk itu, faktor kemiskinan harus segera diatasi, misalnya dengan menghentikan korupsi. Sebab uang yang dikorupsi sesungguhnya uang rakyat, yang dapat digunakan untuk pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.

Menurut Priyono Adi dalam buku pegangan pemberantasan perdagangan orang, Perdagangan orang (*human trafficking*) memiliki beberapa akibat yang diterima oleh korban, diantaranya; (1) secara fisik seperti; (a) luka ringan hingga berat, (b) cacat, (c) kehamilan yang tidak dikehendaki, (d) terkena penyakit menular, (e) penyakit kelamin, (f)

HIV- AIDS, (g) kematian. (2) Secara psikologis seperti; (a) rendah diri, (b) merasa tidak berguna, (c) ketakutan yang berlebihan, (d) trauma, (e) gangguan jiwa/stress. (3) Secara seksual seperti hilangnya keperawanan. Secara sosial seperti terkucil dari masyarakat. Dari ciri-ciri tersebut diatas yang sering terjadi pada korban perdagangan adalah secara fisiknya seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, penyakit kelamin, luka ringan hingga berat dikarenakan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan.<sup>314</sup>

Negara atau pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan orang baik perempuan dan anak-anak. Hal ini mengingat secara konstitusional negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tanggungjawab negara tersebut sesuai dengan teori peran atau *role theory* yang dikemukakan oleh Robert Linton, Glen Elder dan B.J. Biddle. Robert Linton seorang antropolog telah mengembangkan teori peran. Teori peran menurutnya adalah; “interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menentukan kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang akan berperilaku sesuai perannya.<sup>315</sup>

Sejauh ini, tindakan negara atas kasus perdagangan manusia masih jauh dari maksimal. Meski ada upaya-upaya yang sudah dilakukan. Akan tetapi upaya tersebut harus selalu di maksimalkan demi melindungi harkat dan martabat manusia seutuhnya. Pemerintah agar secara terus-menerus meningkatkan kesadaran masyarakat dengan berbagai cara, misalnya melalui penyuluhan. Penyuluhan bisa saja melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat, tentunya bersama-sama dengan pemerintah dan aparat hukum terkait. Masyarakat desa atau daerah-daerah yang rawan sumber perekrutan sehingga terjadi perdagangan manusia harus menjadi prioritas untuk diberikan penyuluhan. Karena jika dilihat sasaran dari sindikat perdagangan manusia ini adalah masyarakat desa. Disamping itu, masyarakat harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap semua orang, terutama orang yang belum dikenal. Jangan sampai

tergoda dengan bujuk rayu dan janji manis. Dan yang tidak kalah penting untuk dilakukan juga adalah penegakan hukum yang maksimal bagi pelakunya. Undang-undang yang ada harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh untuk efek jera, baik bagi pelaku atau siapa saja sindikat yang ingin mencoba melakukan tindak pidana perdagangan manusia. Kita tunggu tanggungjawab negara dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia.

### 3. Pemalsuan Uang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara berdasarkan atas kekuasaan. Sebagai negara hukum, tentu saja hukum harus ditegakkan dan dijadikan panglima agar masyarakat dapat hidup tentram, aman dan jauh dari segala macam kekacauan, intimidasi serta kesewenang-wenangan.

Konsep kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.<sup>316</sup>

Jika kita lihat beberapa waktu belakangan ini, kehidupan sosial masyarakat dihadapkan kepada berbagai macam persoalan. Hukum yang dijadikan panglima seakan begitu mudah dilanggar. Beberapa orang dengan begitu mudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Berbagai macam persoalan pelanggaran hukum tersebut telah mengusik tatanan kehidupan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Diantara berbagai macam persoalan tersebut misalnya masalah terorisme, fitnah, perkelahian antar kelompok, perampokan disertai pembunuhan, ancaman berupa kekerasan fisik, isu sara, korupsi, pemalsuan uang dan berbagai macam persoalan lainnya, seperti persoalan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Khusus dalam hal terjadinya tindak pidana, telah menjadikan hukum di Indonesia sedang diuji keberadaannya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Salah satu kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh hukum tersebut adalah terhindarnya masyarakat dari peredaran uang palsu, khususnya uang kertas. Meskipun terdapat jenis uang logam selain uang kertas, namun dalam pembahasan artikel ini hanya

akan disinggung tindak pidana pemalsuan uang kertas. Hal ini disebabkan karena pemalsuan uang kertas lebih mudah dilakukan oleh pekakunya dari pada uang logam. Kemudian juga pemalsuan uang kertas sering terjadi karena nilai yang dapat dipalsukan dapat berjumlah cukup banyak, bahkan bisa ratusan hingga miliaran rupiah. Tidak salah kemudian pemalsuan uang kertas adalah bentuk tindak pidana yang sering terjadi di wilayah hukum Indonesia.

Pelaku tindak pidana pemalsuan uang biasanya melakukan perbuatan meniru uang asli dengan alat-alat yang sudah dipersiapkan dengan sangat rapi bahkan canggih. Dalam aksinya para pelaku melakukan perbuatan meniru mata uang atau uang kertas tidak mesti dilakukan oleh orang yang memang tidak mempunyai hak untuk membuat mata uang atau uang kertas, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh orang yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membuat mata uang, seperti misalnya dengan memakai bahan-bahan yang disediakan oleh pemerintah, mencetak mata uang yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah mata uang yang ditentukan oleh pemerintah.<sup>317</sup> Jika ditinjau lebih jauh mengenai kejahatan pemalsuan uang dalam kajian hukum pidana, maka kejahatan ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum atas simbol negara yang dapat dikenakan ancaman pidana kepada pelakunya.

Di dalam doktrin hukum pidana, perbuatan demikian disebut dengan *omimssie delict (delicta ommissionis)*, sebagai lawan dari *commissie delicta (delicta commissionis)* yakni delik berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>318</sup> Hal ini disebabkan karena hukum pidana memegang prinsip yang sangat mendasar yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Setiap yang bersalah harus dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah diperbuatnya. Tidak peduli dimanapun pelaku melakukan kejahatannya. Baik di Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia.

Dalam menyikapi tindak pidana pemalsuan uang, pemerintah khususnya aparat penegak hukum, harus dapat menyikapinya dengan baik dan benar. Jika terjadi banyak uang rupiah palsu yang beredar, sementara masyarakat tidak mengetahui dapat berakibat jumlah peredaran uang meningkat tidak terkontrol, dan tidak seimbang dengan banyaknya jumlah

barang sehingga terjadi inflasi. Nilai rupiah menjadi anjlok sedangkan harga-harga barang naik tidak terkendali.<sup>319</sup>

Meski tindak pidana pemalsuan uang tersebut tidak sesering tindak pidana korupsi, namun kejahatan pemalsuan uang ini sudah membahayakan kehidupan masyarakat, karena beredarnya uang palsu sebagai alat tukar yang sah. Disamping itu, kejahatan pemalsuan uang juga telah mengoyahkan perekonomian Indonesia. Ironisnya, penanganannya dirasakan belum cukup baik. Dalam beberapa tindak pidana pemalsuan uang kertas yang terjadi, para pelakunya belum diberikan ancaman hukuman yang maksimal. Padahal hukuman yang maksimal akan menumbuhkan efek jera terhadap pelaku.

Kejahatan pemalsuan uang ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan dibidang ekonomi. Sebab mata uang merupakan alat transaksi dan alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian. Jika pemalsuan uang masih sering terjadi, maka sudah pasti akan membawa kerugian kepada keuangan negara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya citra bangsa dan negara akan semakin terperosok. Sebab, disamping sebagai alat tukar yang sah, uang juga menjadi simbol negara dari suatu negara yang berdaulat yang tidak boleh diabaikan dan harus dijaga dari segala macam bentuk kejahatan.

Diantara kejahatan pemalsuan yang sering terjadi di wilayah hukum Indonesia saat ini adalah tindak pidana pemalsuan uang kertas. Kejahatan pemalsuan uang ini kemudian ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai suatu perbuatan yang dapat diberikan sanksi hukum. Khususnya sanksi dalam ranah hukum pidana. Sebab hukum Pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa-siapa yang dapat dipidana, dan pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan.<sup>320</sup>

Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau Undang-undang pada suatu-waktu tertentu dan yang dilakukan dengan sengaja, merugikan ketertiban umum dan yang dapat

dihukum oleh negara.<sup>321</sup> Uang menurut ilmu ekonomi adalah sesuatu yang diterima secara umum yang digunakan para pelaku ekonomi sebagai alat pembayaran dari transaksi ekonomi yang dilakukan seperti pembelian barang, jasa serta pembayaran hutang.<sup>322</sup> Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang.<sup>323</sup>

Tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luas dari pada sekadar memalsu dan meniru uang.<sup>324</sup> Meskipun demikian, yang paling penting adalah hukuman bagi pelaku harus ditegakkan. Untuk itu, sangat perlu kiranya negara dalam hal ini memainkan peran dan fungsinya. Negara dalam hal ini yaitu polisi, jaksa dan hakim tentunya dibantu oleh semua masyarakat harus mencegah dan memberantas kejahatan pemalsuan uang.

Tanggungjawab negara tersebut sesuai dengan teori peran atau *role theory* yang dikemukakan oleh Robert Linton, Glen Elder dan B.J. Biddle. Robert Linton seorang antropolog telah mengembangkan teori peran. Teori peran menurutnya adalah; “interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menentukan kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang akan berperilaku sesuai perannya.<sup>325</sup>

Konsep peran dalam teori peran erat kaitannya dengan tugas dan tanggungjawab negara dalam mencegah dan memberantas kejahatan pemalsuan uang. Bahwa negara dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam memberantas atau mencegah pemalsuan uang. Hal ini sudah digariskan dalam Undang-Undang institusi masing-masing lembaga. Polisi sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas suatu tindak pidana pemalsuan uang. Selanjutnya Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan memiliki tugas melakukan penuntutan bagi pelaku kejahatan pemalsuan uang serta hakim atau pengadilan sesuai dengan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki

tanggungjawab dalam menjatuhkan vonis yang adil bagi pelaku kejahatan pemalsuan uang. Tinggal sekarang bagaimana semua aparat hukum tadi bekerja sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Negara sebagai suatu entitas sosial (*social entity*), memiliki kewajiban-kewajiban asasi. Kewajiban-kewajiban asasi negara yang berat dan membutuhkan kekuatan ekstra, mengharuskannya membentuk instrument-instrumen sebagai alat. Kewajiban inilah yang menyebabkan negara harus memberi hukuman (*punishment*) kepada mereka yang melanggar instrument negara. Inilah yang menjadi salah satu ciri terpenting dari negara hukum.<sup>326</sup>

Melihat dampak dari kejahatan terhadap mata uang, maka dalam Undang Undang tentang Mata Uang kelak, perlu dicantumkan ancaman pidana dan denda minimal agar tujuan pemidanaan lebih efektif yaitu untuk menimbulkan efek jera dapat dicapai. Saat ini Pasal 244 dan 245 KUHP tersebut sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan zaman dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, sebaiknya kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan uang dimasukkan kedalam kejahatan khusus dan diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Hal ini menjadi selaras dengan rencana pembentukan KUHP nasional yang baru, bahwa ada penggabungan antara aturan yang umum (KUHP) dengan aturan yang khusus (Undang-Undang).

berbagai kasus kejahatan pemalsuan mata uang rupiah, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini relatif rendah, padahal patut untuk dipahami bahwa kejahatan pemalsuan uang nampaknya sebagian besar merupakan:<sup>327</sup>

- a) Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
- b) Pelaku kejahatan pemalsuan mata uang rupiah pada umumnya dilakukan oleh para residivis. Hal ini kemungkinan dikarenakan hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku sangat ringan;

- c) Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku kejahatan pemalsuan uang tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Mengingat semakin seriusnya kejahatan pemalsuan uang ini mengancam perekonomian negara, maka sudah sewajarnya RUU KUHP yang sekarang masih terus dibahas, memasukkan ancaman yang lebih berat lagi dari jumlah kerugian Negara yang telah diambilnya.

Komisis III DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki ruang lingkup kerja dibidang hukum, dibidang Hak Asasi Manusia dan keamanan telah diberikan tugas oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (BAMUS DPR RI) untuk melakukan pembahasan terhadap Pembaharuan Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum pidana materil akan menjadi tumpuan utama hukum nasional kini dan yang akan datang, baik karena perkembangan maupun kebutuhan hukum. Jika hukum pidana materil diubah, paling tidak politik hukum perubahannya harus mencerminkan dasar dan arah politik hukum yang menuju kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis.<sup>328</sup>

Sudah seharusnya dilakukan pembaharuan hukum pidana melalui pembaharuan KUHP, namun pembentuk Undang-undang belum memiliki kepekaan untuk merespon pembaharuan hukum pidana tersebut. Mestinya, Indonesia sudah memiliki KUHP produk nasional. Sebab KUHP yang berlaku sekarang ini aslinya sudah berumur sekian abad yakni "*Wetboek van Strafrecht*" (*WvS*) yang berdasarkan Staatsblad 1915 No. 732 dinyatakan berlaku oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Setelah merdeka tetap berlaku di Indonesia berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, serta dikuatkan berlakunya di seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan uang, khususnya uang kertas, maka terdapat beberapa unsur yang dapat diketahui. Dalam pasal

244 KUHP terdapat unsur kesalahan, khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Unsur maksud sama artinya dengan tujuan dekat (*naaste dooel*), adalah tujuan yang menurut akal dan kebiasaan yang berlaku dapat dicapai dengan melakukan perbuatan tertentu, bukan tujuan jauh yang berhubungan langsung dengan motif perbuatan.<sup>329</sup>

Meskipun unsur kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan meniru atau memalsu tidak dicantumkan dalam rumusan pasal 244 KUHP, namun sesungguhnya unsur itu ada dan terdapat secara terselubung didalam unsur perbuatan meniru atau memalsu. Unsur sengaja selalu harus ada dalam setiap tindak pidana *dolus*, baik dicantumkan secara tegas maupun secara terselubung.<sup>330</sup> Tindak pidana *dolus* tanpa mencantumkan unsur sengaja, hampir pasti unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan. Dalam merumuskan tindak pidana, pembentuk undang-undang banyak menggunakan kata kerja yang sudah secara otomatis memuat unsur sengaja.<sup>331</sup> Dalam hal yang demikian tidak perlu lagi mencantumkan perkataan sengaja dalam hal melakukan perbuatan itu. Karena sifat dan keadaan perbuatan yang dicantumkan itu dan dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain, sudah dapat diketahui melakukan perbuatan tersebut secara otomatis harus dengan sengaja, seperti halnya meniru dan memalsu dalam Pasal 244 KUHP.<sup>332</sup>

Dalam Pasal 244 KUHP bahkan tidak mungkin unsur sengaja tidak ada (terselubung), sementara terhadap hasil dari perbuatannya meniru atau memalsu yang menghasilkan uang palsu atau uang dipalsu terkandung maksud untuk diedarkan atau menyuruh edarkan. Oleh karena tidak dicantumkan dalam rumusan, maka unsur sengaja tersebut tidak perlu dibuktikan. Cukup membuktikan unsur perbuatan meniru atau memalsu. Dengan terbuktinya perbuatan itu maka unsur sengaja dalam melakukan perbuatan meniru atau memalsu dianggap terbukti pula. Oleh karena unsur maksud ditujukan untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu atau dipalsu, maka perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan tidak perlu telah terwujud. Tindak pidana Pasal 244 merupakan tindak pidana formal. Penyelesaian tindak pidana ditentukan oleh perbutan meniru atau memalsu. Jika perbuatan itu selesai, maka selesailah tindak pidana tersebut, tanpa perlu nyata-nyata uang palsu atau dipalsu telah diedarkan. Bila uang palsu atau dipalsu telah diedarkan, maka diterapkan Pasal 245 kepada orang yang mengedarkan.<sup>333</sup>

Sementara untuk unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 245 KUHP, dibagi dalam empat bentuk.<sup>334</sup> Unsur-unsurnya yakni sebagai berikut: *Bentuk Pertama*. “Unsur-unsur objeknya” adalah: 1) Perbuatan: mengedarkan sebagai asli atau tidak dipalsu. 2) Objeknya: a. mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau yang dipalsu; b. uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau yang dipalsu. 3) Padahal uang itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri. “Unsur subjektifnya adalah”: 1) Kesalahan dengan sengaja. *Bentuk Kedua*. “Unsur-unsur objektif” adalah: 1) Perbuatan : mengedarkan sebagai asli atau tidak dipalsu; 2) Objeknya : a. mata uang negara atau mata uang bank yang tidak asli atau dipalsu; b. uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu “Unsur subjektifnya” adalah: 1) Kesalahan : a. dengan sengaja; b. yang tidak asli atau dipalsukan uang itu diketahuinya pada saat diterimanya.” *Bentuk Ketiga* “Unsur-unsur objektif” adalah: 1) Perbuatan : a. menyimpan; b. memasukkan ke Indonesia. 2) Objeknya : a. mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau dipalsu; b. uang kertas negara atau uang kertas bank tidak asli atau dipalsu. 3) Yang tidak asli atau dipalsu dilakukan olehnya sendiri. “Unsur Subjektifnya” adalah: 1) Dengan sengaja; 2) Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu. *Bentuk Keempat* “Unsur-unsur objektif” adalah: 1) Perbuatan: a. menyimpan; b. memasukkan ke Indonesia; 2) Objeknya: a. mata uang negara atau mata uang bank; b. uang kertas negara atau uang kertas bank; 3) Uang tidak asli atau dipalsu dilakukan oleh orang lain; “Unsur-unsur Subjektif” adalah: 4) Kesalahan: a. dengan sengaja; b. yang tidak asli atau dipalsu diketahui pada saat menerimanya; c. dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai uang asli atau tidak dipalsu.

Jika dilihat, maka unsur berupa kesengajaan memiliki arti bahwa pelaku dapat mengerti dan memahami bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Meskipun si pelaku tidak mengetahui bahwa uang yang dipalsukan itu dibuat dengan tujuan untuk diedarkan sebagai uang asli. Dengan demikian maka unsur kesengajaan menjadi sangat jelas karena ada maksud dan kehendak dari si pelaku untuk membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Kalau dalam Pasal 244 KUHP, si pelaku melakukan

perbuatan tindak pidana pemalsuan dengan meniru atau memalsukan uang kertas dengan maksud untuk mengedarkannya. Akan tetapi dalam Pasal 245 KUHP, tindakan si pelaku delik berkelanjutan yaitu setelah uang ditiru atau dipalsukan lalu pelaku mengedarkannya. Sementara dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 hanya menjelaskan dengan kata setiap orang dilarang untuk mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.

Jika dianalisis lebih jauh dalam perspektif kajian hukum pidana atau kajian dalam KUHP, maka sudah sangat jelas bahwa pemalsuan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh KUHP. Hal tersebut dijelaskan pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Pasal tersebut melarang seseorang atau beberapa orang untuk memalsukan uang kemudian mengedarkannya. Oleh sebab itulah pasal tersebut menjelaskan tentang adanya ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun kepada siapa saja orang yang meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank. Ancaman pidana selama lima belas tahun tersebut dikarenakan adanya maksud untuk mengedarkan atau menyuruhedarkan.<sup>335</sup>

Jadi, seseorang yang hobi mengumpulkan uang asing dan memfotokopi uang itu hanya selebar untuk disimpan tidak termasuk delik ini karena tidak ada maksud untuk mengedarkan. Masalah adanya maksud untuk mengedarkan adalah masalah pembuktian. Yang jelas jika sudah diedarkan, maka telah terbukti bagian inti ini. Delik ini adalah delik sengaja dan juga merupakan delik formil bukan delik materiel yang mensyaratkan adanya akibat.<sup>336</sup>

Disamping Pasal 244 KUHP diatas, hukum pidana juga melarang seseorang memalsukan uang lalu mengedarkannya dengan memberikan sanksi dalam pasal lain yang menyatakan bahwa mengedarkan uang palsu juga termasuk kejahatan yang dapat dipidana. Hal ini diterangkan sebagai berikut bahwa seseorang atau beberapa orang yang dengan sengaja bermaksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau pada saat uang tersebut diterima adalah uang palsu dan tidak asli dan kemudian di edarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang asli atau tidak palsu dihukum dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>337</sup>

Selanjutnya dalam perkembangannya larangan tindak pidana pemalsuan uang kertas juga ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang tersebut menyebutkan; Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

Dalam Pasal 244 dan 245 KUHP ada dua macam delik dalam satu pasal, yang pertama sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu yang dia sendiri memalsunya atau pada waktu diterima diketahuinya tidak asli atau dipalsu. Yang kedua, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas palsu.<sup>338</sup> Meski kedua pasal diatas memberikan ancaman hukuman maksimal, maka sebenarnya kejahatan pemalsuan uang ini juga dapat dilihat dan dihukum dengan beberapa pasal yang lain. Misalnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dalam ayat (1) nya dijelaskan: Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Bahkan dalam ayat (5)nya memberikan ancaman pidana seumur hidup bagi pelakunya.

Dalam sistem hukum pidana kita, tindak pidana terhadap mata uang dan uang kertas merupakan tindak pidana yang berat, terbukti dari hal, ialah: *Pertama*, Ancaman pidana maksimum pada tindak pidana pemalsuan uang rata-rata berat. *Kedua*, keberlakuan norma hukum tindak pidana mengenai uang berlaku asas *universaliteit*. Maksudnya adalah bagi setiap orang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan tindak pidana mengenai mata uang dan uang kertas Indonesia, diberlakukan hukum pidana Indonesia. (Pasal 4 angka 2 KUHP).<sup>339</sup>

Jika kita cermati, maka dalam Pasal 245 KUHP tersebut terdapat 4 (empat) bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu:<sup>340</sup> *Pertama*, melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya

sendiri. *Kedua*, adanya larangan bagi orang yang waktu menerima mata uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, lalu kemudian dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli atau tidak dipalsu. *Ketiga*, melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu. *Keempat*, melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang pada waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu.

Begitu maraknya peredaran uang palsu didalam kehidupan masyarakat, maka semakin menandakan bahwa hukum tidak ditegakkan kepada pelakunya dengan baik dan tegas sesuai ketentuan yang ada. Padahal berjalannya hukum dalam masyarakat menjadi suatu keharusan yang tidak dapat lagi ditawar-tawar.

Dengan kata lain, dari sudut kepentingan masyarakat maka *law enforcement* pada akhirnya yang paling relevan, sebab hukum diadakan bukan untuk kepentingan selain kepentingan masyarakat itu sendiri. Karena itu, fungsi hukum kita beri makna secara formal dengan “pengayoman”. Selanjutnya simbol keadilan diganti dari dewi keadilan dengan pohon beringin. Dengan demikian, hukum bila didefinisikan dari perspektif pengalaman masyarakat itu sendiri, jadi *law in experience*.<sup>341</sup>

Jika kejahatan pemalsuan uang terus saja terjadi, sementara beberapa peraturan sudah melarangnya, maka sudah pasti akan sangat membahayakan masyarakat dimana saja mereka berada. Sebagai contoh, jika uang palsu itu diterima oleh pedagang kecil, penjual nasi goreng misalnya. Penjual nasi goreng sudah membungkus beberapa nasi goreng, namun uang yang di terima ternyata adalah uang palsu. Ketika akan dibelanjakan lagi untuk membeli bahan mentah nasi goreng, sudah pasti tidak akan dapat untuk dijadikan alat tukar, karena uang tersebut adalah uang palsu. Disinilah keadilan harus ditegakkan untuk pedagang kecil yang menerima uang palsu dari suatu transaksi pembayaran. Keadilan itu hanya dapat ditegakkan dan diberikan kepada masyarakat dengan mencegah

beredarnya uang palsu dalam kertas dimasyarakat. Ketika hukum tidak ditegakkan, maka keadilan tidak akan didapatkan. Ini bertolak belakang dengan prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, keadilan menjadi hal yang penting dan utama sekali.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pemalsuan uang kertas adalah adanya unsur kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan meniru atau memalsukan dengan maksud untuk mengedarkan. Unsur sengaja tersebut tidak perlu dibuktikan. Cukup membuktikan unsur perbuatan meniru atau memalsu. Dengan terbuktinya perbuatan itu maka unsur sengaja dalam melakukan perbuatan meniru atau memalsu dianggap terbukti pula.

Pengaturan Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas sudah dijelaskan dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dari semua pasal tersebut secara jelas dan tegas memberikan ancaman pidana kepada pelakunya dengan pidana penjara lima belas tahun. Bahkan terdapat dalam pasal undang-undang khusus mata uang yang memberikan hukuman seumur hidup kepada setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu. Modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan uang kertas adalah dengan sengaja meniru atau memalsukan uang dengan maksud untuk diedarkan.

Penegak hukum seperti Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh hendaknya dapat mencegah munculnya tindak pidana pemalsuan uang kertas. Penegak hukum harus memberikan tindakan tegas. Karena kejahatan pemalsuan uang disamping akan merugikan negara, juga merugikan masyarakat. Apalagi Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum haruslah menjadi panglima tertinggi. Tidak boleh hukum dikalahkan oleh apapun juga, termasuk oleh kejahatan pemalsuan uang. Disamping itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya segera membentuk KUHP Nasional dengan pasal-pasal yang konstruktif dan mampu memutus mata rantai para sindikat pemalsu uang. Kita tahu, para sindikat sudah sangat lihai menggunakan cara dan trik untuk membuat uang palsu dan mengedarkannya dalam kehidupan masyarakat. Dari itu, negara juga harus lebih cerdas, yaitu dengan memasukkan pasal-pasal yang terberat dalam sanksi hukumnya pada KUHP produk hukum nasional.

Masyarakat hendaknya harus lebih berhati-hati dalam menerima uang. Masyarakat diharapkan memahami ciri-ciri uang palsu agar terhindar dari peredaran uang palsu. Sudah saatnya negara memberikan perhatian serius terhadap peredaran uang palsu di dalam masyarakat dengan selalu memberikan penyuluhan dan pemahaman, sebab bisa saja masyarakat karena tidak memahami lalu menerima uang palsu dari orang yang memalsukannya, lalu mengedarkannya.

## **O. Upaya Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana**

Segala upaya hukum pada dasarnya hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang berisi pemidanaan sebagai konsekwensi dianutnya *due process model*. Pengadilan adalah tempat memisahkan orang bersalah dari orang yang tidak bersalah dan karenanya ketika pengadilan memutuskan seorang terdakwa dibebaskan, inilah karya tertinggi hakim. Dengan cara apapun dan dengan kekuasaan bagaimanapun putusan bebas tidak bisa dikoreksi, termasuk dengan mengajukan banding, mengajukan kasasi, dan/atau mengajukan peninjauan kembali.<sup>342</sup>

Yang dimaksud dengan upaya hukum perkara pidana ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Adapun tujuan dilakukannya upaya hukum adalah mengoreksi serta meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Dalam teori dan praktik kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

### **1. Upaya Hukum Biasa**

- a. **Banding** artinya ialah mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama. Syarat-syarat dari upaya banding adalah sebagai berikut : 1). Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara. 2). Diajukan dalam masa tenggang waktu banding. 3). Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding.

4). Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo. 5). Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang putusannya dimohonkan banding.

Dengan demikian, terhadap diri terdakwa atau penuntut umum, KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas murni/*vrijpraak* (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/*onslag van alle rechtvervolging* atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas).

Ketentuan tentang banding dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 243 KUHAP. Jangka waktu untuk mengajukan permintaan banding adalah dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (vide Pasal 196 ayat (2) KUHAP). Permintaan banding diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya atau Penuntut Umum ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara (vide Pasal 233 ayat (1) KUHAP. Terhadap putusan perkara pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri baik Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dan /atau Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum banding, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67 KUHAP). Sedangkan untuk tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat (untuk tindak pidana ringan dan tindak pidana lalu lintas) pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, namun apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan banding (vide Pasal 205 ayat 3 KUHAP).

**b. Kasasi** adalah Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim, karena putusan itu, menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.

Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (Red: pengadilan negeri dan pengadilan tinggi), terdakwa ataupun penuntut umum dapat

mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni/*vrijpraak*. Dalam Pasal 253 KUHAP pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan: Pertama, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; Kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; Ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dalam tingkat kasasi kepada pihak yang mengajukan upaya hukum, undang-undang ini mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya, dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan dengan sendirinya tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi gugur.

## 2. Upaya Hukum Luar Biasa

**Peninjauan Kembali (PK)** adalah meninjau kembali putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk peninjauan kembali diantaranya sebagai berikut : 1). Diajukan oleh pihak yang berperkara. 2). Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding. 3). Membuat surat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya. 4). Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo. Membayar panjar biaya peninjauan kembali. 5). Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.

PK diatur secara Khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 269. Permintaan PK dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK ke Mahkamah Agung (Pasal 263 ayat 3 KUHAP). Ahli waris hanya dapat mengajukan permintaan PK dalam hal Terpidana telah meninggal dunia.

Permintaan Peninjauan Kembali (PK) dilakukan atas dasar : *Pertama*, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; *Kedua*, apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilapan hakim suatu kekeliruan nyata.

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi persyaratan dan alasan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan KUHAP maka Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan itu dan membuat putusan sebagai berikut: 1). Apabila alasan pemohon tidak benar atau tidak terbukti, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangannya; 2). Apabila alasan pemohon benar atau terbukti, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang alternatifnya sebagai berikut:

- a) putusan bebas;
- b) putusan lepas dari segala tuntutan;
- c) putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- d) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permintaan peninjauan kembali itu maka dengan alasan apapun pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

## **P. Personel yang Terlibat dalam Proses Persidangan Pidana**

Personel atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses persidangan perkara pidana di pengadilan negeri terdiri dari :<sup>343</sup>

### **a. Hakim/Majelis Hakim**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP) sedangkan yang diaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara (pidana) berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 8 KUHAP).

Pada prinsipnya persidangan dilaksanakan dengan hakim majelis yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua atau empat orang hakim anggota, namun dengan pertimbangan terbatasnya tenaga hakim yang ada pada suatu pengadilan, untuk perkara-perkara tertentu seperti perkara singkat/sumir atau cepat/rol dimungkinkan di periksa dengan hakim tunggal. Secara umum tugas dan kewajiban hakim di jelaskan dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **b. Jaksa Penuntut Umum**

Sekalipun dalam prakteknya jaksa dan penuntut umum dijabat oleh satu orang namun dalam ketentuannya sebenarnya ada perbedaan antara pengertian jaksa dan penuntut umum. Dalam pasal 1 butir 6 KUHAP ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan penuntum umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi tugas utama jaksa penuntut umum adalah melakukan penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ataupun menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa

dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tugas tersebut nampak konkret ketika dalam persidangan jaksa penuntut umum mendatangkan terdakwa, mengajukan terdakwa, mengajukan saksi dan alat bukti lainnya, mengajukan tuntutan pidana dan mengajukan *duplik*. Dalam proses pengadilan dasarnya tugas jaksa adalah membela kepentingan negara atau masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu baik korban maupun pelaku, demi tegaknya hukum dan keadilan. Secara umum tugas dan wewenang jaksa diatur dalam UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

**c. *Penasihat Hukum***

Istilah penasehat hukum atau yang dalam pasal-pasal KUHAP sering ditulis dengan “Penasihat Hukum” merupakan istilah baku sebagai pengganti dari istilah “Pembela” atau “Pengacara” dalam perkara pidana. Dalam pasal 1 ayat 13 disebutkan bahwa : “penasehat hukum adalah seseorang yang memberi bantuan hukum”.

Biasanya mereka yang melaksanakan profesi ini adalah seseorang sarjana hukum yang telah memiliki ijin praktek sebagai advokat. Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok penasehat hukum adalah menjatuhkan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Jelaskan bahwa dalam proses peradilan pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum adalah memperjuangkan hak dan kepentingan tersangka atau terdakwa dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat atau negara demi tegaknya hukum dan keadilan. Secara umum status hak dan kewajiban advokat diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

**d. *Panitera/Panitera Pengganti (PP)***

Panitera adalah pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. Sedemikian banyaknya tugas administrasi pengadilan yang harus dilaksanakan oleh panitera sehingga tidak memungkinkan panitera

ikut terlibat secara langsung pada setiap persidangan. Sehingga pada setiap persidangan setiap perkara panitera dibantu oleh seorang panitera pengganti (PP) sebagai Notulen. PP bertugas mencatat setiap kejadian dalam proses persidangan termaksud pokok-pokok dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya tanya jawab antara hakim, penuntut hukum dengan saksi atau terdakwa.

**e. *Terdakwa***

Terdakwa adalah seseorang tersangka (seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana) yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

**f. *Saksi/Ahli***

Saksi adalah orang yang mengetahui tentang sesuatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti dipersidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa. Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, misalnya dilihat dari pihak yang dikenal sebutan; “saksi *a charge*” atau saksi yang memberatkan dan “saksi *a discharge*” atau saksi yang meringankan, dan silihat dari posisi saksi dalam peristiwa tindak pidana dikenal sebutan: “saksi korban” atau saksi yang megalami, “saksi melihat” dan “saksi mendengar”. Dalam proses pengadilan pidana berdasarkan saksi dan korban sangat menentukan untuk mengungkap fakata dalam kasus. KUHP nampaknya lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa daripada saksi/korban. Sehingga hak-hak saksi dan korban harus diatur secara khusus yakni dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Jika keterangan tersebut berupa pendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan maka hal tersebut dimasukkan sebagai alat bukti “keterangan ahli”

### ***g. Para Petugas Yang Mendukung Kelancaran Jalannya Persidangan***

Petugas-petugas ini secara resmi tidak diatur dalam hukum acara, namun keberadaannya sangat diperlukan dalam proses persidangan. Sebutan atau namanya-pun sering kali hanya merupakan istilah umum dan tidak dikenal dalam struktur resmi pengadilan.

Pada umumnya petugas-petugas lain yang terlibat dalam mendukung kelancaran sidang adalah:

#### **1). Juru Sumpah**

Sekalipun petugas ini disebut sebagai juru sumpah, namun ia tidak bertugas untuk menyumpah saksi, sebab sebenarnya yang berweang menyumpah saksi adalah “Rohaniwa” sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tugas juru sumpah yang biasanya dilaksanakan oleh pegawai pengadilan, hanya membantu pelaksanaan pengucapan sumpah oleh saksi, misalnya mempersiapkan alat yang diperlukan untuk penyumpahan, membimbing saksi menuju ketempat penyumpahan, dan membawakan kitab suci pada saksi mengucapkan sumpah.

#### **2) Juru Panggil**

Juru panggil bertugas untuk membantu majelis Hakim atau Jaksa untuk memanggil masuk kedalam ruang sidang, saksi atau terdakwa untuk diperiksa. Juru panggil ini biasanya dilaksanakan oleh pegawai pengadilan atau pegawai kejaksaan.

#### **3) Petugas Pengawalan**

Petugas ini bertugas mengawal terdakwa, terutama dari ruang tahanan pengadilan menuju ke kursi pemeriksaan atau kursi terdakwa di ruang sidang. Karena yang mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan adalah penuntut umum maka biasanya pengawal adalah pegawai kejaksaan. Dalam kasus ketentuan yang menarik perhatian masyarakat, pengawalan terdakwa di bantu petugas keamanan.

#### **4) Petugas Keamanan**

Pada sidang-sidang tertentu, terutama persidangan perkara pidana yang menarik perhatian masyarakat atau perkara yang terdakwa

didakwa melakukan kejahatan berat, perlu adanya petugas keamanan. Petugas keamanan ini biasanya dari kesatuan Polri yang dibantu oleh petugas dari kejaksaan dan satpam pengadilan. Penempatan petugas keamanan ini biasanya adalah dua orang anggota Polri di setiap pintu masuk ruang persidangan yang bertugas mengawasi dan menertibkan pengunjung yang masuk ke ruang sidang. Beberapa personil membantu bertugas mengawasi dan menertibkan pengunjung diluar sidang serta beberapa personil mengatur lalu lintas di depan gedung pengadilan.



# **BAGIAN KEEMPAT PERAN POLISI, JAKSA, HAKIM DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI NEGARA HUKUM**

## **A. Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Peran dan Tugas Kepolisian**

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>344</sup>

Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) bertugas: a. Melaksanakan pengatura, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-

undangan; d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping jaksa dan hakim serta lembaga pemasyarakatan, kepolisian negara Republik Indonesia juga memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kepolisian memiliki peran, tugas dan tanggungjawab dalam penyidikan perkara-perkara pidana. Disamping itu, kepolisian juga bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang dibantu oleh semua elemen masyarakat. Kepolisian bertugas menjalankan *law enforcement* dalam kehidupan masyarakat.

Dengan kata lain, dari sudut kepentingan masyarakat maka *law enforcement* pada akhirnya yang paling relevan, sebab hukum diadakan bukan untuk kepentingan selain kepentingan masyarakat itu sendiri. Karena itu, fungsi hukum kita beri makna secara formal dengan “pengayoman”. Selanjutnya simbol keadilan diganti dari dewi keadilan dengan pohon beringin. Dengan demikian, hukum bila didefinisikan dari perspektif pengalaman masyarakat itu sendiri, jadi *law in experience*.<sup>345</sup>

Ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban ini adalah cerminan adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidupnya.<sup>346</sup> Dalam hal terciptanya

ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, kepolisian telah ikut menegak hukum dengan baik untuk kebaikan masyarakat. Sebab memang polisi tidak akan dapat dipisahkan dari masyarakat.

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan.<sup>347</sup> Berdasarkan Pasal 13 UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara yang memiliki tugas pokok yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang kedua menegakkan hukum dan yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>348</sup>

Di dalam sistem peradilan pidana penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>349</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki tiga tujuan, antara lain sebagai berikut 1. Tujuan jangka pendek adalah untuk mengarahkan pelaku tindak pidana dan mereka yang potensi melakukan kejahatan agar pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi. 2. Tujuan jangka menengah ialah agar terwujudnya suasana tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat. 3. Tujuan jangka panjangnya adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.<sup>350</sup>

Menurut Kunarto, secara universal, tugas polisi pada hakikatnya terbagi dalam dua hal yaitu; *pertama*, menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian *Represif* atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tugas *kedua* mengandung pengertian *Preventif* atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri.<sup>351</sup> Dalam tugas dibidang pidana, memang tugas kepolisian memiliki andil yang sangat besar untuk menegakkan hukum. Polisi sebagai penyidik mengungkap berbagai peristiwa pidana.

Peranan Penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu: pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan orang ahli.<sup>352</sup>

## **2. Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum**

Dalam Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia khususnya dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Kepolisian merupakan organisasi aparat penegak hukum. Lebih jauh pasal tersebut berbunyi: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Sementara itu, dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Sementara dalam Pasal 5 nya dijelaskan (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun wewenang Polri khusus dibidang proses pidana menurut Pasal 16 ayat(1) UU Kepolisian adalah :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Membaca ketentuan dari pada Pasal diatas, sangat jelas bagi kita bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib tentunya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Bahwa polisi dengan segala tugas dan tanggungjawabnya memiliki fungsi dan peran yang cukup signifikan dalam upaya tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Semoga tugas tersebut dapat dijalankan oleh kepolisian dengan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan polisi sebagai penegakan hukum dapat menjauhi segala hal yang merusak citra. Sebab jika ini terjadi maka akan terkuburlah harapan rakyat untuk mendapatkan keadilan.

## **B. Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Wewenang dan Tugas Kejaksaan**

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

Di bidang pidana: *Pertama*, melakukan penuntutan; *Kedua*, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; *Ketiga*, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; *Keempat*, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; *Kelima*, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jaksa melakukan tugas dibidang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”Ketentuan Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menentukan bahwa :“Dalam menentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.” Pada ketentuan Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menentukan bahwa :“Jaksa Agung mengkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.”Yang dimaksud dengan mengkoordinasi yang terdapat dalam Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa :“Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”<sup>353</sup>

Di bidang perdata dan tata usaha negara : Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

*Pertama*, peningkatan kesadaran hukum masyarakat; *Kedua*, pengamanan kebijakan penegakan hukum; *Ketiga*, pengawasan peredaran barang cetakan; *Keempat*, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; *Kelima*, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; *Keenam*, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Jaksa di negara hukum dalam keseharian tugasnya menangani perkara pidana disebut sebagai penuntut umum. Wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan. Dalam hal tugasnya, jaksa penuntut umum sebelum melakukan penuntutan, harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Menurut ketentuan Pasal 14 huruf f KUHAP, penuntut umum berwenang untuk melaksanakan putusan hakim. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa jaksa atau penuntut umum adalah pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam konstruksi hukum acara pidana, lembaga kejaksaan yang memiliki wewenang melakukan penuntutan pidana ke pengadilan sebagai penuntut umum memiliki monopoli penuntutan (*dominus litis*). Didasarkan pada landasan kewenangannya, menurut KUHAP, lembaga kejaksaan memiliki kewenangan oportunitas yakni penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum sendiri, pedoman pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan kriterianya adalah didasarkan kepentingan negara dan masyarakat.<sup>354</sup>

Dalam kedudukan sebagai lembaga negara dibidang penuntutan, Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam lingkup kewenangannya, Kejaksaan Agung, membawahi Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, peran kejaksaan sangat penting dalam perkara-perkara pidana. bahkan sistem peradilan pidana

kita menyebutkan tidak ada perkara pidana yang dapat diadili di pengadilan tanpa perkara itu diajukan jaksa penuntut umum. Dan hanya jaksa penuntut umumlah yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadakan penuntutan. Definisi dari Penuntutan itu sendiri yakni tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13, 14, 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tanpa adanya jaksa maka tidak ada perkara pidana yang disidangkan di pengadilan. Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, jaksa diberi wewenang untuk membuat tuntutan sehingga terdakwa dapat dijerat dengan ancaman hukuman sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan. Dalam kedudukannya sebagai penegak hukum, maka seorang jaksa tentunya memiliki tugas penting dalam bidang hukum, dalam hal ini jaksa membuat dan menyampaikan dakwaan dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.

Mencermati ketentuan KUHAP tersebut, maka peranan jaksa sebagai “penuntut umum tertinggi” di Indonesia jelas mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum pidana. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara untuk menegak hukum. Dalam penanganan perkara korupsi, peranan jaksa dalam pemberantasan korupsi tentu saja dapat dilakukan dengan kecermatan, ketelitian dan ke-profesionalan jaksa dalam membuat surat dakwaan. Artinya jaksa dapat menyeret pelaku tindak pidana korupsi dengan surat dakwaan yang dibuatnya. Namun sayang, banyak dakwaan jaksa dalam kasus korupsi yang dimentahkan, ditolak, cacat hukum, dan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dalam mengadili atau menangani perkara korupsi. Kenapa hal ini terjadi, karena jaksa sering kurang hati-hati, kurang teliti, dan tidak cermat menyusun surat dakwaan, akibatnya banyak pelaku korupsi yang dibebaskan.

Padahal jika kita mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih

berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi. Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Begitu signifikannya tugas dan kewenangan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana tentu saja masyarakat berharap institusi kejaksaan melaksanakan tugas sesuai koridor undang-undang yang ada. Jaksa yang ada pada institusi kejaksaan tidak dibenarkan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari kurun waktu Januari 2016 sampai Desember 2016, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi pada puluhan jaksa nakal. Namun Kejagung tidak memerinci pelanggaran apa yang dilakukan para jaksa itu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochammad Rum hanya membeberkan jumlah dan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada para jaksa itu. Selain itu, Rum tidak menyebut detail jaksa mana yang telah diberi sanksi. Berikut data yang disampaikan Rum terkait jaksa nakal: Pertama, Sanksi ringan (total 61 orang) - pegawai tata usaha 24 orang - jaksa 37 orang. Kedua, Sanksi sedang (total 49 orang) - pegawai tata usaha 18 orang - jaksa 31 orang. Ketiga, Sanksi berat (total 57 orang) - pegawai tata usaha 32 orang - jaksa 25 orang. Total keseluruhan jaksa dan pegawai tata usaha yang dikenai sanksi adalah 167 orang dengan rincian 74 berasal dari tata usaha dan 93 dari jaksa. (, diakses tanggal 19 Maret 2018). Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan sepanjang 2017 telah menjatuhkan hukuman terhadap 207 jaksa yang melanggar kode etik. Sebagian diantaranya telah dipecat. Jaksa Agung merinci dari 207 jaksa yang dijatuhi hukuman itu, 51 di antaranya mendapatkan hukuman terberat yakni dipecat. Kemudian, ia menambahkan 95 jaksa dikenakan hukuman kategori sedang dan 61 Jaksa dengan hukuman kategori ringan. (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/13/-207-jaksa-langgar-kode-etik-sepanjang-2017>, diakses tanggal 20 Maret 2018). Sepanjang Tahun 2019, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memberikan sanksi disiplin kepada 174 jaksa. Mereka diberikan sanksi lantaran diduga telah melakukan suatu

pelanggaran dengan rincian 44 Jaksa telah dijatuhkan hukuman ringan, 83 jaksa dijatuhkan hukuman sedang dan 47 jaksa lainnya dijatuhi hukuman atau sanksi berat. (Okenews, Senin 30 Desember 2019).

Kita lihat kasus yang lain, sama-sama kita ketahui sebelumnya, kasus suap jaksa yang paling fenomenal yaitu jaksa Urip Tri Gunawan yang terlibat korupsi dengan Artalyta Suryani dalam menangani perkara Bantuan Likuidasi Bank Indonesia atau BLBI. Kasus tersebut sempat membuat kaget gedung bundar. Sebab jaksa Urip sebelumnya dikenal sebagai jaksa yang berprestasi. Dengan terungkapnya kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan dengan Artalyta Suryani seakan menampar muka jaksa agung. Akibatnya masyarakat marah dan kecewa pada jaksa agung Hendarman Supandji. Karena sewaktu beliau diangkat sebagai jaksa agung menggantikan Abdurahman Salah, Hendarman mengaku punya modal untuk membenahi lembaga kejaksaan yakni konsep pembaruan kejaksaan yang telah dirintis pendahulunya, Abdurahman Saleh sejak 22 Juli 2005.

Kasus tersebut juga membuat masyarakat kaget. Karena Aparat kejaksaan yang seharusnya menegakkan hukum dengan nilai-nilai kebenaran, justru malah terperangkap kedalam perselingkuhan hukum dengan meleagalkan korupsi sebagai sebuah hal yang biasa.<sup>355</sup>

Banyaknya jumlah jaksa nakal setiap tahun tentu saja kedepan perlu pengawasan maksimal yang harus dilakukan para atasan atau pimpinan kejaksaan sendiri. Terdapatnya jaksa yang melakukan perbuatan korupsi dan perbuatan nakal lainnya disayangkan banyak pihak. Seharusnya jaksa menjadi ujung tombak dan kunci penegakan hukum. Jaksalah yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa melalui tuntutananya dalam surat dakwaan. Lalu apa yang melatarbelakangi perbuatan korupsi tersebut? Harusnya dimanapun jaksa bertugas dapat selalu menjunjung integritas dan moral. Banyak jaksa yang tersandung perkara korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya tentu sangat disayangkan. Meski begitu masih terdapat banyak jaksa yang baik dan benar dengan selalu menjunjung integritas dan moral dalam menjalankan tugas,

Dalam pandangan Al-Gazali, salah seorang tokoh pemikir muslim yang banyak mengkaji masalah akhlak (moral) dan jiwa, Al-Gazali juga

dikenal sebagai ahli dan praktisi pendidikan, agama, hukum Islam, dan memiliki keilmuan yang luas mengenai filsafat, dan spiritualitas Islam. Al-Gazali mengemukakan dalam karya monumentalnya, *Ihya' 'Ulum al-Din* sebagaimana dikutip oleh Suddin Bani dalam bukunya "Pendidikan Karakter Menurut Al-Gazali" bahwa kebaikan budi pekerti adalah sehatnya jiwa, dan rusaknya budi pekerti adalah bencana dan penyakit pada jiwa, sebagaimana baiknya sifat tubuh merupakan sehatnya tubuh.<sup>356</sup> Lain al-Gazali, maka berbeda dengan pemikiran Émile Durkheim, yang dikenal dengan ahli dan praktisi pendidikan serta filosof moral, Émile berangkat dari potret sosio kultural yang melingkupi munculnya konsep pendidikan moral yang ia tawarkan. Pemikirannya tentang pendidikan moral menempatkan masyarakat sebagai pemilik otoritas moral dalam rangka pengembangan dan realisasi hakikat diri manusia, bukan didasarkan pada agama yang diwahyukan.<sup>357</sup>

Terdapatnya perilaku korupsi di institusi kejaksaan karena terkait lemahnya pengawasan dan sanksi pidana yang diberikan penulis yakini cukup memiliki peran. Terkadang kepada mereka para jaksa yang tersangkut perkara korupsi atau suap, pimpinan kejaksaan harus memberikan sanksi tegas. Untuk itu kedepan perlu sikap tegas pimpinan kejaksaan untuk menyelesaikan secara maksimal persoalan jaksa yang bermasalah. Apabila ada jaksa yang bermasalah tidak cukup sanksinya hanya dengan memindahkan jaksa yang bersangkutan, tapi perlu dilanjutkan ke sanksi hukuman berupa pemidanaan, misalnya hukuman penjara atau pemecatan.

Pada tahun 1999 beberapa orang mantan petinggi kejaksaan mengungkapkan rasa keprihatinan yang sangat mendalam atas "imej" korp kejaksaan yang sudah berada pada titik minus. Menurut mereka kejaksaan tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Oleh karenanya selalu dihadiahi berbagai kritikan dan hujatan dari elemen masyarakat.

Hemat penulis hal ini perlu diperhatikan lebih lanjut oleh jaksa agung, karena bentuk hukuman terhadap pelaku korupsi, suap atau gratifikasi yang hanya hukuman sanksi sangat ringan misalnya hanya sanksi administratif jelas belum dapat menimbulkan efek jera. Menghukum jaksa yang terlibat suap atau korupsi dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara

dan kemudian memberhentikan sudah jelas akan mampu memberi efek jera. Sanksi pidana sebagai muara penjatuhan hukuman bagi jaksa yang berperilaku buruk sudah tidak boleh lagi dibiarkan. Sudah seharusnya hukum dibangun demi tegaknya *rule of law*, sehingga catatan kritis dari integritas dan profesionalisme para jaksa akan dapat dihapus dimasa-masa mendatang. Dan rasa keprihatinan publik akan mulai berkurang. Karena adanya penjatuhan hukuman bagi jaksa nakal.

Dari itu, jaksa agung sebagai pimpinan kejaksaan tidak boleh beretrorika dengan statemen akan selalu menciptakan aparat jaksa yang bersih. Jaksa agung mesti tegas mengeluarkan pernyataan bahwa aparat jaksa yang nakal dan suka mempermainkan perkara yang ditanganinya, maka jaksa agung tidak segan-segan memberikan hukuman. Begitu banyak jaksa yang tersangkut perkara gratifikasi, pemerasan, suap dan korupsi dalam menangani perkara. Kedepan jaksa agung jangan segan menjatuhkan sanksi pidana pada jaksa tersebut. Disini terlihat jelas sekali bahwa penegakan hukum oleh jaksa agung berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan harus diwujudkan secara nyata. Apabila pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai hukum oleh jajaran petinggi kejaksaan rendah akan menyebabkan wibawa hukum merosot tajam, hukum tidak akan pernah mendapat tempat di hati masyarakat.

Ini jika dibiarkan sangat berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia terutama dalam hal penuntutan perkara pidana. Padahal tidak ada perkara pidana yang dapat diadili di pengadilan tanpa perkara itu diajukan jaksa penuntut umum. Dan hanya jaksa penuntut umum satu-satunya pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk berbuat demikian (melakukan penuntutan). Hal ini diatur dalam pasal 13, 14, 15 KUHAP dan pasal 2, 8 Undang-undang No. 5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Th. 2004.

Jaksa adalah bagian dari aparat penegak hukum yang berwenang dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Dari itu, harus segera bertindak dan mengambil sikap untuk menjalankan hukum dengan baik sesuai dengan asas-asas kepastian dan keadilan hukum. Jika kepastian dan keadilan hukum tidak terujud, akan berdampak pada berbagai sektor

dan bidang kehidupan. Termasuk bidang ekonomi. Persoalan kepastian hukum juga menjadi faktor penentu kemajuan usaha. Akibat tidak adanya kepastian dan keadilan hukum, banyak investor asing yang membatalkan investasinya dengan alasan tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Persoalan kepastian dan keadilan hukum menjadi kunci penentu keberhasilan kita untuk menggapai prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan. Kita tidak menginginkan keadilan dan kepastian hukum ditentukan dengan seberapa besar bayaran yang diberikan pihak-pihak yang berperkara dengan mengenyamping kebenaran material. Sebagai negara hukum yang sudah tertulis dalam konstitusi negara kita pada Pasal 1 ayat 3, maka jelas tidak ada alasan bagi kita untuk tidak optimistis menghadapi hari depan dengan hadirnya jaksa-jaksa terbaik yang mampu mengedepankan kepastian dan keadilan hukum. Jaksa-jaksa terbaik yang mengedepankan hukum dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh hukum senantiasa akan menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

Dimanapun kita berada dibutuhkan kepastian hukum. Dibutuhkan kerja keras untuk mengujudkan itu semua. Perbaikan prilaku dan mental jaksa harus secara terus menerus dilakukan. Seorang jaksa harus menyadari bahwa jabatan yang diembannya tidak boleh disalahgunakan. Penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk pengingkaran atas kepercayaan yang diberikan publik.

## **2. Surat Dakwaan**

Jaksa adalah ujung tombak dilaksanakannya perkara pidana di pengadilan. Sebagai pejabat yang berwenang mengajukan perkara ke pengadilan, maka jaksa diberikan wewenang untuk membuat surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut bagi jaksa berfungsi sebagai dasar surat tuntutan (*requisitoir*). Dalam praktik, banyak surat dakwaan jaksa sering ditolak oleh majelis hakim, hal ini disebabkan karena jaksa kurang hati-hati, kurang teliti dan cermat dalam menyusunnya. Ketidakhati-hatian ini menyebabkan profesionalitas seorang jaksa dipertanyakan dalam rangka penegakan hukum. Mestinya jaksa cermat dan teliti sebab menyangkut nasib penegakan hukum menuju terwujudnya rasa keadilan dalam masyarakat.

Di dalam suatu persidangan seringkali terdakwa diancam lebih dari 1 (satu) dakwaan maka dibuat ada beberapa dakwaan. Primair dan Subsidair merupakan tingkatan dakwaan. Primair merupakan dakwaan yang paling berat dan harus dibuktikan terlebih dahulu sedangkan Subsidair dakwaan yang lebih ringan. Misalnya : Terdakwa terkena 3 kasus: Primair pasal 340 KUHP merupakan pembunuhan yang direncanakan. Subsidair pasal 338 KUHP merupakan pembunuhan biasa. Lebih Subsidair pasal 351 KUHP penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain. Sehingga jika dalam pembuktian terdakwa tidak terbukti melakukan dakwaan Primair maka jaksa dapat menjerat terdakwa dengan dakwaan Subsidair dan jika terdakwa tidak terbukti melakukan dakwaan Subsidair maka jaksa dapat menjerat dengan dakwaan lebih Subsidair dan seterusnya.

Surat dakwaan tidak memiliki pengertian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, namun surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Pengertian surat dakwaan menurut Adami Chazawi: surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>358</sup>

Meskipun KUHAP tidak memberikan pengertian secara eksplisit, secara umum surat dakwaan dapat kita defenisikan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan. Konsekuensi surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, berarti surat dakwaan harus sudah dibuat dan harus dilampirkan pada waktu pelimpahan perkara ke pengadilan sebelum pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan.<sup>359</sup>

Agar suatu surat dakwaan dapat disusun dengan baik dan pada akhirnya jaksa dapat membuktikan kesalahan terdakwa maka suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat formil seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, dan syarat materiil seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Apabila suatu surat dakwaan tidak memenuhi

syarat formil maka konsekuensi hukumnya dakwaan bisa dinyatakan “tidak dapat diterima”, sedangkan apabila dakwaan tidak memenuhi syarat materiil maka konsekuensi hukumnya dakwaan adalah “batal demi hukum” sebagaimana diatur jelas dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP. Namun demikian, sifat yang ditentukan dalam pasal ini adalah tidak murni secara mutlak, tapi masih diperlukan adanya pernyataan batal dari hakim yang memeriksa perkara bersangkutan.

Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Demikian pentingnya arti sebuah surat dakwaan, maka sudah seharusnya bagi Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana sudah mafhum diketahui, bahwa surat dakwaan setidaknya harus memenuhi syarat formil seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, dan syarat materiil seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Ketika dakwaan tidak memenuhi syarat formil maka konsekuensi hukumnya dakwaan bisa dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Pengertian surat dakwaan dirumuskan oleh A. Soetomo sebagai surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku atau pembuat pidana, termasuk kapan dan di mana perbuatan itu dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan dan dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya menjadi dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan kebenaran perbuatan yang didakwakan itu dilakukan dan memastikan kebenaran terdakwa adalah pelaku atau tidak yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana tersebut.<sup>360</sup>

Surat dakwaan yang dibuat jaksa sebenarnya tidak mesti mengalami penolakan, dimentahkan atau tidak dapat diterima atau tidak terbukti secara sah dan menyakinkan. Dalam proses perkara pidana, sebelum jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan terlebih dahulu jaksa penuntut umum akan menerima berkas perkara dari penyidik. Artinya setelah penyidikan<sup>361</sup> dinyatakan selesai maka sesuai KUHAP, penyidik

wajib untuk segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Hal ini untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Berkas perkara yang diterima oleh Jaksa penuntut umum kemudian dipelajari dan diteliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan tersebut.<sup>362</sup>

Dalam hal dakwaan, prosedur Majelis Hakim dapat menyatakan dakwaan “tidak dapat diterima” atau dakwaan “batal demi hukum” sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP adalah ketika Terdakwa atau Penasehat hukumnya melakukan eksepsi/keberatan. Ketika Terdakwa atau Penasehat hukumnya tidak melakukan eksepsi terhadap dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil maka Majelis Hakim dapat membetulkannya dalam putusan karena pada dasarnya adanya kesalahan formil tidak merugikan Terdakwa, misalnya dalam surat dakwaan tidak menyebutkan jenis kelamin terdakwa.

Permasalahan yang timbul di dalam praktik adalah ketika Majelis Hakim sejak awal persidangan sudah mengetahui bahwa seluruh dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum dan di sisi lain terdakwa atau penasehat hukumnya tidak melakukan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum. Kondisi ini tentu akan membuat pelaku yang melakukan tindak pidana tidak dapat diadili sesuai dengan hukum, karena tidak cermatnya jaksa. Jika surat dakwaan jaksa banyak yang batal demi hukum, maka akan sulit tatanan hukum di masyarakat ditegakkan. Padahal hukum harus ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus secara konsisten ditindak dan dikenai sanksi, sehingga akan timbul rasa aman dan damai serta terwujudnya kepastian hukum.<sup>363</sup>

Adapun prosedur Majelis Hakim dapat menyatakan dakwaan “tidak dapat diterima” atau dakwaan “batal demi hukum” sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP adalah ketika Terdakwa atau Penasehat hukumnya melakukan eksepsi/keberatan. Ketika terdakwa atau penasehat hukumnya tidak melakukan eksepsi terhadap dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil maka Majelis Hakim dapat membetulkannya dalam putusan, karena pada dasarnya adanya kesalahan formil adalah tidak merugikan terdakwa, misalnya dalam surat dakwaan tidak menyebutkan jenis kelamin terdakwa. Adapun ketika tidak ada eksepsi terhadap

dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil maka Majelis Hakim secara *ex officio*/karena jabatannya harus menyatakan dakwaan “batal demi hukum” karena kurangnya syarat materiil seperti misalnya uraian unsur pasal yang didakwakan tidak cermat dan tidak jelas, tidak memerinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dakwaan kabur atau obscur libel karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan, dan ada pendapat pula karena dakwaan tidak mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh terdakwa.

Lalu mengapa dakwaan jaksa banyak yang di tolak, kabur dan batal demi hukum? Menyoal surat dakwaan yang dibuat jaksa, sebenarnya tidak mesti mengalami penolakan oleh majelis hakim, bilamana jaksa cermat, hati-hati dan teliti menerima BAP dari pihak penyidik kepolisian.<sup>364</sup> Karena di dalam berkas perkara telah dimasukkan segala sesuatunya dari hasil penyidikan penyidik, antara lain fakta kejadian yang diformulasikan dalam BAP. Begitu juga alat-alat bukti yang dapat mendukung sangkaan yang dituduhkan kepada tersangka. Misalnya, keterangan saksi atau dan lain sebagainya.

Jika secara formil maupun materiil terdapat kekurangan, maka selanjutnya jaksa berkewajiban untuk memberitahukan kepada penyidik, dan kemudian penyidik harus melengkapi kekurangan tersebut. Namun apabila sudah lengkap, perkara tersebut segera dilimpahkan ke pengadilan dan proses prapenuntutan telah selesai kemudian masuk ke proses Penuntutan. Jadi Prapenuntutan dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan penuntutan, artinya tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan. Sehingga surat dakwaan jaksa tidak mengalami penolakan, dimentahkan atau dakwaan menjadi tidak selalu terbukti. Untuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dapat dianggap sah apabila memenuhi 2 (dua) syarat. Syarat tersebut adalah syarat formil dan syarat materiil, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, yaitu sebagai berikut : Pertama, Syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan : (1) Surat dakwaan diberi tanggal dan di

tandatanganinya oleh penuntut umum/jaksa. (2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka; Kedua, Syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP memuat dua unsur yang tidak boleh di lalaikan yaitu : (1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan, dan (2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delecti dan locus delicti).

Disamping adanya pra-penuntutan agar surat dakwaan jaksa tidak ditolak oleh hakim atau dakwaan batal demi hukum sebetulnya jaksa sudah sangat profesional. Sebab sebelum diangkat menjadi jaksa penuntut umum, seorang jaksa telah melalui proses pendidikan cukup memadai di pusdiklat kejaksaan agung. Dalam pusdiklat tentu saja para jaksa sudah dibekali dengan berbagai ilmu penuntutan terutama dalam membuat surat dakwaan. Selama menjalani pendidikan, para calon jaksa ditempa dengan berbagai materi untuk mempelajari seluk-beluk proses beracara di pengadilan, termasuk menyusun surat dakwaan. Bila ada dakwaan jaksa yang ditolak majelis hakim, sudah pasti sang jaksa-lah yang kurang hati-hati dan kurang cermat menyusun dan membuat surat dakwaan.

Bilamana jaksa cermat, hati-hati, dan teliti menerima BAP dari pihak penyidik kepolisian, tentu surat dakwaan tak akan cacat hukum dan kabur. Dan sudah pasti surat dakwaan jaksa akan selalu memenuhi unsur pidana yang didakwakan. Karena di dalam berkas perkara telah dimasukkan segala sesuatu dari hasil penyidikan penyidik, antara lain fakta kejadian yang diformulasikan dalam BAP. Tak ketinggalan alat-alat bukti yang dapat mendukung sangkaan yang di tuduhkan kepada tersangka. Misalnya keterangan saksi yang melihat atau saksi korban dan dan lain sebagainya. Dari itu tidak ada alasan jika tugas pembuatan surat dakwaan yang cermat dan teliti tidak diperhatikan oleh jaksa. Karena dengan ketelitian tersebut surat dakwaan akan menjadi senjata untuk menuntut seseorang dimuka pengadilan dengan bukti-bukti kuat dan menyatakan bahwa orang yang didakwa dan dituntut itu benar-benar dinyatakan bersalah.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti

sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Kedepan, seorang jaksa harus lebih profesionalisme. Agar profesionalisme tersebut dapat dicapai, para jaksa harus secara terus-menerus mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang baru. Misalnya Undang-Undang (UU) perbankan yang sering dipakai untuk menyeret para terdakwa dalam hal penyaluran kredit fiktif kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Atau juga mempelajari UU Psicotropika, UU Perburuhan, UU Perpajakan, UU HAM, dan lain sebagainya. Mengapa ini penting? Karena institusi kejaksaan sudah pasti akan dihadang dengan kasus-kasus berat di masa mendatang. Profesionalisme ini sangat berperan menentukan berkualitasnya surat dakwaan jaksa penuntut demi tegaknya hukum.

Poin-poin diatas sangat berperan untuk menentukan berkualitasnya surat dakwaan jaksa penuntut demi tegaknya hukum. Pembuatan surat dakwaan yang cermat, teliti dan akurat sangat menentukan berhasil tidaknya penuntasan perkara-perkara hukum terutama sekali perkara-perkara korupsi besar. Jika tugas pembuatan surat dakwaan yang cermat dan teliti tidak diperhatikan oleh para jaksa sudah pasti kompleksitas masalah-masalah hukum yang ada pada saat ini akan sulit diselesaikan, dan kita jelas tidak menginginkan hal itu bukan?

Sekali lagi, pembuatan surat dakwaan yang cermat, teliti dan akurat sangat menentukan berhasil tidaknya penuntasan perkara-perkara hukum, terutama perkara-perkara korupsi besar. Jika tugas pembuatan surat dakwaan yang cermat dan teliti tidak diperhatikan, sudah pasti kompleksitas masalah-masalah hukum saat ini sulit diselesaikan. Jadi, mari jadikan vonis bebas terhadap pelaku korupsi selama ini menjadi pelajaran berharga. Para jaksa harus lebih cermat, teliti, dan akurat membuat surat dakwaan, sehingga tuduhan jaksa dalam surat dakwaan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

### **3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan**

Dari uraian diatas, dapat dipahami betapa pentingnya peranan Surat

Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan. Agar ada keseragaman tentang Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran ini, menjelaskan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:

a. *Dakwaan Tunggal*

Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Tidak ada keraguan atas pasal yang didakwakan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Jadi dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

b. *Dakwaan Alternatif*

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Intinya terdakwa didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Bentuk dakwaan ini digunakan ketika belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan. Artinya penuntut umum belum yakin benar atau ada keraguan tentang pasal yang tepat untuk dikenakan pada tindak pidana tersebut. Sehingga agar terdakwa tidak lolos, digunakanlah dakwaan alternatif. Jadi meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan. Jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam dakwaan ini, penulisannya menggunakan kata “atau”. Misalnya: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya.

c. *Dakwaan Subsidair*

Dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan. Dakwaan ini disusun secara berlapis. Dakwaan ini dipergunakan

apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana lain. Pembuktian dalam surat dakwaan ini mesti dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan tindak pidana teratas sampai dengan lapisan tindak pidana terendah. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Dengan demikian apabila satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidair dan seterusnya. Jadi meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu. Contoh dakwaan subsidair, Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Subsidair: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

- ‘ Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Terdakwa di didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Kesemua tindak pidana tersebut harus dibuktikan satu-persatu. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”. Contoh dakwaan kumulatif: Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dan Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

e. *Dakwaan Kombinasi*

Adalah surat dakwaan yang merupakan kombinasi dari dakwaan yang

berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair / antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair / antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentukbentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari dakwaan justru memperluas kemungkinan terdakwa untuk lepas dari dakwaan. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk / jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan serta harus diketahui konsekwensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat. Contoh dakwaan kombinasi: Kesatu: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); Subsidair: Pembunuhan biasa (Pasal 338 UHP);

Dan Kedua: Primair: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); Subsidair: Pencurian (Pasal 362 KUHP) .

#### **4. Peran Strategis Jaksa**

Dalam negara hukum sejatinya penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kamanfaatan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Upaya penegakan hukum pada hakekatnya berada di tangan orang-orang hukum, seperti hakim, jaksa, advokat atau polisi. Mencermati hal demikian, agaknya kita semua sepakat, hukum yang baik akan menjadi buruk jika berada di tangan aparat hukum yang buruk, sebaliknya hukum yang buruk akan menjadi baik jika berada di tangan orang yang baik. Untuk itu, mari jalankan hukum dengan baik. Segala tindakan yang berupa perbuatan melawan hukum atau merupakan perbuatan tindak pidana harus diselesaikan dengan cara-cara yang diatur dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan mekanisme yang ada.

Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, dalam hal tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana, harus diselesaikan menurut mekanisme yang berlaku tanpa diskriminasi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di atas landasan setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*).<sup>365</sup>

Sebagai masyarakat yang mencintai keadilan kita sudah pasti menginginkan hukum berjalan dengan baik dan berada ditangan orang-orang yang baik pula. Untuk itu, jalan menegakkan keadilan di tengah masyarakat memang membutuhkan aparat hukum yang bersih dan perilaku tukang peras, suap dan korupsi. Banyaknya korupsi pasti membuat gerakan reformasi hukum menjadi tidak berarti sama sekali. Reformasi hukum yang selalu didengungkan dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi tidak berarti sama sekali dalam menciptakan wibawa hukum di Indonesia jika kekuasaan cenderung korup dan tidak terbebas dari perilaku negatif. Sejatinya kekuasaan tidak berupaya mengendalikan hukum. Aturan hukum harus dijadikan pedoman dalam menjalankan kekuasaan.<sup>366</sup>

Kasus jaksa terima suap yang selama ini mengalahkan logika hukum tidak mesti terjadi lagi. Pimpinan kejaksanaan tentu harus terus melakukan pembenahan internal di jajarannya sebagai syarat mutlak untuk menghapus catatan kritis integritas dan profesionalisme para jaksa. Sehingga nantinya keberadaan lembaga kejaksanaan akan mendapatkan tempat dihati masyarakat.

Sebab, bagaimanapun seluruh masyarakat berharap hadirnya sosok jaksa yang jujur, berani, tegas, dan mampu menjauhi perilaku buruk. Dan yang lebih penting memiliki komitmen tinggi untuk membawa perubahan dan pembaharuan dalam penegakan hukum. Apalagi dalam sistem hukum Indonesia, kejaksanaan merupakan lembaga penuntutan tertinggi. Tidak ada perkara pidana yang dapat di adili tanpa perkara itu di ajukan oleh jaksa sebagai penuntut umum. Dan hanya jaksa-lah yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13,14 dan 15 KUHP.

Begitu pentingnya posisi kejaksanaan dalam upaya-upaya penegakan hukum di Indonesia, maka sudah pasti posisi jaksa sangat strategis dalam

membangun citra penegakan hukum di Indonesia yang memang saat ini sudah sangat terpuruk. Dari itulah jaksa harus selalu meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya secara terus-menerus. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan selalu menambah pengetahuan jaksa dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Apalagi sekarang begitu banyak corak kejahatan yang terjadi. Dan itu semua memerlukan sumber daya manusia yang baik diinstitusi kejaksaan.

Mencermati tugas-tugas kejaksaan yang begitu berat dihidang penegak hukum, maka sangat jelas bahwa kejaksaan adalah kunci sentral dari tegaknya hukum dalam masyarakat. Namun sayang, akhir-akhir ini kinerja jaksa dalam upaya-upaya penegakan hukum terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi masih “mengecewakan” rasa keadilan masyarakat. Artinya, banyak jaksa yang tidak memperhatikan harapan rakyat akan terciptanya supremasi hukum. Indikasi dari semua ini adalah masih banyak jaksa yang menerima suap dalam menangani perkara.

Ironis memang, padahal setiap ada jaksa agung yang baru, maka jaksa agung tersebut selalu menyerukan kepada jajaran kejaksaan agar melakukan introspeksi yang mendalam dan terus memperbaiki diri. Tapi dalam kenyataannya, para jaksa yang bertugas di kejaksaan masih suka mempermainkan hukum dengan memperjual belikan perkara yang ditanganinya. Tidak salah ekspektasi publik terhadap jaksa agung sangat tinggi. Dari itu, jaksa agung sebagai pimpinan tertinggi di institusi kejaksaan harus menanamkan sikap teguh dan sikap profesionalitas serta integritas yang tinggi bagi aparat jaksa dimanapun mereka bertugas. Jika ini dilakukan, peran jaksa sebagai penegak hukum yang profesional dan tidak pandang bulu dan mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat akan berhasil diwujudkan ditengah-tengah masyarakat.

Harapan publik yang menuntut segera ada perubahan kinerja di lingkungan kejaksaan, maka jaksa agung selalu bertekad akan membangun perubahan dengan sejumlah langkah. Tidak hanya menegakkan hukum secara profesional dan tidak diskriminatif, namun jaksa agung yang harus membenahi internal organisasi kejaksaan agar kinerjanya sebagai aparat penegak hukum kembali mendapat kepercayaan publik. Penanganan kasus yang menarik, terutama kasus korupsi, hendaknya mendapat

perhatian utama. jaksa agung baru harus berani. Sebagai jaksa agung tentu harus meniru para pendahulunya misalnya Baharuddin Lopa. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, Lopa, jaksa yang hampir tidak punya rasa takut, kecuali kepada Allah. Sang pemberani dipanggil Tuhan disaat rakyat rakyat membutuhkan keberaniannya. Keadilan telah ditegakkan di era Baharuddin Lopa. Lopa mewariskan keberanian penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi bangsanya.

Disamping itu, persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) juga persoalan yang tidak bisa dilupakan oleh jaksa agung. Ini adalah masalah serius. Sebab, jaksa sering kali dianggap tidak profesional. Sehingga begitu banyak dakwaan jaksa yang ditolak oleh hakim, karena kabur, tidak jelas dan lengkap. Akhirnya, harapan publik kepada institusi Kejaksaan Agung harus diwujudkan. Kejaksaan harus dapat menjadi ujung tombak penegakan hukum. Karena jaksa agung adalah kunci penegak hukum. Inilah tantangan berat yang harus segera dijawab jajaran kejaksaan bersamaan dengan instansi penegak hukum lain, seperti kepolisian, KPK, lembaga peradilan dan kehakiman, termasuk advokat serta dukungan dari organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang hukum.

## **C. Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Hakim dan Putusan yang Berkeadilan**

Hakim yang dipersonifikasikan dalam sosok manusia terpilih yang disebut “kadi” sering juga digambarkan sebagai Dewi Themis dengan mata tertutup sebagai simbol kenetralan dan imparcialitas; tidak akan menengok ke kanan atau kiri atau bermain mata dengan salah satu pihak yang berperkara. Dalam ajaran filsafat hukum klasik, hakim itu harus lurus mengikuti “kewajiban tak bersyarat” tanpa boleh ada niat untuk berpikiran culas. Maka itu, menurut Montesquie, hakim hanya berperan sebagai *la bouche qui prononce les paroles des lois* (sebatas corong yang membunyikan kata-kata undang-undang) semata.<sup>367</sup>

Dalam realitasnya hakim sangat dipengaruhi oleh identitas yang beragam, setidaknya berdasarkan sejarah kehidupan, etnisitas, dan tradisi kultural, kelas, keyakinan agama, pandangan politis, kelas, gender,

bahkan ideologi keilmuan. Dengan demikian, putusan “yuridis-normatif” sebenarnya juga mengandung klaim “sosiologis-kultural” sejalan dengan keberagaman dan tumpang tindih identitas dalam diri seorang hakim. Meskipun demikian, hal itu kadang tidak disadari oleh hakim sendiri maupun masyarakat luas. Kesadaran bahwa hakim adalah manusia mendorong kita untuk melihat hakim dalam kualitas kemanusiaan secara penuh.<sup>368</sup>

Di dalam negara hukum hakim memiliki peran yang sangat penting menegakkan keadilan. Wibawa hukum terkadang ditentukan oleh hakim melalui putusannya. Oleh sebab itu, hakim adalah pemegang keadilan dalam proses hukum yang terjadi. Sebagai penentu keadilan dalam proses hukum, hakim memegang prinsip kerja berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana secara tekstual Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum. Sehingga pada akhirnya dalam setiap putusannya, akan memancarkan nilai filosofis tinggi yang dilandasi dengan putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan cita-cita negara hukum yaitu mengujudkan keadilan sejati di tengah masyarakat.

Meski keberadaan hakim sangat penting di suatu negara hukum, namun dalam melaksanakan tugas, hakim mengalami beberapa problem. Problem yang dihadapi hakim di Indonesia dapat dikategorikan dalam dua hal yang saling berkaitan. Pertama adalah problem yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang menyangkut struktur kekuasaan kehakiman dan implikasinya terhadap kemandirian hakim. Masalah hukum lain yang dikaji adalah soal pengaturan rekrutmen, promosi, dan mutasi yang tidak transparan. Hakim menjadi “objek” (bukan subjek) dari kebijakan yang ditentukan secara administratif dengan berbagai implikasinya pada nasib hakim. Problem kedua adalah implikasi dari problem pertama yang sangat berdampak pada realitas pelaksanaan tugas hakim di lapangan. Pada umumnya, hakim di daerah dihadapkan pada berbagai persoalan, diantaranya keterpencilan geografis dan ketiadaan akses terhadap sumber daya informasi berupa pengetahuan dan instrumen

hukum terbaru. Tak hanya itu, realitas lainnya adalah masalah keamanan dan kenyamanan kerja, terutama di daerah rawan konflik dan terpencil. Penempatan hakim yang jauh dari keluarga yang menyebabkan biaya hidup mahal dan persoalan sosio-psikologis juga menjadi persoalan. Selain itu, minimnya fasilitas kerja dan penunjang bagi kerja hakim, serta berbagai persoalan terkait kesejahteraan, baik itu berupa gaji pokok maupun tunjangan dan rumah dinas, yang langsung berdampak pada nasib dan kehidupan hakim.<sup>369</sup> Bagaimanapun problem yang dihadapi dalam melaksanakan tugas, namun hukum harus tetap dilaksanakan di negara hukum demi mencapai suatu keadilan bagi rakyat.

Negara hukum dan keadilan tidak akan dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Adalah hal yang mustahil, sebuah negara hukum akan terwujud tanpa adanya keadilan. Walaupun keadilan itu bersifat abstrak dan tidak berwujud, namun keadilan harus bisa dirasakan di dalam penegakan hukum. Semua masyarakat Indonesia pasti sepakat, bahwa dalam negara hukum, kata keadilan mesti menjadi sesuatu yang harus ditegakkan. Sebab keadilan merupakan salah satu tujuan dari keberadaan negara hukum disamping adanya kepastian dan kemanfaatan.

Salah satu penegak keadilan adalah hakim. Bunyi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Bunyi Pasal 5 ayat (1) UU 48 tahun 2009, yakni: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Selain itu, pasal 22 AB (Algemene Bepalingen) juga mendasari yurisprudensi. Pasal 22 AB menyatakan bahwa “hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili”.

Dari uraian Pasal diatas, hakimlah yang berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan. Hal ini bertujuan untuk tercipta dan terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Jika kita

perhatikan pasca reformasi sejak tahun 1998, maka hampir setiap saat kita mendengar orang berbicara tentang keadilan. Baik dalam seminar, diskusi bahkan dalam berbagai demonstrasi. Baik di eksekutif, legislatif bahkan yudikatif. Baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Atau dimana saja dalam suatu negara demokrasi.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.<sup>370</sup> Berbicara mengenai keadilan, kita umumnya memikirkan sebagai keadilan individual, yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu.<sup>371</sup> Persoalan hukum dan keadilan mencuat ketika hukum menjadi urusan negara. Hal demikian terjadi karena hukum menjadi sesuatu yang sengaja dibentuk (by design) oleh kekuasaan negara, sehingga hukum merupakan substansi buatan yang artifisial. Ketika itulah terjadi polarisasi antara negara dengan hukumnya dan masyarakat dengan keadilannya. Hukum sendiri, keadilan sendiri, sehingga mencuatlah pertanyaan, apakah hukum itu telah menggantikan keadilan. Dengan demikian masihkah relevan mengajukan permasalahan mengenai keduanya. Atau sekiranya masih relevan untuk mengajukan pertanyaan mengenai keduanya, apa kait mengait antara keduanya. Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana dikemukakan tersebut, berikut teori-teori mengenai hukum dan keadilan.<sup>372</sup>

Plato memberikan kualifikasi makna substansi dari keadilan itu, antara lain: (1) suatu karakteristik atau sifat yang terbit secara alami dalam diri setiap individu manusia; (2) dalam keadaan ini, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian (menata) serta memberi batasan (mengendalikan) pada tingkat emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul; dan (3) keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.<sup>373</sup>

Keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap

orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali. Para ahli hukum berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil.

Immanuel Kant mengungkapkan bahwa keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang paling besar. Dengan kata lain keadilan yang bersifat absolut adalah manifestasi dari wujud ketidakadilan.<sup>374</sup> Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.<sup>375</sup>

Sony Keraf berpendapat tentang struktur keadilan, bahwa sistem atau struktur yang adil adalah keterbukaan politik dari pihak pemerintah untuk diproses hukum berdasarkan aturan keadilan yang ada.<sup>376</sup> Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan.<sup>377</sup>

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.<sup>378</sup>

Menurut Lilik Mulyadi Putusan Pengadilan adalah “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural

hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum di buat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.<sup>379</sup> Masih menurut Lilik Mulyadi, bahwa putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Dari itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi beban referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.<sup>380</sup>

Putusan hakim yang mengedepankan pentingnya sumber formal hukum dan keadilan yang mengikuti sumber hukum formal sesuai prosedur dalam praktik pengadilan, ternyata belum dapat diterima sebagai suatu keadilan dan masih harus diajukan permintaan koreksi melalui banding dan kasasi sampai upaya hukum laur biasa. Hakim Indonesia dituntut menjadi profesional. Komisi Yudisial mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam hal ini, Komisi Yudisial diberikan kewenangan menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>381</sup> Dengan demikian, setiap putusan pengadilan harus bermuara pada penegakan kepastian hukum yang adil yang memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi dan keadilan kesetaraan bagi semua orang di hadapan hukum. Mengabaikan hal-hal sebagaimana tersebut, dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum oleh pengadilan.<sup>382</sup>

Keadilan hukum yang dicita-citakan adalah keadilan hukum yang sesuai dengan kaidah hukum ataupun peraturan perundangan yang ada. Jika keadilan hukum tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Artinya, keadilan

hukum itu akan menjadi budaya hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Pola tingkah laku masyarakat akan mengikuti bagaimana hukum yang berlaku tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa menyaksikan hukum tidak sesuai dengan cita-cita keadilan hukum yang sebenarnya akan menyebabkan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya berbeda-beda. Mestinya pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi satu visi, tidak ada perbedaan pandangan. Sebab dalam negara hukum, prinsip tercapainya rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan menjadi tolak ukur hukum di jalankan dengan baik. Ketika hukum dijalankan dengan baik oleh siapa saja, terutama oleh negara, maka akan menjadikan hukum sebagai kebanggaan yang ditaati dengan sepenuh hati.

Sebagai pemegang tertinggi terciptanya suatu keadilan dalam proses hukum, seorang hakim dalam dirinya haruslah amanah dalam mengemban tugas berat namun mulia. Hakim harus patuh dan amanah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan untuk kemudian diterapkan secara adil dan benar. Ketika penerapan peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib segera berpihak pada keadilan (*moral justice*). Bahkan dalam suatu perkara yang ditangani oleh hakim, apabila terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*), maka hakim harus mencegahnya. Tidak ada alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Hakim harus menemukan hukumnya. Atas peristiwa hukum konkret yang dihadapkan kepada hakim, sejatinya hakim haruslah memutuskan. Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya. Oleh karena itu meskipun terjadi kekosongan hokum, namun hakim haruslah berperan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dalam artian, penemuan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk menemukan hukum. Sehingga putusan hakim pada akhirnya akan memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan.

## **2. Hakim dan Penegakan Pinsip Rule of Law**

Pada dasarnya *Rule of law* merupakan suatu legalisme hukum yang

mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, juga tidak personal serta otonom. *Rule of Law* merupakan konsep tentang common law dimana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelebagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian.

Pengertian *Rule Of Law* berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Konsekuensinya setiap negara akan mengatakan mendasarkan pada *Rule Of Law* dalam kehidupan negaranya. Dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan, hakim kemudian memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilakunya. Hakim harus mengimplementasikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan secara konkrit dan konsisten dalam menjalankan tugas yudisialnya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Hakim memiliki sistem etika yang menuntut hakim mampu menciptakan disiplin tugas dengan batas-batas nilai yang baik. Budaya hukum yang tidak baik dengan mengeyampingkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas harus dapat dikesampingkan oleh hakim. Bagaimanapun hakim harus dapat menyadari bahwa budaya hukum akan sangat menentukan perkembangan hukum suatu negara. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi penegakan hukum di negara tersebut. Dengan demikian, budaya hukum dalam sistem hukum Indonesia memiliki posisi penting. Dapat dibayangkan apalah artinya suatu peraturan yang terbaik sekalipun, namun jika budaya hukumnya tidak mendukung, akan sangat sulit memberlakukan hukum dengan sangat efektif demi tujuan penegakan hukum yang baik.

Menurut Lawrence M. Friedman konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tidak berdaya.<sup>383</sup>

Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa dalam ranah penegakan hukum, perlu diperhatikan komponen-komponen dalam sistem hukum itu yaitu: struktur, substansi dan kultur. Bila suatu kondisi penegakan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu kiranya komponen dalam sistem hukum itu dikoreksi guna efektifitas penegak hukum itu sendiri.<sup>384</sup>

Dalam pandangan Imam Anshori Saleh, terdapat tujuh faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia antara lain:<sup>385</sup>

1. Undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat lebih mencerminkan kepentingan pengusaha dan penguasa daripada kepentingan rakyat kebanyakan.
2. Lemahnya kehendak konstitusional dari para pemimpin dan penyelenggara negara di Indonesia.
3. Rendahnya integritas aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa dan advokat.
4. Paradigma penegakan hukum yang positivistik atau lebih menekankan pada aspek legal formal.
5. Minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum,
6. Sistem hukum yang tidak sistematis.
7. Tingkat kesadaran dan budaya hukum yang kurang di masyarakat.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa dalam usaha untuk membenahi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku bangsa, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas.<sup>386</sup>

Prilaku khususnya prilaku aparat hukum mesti sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang ada. Aparat hukum tidak dibenarkan mengenyampingkan hukum yang ada. Hal ini bila terjadi akan menyebabkan hukum tidak memiliki makna apa-apa dalam upaya mencapai keadilan hukum dalam masyarakat. Salah satu aparat hukum yang dituntut

prilakunya agar sesuai dengan koridor undang-undang adalah hakim. Hakim melaksanakan hukum dan berperan dalam menciptakan keadilan lewat putusannya. Setiap putusan hakim yang tidak menjunjung tinggi nilai keadilan sudah pasti bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hakim dalam memutus perkara harus terbebas dari segala macam intervensi. Tentu saja dalam hal ini keadilan yang dimaksud adalah keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perannya hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain. Seorang hakim harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Di tangan hakim keadilan dan kepastian hukum ditancapkan. Tidak ada cara lain, hakim harus merdeka dan jauh dari intervensi pihak manapun. Terdapatnya peradilan yang bebas dan tidak memihak mutlak dalam setiap negara hukum. Bagaimanapun dalam menjalankan tugas yudisialnya, seorang hakim yang bertugas menegakkan keadilan tidak diperkenankan dipengaruhi oleh kepentingan apapun, baik kekuasaan maupun uang.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat hukum pidana yang mana telah dilanggar.<sup>387</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud, yaitu Teori Absolut (Teori Pembalasan) Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.<sup>388</sup>

Kekuasaan kehakiman di definisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.<sup>389</sup>

Menurut Muchsin sehubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.<sup>390</sup>

Menurut Andi Hamzah “Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP”<sup>391</sup>

Dalam pandangan Ade Saptomo, Prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara hukum konkret mencakup tiga pendekatan sebagai berikut.<sup>392</sup> a. Pendekatan Legalistik (Formal) Pendekatan legalistik dimaksud merupakan model yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukumnya (baca: undang-undang) telah mengatur secara jelas sehingga hakim mencari, memilah, dan memilih unsur-unsur hukum dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan dengan pasal-pasal relevan dalam undang-undang dimaksud. b. Pendekatan Interpretatif Hukum dalam kenyataannya dimungkinkan aturan normatif itu tidak lengkap atau samar-samar. Dalam upaya menegakan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). c. Pendekatan Antropologis Terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pandangan Oemar Seno Adji :”Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia “*subordinated*”, terikat pada hukum.”<sup>393</sup>

Ide dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, “*freedom and impartial judiciary*” yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat “*universal*”. “*Freedom and impartial judiciary*” merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara yang menganut sistem

hukum Anglo Saxon maupun eropa kontinental yang menyadari keberpihakan pada penegakan prinsip *rule of law*.<sup>394</sup>

Pada akhirnya, bicara mengenai rule of law di negara hukum Indonesia, poinnya adalah berbicara tentang jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya. Apalagi dalam Pembukaan UUD 1945 telah memuat prinsip-prinsip *rule of law*, yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia. *Rule of law* merupakan unsur utama yang mendasari terciptanya masyarakat yang demokratis dan menjunjung keadilan hukum. Tidak dapat dibayangkan seandainya hukum tidak ditegakkan dengan baik dan memegang teguh prinsip keadilan, sudah pasti akan ada pihak-pihak yang kuat dan bersikap sewenang-wenang terhadap yang lemah. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat berdasarkan adanya supremasi aturan-aturan hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum, dan jaminan perlindungan HAM.

Peran hakim dalam negara hukum jelas menjadi ujung tombak penegakan hukum. Hakim akan memutus orang yang bersalah melakukan kejahatan sesuai dengan prinsip keadilan. Untuk itu hakim harus bekerja dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran atas undang-undang yang ada. Agar nantinya hakim selalu mendapatkan kepercayaan di masyarakat.

Menyangkut masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan jelas akan berdampak pada upaya penegakan hukum secara keseluruhan. Seperti penegakan hukum dalam kasus korupsi. Selama ini lembaga peradilan yang diharapkan sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi dengan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelakunya malah ikut terjebak dalam pusaran korupsi itu sendiri.

Kasus suap dilingkungan peradilan mencerminkan kinerja hakim di Indonesia begitu sangat buruk. Komitmen hakim sebagai aparat hukum semakin diragukan dalam upaya-upaya penegakan hukum terutama dalam pemberantasan kasus korupsi. Gerakan pemberantasan korupsi yang digalakkan oleh setiap pemerintahan yang berkuasa dianggap hanya angin lalu saja. Hakim hanya bisa ber retorika dan berjanji akan menegakkan hukum dengan baik dan seadil-adilnya. Tapi malah sebaliknya para hakim sebahagian menciderai rasa keadilan masyarakat.

Ironis rasanya jika melihat tunjangan yang diterima para hakim dengan kinerja buruk yang dipertontonkan. Tunjangan itu belum termasuk gaji pokok. Belum lagi kalau ada kenaikan. Naiknya tunjangan dan adanya remunerasi hakim tidak memiliki dampak langsung pada perubahan tingkah laku koruptif. Integritas pribadi seorang hakim masih tetap digadaikan. Prilaku buruk yang kerap mewarnai perjalanan lembaga peradilan di negeri ini memang telah menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu penyakit akut yang sulit dicegah penyebarannya. Akan tetapi hal itu tentu tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Dari itu, apapun dan bagaimanapun caranya, peristiwa memilukan dengan tingkah laku buruk para hakim jelas harus disudahi. Hakim yang seharusnya menjadi tempat dimana masyarakat menemukan keadilan tidak boleh lagi terjebak dengan prilaku yang tidak bermoral.

Untuk itu, perlu sekiranya beberapa hal dilakukan, *Pertama*, ditingkat Mahkamah Agung (MA) perlu kiranya memperketat proses rekrutmennya bagi calon hakim agung. Jangan lagi kita memaksakan untuk mengisi kursi hakim agung dengan alasan karena ada kekosongan atau MA kekurangan hakim agung. Untuk apa memaksakan penambahan hakim agung tetapi kita tidak menemukan hakim agung yang layak. Buktinya, selama ini kita hanya menghasilkan hakim agung yang tidak berintegritas, meski sudah dipilih melalui fit and propertest. Jika alasan MA kekurangan hakim agung untuk menangani perkara-perkara yang masuk, maka yang perlu dilakukan adalah membatasi jumlah perkara yang masuk ke MA. Selama ini MA tidak mampu menahan besarnya keinginan pencari keadilan untuk meminta keadilan ke pengadilan tertinggi. Seperti misalnya kasasi ke MA.

Padahal dalam beberapa ketentuan secara eksplisit telah dinyatakan ada putusan tidak dapat diajukan kasasi, meski alasan-alasan terpenuhi. Dalam ranah pidana, Pasal 244 KUHAP melarang kasasi terhadap putusan bebas dan putusan pengadilan dalam acara cepat dan Pasal 205 ayat 3 nya mengatur bahwa putusan pengadilan negeri dalam acara cepat merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat diajukan kasasi. Meski demikian, pengaturan dalam Pasal 205 ayat 3 KUHAP tersebut dianggap hanya berlaku bagi perkara tindak pidana ringan. Karena penafsiran itu pula maka perkara tindak pidana lalu lintas, yang menurut

KUHAP juga harus diproses melalui acara cepat, tetap dapat diajukan kasasi ke MA. Namun demikian, dalam konteks perkara pidana, KUHAP menyatakan bahwa kasasi dapat diajukan dengan alasan: 1), suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, 2), cara mengadili tidak dilaksanakan berdasarkan UU, 3). Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Jika tidak bertentangan dengan tiga poin diatas, maka jelas tidak boleh di ajukan kasasi. Pembatasan perkara mendesak untuk segera dilakukan. Hal ini nantinya juga berimplikasi pada proses peradilan yang cepat dan murah. Dengan demikian tidak perlu penambahan hakim agung. Sehingga fungsi MA dalam memberikan putusan-putusan yang berbobot akan terujud.

*Kedua*, hal yang kurang mendapat perhatian adalah proses rekrutmen hakim. Selama ini proses rekrutmen belum berhasil menjaring hakim yang benar-benar bersih, berintegritas dan memiliki moral yang baik. Harus terdapat ukuran yang jelas, hilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses rekrutmen. Harus jelas apa standar integritas yang baik sehingga calon hakim layak untuk dipilih. Jika ukurannya hanya mampu menjawab semua pertanyaan ini jelas bukan standar yang menentukan. Namun lebih dari itu, setelah calon hakim ditempatkan harus selalu ada pengawasan yang super ketat dimanapun hakim tersebut bertugas.

*Ketiga*, yang tidak kalah lebih penting untuk diperhatikan adalah pemberian sanksi yang amat berat kepada para hakim yang tersangkut korupsi atau perbuatan tercela lainnya. Masih banyak hakim-hakim yang melanggar umumnya hanya diberi sanksi administratif, padahal ia sebenarnya melakukan tindak pidana. Sanksi seperti ini tentu tidak akan membuat hakim-hakim tersebut atau yang lainnya menjadi jera. Kita percaya bahwa prilaku buruk hakim yang mencederai rasa keadilan masyarakat itu bisa dihilangkan asalkan hukum ditegakkan dengan baik dan benar, sehingga citra buruk lembaga peradilan bisa teratasi pada masa-masa mendatang.

### **3. Hakim dan Perintah Menghukum**

Salah satu tujuan dari negara hukum adalah terciptanya keadilan hukum. Untuk tercapainya keadilan hukum, maka peran yang

komprehensif dari aparat penegak hukum adalah melaksanakan tegaknya hukum dengan menjunjung tinggi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Diantara penegak hukum yang bertugas menciptakan keadilan hukum adalah hakim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan suatu putusan dalam ruang pengadilan kepada seseorang terdakwa.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman “minimum” dan “maksimum” yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 12 KUHP.

Pasal 12 (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52. (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu”. Pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, “pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun”. Karena itu, pidana penjara seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara, yakni pidana penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa Pasal 12 ayat (1) KUHP “Pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal”. Dengan demikian, pandangan yang mengatakan bahwa hukuman penjara

seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan, tidaklah benar. Sebab, jika seandainya pidana penjara seumur hidup diartikan dengan hukuman penjara yang dijalani sama dengan usia terpidana pada terpidana divonis, maka hal itu sama saja dengan pidana penjara selama waktu tertentu, dan pidana penjara selama waktu tertentu ini sudah ada ketentuan tersendiri sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kasus diatas, dapat diambil contohnya seperti ini. Misalnya si A berusia 25 tahun dan dijatuhi pidana seumur hidup. Yang bersangkutan akan menjalani pidana selama 25 tahun. Hal ini tentu melanggar ketentuan pasal 12 ayat (4) KUHP, yang mana hukuman yang dijalaninya yakni selama 25 tahun, dan itu melebihi batasan maksimal 20 tahun. Padahal bunyi Pasal 12 ayat (4) KUHP adalah “pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun”. Contoh lain misalnya, si B usia 18 tahun dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup, otomatis si B akan menjalani masa pidana selama 18 tahun sesuai usianya. Jelas hal ini suatu kerancuan, sebab mengapa tidak langsung dijatuhi hukuman 18 tahun penjara saja, yang mana memang ada ketentuannya dalam KUHP. Jadi yang dinamakan dengan pidana penjara seumur hidup adalah sampai si terpidana meninggal dunia dalam penjara. Hukuman baru akan berakhir setelah kematiannya.

Bagaimanapun hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim, apakah pidana penjara maksimal atau seumur hidup bahkan hukuman mati sekalipun, yang pasti hakim harus selalu dapat memberikan hukuman yang adil kepada pelaku kejahatan. Bahwa hakim dimanapun bertugas, jelas dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan memegang teguh prinsip moral yang baik untuk melaksanakan hukum dengan baik. Karena hakim yang akan memutus suatu perkara, maka hakim harus melaksanakan efisiensi dan efektifitas dalam setiap putusannya sesuai norma yang ada. Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Masyarakat berharap banyak agar terciptanya keadilan hukum melalui putusan hakim, sehingga tujuan negara hukum yaitu terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan menjadikan masyarakat mencapai kebahagiaan hidup yang sejati.

Menurut Bagir Manan, putusan yang mampu menyelesaikan masalah biasanya dianut oleh hakim-hakim yang social oriented. Penekanan orientasi sosial semacam ini dapat merugikan kepentingan pencari keadilan karena selain menimbulkan ketidakpastian, juga membuat hakim sangat subyektif dan tidak konstisten. Secara tersirat, Bagir Manan mengatakan bahwa putusan yang bertanggungjawab adalah putusan yang baik. Putusan yang bertanggungjawab ialah putusan yang mempunyai tumpuan-tumpuan konsep yang kuat, dasar hukum yang kuat, alasan dan pertimbangan, baik hukum maupun non hukum yang kuat. Orang boleh mengatakan puas dan tidak puas terhadap putusan. Begitu pula, orang boleh menilai putusan mampu menyelesaikan atau tidak menyelesaikan masalah, namun tidak ada yang dapat menyalahkan karena putusan dibuat atas dasar konsep, dasar hukum, dan pertimbangan yang kuat.<sup>395</sup>

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil dalam melihat suatu putusan hakim. Dia dikatakan adil apabila kasusnya tersebut diproses dan menghukum pelakunya. Dikatakan tidak adil apabila tidak diproses secara hukum dan ini menciderai perasaan masyarakat yaitu perasaan keadilan.

Dalam berbagai teori dalam ilmu hukum dikatakan, selain memuat kepastian hukum, putusan pengadilan akan dirasakan sebagai putusan yang baik manakala putusan tersebut mampu menyelesaikan masalah. Sebab, pada hakekatnya, putusan pengadilan yang merupakan ujung dari proses peradilan selalu ditujukan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Jika pada akhirnya putusan tidak menyelesaikan persoalan dan justru menimbulkan masalah baru, maka bolehlah kemudian mengatakan putusan itu bukanlah putusan yang baik. Karena tidak mengutamakan kepastian hukum dan keadilan apalagi kemanfaatan hukum. Akibatnya, hukum yang ada tidak lagi dijadikan aturan untuk dapat menegakkan wibawa hukum. Aturan hukum diabaikan. Padahal semestinya wibawa hukum akan terlihat ketika hukum ditegakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### **4. Jenis Putusan Hakim dalam Pengadilan Pidana**

Dalam sistem peradilan pidana setelah hakim menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya.

Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>396</sup>

Terdapat dua macam putusan. Pertama, putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalnya, putusan sela Pengadilan Negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.

Dalam peradilan pidana, persoalan yang utama yang harus diperhatikan adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum. Karena surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa disuatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan, dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut.

Dari itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitatif, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Pasal 143 KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materil. Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi), dimana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) baik absolut maupun yang relatif, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap perkara yang nebis in idem, eksepsi terhadap perkara telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*obscure libel*), eksepsi dakwaan tidak lengkap, ataupun eksepsi dakwaan error in persona. Atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan pengadilan dalam negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan

memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil suatu putusan oleh hakim. Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (*eksepsi*) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain sebagai berikut:

a. *Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Diterima*

Apabila keberatan (*eksepsi*) terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim, jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka perkara tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya. Adapun jika keberatan (*eksepsi*) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok perkara. (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

b. *Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Tidak Dapat Diterima*

Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara *a quo*, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP. Terhadap hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah perlawanan (*verzet*), tetapi dalam praktik peradilan, perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya akan dikirim bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri (Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP).

**Kedua**, Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Putusan yang demikian biasanya disebut

sebagai putusan akhir.

Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.

**a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Putusan bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwa adalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

**b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)**

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Sebagai contoh dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 645.K/Pid/1982, tanggal 15 Agustus 1983, dimana dalam peristiwa konkret diketahui terdakwa menerima pinjaman uang untuk modal usaha dagang dari seorang temannya, tetapi dalam perkembangannya ternyata si terdakwa tidak mampu untuk melunasi pinjaman itu seluruhnya, dan oleh pemilik uang, terdakwa ini kemudian dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan penipuan. Namun dalam persidangan, ternyata hakim menemukan fakta hukum yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan pinjaman dari temannya. Perbuatannya itu bukanlah merupakan tindak pidana tetapi sudah memasuki ruang lingkup perbuatan dalam hukum perdata.

### c. Putusan Pidana

Jika terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan dari *judex facti* untuk menjatuhkan pidana, dimana hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan hanya ada batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau dalam undang-undang tertentu ada batas minimal, seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 31 Tahun 2001 tentang HAM.

Kemudian surat putusan pidana, haruslah mencantumkan hal-hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala putusan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan.

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan, dan nama panitera.

Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan jika salah satu dari unsur tersebut, tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, dah I pasal ini, maka putusan ini batal demi hukum. Dalam praktik terhadap putusan pemidanaan ini, sering dijumpai putusan hakim yang menyatakan terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, tetapi dalam amar putusannya tidak memerintah agar terdakwa ditahan, seperti dalam perkara korupsi atas nama Tommy Soeharto maupun Probusutedjo. Ketentuan dalam Pasal 193 KUHAP menyatakan bahwa: Ayat (1): “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”, Ayat (2): “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdakwa alasan cukup untuk itu”.

## **D. Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Lembaga Pemasyarakatan dan Kerusuhan**

Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah muara terakhir dari seluruh rangkaian proses perkara pidana. Di lembaga pemasyarakatanlah para terpidana akan menjalani hukuman sesuai putusan hakim. Nantinya para narapidana akan dibina sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan undang-undang. Sehingga nanti setelah selesai menjalani hukuman diharapkan dapat kembali hidup ditengah masyarakat menjadi lebih baik.

Sebagai tempat pembinaan, masyarakat berharap lembaga pemasyarakatan memberikan yang terbaik buat warga binaan. Harapan demikian merupakan suatu hal sangat dinanti-nanti. Namun demikian, harapan tersebut menjadi sirna tak kala seringnya terjadi kerusakan di rumah binaan tersebut. Di beberapa Lembaga Pemasyarakatan sering terjadi kerusakan. Tentu kita masih ingat tentang kaburnya napi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta, Medan beberapa waktu yang lalu. Kemudian negara sudah harus disibukkan lagi dengan tahanan yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Baloi, Batam. Selang dua harinya Rutan Cipinang, Jakarta rusuh oleh ulah dua kelompok penghuni sel tahanan. Kerusakan juga pecah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Banda Aceh yang berlokasi di Lambaro, Aceh Besar pada Kamis (4/1/2018) sekitar pukul 10.00 wib.

Berbagai peristiwa yang terjadi di LP tentu saja semakin menambah deretan panjang betapa memilikannya kondisi LP di Indonesia. Contoh kerusakan di Medan, adalah PP No 99 tahun 2012 tentang remisi dan pembatalan bebas bersyarat yang menjadi puncak kekesalan para tahanan di LP Tanjung Gusta Medan. Hampir semua narapidana untuk mendapatkan remisi Idul Fitri maupun pada 17 Agustus tidak mendapatkan kejelasan, disamping itu napi juga mengeluhkan permasalahan di dalam LP seperti padamnya listrik dan tidak adanya air sebelum kerusakan pecah.

Berbagai peristiwa di LP yang kemudian mencoreng wibawa pemerintah khususnya, Kementerian Hukum dan HAM seolah dibiarkan begitu saja, bahkan hanya menjadi justifikasi dan wacana yang kemudian berujung pada perdebatan yang tidak berkesudahan. Perbaikan sarana dan peningkatan kinerja justru menjadi terabaikan. Padahal kekisruhan di LP yang bersifat komunal sangat jelas dipicu oleh berbagai faktor yang pada dasarnya berawal dari dalih ketidakpuasan. Peristiwa di Medan menjadi contoh buruknya sarana dan prasarana di LP. Para napi sudah putus asa dengan kondisi LP yang tidak memadai dan tidak layak. Hampir seluruh LP yang ada di Indonesia tidak memenuhi standar layak bagi para napi. Misalnya over kapasitas, dimana tidak seimbang antara napi yang masuk dan yang keluar. Ruang yang seharusnya dibangun dengan mengikuti jumlah para napi kemudian menjadi terabaikan. Disamping masalah kapasitas, pemicu kekerasan dan konflik di LP juga dipengaruhi oleh faktor petugas Petugas LP yang tidak dilengkapi keahlian profesional. Dalam menangani napi sebagian besar tidak punya

kompetensi, seperti kemampuan mengatasi huru-hara, keahlian intelijen, psikologi, menghadapi tahanan dan sebagainya. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah kurangnya peralatan yang memadai. Berbanding terbalik dengan Indonesia. Dimana petugas LP tidak dilengkapi alat yang memadai sehingga jika ada kerusakan cenderung meluas. Ini di perparah dengan miskinnya jumlah sipir.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan: "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab". Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini tidak mampu menampung jumlah Narapidana sehingga mempengaruhi Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak Narapidana sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Pemasyarakatan. Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas dapat mempengaruhi ketidakmaksimalnya petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi Narapidana.<sup>397</sup>

Kita jangan lagi berfikir dan beranggapan bahwa LP adalah sebuah persoalan sepele karena merupakan tempat orang-orang buangan yang melakukan kejahatan. Konsep LP tempat untuk pembinaan harus kembali diwujudkan oleh negara. Karena ketika seseorang yang bersalah ditempatkan di LP, maka dia sudah dijatuhi pidana sebagaimana aturan hukum yang mengaturnya.

Hukum pidana mengenal teori penjatuhan pidana, Ada tiga teori untuk membenarkan penjatuhan pidana: 1. Teori absolute atau teori pembalasan (*Vergeldings theorie*) 2. Teori relative atau Tujuan (*doeltheorien*) 3. Teori gabungan (*Verenigings theorie*).<sup>398</sup> Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau memperbaiki seseorang (*people processing organization*), dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan penjahat.<sup>399</sup>

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam (Lembaga Pemasyarakatan), tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>400</sup>

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan prinsip yang diperuntukkan bagi semua individu tanpa terkecuali, termasuk Narapidana. Adapun prinsip DUHAM yang menyangkut Narapidana diantaranya: tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina (Pasal 5); dan Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini (Pasal 7). Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)), Pengertian HAM yang dimaksudkan di sini adalah HAM dalam arti universal atau HAM yang dianggap berlaku bagi semua bangsa. Dimulai dari pengertian dasar, yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati.

## **2. Tujuan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, negara tidak boleh melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, Undang-undang (UU) Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menganut sistem pemenjaraan yang tidak lagi menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, tapi menjadi pembinaan dan pemasyarakatan agar narapidana bisa kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.


Dalam Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1995 tersebut juga dinyatakan bahwa setiap napi berhak mendapat remisi. Ketentuan remisi juga diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 174 tahun 1999. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keppres No.174 Tahun 1999 tersebut, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dalam Keppres ini, remisi dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan. Pemberian remisi juga

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Persoalannya sekarang adalah munculnya PP No 99 tahun 2012. Dimana dalam PP tersebut termuat kebijakan yang memberikan tekanan kepada warga binaan seperti pengetatan pemberian remisi. PP No 99 tahun 2012 bisa mematikan motivasi napi tindak pidana tertentu untuk berperilaku baik karena hal itu akan sia-sia. Bahkan, menimbulkan keresahan yang ujung-ujungnya menimbulkan kekerasan.

Berdasarkan jabaran ketentuan dan dasar hukum pemberian remisi diatas, maka sangat jelas bagi kita bahwa ada hak bagi narapidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Jika pembatasan pemberiaan remisi sebagaimana yang terdapat dalam PP No 99 tahun 2013 diadungkan, maka pemberian remisi oleh negara telah mengabaikan hak-hak rakyat sebagai orang yang sudah dirampas haknya untuk mendapatkan kesejahteraan. Jadi mari laksanakan hak tersebut secara konstitusional.

Kita boleh saja memandang fenomena dan semua peristiwa yang terjadi di LP sebagai problema umum LP di seluruh Indonesia. Tapi yang jelas negara menghadapi permasalahan serius dengan banyaknya peristiwa kekerasan yang terjadi. Jika ini dibiarkan secara permanen dan terus menerus maka LP kita akan selalu dalam darurat bahaya. Dan itu menafikan fungsi dari keberadaan LP itu sendiri yaitu tempat pembinaan, tempat membuat orang menjadi lebih baik, dan siap untuk mengembalikan orang yang pernah bersalah kembali di tengah masyarakat dan memiliki keterampilan untuk hidup normal. Kedepan, pembinaan para napi di LP harus menjunjung konsep memanusiakan manusia dengan seutuhnya. Menerapkan aturan main yang sesungguhnya dan tidak boleh ada korupsi, diskriminasi, termasuk diskriminasi dalam pemberian remisi yang menjadi hak napi secara konstitusional merupakan cara-cara untuk mengurai benat kusut di lembaga pemasyarakatan.



# **BAGIAN KELIMA**

## **BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

### **A. Salah Satu Hak Mutlak**

Bantuan hukum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bentuk dari hak-hak seseorang yang tersangkut perkara hukum. Atau dalam hal ini disebut sebagai tersangka. Negara memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tersangkut kasus hukum secara cuma-cuma. Kewajiban negara ini merupakan amanat dari undang-undang yang ada untuk menjamin hak-hak seorang tersangka.

Dalam KUHAP dijelaskan mengenai tersangka<sup>401</sup> dan terdakwa<sup>402</sup> dengan segala hak yang dimilikinya. Diantara hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, disamping beberapa hak lainnya seperti hak mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk segera diajukan ke pengadilan, hak untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui bahwa Program Bantuan Hukum pada dasarnya merupakan implementasi dari pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Undang-Undang ini, untuk pertama kalinya Indonesia telah memiliki sistem penyelenggaraan

bantuan hukum yang lebih tertata dan terintegrasi. Namun demikian, jumlah organisasi bantuan hukum yang beroperasi dengan menggunakan dana bantuan hukum yang disediakan melalui Undang-Undang Bantuan Hukum ini juga masih terbatas. Terdapat beberapa pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin atau tidak mampu), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Bahwasannya ketika kita bicara tentang hak atas bantuan hukum, maka hak itu sendiri merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditanggguhkan dalam keadaan apapun. Dengan demikian, bantuan hukum merupakan hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari Negara. Dalam hal ini terdapat tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law*, *aces to justice*, dan *fair trial*.

Semua hak tersebut harus diberikan kepada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan memberikan hak tersebut akan didapatkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Heri Tahir menyatakan bahwa, dalam proses hukum yang adil ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.<sup>403</sup> Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial politik dan hukum.<sup>404</sup> Khusus menyangkut hak mendapatkan bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tentu saja hak tersebut diberikan oleh advokat<sup>405</sup> atau pengacara, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dapat berupa, pendampingan, konsultasi hukum, dan membela terdakwa selama proses pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan. Lebih dari itu, pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa oleh advokat<sup>406</sup> merupakan amanat undang-undang, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Secara cuma-cuma merupakan salah satu hak mutlak yang harus diperoleh dan diterima oleh setiap anggota masyarakat yang kurang mampu yang tersangkut dalam suatu tindak pidana yang dijamin oleh undang-undang, akan tetapi kebanyakan masyarakat tidak pernah mengetahui

dan memperoleh akan hak-haknya tersebut, yang mungkin disebabkan kurangnya informasi atau oleh karena penyebab lainnya.

## **B. Pengertian dan Tujuan Bantuan Hukum**

Sebagaimana kita ketahui bahwa peranan bantuan hukum sangat diperlukan oleh tersangka atau terdakwa dalam menghadapi suatu perkara pidana. Dalam menghadapi perkara pidana tersebut diperlukan seorang yang tahu dan ahli hukum sehingga dapat membela perkaranya. Tentu saja ahli hukum tersebut orang yang bergelar Sarjana Hukum. Gelar sarjana hukum tersebut bisa di dapatkan melalui studi di perguruan tinggi negeri atau swasta yang legal dan diakui oleh pemerintah. Artinya pengguna gelar sarjana bukan mendapatkan secara illegal atau palsu. (Pengguna ijazah palsu dapat dijerat ancaman hukuman. Ketentuan Pidana bagi Pengguna Ijazah Palsu diatur dalam Pasal 69 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan bantuan hukum tersebut. Untuk memahami apa arti dari bantuan hukum tersebut, berikut akan diuraikan pengertian bantuan hukum dari berbagai macam pengertian.

Pembagian atau pemisahan istilah dan konsep bantuan hukum dibagi menjadi tiga pola yakni *legal aid*, *legal assistance*, dan *legal service*. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara: a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma. b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin; c. Motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang miskin

dan buta hukum. *Legal assistance*, mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*, karena pada *legal assistance*, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan : a. Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi; b. Maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma. *Legal service*, diterjemahkan dengan istilah pelayanan hukum. Sebagian besar orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan: a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. b. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat mewujudkan kebenaran hukum oleh penegak hukum dengan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan kaya dan miskin. c. *Legal service* di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan menempuh cara perdamaian.<sup>407</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Dengan demikian, bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan (*litigation*) dan atau memberi nasehat di luar pengadilan (*non litigation*).<sup>408</sup>

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan pengertian bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.<sup>409</sup> Ada dua latar belakang

yang menjadi dasar pembentukan UU Bantuan Hukum, yaitu (i) jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM, (ii) negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud dalam UU Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Adnan Buyung Nasution menyebutkan bahwa, bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dapat diartikan sebagai pemberian jasa-jasa hukum (*legal service*) kepada orang yang tidak mampu secara ekonomis untuk menggunakan jasa-jasa advokat atau professional lawyers. Atas dasar perikemanusiaan, maka dibentuklah lembaga yang khusus memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.<sup>410</sup>

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”<sup>411</sup>

Pengertian bantuan hukum juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yakni sebagai berikut: Pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain-lain, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.

Dari berbagai macam defenisi yang dapat diberikan untuk pengertian bantuan hukum tersebut diatas, yang pasti bantuan hukum merupakan program untuk membantu masyarakat kurang mampu yang tersangkut perkara hukum yang disediakan menurut ketentuan peraturan yang ada. Disamping pengertian bantuan hukum diatas, perlu juga dipahami apa sebenarnya tujuan bantuan hukum. Tujuan bantuan hukum menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan Tujuan Bantuan Hukum adalah untuk: *Pertama*, Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan; *Kedua*, Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan; *Ketiga*, Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan *Keempat*, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

Dari pengertian dan beberapa tujuan bantuan hukum diatas, sangat jelas bahwa bantuan hukum ditujukan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menggunakan jasa seorang advokat untuk membelanya dari kesewenang-wenangan dalam proses perkara pidana yang dijalani. Artinya bantuan hukum itu benar-benar ditujukan bagi mereka yang tidak mampu atau miskin dengan syarat yang sudah ditentukan. Bagaimanapun orang miskin adalah warga Negara yang harus dilindungi hak-haknya dalam proses hukum yang ada. Dengan begitu akan terwujud penghargaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang hakiki dari setiap orang.

## **C. Sejarah Bantuan Hukum**

Dalam sejarahnya, bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharap dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai

lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>412</sup>

Di Indonesia, bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan *Reschtschoogeschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tamatan sekolah hukum di Belanda, antara lain Mr. Sartono, Mr. Sastro Moeljono, Mr. Besar Mertokoesoemo, dan Mr. Ali Sastroamidjoyo.<sup>413</sup> Diantara mereka, Mr. Besar Mertokoesoemo merupakan advokat pertama bangsa Indonesia yang membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.<sup>414</sup> Para advokat Bumiputera tersebut, baik yang menyelesaikan studinya di negeri Belanda maupun di Batavia, merupakan penggerak pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia walaupun pada awalnya motivasi para advokat tersebut adalah sebagai bagian dari pergerakan nasional Indonesia terhadap penjajah.

Sejarah telah mencatat, bahwa bantuan hukum sudah sangat lama di canangkan dalam negara kita. Kini tinggal bagaimana bantuan itu dimaksimalkan atau ditingkatkan bagi rakyat miskin. Apalagi kita sudah memiliki UU Bantuan Hukum. Kedepan agar Undang-undang tentang Bantuan Hukum dan aturan pelaksanaannya dijalankan dengan baik. Melalui UU tersebut, bantuan hukum benar-benar memberikan akses terhadap keadilan, utamanya bagi masyarakat miskin. Sudah saatnya perhatian penuh kepada masyarakat miskin yang tidak mampu dan awam hukum untuk mendapatkan bantuan hukum. Masyarakat yang awam hukum, tentu akan menghadapi kesulitan dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan. Apalagi jika dihadapkan pada peraturan dan bahasa hukum yang tidak selalu mudah dipahami oleh setiap orang.

## D. Pengaturan Mengenai Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud diatas dilandasi oleh ketentuan yang terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu; *Pertama*, dapat kita lihat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 54 KUHAP berbunyi; “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Disamping itu hak mendapatkan bantuan hukum terdapat juga pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.*” Dan terakhir hak mendapatkan bantuan hukum dalam KUHAP juga dipertegas dalam Pasal 114 KUHAP yang menyatakan “*Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.*”

*Kedua*, pemberian bantuan hukum juga dapat kita lihat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 misalnya. Pasal tersebut berbunyi; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dan terakhir terdapat juga dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan-

ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, maka pelaksanaan bantuan hukum merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat bagi Negara Republik Indonesia.

*Ketiga*, pelaksanaan bantuan hukum juga terdapat dalam UU. Seperti Pasal 18 ayat (4) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal tersebut menyatakan; “*Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Kemudian dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan; “*Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku*.” Juga terdapat dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 13 (1) tentang : Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pasal 37 tentang: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Begitu banyak ketentuan peraturan yang menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun sayang, dalam praktik hak-hak tersebut terkadang diabaikan oleh negara. Padahal hak atas bantuan hukum menjadi penting karena dijamin oleh undang-undang dan juga merupakan syarat agar proses pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Pasca reformasi digulirkan pada tahun 1998, negara Indonesia sudah sepakat untuk melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan HAM secara menyeluruh, termasuk juga menyangkut persoalan pemberian bantuan hukum sebagai bagian daripada hak asasi manusia.

Dengan isu perlindungan HAM dan pelaksanaan demokrasi, maka persamaan di muka hukum akan terwujud bagi semua pihak. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-2 UUD'45 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Apalagi dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur beberapa hak-hak dasar yang dilindungi oleh negara, antara lain hak untuk

memperoleh keadilan. Artinya, setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif.

Dalam UUD 1945 terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi landasan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu: (1) Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3); (2) Setiap orang berhak memperoleh peradilan yang fair dan impartial; (3) Keadilan harus dapat diakses semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*); (4) Perwujudan dari negara demokratis. Jika hak mendapatkan bantuan hukum tidak didapatkan sesuai ketentuan peraturan yang ada, maka sudah pasti proses hukum yang adil dalam suatu sistem peradilan pidana tidak akan dapat diwujudkan. Perlu dipahami bahwa tanpa memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan juga terdakwa, tidak akan didapat jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak.

## **E. Kewajiban Adokat Memberikan Bantuan Hukum**

Dalam suatu negara hukum, kewajiban memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu tidak secara eksplisit disebutkan. Artinya persoalan bantuan hukum bukan dinyatakan sebagai tanggung jawab Negara. Akan tetapi sebagai negara hukum, Indonesia harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap orang termasuk juga hak atas bantuan hukum. Inilah salah satu implementasi negara kepada warga negara untuk menjamin dan melindungi hak asasi warga. Sehingga individu dengan sangat mudah mendapatkan akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

Di dalam memberikan bantuan hukum, para advokat merupakan profesi yang bisa diandalkan untuk terciptanya akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam UU No. 16 Tahun 2011 yang dimaksud penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, yaitu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Sejak undang-

undang Bantuan Hukum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, pada 4 Oktober 2011, beragam harapan mulai muncul demi terbangunnya sebuah sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, khususnya kalangan tidak mampu (miskin).

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1). Kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2). Tidak mampu membayar Advokat.

Sebagai salah satu profesi dibidang penegak hukum dalam hal memberikan perlindungan hak asasi manusia, advokat telah menjadi bagian dari *officium nobelium* (profesi mulia) karena seluruh tindakannya dilandaskan pada perjuangan perlindungan hak asasi manusia. Karena sifat profesi yang mulia dari advokat tersebut, maka organisasi advokat diharapkan memainkan peran besar dalam perjuangan perlindungan hak asasi manusia. Dari itulah, keterlibatan organisasi advokat dalam program bantuan hukum harus semaksimal mungkin bagi setiap warga miskin.<sup>415</sup>

Pembentukan Organisasi Bantuan Hukum pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Dalam hal ini masyarakat tersebut tidak mampu membayar jasa advokat untuk membela hak-haknya, dikarenakan kondisi keuangan atau ekonomi yang sulit. Untuk itulah dibutuhkan sebuah lembaga bantuan hukum yang didalamnya terdapat para advokat yang paham soal hukum dan kompeten dibidangnya untuk membela masyarakat tersebut.

Bantuan hukum wajib disediakan oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan di setiap tingkat. Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka/terdakwa dalam hal terdakwa tidak mampu membiayai sendiri

penasihat hukumnya. Bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh advokat atau pengacara. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa: “Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Bantuan Hukum, secara tersurat menegaskan mengenai peran Menteri (Pemerintah) sebagai penyelenggara pemberian bantuan hukum.

Apalagi dengan disahkannya UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada 5 April 2003, dimana dalam Pasal 22 UU No 18 Tahun 2003 kewajiban etik bantuan hukum seorang advokat telah berubah menjadi kewajiban hukum dari advokat dan pengaturan serta mekanisme bantuan hukum termasuk bagaimana organisasi advokat dapat memainkan perannya dalam bantuan hukum yang diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah. Pasal 22 ayat (1) UU Advokat berbunyi; “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Bahkan juga penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 KUHAP berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Begitu juga dengan Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*pro-deo*) kepada orang yang tidak mampu.”

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum juga diatur pada Pasal 17, 18, 19, 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa “Setiap orang, yang terlibat dalam kasus pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum. Advokat yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilaporkan kepada Organisasi Advokat dan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Advokat.

## **F. Cara Memperoleh Bantuan Hukum**

Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu atau miskin dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki

ketidakseimbangan sosial. Orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.

Setelah semua persyaratan dipenuhi maka seseorang penerima Bantuan Hukum berhak; *Pertama*, mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. *Kedua*, mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat. *Ketiga*, mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penerima Bantuan Hukum wajib; *Pertama*, menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum. *Kedua*, membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 diatur mengenai Prosedur Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum. (1). Setiap Pengadilan negeri segera membentuk Pos Bantuan Hukum yang pembentukannya dilakukan secara bertahap. (2) Ketua Pengadilan Negeri menyediakan ruangan dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai Pos Bantuan Hukum, berdasarkan kemampuan masing-masing. (3) Pelayanan dalam Pos Bantuan Hukum disediakan oleh Advokat Piket yang pengaturan dan daftarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. (4) Pengaturan dan daftar Advokat Piket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Penyedia

Bantuan Hukum melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab serta dikaji ulang dan diperbaharui setiap akhir tahun anggaran. (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Pengadilan Negeri dengan lebih dari satu lembaga untuk menghindari konflik kepentingan pemberian layanan kepada pemohon bantuan hukum yang sama-sama berhak atas layanan oleh Advokat Piket yang sama.

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima Bantuan Hukum (pasal 20 UU No. 16 tahun 2011). Karena pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pasal 16 UU No. 16 tahun 2011). Lantas jika terbukti ada oknum dari lembaga bantuan hukum dan atau pihak lain meminta pembayaran dari penerima Bantuan Hukum yaitu orang atau kelompok orang miskin dengan syarat-syarat tertentu (lihat pasal 14 dan 15 UU No. 16 tahun 2011), akan dikenai pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

## **G. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Dalam negara hukum terdapat hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut perkara hukum. Atau dengan kata lain, memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum sebagai salah satu bentuk akses terhadap keadilan.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil dan politik – International Covenant on Civil and Political Rights), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.<sup>416</sup>

Dari uraian diatas maka secara jelas konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis, mahal dan rumit. Hal ini pada akhirnya menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan keadilan melalui *lawyer* yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar *lawyer*. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Masyarakat miskin untuk mengakses keadilan sangat tidak memadai. Ironisnya, bahkan banyak kegiatan bantuan hukum yang dilakukan oleh penggiat bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum yang ada tidak berjalan dengan maksimal. Apalagi dengan keluarnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad, sebagai undang-undang yang mengatur profesi Advokad, semakin menipiskan harapan pemberian bantuan hukum untuk golongan masyarakat tidak mampu. Undang-undang tersebut tidak memberikan perluasan akses yang seluas-luasnya bagi pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi kelompok masyarakat miskin. Fenomena ini seakan menegaskan bahwa bantuan hukum yang semestinya diperoleh oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin telah mengabaikan prinsip Hak Asasi Manusia.

H.A Masyhur Efendi menyatakan bahwa: Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuan melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.<sup>417</sup>

Bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum (pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum pidana tanpa

penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.<sup>7</sup> Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka/terdakwa.<sup>418</sup>

Secara eksplisit, persoalan Bantuan Hukum memang tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Akan tetapi dalam redaksional Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sangat jelas dinyatakan “Indonesia adalah negara hukum”, bukan negara kekuasaan.<sup>419</sup> Dalam negara hukum diakui adanya jaminan akan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Artinya, pelaksanaan pelayanan akan Bantuan Hukum untuk masyarakat merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negaranya akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). (Lihat penjelasan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).

Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau *welfare state* (negara kesejahteraan), karena negara wajib menjamin kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada prinsip ini maka, dengan sendirinya tugas pemerintahan begitu luas. Pemerintahan wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang salah satunya di bidang hukum.<sup>420</sup> Bantuan hukum diharapkan mampu menjadi sistem yang membantu melindungi hak masyarakat dalam proses hukum untuk memperoleh keadilan.

Secara universal HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai meninggal sebagai anugerah dari tuhan YME. Dalam **Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM** disebutkan bahwa; “*Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan Anugerah-Nya yang*

*wajib dihormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.*

Sementara menurut Jack Donnelly, mendefinisikan hak asasi tidak jauh berbeda dengan pengertian di depan. Hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan hak itu merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa.<sup>421</sup>

Adalah hak setiap orang untuk membela diri dari tindakan tidak adil yang dia terima. Pembelaan tersebut oleh setiap orang tadi diserahkan kepada advokat atau pengacara. Namun tentu saja pembelaan itu harus mengeluarkan dana. Akan lain ceritanya kalau yang butuh pembelaan adalah masyarakat kurang mampu. Dari sinilah sebenarnya jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dibutuhkan oleh mereka yang kurang mampu. Padahal adalah hak setiap orang untuk meminta bantuan hukum kepada pihak-pihak berwenang dan sah untuk memberikan perlindungan dan membelanya dari bahaya atau kesewenang-wenangan yang merampas hak-haknya sebagai manusia yang notabene dijamin oleh konstitusi dan hak asasi manusia.

Jika dilihat HAM dalam berbagai bidang, maka HAM meliputi: a. Hak asasi pribadi (*Personal Rights*) Contoh: hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama. b. Hak asasi politik (*Political Rights*) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara. Misalnya: memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul. c. Hak asasi ekonomi (*Property Rights*) Misalnya: hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan hak mendapat hidup layak. d. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*Sosial & Cultural Rights*). Misalnya: mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkepres. e. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (*Rights Of Legal Equality*) mengembangkan kebudayaan dan hak berkepres. f. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (*Rights Of Legal Equality*).

Dari penjelasan dan pemaparan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 telah mendefinisikan seperangkat hak yang sudah melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Ynag Maha Esa. Hak tersebut merupakan hak dasar milik manusia, yang sudah ada dalam keadaan rahim di kandungan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri. Dalam HAM tidak dibenarkan membeda-bedakan status, golongan, keturunan, dan sebagainya. Termasuk juga tidak membedakan hak asasi yang dimiliki oleh rakyat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi yang ada. Jika keadilan dalam mendapatkan perlakuan yang sama atau keadilan mendapatkan bantuan hokum secara adil oleh rakyat miskin, maka akan terujud *rule of law* dalam lingkup hak asasi manusia yang sesungguhnya.

## H. Jaminan Negara

Dalam huruf a Undang-Undang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (*fair trial*).

Mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum sudah ditegaskan dalam dalam pasal 54, 56 (1), dan Pasal 114 KUHAP. Kemudian juga dalam pasal 27 (1), pasal 28 D (1) dan pasal 34 (1) UUD 1945. Selanjutnya juga terdapat dalam pasal 18 (4) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 17 (1) huruf b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak mendapatkan bantuian hokum juga semakin ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam ketentuan umum undang-undang bantuan hukum tersebut dinyatakan bahwa Hak atas Bantuan Hukum telah diterima

secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*). Pasal 16 dan pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1). Kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2). Tidak mampu membayar Advokat.

Di dalam pasal-pasal tersebut secara tegas memberikan jaminan tentang hak bantuan hukum, oleh karena itu ketentuan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan adanya ketentuan diatas, maka bantuan hukum telah menjadi bagian yang melekat secara konstitusional dan harus didapatkan oleh masyarakat miskin. Apabila hak konstitusional ini tidak didapatkan maka akan menciderai rasa keadilan masyarakat. Selayaknya pelanggaran terhadap kewajiban bantuan hukum ini merupakan wilayah etika yang menjadi yurisdiksi dari organisasi advokat. Sebab mengenai penasehat hukum atau advokat sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, seperti yang terkandung dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk, memberikan bantuan secara cuma-cuma. Hal ini pun diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.





# BAGIAN KEENAM PENTUP

## A. Penutup

Dalam uraian di atas sudah dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal itu termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka penegakan hukum dalam kehidupan kenegaraan didasarkan pada aturan-aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak dengan tujuan agar tercapai tujuan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Khusus dalam ranah hukum pidana dan untuk mencapai tujuan hukum tersebut, negara dalam pelaksanaannya diberi kewenangan untuk memformulasikannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini dilakukan dalam suatu sistem yang kita sebut *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu.

*Criminal justice system* dalam melaksanakan tugas dinegara hukum harus memperhatikan ciri-ciri Indonesia sebagai negara hukum yaitu: *Pertama*, Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM); *Kedua*, Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun; *Ketiga*, Adanya pembagian kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara; *Keempat*. Berlakunya asas legalitas hukum dalam segala bentuk yaitu; bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah dibuat secara demokratis sejak sebelumnya, bahwa hukum yang dibuat itu

adalah “*supreme*” atau di atas segala-galanya dan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum yang dibuat.

Dengan memperhatikan keempat ciri-ciri dari negara hukum diatas, maka penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana akan dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan Hukum (*law enforcement* ) dalam hukum pidana dilakukan oleh Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) untuk mencapai tujuan hukum. Sistem ini dilaksanakan secara terpadu (*Integrated Criminal Justice System* ) yang terdiri dari lembaga kepolisian yang mempunyai kewenangan penyidikan, lembaga kejaksaan memiliki kewenangan penuntutan, lembaga pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili serta lembaga pasyarakatan sebagai pelaksana eksekusi dari putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan masing-masing harus menjunjung tinggi penegakan hukum yang baik dan benar. Sehingga sekali lagi akan tercapai yang namanya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Bicara keadilan sebagai salah satu tujuan hukum, maka dalam sejarah pemikiran filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Plato, keadilan telah menjadi perdebatan yang sangat penting. Dari dahulu hingga saat ini keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam tatanan sosial maupun dalam tatanan penegakan hukum. Dalam tatanan penegakan hukum keadilan senantiasa diperjuangkan baik dari sudut caranya memandang hukum sebagai objek, maupun hukum dipandang sebagai bagian dari subjek yang melekat dalam diri individu.

Oleh sebab itu, keadilan yang pernah dikemukakan oleh Aristoteles dalam “*La Politica*” hingga sekarang tetap relevan untuk menyentuh terhadap segala tindakan untuk mempertahankan hukum dalam segala sisinya, yaitu hukum dalam sisi membentuk undang-undang dan merupakan pengikatan resmi terhadap keadilan distributif (*mutlak; principa prima*). Sedangkan pekerjaan hakim yang berfungsi untuk mempertahankan basis keadilan dalam perundang-undangan dituntut untuk menjadi pengadil yang menegakan hukum dalam wujudnya sebagai keadilan kumulatif (*relatif; principa secundaria*). Hal ini lebih

jauh dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat 1 (hasil perubahan ketiga). Pasal ini menjelaskan bahwa; kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Jika dihubungkan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa; setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka norma dasar ini memberikan suatu petunjuk yang jelas bahwa negara melalui lembaga-lembaga yang menerima kekuasaan darinya untuk menegakkan hukum dan keadilan, harus melaksanakan kekuasaannya itu dengan tujuan tiada lain untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat, dalam memperoleh suatu keadilan dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum di manapun dan saat kapanpun memiliki cita-cita luhur yakni adanya keadilan.

Kelsen dalam teori umum tentang hukum dan negara menegaskan bahwa keadilan dalam konteks hukum memiliki makna legalitas. Menurut Kelsen suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang, menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Kelsen memaknai keadilan dalam pengertian legalitas sebagai suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya.

**Dalam negara hukum** apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap upaya penegakan hukum, dimana penegak hukum tidak mampu menghadirkan rasa keadilan rakyat, maka hal ini akan menjadi catatan kelam dunia hukum di Indonesia. Dari itulah, penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak boleh menabrak asas dan aturan hukum. Tujuan dari penegakan hukum, sejatinya adalah untuk mencari kebenaran sehingga tercapai keadilan. Untuk itulah, hukum harus ditegakkan sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya yaitu keadilan.

Sementara itu kepastian hukum lebih dikenal dalam asas legalitas yang dalam bahasa latinnya dinyatakan sebagai *Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* yang berarti tidak ada tindak pidana jika belum ada

undang-undang pidana yang mengaturnya terlebih dahulu. Ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum tidak lain dan tidak bukan bertugas menciptakan keadilan hukum untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Tujuan utama dari penerapan asas legalitas dalam hukum pidana dimaksudkan untuk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan hukum pidana.

Dengan adanya kepastian hukum setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang sama. Sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Dari itulah, tidak adanya kepastian akan membuat tindakan penegak hukum kehilangan legitimasinya, sehingga sistem hukum tidak akan berjalan dengan baik. Bagaimana mungkin kepastian hukum akan dapat terlaksana jika penegakan hukum dilaksanakan dengan mengabaikan persamaan di depan hukum dan bagaimana mungkin kepastian hukum akan terlaksana jika aparat penegak hukum mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada akhirnya, penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana adalah upaya untuk melaksanakan, menerapkan, mempertahankan dan menegakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan rasa keadilan sebagai tujuan utama hukum dengan tetap memberikan jaminan adanya kepastian hukum serta manfaat bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan Jeremy Betham dalam bukunya yang berjudul *“Introduction to the morals and legislation”* mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/mamfaat bagi orang. Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Adil atau tidaknya hukum ini akan sangat tergantung kepada apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Sehingga tidak salah kemudian kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*). *Semoga negara hukum yang kita cintai secara bersama-sama dapat mengemban tercapainya tujuan hukum yaitu adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan masyarakat.*

Akhirnya dapat kita pahami secara bersama-sama bahwa negara Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum sejak awal pembentukan negara hingga saat ini. Bahkan Indonesia sebagai negara hukum juga sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun setelah amandemen. Meski ada perbedaan dalam penyebutan Indonesia sebagai negara hukum. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. Akan tetapi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 berubah menjadi “Indonesia adalah negara hukum.” Ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum jelas tidak lepas dari penerapan nilai-nilai Pancasila, dimana Pancasila menjadi dasar Negara Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

## **B. Saran**

Bahwa sesungguhnya di dalam negara hukum pemerintah (termasuk aparat hukum dalam sistem peradilan pidana) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus selalu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Artinya setiap aspek tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan tidak dibolehkan menyimpang atau bertentangan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan tindakan sesuai dengan dasar kewenangannya sehingga akan terujud kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Negara yang berdiri di atas hukum harus dapat selalu menjamin adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum kepada warga negaranya. Karena hal demikianlah yang menjadi syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara.



## Catatan Akhir

- <sup>1</sup> Anwar Usman, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membangun Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum yang Konstitusional, Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatane22 AB menyatakan bahwa “*hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili*” garaan Indonesia, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2019, hal. 82.
- <sup>2</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hal. 143.
- <sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hal. 65.
- <sup>4</sup> Bagir Manan, *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*, Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2019, hal. 2.
- <sup>5</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2014), hal. 54-55. ”
- <sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hal. 2.

- <sup>7</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 2008), hal. 14.
- <sup>8</sup> Marwan Effendy, *Op Cit.* hal. 16.
- <sup>9</sup> Didit Ferianto Piloc, *Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hal. 144.
- <sup>10</sup> Marwan Efendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 31.
- <sup>11</sup> *Ibid.*
- <sup>12</sup> Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Legality, 2017), hal. 23.
- <sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, Cetakan Pertama, 2006), hal. 13.
- <sup>14</sup> Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal . 20.
- <sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 4.
- <sup>16</sup> Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 2008, hal 199-200.
- <sup>7</sup> Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005), hal. 23.
- <sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hal. 5.
- <sup>19</sup> Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hal . 5.
- <sup>20</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Masyarakat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hal. 46. Lihat dalam Syaiful Bakhri, *Ibid.*
- <sup>21</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung,

- Refika Aditama, 2009), hal. 207.
- <sup>22</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 16-17.
- <sup>23</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 47.
- <sup>24</sup> Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang jaminan pemenuhan hak-hak dasar warga negara dapat pula dijumpai pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
- <sup>25</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2014), hal. 16.
- <sup>26</sup> *Ibid*, hal. 31.
- <sup>27</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, cetakan ke-3, 2002), hal. 11.
- <sup>28</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal. 9.
- <sup>29</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 6.
- <sup>30</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 2
- <sup>31</sup> *Ibid*, hal. 47.
- <sup>32</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 98.
- <sup>33</sup> Bergas Prana Jaya, *Op.cit*, hal. 75.
- <sup>34</sup> *Ibid*.
- <sup>35</sup> *Ibid*, hal. 76-77.
- <sup>36</sup> *Ibid*.
- <sup>37</sup> Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Depok: Iblam, 2006), hal. 25.

- <sup>38</sup> *Ibid*, hal. 26.
- <sup>39</sup> *Ibid*, hal. 26-25.
- <sup>40</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 117.
- <sup>41</sup> *Ibid*, hal. 28.
- <sup>42</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2019), hal. 7.
- <sup>43</sup> Bergas Prana Jaya, *Op.cit*, hal. 23.
- <sup>44</sup> *Ibid*, hal. 26.
- <sup>45</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op Cit*, hal. 5-7.
- <sup>46</sup> *Ibid*.
- <sup>47</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59.
- <sup>48</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), hal. 21.
- <sup>49</sup> *Ibid*, hal. 24.
- <sup>50</sup> *Ibid*.
- <sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 50. Dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), hal. 25.”
- <sup>52</sup> Dominikus Rato, *Op cit*, hal.59.
- <sup>53</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing. 2013), hal. 42.
- <sup>54</sup> *Ibid*, hal. 117.
- <sup>55</sup> Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- <sup>56</sup> Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*,

- (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 132.
- <sup>57</sup> Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2001), hal. 35.
- <sup>58</sup> Muchsin, *Op cit*, hal. 11
- <sup>59</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 269.
- <sup>60</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hal. 12.
- <sup>61</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susantro, *Tinjauan Filsafat hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indnesia. Dalam kapita selekta Hukum Tim Penulisa Pakar* (Bandung: Universitas Padjajaran. 2018), hal. 15-16.
- <sup>62</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 311.
- <sup>63</sup> Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2016), hal. 173.
- <sup>64</sup> Negara Anglo Saxon tidak mengenal Negara hukum atau rechtstaat, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “*The Rule Of The Law*” atau pemerintahan oleh hukum atau *government of judiciary*.
- <sup>65</sup> Rocky Marbun, *Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014, hal. 560.
- <sup>66</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta, Kencana, 2009), hal. 203.
- <sup>67</sup> Grace Yurico Bawole, *Penerapan Sistem Hukum Pidana Civil Law Dan Common Law Terhadap Penanggulangan Kejahatan Korporas*, Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014, hal. 77.
- <sup>68</sup> *Ibid*.
- <sup>69</sup> *Ibid*, hal. 78.

- <sup>70</sup> *Ibid*, hal. 79.
- <sup>71</sup> Monang Siahaan, *Op. cit*, hal. 35-36.
- <sup>72</sup> Agus Riyanto, *Sistem Hukum & Pengaruhnya Terhadap Keputusan Peradilan*, Desember 2018, Binus University, Faculty Of Humanities.
- <sup>73</sup> Asas legalitas berlaku baik dalam hukum materil maupun dalam hukum formil pada saat yang sama, tetapi dengan tekanan yang berbeda pada hukum acara pidana, yaitu kepastian hukum sangat ditonjolkan dalam hukum acara pidana. Lihat lebih jauh Luhut M.P. Panagaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2019), hal, 7.
- <sup>74</sup> Muchamad Iksan, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017, hal. 12.
- <sup>75</sup> Lidya Suryani Widayati, *Perluasan Asas Legalitas Dalam Ruu KUHP*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, November 2011, hal, 310, dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 26.
- <sup>76</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 27-28.
- <sup>77</sup> *Ibid*, hal. 25.
- <sup>78</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hal. 20.
- <sup>79</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 111.
- <sup>80</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op cit*, hal. 59.
- <sup>81</sup> *Ibid*.
- <sup>82</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 158.
- <sup>83</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

- <sup>84</sup> Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum *privilegiatum* atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*). Lihat Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 17.
- <sup>85</sup> S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Pers), 2001, hal. 8.
- <sup>86</sup> A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2005, hal. 32.
- <sup>87</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cetakan kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 2.
- <sup>88</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hal. 58.
- <sup>89</sup> Zulkarnaen, *Dinamika Sejarah Hukum Dari Filosofi Hingga Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 38.
- <sup>90</sup> *Ibid*, hal. 89.
- <sup>91</sup> M. Busyro Muqoddas, dkk (ed), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 63.
- <sup>92</sup> Zulkarnaen, *Op.cit*, hal. 39.
- <sup>93</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), hal. 63.
- <sup>94</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 35-36.
- <sup>95</sup> Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Medan: Dwipa, 1995), hal. 56.
- <sup>96</sup> A.Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal.

52.

- <sup>97</sup> Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*” dalam *YURIDIKA*, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember, 1997, hal. 1.
- <sup>98</sup> Miriam Budiardjo, *Op. cit.*, hal. 35.
- <sup>99</sup> *Ibid.*
- <sup>100</sup> *Ibid.*, hal. 18.
- <sup>101</sup> Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, *Op. cit.*, hal. 1.
- <sup>102</sup> Ateng Syafirudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*”, dalam *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hal. 22.
- <sup>103</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 4.
- <sup>104</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 154.
- <sup>105</sup> Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hal. 90.
- <sup>106</sup> Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, *Op. cit.*, hal. 5.
- <sup>107</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), hal. 30.
- <sup>108</sup> Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, , 2009), hal. 53.
- <sup>109</sup> Dale Timpe A, *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 1991), hal. 71.
- <sup>110</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 74-75.
- <sup>111</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 37.

- <sup>112</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 219.
- <sup>113</sup> Safri Nugraha, et al *Hukum Adminitrasi Negara*, edisi Revisi (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 35-36.
- <sup>114</sup> *Ibid.*
- <sup>115</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal.4-6.
- <sup>116</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana :Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*. Orasi, pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003.
- <sup>117</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung, Alumni,1992), hal. 21-23.
- <sup>118</sup> E.Sundari dan M.G. Endang Sumiarni, *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal. 71.
- <sup>119</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 91.
- <sup>120</sup> Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 82.
- <sup>121</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1.
- <sup>122</sup> Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media. 2012), hal. 4.
- <sup>123</sup> *Ibid*, hal. 14-15.
- <sup>124</sup> *Ibid*, hal. 17.
- <sup>125</sup> M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 12.
- <sup>126</sup> Eddy O.S. Hiraiej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 385.

- <sup>127</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 178-179.
- <sup>128</sup> Jend. Pol. (Purn) Drs Kunarto, terj, *Tern Kejahatan dan Peradilan Pidana* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1996), hal. 57-64.
- <sup>129</sup> *Ibid*, hal. 66-67.
- <sup>130</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 81.
- <sup>131</sup> *Ibid*, hal. 188.
- <sup>132</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 16.
- <sup>133</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 11.
- <sup>134</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 77.
- <sup>135</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1988), hal. 69.
- <sup>136</sup> Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 9.
- <sup>137</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hal. 90.
- <sup>138</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal. 31-32.
- <sup>139</sup> Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2011), hal. 86-87.
- <sup>140</sup> Bahran, *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, No 2 (2017), hal. 220.
- <sup>141</sup> *Ibid*, hal. 230.
- <sup>142</sup> *Ibid*.
- <sup>143</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hal. 73.79.

- <sup>144</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 171.
- <sup>145</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*, (Jakarta : Rajawali Persada, 2011), hal. 24.
- <sup>146</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hal. 158.
- <sup>147</sup> *Ibid.*
- <sup>148</sup> Loebby Logman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: Universitas Tarumanegara, UPT Penerbitan, 1995), hal. 60.
- <sup>149</sup> *Ibid*, hal. 63.
- <sup>150</sup> *Ibid*, hal. 78.
- <sup>151</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 11.
- <sup>152</sup> *Ibid*, hal. 12.
- <sup>153</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 47.
- <sup>154</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-pertanyaan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2019),, hal. 47.
- <sup>155</sup> Putusan MK No, 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017, Lihat Luhut M.P. Pangaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-pertanyaan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2019), hal. 47.
- <sup>156</sup> Arbijo, *Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi, Teori dan Praktek Pelaksanaannya*, Jurnal Hukum Pepakem Volume 1 Nomor 2, Oktober 2014, LPPM STIH-Tangerang, hal.128.
- <sup>157</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008),

hal. 103.

- <sup>158</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 72.
- <sup>159</sup> *Ibid*, hal. 75.
- <sup>160</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya, Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 54.
- <sup>161</sup> Muhammad Soma Karya Madari, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian, (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, VOL. I NO. 2 DESEMBER 2013, hal. 337-338.
- <sup>162</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), hal. 423-429.
- <sup>163</sup> Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 71.
- <sup>164</sup> *Ibid*, hal. 78.
- <sup>165</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 31.
- <sup>166</sup> Moeljatno, *Op cit*, hal. 54.
- <sup>167</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 88-89.
- <sup>168</sup> Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 287.
- <sup>169</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 156.
- <sup>170</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 139.

- <sup>171</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 152.
- <sup>172</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 10.
- <sup>173</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), hal. 60-61.
- <sup>174</sup> Roeslan Saleh, *Op cit*, hal. 139.
- <sup>175</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 127-128.
- <sup>176</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 73.
- <sup>177</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), hal. 24.
- <sup>178</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.10.
- <sup>179</sup> Ni Putu Noni Suharyanti, *Perspektif Ham Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya dengan Pemberitaan Di Media Massa Perspektif Ham Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa*, *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.2 September 2015, hal.127.
- <sup>180</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan (Jilid I dan II)*; (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 40.
- <sup>181</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008), hal. 86.
- <sup>182</sup> Seoharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1993), hal. 22.
- <sup>183</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008), hal. 59.
- <sup>184</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*,

- (Jakarta; Sinar Grafika, 1991), hal. 4.
- <sup>185</sup> Han Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2016), hal.74.
- <sup>186</sup> Wempi Jh. Kumendong, *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23/No. 9/April/2017, hal. 53.
- <sup>187</sup> *Ibid*, hal. 3-4.
- <sup>188</sup> Moeljatno, *Op. cit*, hal. 78.
- <sup>189</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 184-184.
- <sup>190</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 5.
- <sup>191</sup> Wempi Jh. Kumendong, *Op cit*, hal. 53.
- <sup>192</sup> *Ibid*, hal. 60.
- <sup>193</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 71.
- <sup>194</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hal. 3.
- <sup>195</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hal. 118.
- <sup>196</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 97.
- <sup>197</sup> *Ibid*.
- <sup>198</sup> *Ibid*, hal. 98-99.
- <sup>199</sup> *Ibid*, hal. 100- 105.
- <sup>200</sup> Soerjono Soekanto, Herkutanto dan Budi Sampurna, *Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian*, (Jakarta: Penerbit IND-HILL.CO, 1987), hal. 2.
- <sup>201</sup> Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban*

- Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). hal. 85.
- <sup>202</sup> *Ibid*, hal 3.
- <sup>203</sup> E. Sundari dan M.G. Endang Sumiarni, *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2015), hal. 71.
- <sup>204</sup> *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 5.
- <sup>205</sup> H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hal. 121.
- <sup>206</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praktis Kenegaraan Bermartabat dan Berdemokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), hal.138.
- <sup>207</sup> Yudarana Sukarno Putra, *Politik Hukum Pengaturan Mengenai Penghinaan Kepada Presiden Dalam Perspektif Persamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Kebebasan Berpendapat*, Jurnal Perundang-undangan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hal.297.
- <sup>208</sup> Dwidja Priyatno, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018), hal. Vii.
- <sup>209</sup> Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 187.
- <sup>210</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 26.
- <sup>211</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. V.
- <sup>212</sup> Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 5.
- <sup>213</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal. 53.
- <sup>214</sup> Harrys Pratama Teguh dan H. Usep Saepullah, *Teori dan Praktik*

- Hukum Acara Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal. 284-285.
- <sup>215</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), hal.13.”
- <sup>216</sup> *Ibid*, hal. 17.
- <sup>217</sup> *Ibid*.
- <sup>218</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 7.
- <sup>219</sup> Rusli Muhammad, *System Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2011), hal. 13.
- <sup>220</sup> *Ibid*, hal. 7.
- <sup>221</sup> *Ibid*, hal. 9.
- <sup>222</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hal. 14-15.
- <sup>223</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hal. 67.
- <sup>224</sup> Romli Atmasasmita, *Op. cit*, hal. 9-10.
- <sup>225</sup> *Ibid*, hal. 14.
- <sup>226</sup> *Ibid*.
- <sup>227</sup> *Ibid*, hal. 9.
- <sup>228</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 8.
- <sup>229</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hal. 42.
- <sup>230</sup> Jesica Pricillia Estefin Wangkil, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Menurut Pasal 76 Kuhp*, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017, hal. 105.

- <sup>231</sup> *Ibid*, hal. 108.
- <sup>232</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 211.
- <sup>233</sup> *Hukum Pidana*, edisi revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
- <sup>234</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 183 .
- <sup>235</sup> *Ibid*, hal 184.
- <sup>236</sup> Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 37.
- <sup>237</sup> Anita Afriana dkk, *Contempt Of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3, November 2018, hal. 448.
- <sup>238</sup> *Ibid*, hal. 449.
- <sup>239</sup> Latar belakang lahirnya SEMA No.4 Tahun 2011 adalah merupakan tindak lanjut dari Konvensi PBB Anti Korupsi dan ditambah dengan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi. Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi tersebut mengatur tentang kewajiban negara peserta Konvensi untuk mempertimbangkan pengurangan hukuman dan bahkan kekebalan penuntutan bagi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*).”
- <sup>240</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 2.”
- <sup>241</sup> Edmund Makarim, “*Kompilasi Hukum Telematika*”, Divisi Buku Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 419.”
- <sup>242</sup> Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 17.
- <sup>243</sup> Lihat lebih jauh dalam Syaiful Bakhri, *Danamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 41.”

- <sup>244</sup> Syaiful Bakhri, *Op cit*, hal. 19.
- <sup>245</sup> *Ibid*.
- <sup>246</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 168.
- <sup>247</sup> Kemudian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- <sup>248</sup> Sementara Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”
- <sup>249</sup> Edmund Makarim, *Op cit*, hal. 419.
- <sup>250</sup> Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2004), hal. 1.
- <sup>251</sup> Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Yrama Widya, 2006), hal. 65.
- <sup>252</sup> Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 63.
- <sup>253</sup> *Ibid*, hal. 65.
- <sup>254</sup> *Ibid*, hal. 77-79.
- <sup>255</sup> *Ibid*, hal. 82.
- <sup>256</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 103.
- <sup>257</sup> *Ibid*, hal. 90-91.
- <sup>258</sup> Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal.57.
- <sup>259</sup> Denny Latumaerissa, *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah “SASI” Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Vol. 20 No. 1. Bulan

- Januari-Juni 2014, hal. 14.
- <sup>260</sup> Mohammad, *Hukuman Mati Dan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Madura-Pamekasan, Volume 12, No.1 November, 2011, hal. vii –viii.
- <sup>261</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hal. 21.
- <sup>262</sup> Puteri Hikmawati, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika*, Jurnal Ilmiah Negara Hukum, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Volume 2 Nomor 2, November Tahun 2011, hal. 332.
- <sup>263</sup> J.E Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*,(Bandung: Citra Aditya, 2007), hal. 8.
- <sup>264</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 28.
- <sup>265</sup> M. Hamdan, *Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.21.
- <sup>266</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT, Citra Aditya, Bakti, 2000), hal.54.
- <sup>267</sup> Widodo Ekatjahjana, *Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), hal. 27.
- <sup>268</sup> Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Startegi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 154.
- <sup>269</sup> Fence M Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, Yogyakarta: FH. UGM, hal. 391.
- <sup>270</sup> M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. Pertama, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hal.2.
- <sup>271</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitus Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hal.119.
- <sup>272</sup> Nur Hidayat, “*Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya*”, Jurnal Yustitia, Vol.10, No.1, Nopember 2010, hal. 22.

- <sup>273</sup> M. Yahya Harahap (I), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 1-2.
- <sup>274</sup> Mahfud, *Pelaksanaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012), hal. 265.
- <sup>275</sup> M. Yahya Harahap, *Op cit*, hal. 1.
- <sup>276</sup> Mahfud, *Pelaksanaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012). *Ibid*, hal. 268.
- <sup>277</sup> Fachrizal Afandi, *Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, hal. 94.
- <sup>278</sup> Siswanto Sunaryo, *Penegakkan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hal. 70-71.
- <sup>279</sup> Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 135.
- <sup>280</sup> Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), hal. 40.
- <sup>281</sup> Ridwan Zachrie dan Wijayanto, *Korupsi Mengkorupsi Indonesia; Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasannya*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 34.
- <sup>282</sup> Bobbi Sandri Mahmud Mulyadi, M. Hamda, Hasim Purba, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Badan Sebagai Pengganti Dalam Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *USU Law Journal*, Vol. 4 .No.2 (Maret 2016).
- <sup>283</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- <sup>284</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 180.

- <sup>285</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152-162.
- <sup>286</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hal. 153.
- <sup>287</sup> *Ibid*, hal. 154.
- <sup>288</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 207.
- <sup>289</sup> *Ibid*, hal. 3.
- <sup>290</sup> *Ibid*, hal,46.
- <sup>291</sup> *Ibid*, hal. 47.
- <sup>292</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlanga, 2014), hal. 45.
- <sup>293</sup> Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), hal. 18.
- <sup>294</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*, (terj.) Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 14.
- <sup>295</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127.
- <sup>296</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Alumnus, 2006), hal. 5.
- <sup>297</sup> Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hal. 93.
- <sup>298</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 3.
- <sup>299</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001), hal. 14.
- <sup>300</sup> Jesi Aryanto, *Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia dalam Kaitannya*

*dengan Hak Hidup*, Jurnal Hukum Adil, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, Volume 2 No. 2 Agustus 2011, hal. 238.

- <sup>301</sup> Yeni Widowaty, *Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime*, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 2 Agustus 2012, hal. 157-158.”
- <sup>302</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 54.”
- <sup>303</sup> Mohamad Ramdon Dasuki, *Teori Keadilan Sosial Al-Ghazali dan John Rawls*, (Jakarta: Cinta Buku Media, 2015), hal. 242.
- <sup>304</sup> Rizka Ari Satriani dan Tamsil Muis, *Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya*, Jurnal BK Unesa. Volume 04 Nomor 1 Tahun 2013, hal. 68.
- <sup>305</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 198.
- <sup>306</sup> Novianti, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal. 51.
- <sup>307</sup> Salma Syafitri Rahayan, *Analisis Rancangan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Perempuan No. 49. 2006, hal. 155.
- <sup>308</sup> R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1995), hal. 217.
- <sup>309</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 83.
- <sup>310</sup> *Ibid*, hal. 93.
- <sup>311</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 2003), hal 24-25.
- <sup>312</sup> Dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: *Pertama*, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; *Kedua*,

mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- <sup>313</sup> Widiada Gunakaya, *Wanprestasi Sebagai Kualifikasi Tidak Dipenuhinya Kewajiban Hukum Yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, Kajian Putusan Nomor 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg*, Jurnal Yudisial, Volume 5 No.2 Agustus 2012, hal. 213.
- <sup>314</sup> Rizka Ari Satriani dan Tamsil Muis, *Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya*, Jurnal BK Unesa. Volume 04 Nomor 1 Tahun 2013. Lebih jauh lihat Priyono Adi Nugroho, *Buku Pegangan Pemberantasan Perdagangan Orang Seri Masyarakat*. (Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia, 2008).
- <sup>315</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), hal. 143.
- <sup>316</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hal. 12.
- <sup>317</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 167-168.
- <sup>318</sup> Widiada Gunakaya, *Wanprestasi Sebagai Kualifikasi Tidak Dipenuhinya Kewajiban Hukum Yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, Kajian Putusan Nomor 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg*, Jurnal Yudisial, Volume 5 No.2 Agustus 2012, hal. 213.
- <sup>319</sup> Gatot Supramono, *Hukum Uang di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hal. 30.
- <sup>320</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, (Yogyakarta: Liberti, 2001), hal. 120.

- <sup>321</sup> Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 35.
- <sup>322</sup> Subagyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta, STIE, 2002), hal. 4.
- <sup>323</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan, Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 45.
- <sup>324</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.cit*, hal. 45.
- <sup>325</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), hal. 143.
- <sup>326</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 16-17.
- <sup>327</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Bandung: Rajawali Pers, 2005), hal. 21-22.
- <sup>328</sup> Yudarana Sukarno Putra, *Politik Hukum Pengaturan Mengenai Penghinaan Kepada Presiden Dalam Perspektif Persamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Kebebasan Berpendapat*, Jurnal Perundang-undangan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hal.297.
- <sup>329</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Cetakan II, (Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2011), hal.74.
- <sup>330</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hal.161.
- <sup>331</sup> *Ibid*, hal. 159.
- <sup>332</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. cit*, hal. 52-53.
- <sup>333</sup> *Ibid*, hal. 53.

- <sup>334</sup> *Ibid*, hal. 54-56.
- <sup>335</sup> Lebih jauh lihat bunyi Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- <sup>336</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2010), hal. 162.
- <sup>337</sup> Lebih jauh lihat bunyi Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- <sup>338</sup> Andi Hamzah, *Op. cit*, hal. 163.
- <sup>339</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. cit*, hal. 46.
- <sup>340</sup> *Ibid*, hal. 54.
- <sup>341</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), hal. 69.
- <sup>342</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 143.
- <sup>343</sup> Al.Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hal. 7.
- <sup>344</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1986), hal. 763.
- <sup>345</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Op. cit*, hal. 69.
- <sup>346</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 132.
- <sup>347</sup> Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, *Lex Crimen Vol.I/No.4/ Okt-Des/2012*, hal. 50.
- <sup>348</sup> Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013 ), hal. 69.
- <sup>349</sup> Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 75.
- <sup>350</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hal. 3.

- <sup>351</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hal. 111.
- <sup>352</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Majalah Bhayangkara No. 05 (101; 1988), hal. 54.
- <sup>353</sup> Bobbi Sandri Mahmud Mulyadi, M. Hamda, Hasim Purba, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Badan Sebagai Pengganti Dalam Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Usu Law Journal, Vol. 4 .No.2 (Maret 2016), hal. 43.
- <sup>354</sup> Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Penaku dan Maharani Press, 2008), hal. 54.
- <sup>355</sup> Selo Sumardjan seorang ahli sosiologi terkemuka, dalam pengantarnya untuk buku *Membasmi Korupsi* karya Robert Klitgaard (1998) mengatakan bahwa korupsi merupakan bagian dari sisi gelap mental bangsa Indonesia. Lebih jauh lihat Robert Klitgaard *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal. 6.
- <sup>356</sup> Suddin Bani, *Pendidikan Karakter Menurut Al-Gazali* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), hal. 109. Lihat juga Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk akhlak mulia peserta didik agar terbiasa berperilaku dan berpikir ruhaniyah (spiritual) dan insaniyah dengan berpegang pada nilai-nilai moral. Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi, al-Tarbiyah al-Islamiyah. terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2003), hal. 22.
- <sup>357</sup> Emile Durkheim, *Moral Education*. Terj. Lukas Ginting, *Pendidikan Moral*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hal. xi.
- <sup>358</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2013), hal. 29.
- <sup>359</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 44.
- <sup>360</sup> A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal. 4.

- <sup>361</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHP) untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, hal ini disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP.
- <sup>362</sup> Pasal 110 ayat (2) KUHAP *juncto* pasal 138 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- <sup>363</sup> Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), Cetakan Pertama, hal. 3.
- <sup>364</sup> Suatu dakwaan dapat batal demi hukum apabila dakwaan tersebut tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan, atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan, suatu dakwaan batal demi hukum juga karena dakwaan tersebut kabur, misalnya tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan/tindak pidana itu dilakukan, tetapi hal ini tidak diputuskan pada putusan akhir, melainkan dalam putusan sela. Lihat M. Yahya Harahap (I), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 359.
- <sup>365</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 82.
- <sup>366</sup> Oksideifa Yanto, *Mafia Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hal. 136.
- <sup>367</sup> *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Diterbitkan Oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetkan Pertama, Juli 2017, hal. 9.
- <sup>368</sup> *Ibid*, hal. 10.

- <sup>369</sup> *Ibid*, hal. 11-12.
- <sup>370</sup> Dardji Darmohardjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal.155.
- <sup>371</sup> Antonius Atoshoki, dkk, *Relasi Dengan Sesama*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002) , hal. 332.
- <sup>372</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, hal. 860.
- <sup>373</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, (Bandung: Refika Adi, 2007), hal. 177.
- <sup>374</sup> Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 129.
- <sup>375</sup> J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 82.
- <sup>376</sup> Sony Keraf, *Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya*, Cetakan 16 (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hal. 146.
- <sup>377</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, terjemahan Somardi, (Jakarta: Media Indonesia, 2007), hal. 15-16.
- <sup>378</sup> Supriyono, *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XIV, Nomor 2, November 2016, hal. 1570.
- <sup>379</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 203.
- <sup>380</sup> Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Ikahi, 2007), hal. 25.
- <sup>381</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 8.
- <sup>382</sup> *Ibid*, hal. 20.
- <sup>383</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan*

- Solusinya*), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 9.
- <sup>384</sup> Harkristuti Harkrisnowo, “*Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*”, *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.
- <sup>385</sup> KY: *Tujuh Faktor Sebabkan Penegakan Hukum Lemah*, <http://www.antaraneews.com>, diakses tanggal 21 Maret 2018.
- <sup>386</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal. 5.
- <sup>387</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 26-27.
- <sup>388</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 41. Sebagaimana dikutip oleh Bobbi Sandri Mahmud Mulyadi, M. Hamda, Hasim Purba, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Badan Sebagai Pengganti Dalam Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Usu Law Journal*, Vol. 4 .No. 2 (Maret 2016).
- <sup>389</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987), hal. 33.
- <sup>390</sup> Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), hal. 20.
- <sup>391</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), hal. 91.
- <sup>392</sup> Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 54-55.
- <sup>393</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1987), hal. 46.
- <sup>394</sup> *Ibid.*
- <sup>395</sup> Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hal. 189-191.
- <sup>396</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 127.

- <sup>397</sup> Penny Naluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Emasyarakatan*, Jurnal Penelitian Dejure, Volume 17 Nomor 3 September 2017, hal. 383.
- <sup>398</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemindaan Indonesia*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1993), hal. 21.
- <sup>399</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 124.
- <sup>400</sup> Penny Naluria Utami, *Op. cit*, hal. 382.
- <sup>401</sup> Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Status seseorang sebagai tersangka dimulai sejak di tingkat penyidikan (Kepolisian/Kejaksaan) sampai ditingkat penuntutan (Kejaksaan).
- <sup>402</sup> Yang disebut terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan.
- <sup>403</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hal. 7.
- <sup>404</sup> Binziad Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2001), hal. 158.
- <sup>405</sup> Profesi advokat dikenal secara luas di dunia sekitar 2000 tahun silam, profesi ini dijuluki sebagai *officium nobile*. Artinya profesi yang mulia dan terhormat. Profesi advokat itu sangat mulia karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakan hak asasi manusia. Lihat buku *The Best Indonesian Lawyers*, Jilid II yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI), 2012, hal. xiii.
- <sup>406</sup> Pasal 56 ayat (2) KUHAP bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk, memberikan bantuan secara cuma-cuma, hal ini pun diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

- <sup>407</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi ke Dua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 344.
- <sup>408</sup> Baca Lebih Jauh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- <sup>409</sup> Baca lebih jauh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- <sup>410</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1982), hal. 99-100.
- <sup>411</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hal. 23.
- <sup>412</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hal. 11.
- <sup>413</sup> *Ibid*, hal. 9.
- <sup>414</sup> *Ibid*, hal. 12.
- <sup>415</sup> M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, bantuan hukum yang diberikan advokat dianggap merupakan komoditi atau barang mewah yang dapat dijangkau oleh orang kaya. Bagi orang miskin yang tidak memiliki uang, tidak mungkin didampingi advokat atau pengacara di dalam melindungi dan mempertahankan hak dan martabat kemanusiaannya. Lihat lebih jauh, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi ke dua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 342.
- <sup>416</sup> A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006), hal. 47.
- <sup>417</sup> H.A Masyhur Efendi, *Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 27.
- <sup>418</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 237.
- <sup>419</sup> Ciri-ciri suatu negara hukum adalah: a. Pengakuan dan perlindungan

hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak. c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya. Lihat lebih jauh lihat Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2007), hal. 92.

<sup>420</sup> SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hal. 52.

<sup>421</sup> Idrus Affandi, dkk. *Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hal. 25.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

....., *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000).

A.Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pcmangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Anwar Usman, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membangun Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum yang Konstitusional*, Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2019.

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

....., *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

....., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

....., *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2010).

....., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan II (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

....., *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008).

....., *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

....., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1993).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*, (Jakarta : Rajawali Persada, 2011).

....., *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011).

- ....., *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2013).
- ....., dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan, Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- ....., *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Bandung: Rajawali Pers, 2005).
- ....., *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Cetakan II, (Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2011).
- ....., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2006).
- Agus Riyanto, *Sistem Hukum & Pengaruhnya Terhadap Keputusan Peradilan*, Desember 2018, Binus University, Faculty Of Humanities.
- Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2004).
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta: Kompas, 2008).
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1982).
- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001).
- Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Al.Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 2009).
- Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2004).

- A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989).
- Antonius Atoshoki, dkk, *Relasi Dengan Sesama*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002).
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003).
- ....., *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta, Kencana, 2009).
- Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal*, (Jakarta: Grasindo, 2009).
- A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006).
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001).
- ....., *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005).
- ....., *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009).
- ....., *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*, Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2019,
- Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Legality, 2017).
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- ....., *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2001).
- ....., dkk, *Teori Hukum Startegi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003).
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- ....., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- ....., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cet. Ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- ....., *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Binziad Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2001).
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Dale Timpe A, *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 1991).
- Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, , 2009).

- Dardji Darmohardjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Medan: Dwipa, 1995).
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- ....., *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018).
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005).
- E.Sundari dan M.G. Endang Sumiarni, *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Eddy O.S. Hiraiej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Émile Durkheim, *Moral Education*. Terj. Lukas Ginting, *Pendidikan Moral*, (Jakarta: Erlangga, 1990).
- Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Edmund Makarim, “*Kompilasi Hukum Telematika*”, Divisi Buku Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- E. Sundari dan M.G. Endang Sumiarni, *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2015).
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000).
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987).

- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Penaku dan Maharani Press, 2008).
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Gatot Supramono, *Hukum Uang di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014).
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, (Yogyakarta: Liberti, 2001).
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010).
- Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014).
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Hans Kelsen,, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2016).
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006).
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).
- Harrys Pratama Teguh dan H. Usep Saepullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, (Bandung: Refika Adi, 2007).
- H.A Masyhur Efendi, *Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Yrama Widya, 2006).

- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993).
- Idrus Affandi, dkk. *Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007).
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media. 2012).
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*, (terj.) Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- ....., *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2015).
- ....., dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, Cetakan Pertama, 2006).
- J.E Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya, 2007).
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991).
- Jenderal. Pol. (Purn), Kunarto, *Tren Kejahatan Dan Peradilan Pidana*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1996).
- Kunarto, *Prilaku Organisasi Polri*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997).
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- ....., *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012).
- ....., *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007).
- ....., *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Ikahi, 2007).
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013).
- ....., *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2019).
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004).
- ....., *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1991).
- ....., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006).
- ....., *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- ....., *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Loebby Logman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: Universitas Tarumanegara, UPT Penerbitan, 1995).
- Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2014).
- ....., *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005).

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Depok: Iblam, 2006).
- ....., *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004).
- Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2016).
- ....., *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014).
- M. Busyro Muqoddas, dkk (ed), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, (Yogyakarta: UII Press, 1992).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- ....., *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008), hal. 59.
- ....., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4, Bandung: PT. Alumni, 2010).
- ....., *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung, Alumni, 1992).
- ....., *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).
- M. Hamdan, *Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. Pertama, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998).
- M. Yahya Harahap (I), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

- ....., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- ....., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan (Jilid I dan II)*; (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- ....., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cetakan kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- ....., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi ke Dua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988).
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- ....., *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- ....., *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).
- Mohamad Ramdon Dasuki, *Teori Keadilan Sosial Al-Ghazali dan John Rawls*, (Jakarta: Cinta Buku Media, 2015).
- Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2011).
- Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005).
- Otje Salman dan Anthon F. Susantro, *Tinjauan Filsafat hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia. Dalam kapita selekta Hukum Tim Penulis Pakar* (Bandung: Universitas Padjajaran. 2018).

- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: PT Alumni, 2006).
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1987).
- Oksideifa Yanto, *Mafia Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010).
- Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- ....., dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- ....., dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- ....., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, (Bandung: Sinar Baru, 1990).
- ....., *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1988).
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011).
- Ridwan Zachrie dan Wijayanto, *Korupsi Mengkorupsi Indonesia; Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasannya*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
- R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1995).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003).

- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, cetakan ke-3, 2002).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, (Bandung: Bina Cipta, 1996).
- ....., *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Soerjono Soekanto, Herkutowanto dan Budi Sampurna, *Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian*, (Jakarta: Penerbit IND-HILL. Co, 1987).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005).
- SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Liberty Yogyakarta, 2009).
- ....., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UUI Pers), 2001.
- Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1993).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- ....., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

- Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberti, 2011).
- ....., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- ....., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015).
- Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1998).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006).
- Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018).
- ....., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- ....., *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).
- Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlanga, 2014).
- Suddin Bani, *Pendidikan Karakter Menurut Al-Gazali* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011).
- Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP, etc, 2006).
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

- Subagyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta, STIE, 2002).
- Sony Keraf, *Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya*, Cetakan 16 (Yogyakarta: Kanisius, 2012).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya, Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015).
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990).
- Safri Nugraha, et al *Hukum Adminitrasi Negara*, edisi Revisi (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997).
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergualatan Manusia Dengan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007).
- ....., *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1993).
- ....., *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).
- ....., *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).
- ....., *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT, Citra Aditya, Bakti, 2000).
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008).

- Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2017).
- ....., *Hukum Pidana*, edisi revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
- ....., dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- ....., *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2010).
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2014).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989).
- ....., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- ....., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981).
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1986).
- Widodo Ekatjahjana, *Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008).
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 2003).
- Yesmil Anwar, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- ....., dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: 2009).

Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, ( Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013 ).

Zulkarnaen, *Dinamika Sejarah Hukum Dari Filosofi Hingga Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Lemaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

## Jurnal/Orasi/Majalah

- Anita Afriana dkk, Contempt Of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3, November 2018.
- Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Ateng Syaifurudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, dalam *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000).
- Arbijo, Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi, Teori dan Praktek Pelaksanaannya, *Jurnal Hukum Pepakem*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2014, LPPM STIH-Tangerang.
- Bahrn, Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, No 2 (2017).
- Bobbi Sandri Mahmud Mulyadi, M. Hamda, Hasim Purba, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Penjatuhan hukuman Badan Sebagai Pengganti Dalam Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Usu Law Journal*, Vol. 4 .No.2 (Maret 2016).
- Didit Ferianto Pilok, Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II/No. 4/Agustus/2013.
- Denny Latumaerissa, Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah “SASI”* Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Vol. 20 No. 1. Bulan Januari-Juni 2014.
- Fence M Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, Yogyakarta: FH. UGM.

- Fachrizal Afandi, Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016.
- Grace Yurico Bawole, Penerapan Sistem Hukum Pidana Civil Law Dan Common Law Terhadap Penanggulangan Kejahatan Korporas, *Lex Crimen*, Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*. Orasi, pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003.
- Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Lex Crimen*, Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.
- Jesica Pricillia Estefin Wangkil, Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Menurut Pasal 76 Kuhp, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017.
- Jesi Aryanto, Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia dalam Kaitannya dengan Hak Hidup, *Jurnal Hukum Adil*, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, Volume 2 No. 2 Agustus 2011.
- KY: *Tujuh Faktor Sebabkan Penegakan Hukum Lemah*, <http://www.antaranews.com>, diakses tanggal 21 Maret 2018.
- Lidya Suryani Widayati, Perluasan Asas Legalitas Dalam R UUHP, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011.
- Muchamad Iksan, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).
- Mahfud, Pelaksanaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 57, Th. XIV (Agustus, 2012).
- Mohammad, Hukuman Mati Dan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Madura-Pamekasan, Volume 12, No.1 November, 2011.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), ha.l 41. Sebagaimana dikutip oleh Bobbi Sandri Mahmud Mulyadi, M. Hamda, Hasim Purba, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Badan Sebagai Pengganti Dalam Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Usu Law Journal*, Vol. 4 .No. 2 (Maret 2016).
- Muhammad Soma Karya Madari, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian, (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP), *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, VOL. I NO. 2 DESEMBER 2013.
- Ni Putu Noni Suharyanti, Perspektif Ham Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya dengan Pemberitaan Di Media Massa Perspektif Ham Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No.2 September 2015.
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Nur Hidayat, “Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya”, *Jurnal Yustitia*, Vol.10, No.1, Nopember 2010.

- Novianti, Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang” dalam *YURIDIKA*, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember, 1997.
- Penny Naluria Utami, Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Emasyarakatatan, *Jurnal Penelitian Dejure*, Volume 17 Nomor 3 September 2017.
- Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika, *Jurnal Ilmiah Negara Hukum*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Volume 2 Nomor 2, November Tahun 2011.
- Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Diterbitkan Oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Juli 2017.
- Rizka Ari Satriani dan Tamsil Muis, Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya, *Jurnal BK Unesa*, Volume 04 Nomor 1 Tahun 2013.
- Rocky Marbun, Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1-No 3-Tahun 2014.
- Rizka Ari Satriani dan Tamsil Muis, Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya, *Jurnal BK Unesa*, Volume 04 Nomor 1 Tahun 2013. Lebih jauh lihat Priyono Adi Nugroho, *Buku Pegangan Pemberantasan Perdagangan Orang Seri Masyarakat*. (Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia, 2008).

- Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 2008.
- Salma Syafitri Rahayan, Analisis Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Perempuan*, No. 49. 2006.
- Supriyono, Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume XIV, Nomor 2, November 2016.
- Soedjono Dirdjosisworo, Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Majalah Bhayangkara*, No. 05 (101; 1988).
- The Best Indonesian Lawyers, Jilid II yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI), 2012.
- Widiada Gunakaya, Wanprestasi Sebagai Kualifikasi Tidak Dipenuhinya Kewajiban Hukum Yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, Kajian Putusan Nomor 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg, *Jurnal Yudisial*, Volume 5 No.2 Agustus 2012.
- Wempi Jh. Kumendong, Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23/No. 9/April/2017.
- Yudarana Sukarno Putra, Politik Hukum Pengaturan Mengenai Penghinaan Kepada Presiden Dalam Perspektif Persamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Kebebasan Berpendapat, *Jurnal Perundang-undangan*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.
- Yeni Widowaty, Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2012.
- Yudarana Sukarno Putra, Politik Hukum Pengaturan Mengenai Penghinaan Kepada Presiden Dalam Perspektif Persamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Kebebasan Berpendapat, *Jurnal Perundang-undangan*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.